



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **CANAKYA SUMAN**
Tempat Lahir : Medan
Umur /Tgl.Lahir : 42 tahun / 21 Juli 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Thamrin No. 82-Q Kelurahan Sei Rengas I
Kecamatan Medan Kota, Kota Medan
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S.1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, Tahanan Rutan sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri, Tahanan Rutan sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Rizki Sinurat, S.H., Ahmad Afandi Muliawan, S.H., dan Asril Arianto Siregar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Muhammad Rizki Sinurat and Partners yang beralamat di Jl. AH Nasution. Komp Metrolink Blok E – No. 8 Kecamatan

Halaman 1 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 76/SK/R S A P/VII/2022 tertanggal 29 Juli 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan kelas 1 A Khusus di bawah Register No. 494/Penk.Pid/2022/PN Mdn, tanggal 1 Agustus 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn, tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn, tanggal 22 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CANAKYA SUMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Korupsi* secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair;
2. Menghukum Terdakwa CANAKYA SUMAN, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa CANAKYA SUMAN membayar uang pengganti sebesar Rp14.775.000.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tetap tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya yang telah disita oleh Jaksa dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila hasil pelelangan ternyata masih belum menutupi uang pengganti, maka harta benda terdakwa lainnya dapat disita

Halaman 2 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh jaksa untuk dilelang dalam menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 503 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
2. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 504 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
3. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 505 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
4. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 506 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
5. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 507 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
6. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 508 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
7. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 509 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
8. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 510 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
9. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 511 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
10. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 512 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
11. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 513 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
12. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 514 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
13. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 516 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
14. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 517 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
15. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 518 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
16. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 519 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
17. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 520 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
18. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 521 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
19. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 522 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
20. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 523 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
21. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 524 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
22. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 525 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;

Halaman 3 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 526 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
24. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 527 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
25. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 528 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
26. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 529 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
27. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 530 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
28. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 531 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
29. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 532 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
30. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 535 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
31. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 536 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
32. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 537 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
33. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 538 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
34. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 539 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
35. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 540 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
36. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 542 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
37. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 543 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
38. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 544 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
39. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 545 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
40. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 546 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
41. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 549 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
42. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 550 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
43. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 551 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
44. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 552 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
45. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 553 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
46. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 554 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
47. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 555 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
48. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 556 tanggal 21 September

Halaman 4 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
49. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 557 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
50. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 558 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
51. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 559 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
52. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 560 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
53. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 561 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
54. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 562 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
55. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 563 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
56. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 564 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
57. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 565 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
58. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 566 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
59. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 567 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
60. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 568 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
61. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 569 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 570 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
62. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 571 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
63. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 577 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
64. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 578 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
65. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 579 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
66. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 580 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
67. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 581 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
68. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 582 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
69. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 583 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
70. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 584 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
71. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 585 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
72. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 586 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;

Halaman 5 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 587 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
74. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 588 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
75. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 589 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
76. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 590 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
77. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 591 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
78. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 592 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
79. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 594 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
80. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 595 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
81. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 597 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
82. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 598 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
83. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 599 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
84. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 600 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
85. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 601 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
86. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 602 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
87. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 603 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
88. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 604 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
89. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 605 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
90. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 606 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
91. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 607 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
92. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 608 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
93. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 609 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
94. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 610 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
95. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 611 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
96. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 612 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
97. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 613 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
98. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 614 tanggal 21 September

Halaman 6 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
99. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 617 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
100. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 564 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
101. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 618 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
102. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 619 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
103. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 620 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
104. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 621 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
105. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 622 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
106. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 637 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
107. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 638 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
108. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 639 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
109. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 640 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
110. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 641 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
111. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 643 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
112. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 645 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
113. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 647 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 84 Meter² ;
114. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 651 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 84 Meter² ;
115. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 653 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 909 Meter² ;
116. 1 (satu) Set Fotocopy Akta Pendirian PT. KAYA No. 9 Tanggal 5 Mei 2011 Notaris Lily Suryati, SH;
117. 1 (satu) Bundel Asli Surat Edaran Direksi PT. BTN (Persero) Tbk SE Nomor 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011;
118. 1 (satu) Set Fotocopy Surat Pengesahan Badan Hukum Perseroan an. PT. Kaya Nomor: AHU-27890.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 06 Juni 2011;
119. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat keterangan terdaftar an. PT. KAYA dari Departement Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota Nomor: PEM-0002825ER/WPJ.01/KP.0603/2011 tanggal 18 Juli 2011;
120. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat pengukuhan pengusaha kena pajak an. PT. KAYA dari Departement Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota Nomor: PEM-158 PK/WPJ.01/KP.0603/2011 tanggal 19 Juli 2011;
121. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Gangguan Nomor 2767/2603/2825/2.1/1311/08/2011 tanggal 3 Agustus 2011 An.PT.KAYA

Halaman 7 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemko Medan;
122. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 3291/3285/3226/1.01/131108/2011 tanggal 11 Agustus 2011 An.PT.KAYA dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemko Medan;
 123. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat Tanda Daftar Perusahaan PT. KAYA No: 02.12.1.70.19535/3032/ 3023/3045/08/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemko Medan;
 124. 1 (satu) Set Fotocopy Pengikatan Diri untuk dilakukan Jual Beli antara Mujiyanto PT. Agung Cemra Realty dengan Canakya Suman 28 November 2011;
 125. 1 (satu) Set Fotocopy Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik & Konsultan Edward L.Tobing, Madilah Bohori per 31 Desember 2012 dan 2011;
 126. 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keterangan Situasi Bangunan Nomor 468/648/DCKP/DS/2012 tanggal 23 Februari 2012 An. Mujiyanto;
 127. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Pemberian Ijin Memberikan Bangunan atas nama Mujiyanto No:503.648/2629/BG tanggal 13 April 2012;
 128. 1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 517 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M²;
 129. \ Sebidang tanah seluas 68 M² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 517 atas nama PT. Cemara Agung Realty;
 130. 1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 518 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M²;
 131. Sebidang tanah seluas 68 M² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 518 atas nama PT. Cemara Agung Realty;
 132. 1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 527 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M²;
 133. Sebidang tanah seluas 68 M² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 527 atas nama PT. Cemara Agung Realty;
 134. 1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 529 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M²;
 135. Sebidang tanah seluas 68 M² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 529 atas nama PT. Cemara Agung Realty;
 136. 1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 537 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M²;
 137. Sebidang tanah seluas 68 M² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 537 atas nama PT. Cemara Agung Realty;
 138. 1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 549 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M²;
 139. Sebidang tanah seluas 68 M² berikut bangunan yang ada di atasnya di

Halaman 8 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 549 atas nama PT. Cemara Agung Realty;
140. 1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 555 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M²;
 141. Sebidang tanah seluas 68 M² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 555 atas nama PT. Cemara Agung Realty;
 142. 1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 559 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M²;
 143. Sebidang tanah seluas 68 M² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 559 atas nama PT. Cemara Agung Realty;
 144. 1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 567 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M²;
 145. Sebidang tanah seluas 68 M² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 567 atas nama PT. Cemara Agung Realty;
 146. 1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 570 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M²;
 147. Sebidang tanah seluas 68 M² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 570 atas nama PT. Cemara Agung Realty;
 148. Asli 1 (satu) Set Laporan Keuangan PT. KAYA tanggal 31 Desember 2012;
 149. 1 (satu) Set Fotocopy surat 043 property 81 unit rumah tinggal an. Canakya Suman dari Appraisal Property Bussinees & Consultant (AEI) KJPP Agus, Emma, Iskandar nomor laporan 005 /LAP/ER/AEI/MDN/PEN/V/2013 tanggal 30 Mei 2013;
 150. 1 (satu) Set Fotocopy Laporan Keuangan PT. KAYA Per 30 Juni 2013;
 151. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Mengajukan Fasilitas Kredit PT. KAYA kepada BTN tanggal 8 Juli 2013;
 152. 1 (satu) Set Fotocopy surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan an. PT. KAYA, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No:AHU-39320.AH.01.02.Tahun 2013 Tanggal 19 Juli 2013;
 153. 1 (satu) Set Asli Study Kelayakan Pembangunan Proyek Perumahan Cluster TAKAPUNA RESIDENCE Nomor : 02.1234.4.2.5.8.8.07.13 tanggal 29 Juli 2013 dari KJPP ANA & REKAN Cabang Medan;
 154. 2 (dua) Lembar Asli Kertas Kerja Penilaian Proyek Wilayah Cabang Medan Pemohon PT. KAYA tanggal 16 Agustus 2013;
 155. 2 (dua) Lembar Asli Kertas Kerja Penilaian Agunan Wilayah Cabang Medan Pemohon PT. KAYA tanggal 16 Agustus 2013;
 156. 1 (satu) Set Asli Perangkat Analisis Kredit No. 072/PAK-KYG/Mdn.Ut/HCLU/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013;
 157. 1 (satu) Lembar Asli MEMO Usulan Permohonan Kredit An. PT. KAYA dari BTN KC Medan Kepada BTN Kantor Pusat UP Commercial Landing Devision (CMLD) Nomor 916/MMDN/UT/HCLU/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013;

Halaman 9 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (satu) Lembar Fotocopy MEMO tindak lanjut permohonan Kredit Konstruksi An. PT. KAYA dari PT. BTN Kantor Pusat UP Commercial Landing Division (CMLD) Kepada BTN KC Medan Nomor 521/M/CMLD/HD/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
159. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomor 1.137267.1275.2.05273/K/ BR/0421/0607/4.1/08/2013 tanggal 23 Oktober 2013 atas nama PT.KAYA dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemko Medan;
160. Asli 1 (satu) Lembar Konfirmasi atas Permohonan PT. KAYA Nomor : 415/S/Mdn.Ut/HCLU/XI/2013 tanggal 06 Nopember 2013;
161. 1 (satu) Lembar Asli MEMO Peninjauan Proyek Takapuna Residence An. PT. KAYA dari PT. BTN KC Medan kepada PT. BTN Commercial Landing Division (CMLD) Nomor 791/M/MDN/UT/HCLU/XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013;
162. 1 (satu) Lembar Asli Curriculum Vitae Canakya Suman tanggal 26 November 2013;
163. 1 (satu) Lembar Asli Curriculum Vitae Yulius tanggal 26 November 2013;
164. 1 (satu) Set Asli MEMO Permohonan Pendapat BRKO atas usulan KYG Proper Perumahan Takapuna Residence An. PT. KAYA dari PT. BTN Husing & Commercial Lending Unit kepada PT. BTN Ups BRKO Nomor : 1301/M/MDN/UT/HCLU/II/2013 tanggal 26 Nopember 2013;
165. 1 (satu) Set Asli Perangkat Analis Resiko atas nama Pemohon PT. KAYA 28 Nopember 2013;
166. 1 (satu) Set Fotocopy MEMO PAK Permohonan Kredit Konstruksi PT. KAYA Proper Takapuna Residence dari Commercial Landing Division kepada Bapak Dikretur yang membidangi Commercial Landing Nomor : 02/M/CMLD/HD/I/2014 tanggal 7 Januari 2014;
167. 1 (satu) Set Asli Surat Penagihan dari CV. Indra Utama tanggal 28 Januari 2014 perihal pembangunan sumur bor perumahan takapuna asli (terlampir kwitansi Asli Rp. 35.618.157 tgl. 28 Januari 2014)
168. 1 (satu) Set Fotocopy MEMO Persetujuan Kredit Konstruksi PT. KAYA Propert TAKAPUNA RESIDENCE dari PT. BTN Commercial Leanding Division kepada PT. BTN KC Medan Nomor : 38/M/CNLD/HD/I/2014 tanggal 30 Januari 2014;
169. 1 (satu) Set Fotocopy Agenda PT. BTN Kantor Cabang Medan Nomor 357 tanggal 3 Februari 2014 Perihal Persetujuan Kredit Konstruksi PT. KAYA Propert TAKAPUNA RESIDENCE;
170. 1 (satu) Set Asli Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) KMK konstruksi an PT. KAYA Takapuna Residence No. 016/SP2K/MDN/HCLU/I/2014 tanggal 04 Februari 2014;
171. 2 (dua) Lembar Asli MEMO KPR Proper PT. KAYA Takapuna Residence dari PT. BTN Non Subsidized Mortgage & Consumer Lending Division (NSLD) kepada PT. BTN Kantor Cabang Medan Nomor 166/M/NSLD/SD/II/2014 tanggal 04 Februari 2014;
172. 1 (satu) Set Asli Balasan Atas Persetujuan Kredit dari PT. KAYA kepada Pimpinan BTN KC Medan Nomor 002/KAYA/II/2014 tanggal 8 Februari 2014;
173. 1 (satu) Set Asli MEMO Perihal balasan atas persetujuan kredit PT. KAYA Propert TAKAPUNA RESIDENCE dari BTN Kantor Cabang Medan kepada BTN Commercial Leanding Division (CMLD) Nomor :158/M/MDN/HCLU/II/2014 tanggal 11 Februari 2014;

Halaman 10 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. 1 (satu) Set Asli Berita Acara Rapat Nomor 31 Perihal Meningkatkan Modal Dasar, Modal ditempatkan, PT. KAYA tanggal 13 Februari 2014;
175. 1 (Satu) Lembar Fotocopy surat MEMO Nomor 58/M/CMLD/HD/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 Perihal Tindak Lanjut Persetujuan Kredit KONstruksi An.PT.KAYA dari PT.BTN Kantor Pusat Commercial Landing Division (CMLD kepada BTN KC Medan) (agenda No.594 tanggal 20 Februari 2014)
176. 1 (satu) Set Asli Akta Nomor 46 tanggal 21 Februari 2014 Perihal Surat Kuasa antara Tuan Mujiyanto PT. ACR dengan Tuan Canakya Suman;
177. 1 (satu) Lembar Asli MEMO Nomor :199/M/MDN/HCLU/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 dari BTN KC Medan kepada BTN Regional Office III perihal Permohonan Pelaksanaan Legal Meeting PT. KAYA Proptert TAKAPUNA RESIDENCE;
178. 1 (satu) Set Asli MEMO Perihal balasan atas persetujuan kredit PT. KAYA Proptert TAKAPUNA RESIDENCE dari Housing & Comercial Leanding Unit Kantor Cabang Medan kepada Branch Manager Nomor :158/M/MDN/HCLU/II/2014 tanggal 21 Februari 2014;
179. 1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Nomor 46 tanggal 21 Februari 2014 antara Tn. MUJIANTO PT. Agung Cemara Realty dengan Tn. CANAKYA SUMAN PT. Krisna Agung Yudha Abadi;
180. 1 (satu) Set Asli Laporan Pemeriksaan Proyek Perumahan TAKAPUNA RESIDENCE Developer PT. KAYA, Pemeriksa Adit Nugroho tanggal 23 Februari 2014;
181. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan PEIL Banjir Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang Nomor :614/121/DCKP/DS/2014 tanggal 24 Februari 2014;
182. 1 (satu) set asli Addeendum Surat Persetujuan Pemberian Kredit KMK Konstruksi (KYG) atas nama PT. KAYA Proptert TAKAPUNA RESIDENCE dari BTN Cabang Medan kepada PT. KAYA Nomor :023/SP2K/MDN/HCLU/II/2014 tanggal 24 Februari 2014;
183. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Seluruh Lalu Lintas Transaksi Keuangan Canakya Suman dan Yulius PT. KAYA tanggal 24 Februari 2014;
184. 1 (satu) Lembar Asli MEMO Pemindah Bukuan dari Housing & Commercial Lending Unit kepada Transaction Processing Section tanggal 24 Februari 2014;
185. 1 (satu) Set Asli Berita Acara Serah Terima Dokumen Pokok berupa 93 SHGB dari PT. BTN KC Medan kepada NOTARIS ELVIERA tanggal 25 Februari 2014
186. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. KAYA NO.018/SK/KAYA/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 Kepada Pimpinan BTN KC Medan Perihal Permohonan Akad KYG (agenda No.0528 tanggal 25 Februari 2014)
187. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Pemindah Bukuan Atas Nama Cankya Suman / PT. KAYA tanggal 25 Februari 2014;
188. 1 (satu) Set Asli Surat Berita Acara serah terima dokumen pokok dari Canakya Suman kepada R. Dewo Pratolo Adji/PT. BTN Cabang Medan tanggal 25 Februari 2014 (93 SHGB);
189. 1 (satu) Set Asli MEMO Perihal Permohonan Penandatanganan Akad KYG atas nama PT. KAYA Proptert TAKAPUNA RESIDENCE dari Housing and Commercial Leanding Unit kepada Branch Manager Nomor : 208/M/HCLU/II/2014 tanggal 25 Februari 2014;
190. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Penyaluran Dana (Standing Instruction)

Halaman 11 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CANAKYA SUMAN / PT. KAYA tanggal 25 Februari 2014;
191. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Hadir Akad Kredit KYG an. PT. KAYA, hari Selasa tanggal 26 Februari 2014;
 192. 1 (satu) Set Fotocopy Surat Bank SUMUT Cabang Tembung Nomor :074/KC24-APK/L/2014 tanggal 26 Februari 2014 kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang Perihal Permohonan Roya 79 SHGB atas nama PT. ACR;
 193. 1 (satu) Set Surat Keterangan Notaris Elvira perihal telah dilakukan realisasi kredit pada tanggal 26 Februari 2014 an. Nasabah PT. KAYA No: 74/EA/Not/DS/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 (pada tanggal terdapat coretan tangan);
 194. 1 (satu) Set Asli Pengakuan Hutang Nomor 159 tanggal 27 Februari 2014 antara Tn. CANAKYA SUMAN, Tn. YULIUS QQ PT. Krisna Agung Yudha Abadi dengan FERRY SONEFILLE ABDULLAH QQ PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan;
 195. 1 (satu) Set Asli Personal Quarantee (Pemberian Jaminan) Nomor 160 tanggal 27 Februari 2014 antara Tn. CANAKYA SUMAN, Ny. MURNI NINGSIH dengan FERRY SONEFILLE ABDULLAH QQ PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan;
 196. 1 (satu) Set Asli Personal Quarantee (Pemberian Jaminan) Nomor 161 tanggal 27 Februari 2014 antara Tn. YULIUS, Ny. GINAM SUMAR dengan FERRY SONEFILLE ABDULLAH QQ PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan;
 197. 1 (satu) Set Asli Personal Quarantee (Pemberian Jaminan) Nomor 162 tanggal 27 Februari 2014 antara Tn. MUJIANTO QQ PT. Agung Cemara Realty dengan FERRY SONEFILLE ABDULLAH QQ PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan;
 198. 1 (satu) Set Asli Pemberian Cessie Sebagai Jaminan Nomor 163 tanggal 27 Februari 2014 antara Tn. CANAKYA SUMAN QQ PT. Krisna Agung Yudha Abadi dengan FERRY SONEFILLE ABDULLAH QQ PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan;
 199. 1 (satu) Set Asli Pernyataan Nomor 164 tanggal 27 Februari 2014 antara Tn. CANAKYA SUMAN dengan Tn. YULIUS QQ PT. Krisna Agung Yudha Abadi;
 200. 1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Nomor 165 tanggal 27 Februari 2014 antara Tn. CANAKYA SUMAN QQ PT. Krisna Agung Yudha Abadi dengan Tn. FERRY SONEFILLE ABDULLAH QQ PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan;
 201. 1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Menjual Nomor : 166 tanggal 27 Februari 2014 antara Tn. MUJIANTO QQ PT. Agung Cemara Realty dengan Tn. FERRY SONEFILLE ABDULLAH QQ PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan;
 202. 1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Menjual Nomor 167 tanggal 27 Februari 2014 antara Tn. CANAKYA SUMAN, Tn. YULIUS dengan FERRY SONEFILLE ABDULLAH QQ PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan;
 203. 1 (satu) Set Asli Perjanjian Kredit Nomor 158 tanggal 27 Februari 2014 antara Tn. CANAKYA SUMAN PT. Krisna Agung Yudha Abadi dengan FERRY SONEFILLE ABDULLAH QQ PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan;
 204. 1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Menjual Nomor 168 tanggal 27 Februari 2014

Halaman 12 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Tn. Mujiyanto kepada Canakya Suman;
205. 1 (satu) set asli MEMO Nomor : 224/M/MDN HCLU/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 dari PT. BTN KC Medan kepada PT BTN Kantor Pusat;
 206. 1 (satu) Lembar Asli Informasi Pelunasan dari PT. Bank SUMUT Cabang Tembung Cabang Tembung kepada Pimpinan PT. BTN KC Medan Nomor : 079/KC24-APK/L/2014 tanggal 3 Maret 2014;
 207. 1 (satu) Lembar Fotocopy MEMO Persetujuan Pencairan I Kredit Konstruksi Proper PT. KAYA darai PT. BTN Kantor Pusat Commercial Lending Division (CMLD) kepada PT. BTN KC Medan Nomor 78/M/CMLD/III/2014 tanggal 03 Meret 2014;
 208. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat Memo No.223/M/HCLU/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 perihal Prestasi Proyek KYG atas nama PT.KAYA;
 209. 1 (satu) Set Asli MEMO Permohonan Pembentukan Institusi ID User ePayment untuk pelanggan Virtual Account PT. KAYA dari PT. BTN Network DeVlopmen and Elektronik Banking Devisiion (EBD) Kepada PT. BTN Operation and Bussines Support Devisiion (OBSD) Nomor 653/M/MEBD/EBS/III/2014 tanggal 3 Maret 2014;
 210. 1 (Satu) lembar Asli Berita Acara Penyerahan salinan Akta Notaris Elviera SH MKN No. 76/EA/Not/DS/III/2014 tanggal 03 Maret 2014;
 211. 1 (satu) Lembar Asli Permohonan Pencairan Kredit dari PT. KAYA kepada BTN KC Medan Nomor 008/SK/KAYA/III/2014 tanggal 17 Maret 2014;
 212. 1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 143/2014 tanggal 18 Maret 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;
 213. 1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 144/2014 tanggal 18 Maret 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;
 214. 1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 145/2014 tanggal 18 Maret 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;
 215. 1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 146/2014 tanggal 18 Maret 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;
 216. 1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 147/2014 tanggal 18 Maret 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;
 217. 1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 148/2014 tanggal 18 Maret 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;
 218. 1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 149/2014 tanggal 18 Maret 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;
 219. 1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 150/2014 tanggal 18 Maret 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;
 220. 1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 151/2014 tanggal 18 Maret 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;
 221. 1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 152/2014 tanggal 18 Maret 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;
 222. 1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 192/2014 tanggal 02 April 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;
 223. 1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 201/2014 tanggal 11 April 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;
 224. 1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 386/2014 tanggal 14 Agustus 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;
 225. 1 (satu) Set Asli Berita Acara Penyerahan Salinan SKMHT dari NOTARIS ELVIERA kepada R. DEWO PRATOLO AJI qq PT. BTN Cabang Pemuda Nomor :99/EA/NOT/DS/III/2014 tanggal 20 Maret 2014;
 226. 1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor

Halaman 13 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 192/2014 tanggal 02 April 2014 antara TuanCanakya Suman An.PT KAYA selanjutnya disebut Pemberi Kuasa kepada Feri Souneville Abdullah selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa;
227. 2 (dua) Lembar Asli Surat Keterangan Notaris Perihal Telah Dilakukan Akad Akte pengikatan untuk melakukan Jual Beli Antara PT. ACR dengan PT. Kaya Nomor 232/EA/Not/DS/IV/ 2014 tanggal 07 April 2014
228. 1 (satu) Lembar Asli Permohonan Pencairan Kredit dari PT. KAYA kepada BTN KC Medan Nomor 003/SK/KAYA/IV/2014 tanggal 7 April 2014;
229. 1 (satu) Set Fotocopy MEMO Pencairan Progres KYG Tahap III An. PT. KAYA dari Housing & Commercial Lending Unit kepada Branch Manager Nomor : 410/N/HCLU/IV/2014 tanggal 7 April 2014;
230. 2 (dua) Lembar Asli Surat Keterangan Notaris perihal telah dilakukan akad Akte pengikatan untuk melakukan Jual Beli Antara PT. ACR dengan PT. Kaya Nomor 128/EA/Not/DS/IV/ 2014 tanggal 08 April 2014;
231. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan User dan Password Virtual Accaund dari BTN KC Medan kepada Direktur PT. KAYA Nomor : 115/MDN/CMFU/IV/2014 tanggal 8 April 2014;
232. 1 (satu) Lembar Asli Surat Bank BTN Cabang Medan Nomor : 360/S/MDN/HCLU/IV/2014 tanggal 10 April 2014 kepada Kepala BPN Deli Serdang Perihal Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat Pertama, SHGB No. 577, 578, 590, 592, 653/Helvetia atas nama PT. KAYA;
233. 1 (satu) Set Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 201/2014 tanggal 11 April 2014 antara Tuan Feri Souneville Abdullah selaku Pemberi Hak Tanggungan untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Tuan Feri Souneville selaku Penerima Hak Tanggungan selanjutnya disebut Pihak Kedua;
234. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Penarikan Sebagian Agunan dari PT. KAYA kepada Pimpinan BTN KC Medan Nomor 029/SK/KAYA/IV/2014 tanggal 22 April 2014;
235. 1 (satu) Set Fotocopy MEMO Nomor :534/M/HCLU/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 dari HCLU BTN KC Medan kepada Loand Admin Sub Unit Head BTN KC Medan;
236. 1 (satu) Lembar Asli Surat BTN Cabang Medan kepada NOTARIS ELVIERA Nomor : 496/S/MDN/ HCLU/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 perihal Tukar Agunan Sertifikat Propert TAKAPUNA RESIDENCE;
237. 1 (satu) Set Asli MEMO Nomor : 625/M/HCLU/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 dari HCLU kepada Branch Manager;
238. 1 (satu) Lembar Asli Surat Persetujuan atas permohonan tukar agunan KYG dari PT. BTN KC Medan kepada Direktur PT. Kaya Nomor:69/SP2K/MDN/HCLU/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014;
239. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Penarikan Sebagian Agunan dari PT. KAYA kepada Pimpinan BTN KC Medan Nomor 007/SK/KAYA/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014;
240. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Penarikan Sebagian Agunan dari PT. KAYA kepada Pimpinan BTN KC Medan Nomor 008/SK/KAYA/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014;
241. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Dokumen Pokok Kredit dari R. DEWO PRATOLO AJI kepada NOTARIS ELVIERA tanggal 5 Juni 2014;
242. 1 (satu) Set Asli Surat Keterangan dari NOTARIS ELVIERA perihal Telah dilakukan Realisasi Kredit pada tanggal 11 Juni 2014 atas nama PT. KAYA

Halaman 14 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor :222/EA/NOT/DS/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014;
243. 1 (satu) Set Asli Addendum Nomor 22 tanggal 11 Juni 2014 antara FERRY SONEFILLE ABDULLAH qq PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan dengan Tn. CANAKYA SUMAN qq PT. Krisna Agung Yudha Abadi;
244. 2 (dua) Lembar Asli Surat Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No SHGB 513, 514 dari BTN KC Medan kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang Nomor : 535/S/MDN/HCLU/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014;
245. 1 (satu) Lembar Asli Permohonan Pencairan Kredit PT. KAYA Nomor : 045/SK/KAYA/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014;
246. 1 (satu) Set Asli Laporan Pemeriksaan Proyek Kantor Cabang Medan Developer PT. KAYA tanggal pemeriksaan 30 Juni 2014;
247. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Dokumen R. DEWO PRATOLO AJI HCLU Head PT. BTN KC Medan kepada DEDY PURNAMA LA Head tanggal 10 Juli 2014;
248. 1 (satu) Set Asli Berita Acara Penyerahan Sertifikat Tanah dari NOTARIS ELVIERA SH.MKN kepada ANDARD PARULIAN LOAN Dokumen Staf BTN Cabang Medan Nomor :370/EA/NOT/DS/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014;
249. 1 (satu) Set Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 386/2014 tanggal 14 Agustus 2014 antara Tuan Canakya Suman An.PT.KAYA selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Tuan Ferry Sonefille Abdullah selanjutnya disebut Pihak Kedua;
250. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Penyerahan Sertifikat Tanah dari NOTARIS ELVIERA SH.MKN kepada SUWANDI Dokumen Staf BTN Cabang Medan Nomor : 440/EA/NOT/DS/IX/2014 tanggal 6 September 2014;
251. 1 (satu) Set Asli Laporan Keuangan PT. KAYA Per September 2014;
252. 1 (satu) Lembar Asli Permohonan Penarikan Sebagian Agunan Nomor SHG-587 PT. KAYA Nomor :003/SK/KAYA/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014;
253. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB 586 Nomor : 004/SK/KAYA/ XII/2014 tanggal 03 Desember 2014 dari PT. KAYA kepada BTN KC. Medan;
254. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pencairan Kredit PT. KAYA Nomor :002/SK/KAYA/XII/2014 tanggal 03 Desember 2014;
255. 1 (satu) lembar Asli Penyerahan Sertifikat SHGB No. 587 Propert TAKAPUNA RESIDENCE dari BTN kepada NOTARIS ELVIERA Nomor :1331/S/MDN/HCLU/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014;
256. 1 (satu) Set Asli Berita Acara Rapat Nomor 157 tanggal 27 Desember 2014 antara Tn. CANAKYA SUMAN dengan Tn. YULIUS QQ PT. Krisna Agung Yudha Abadi;
257. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB 522 Nomor :025/SK/KAYA/III/2015 tanggal 24 Maret 2015 dari PT. KAYA kepada BTN KC Medan;
258. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB 651 Nomor :036/SK/KAYA/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 dari PT. KAYA kepada BTN KC Medan;
259. 1 (satu) lembar asli Surat PT. KAYA Nomor : 001/SK/KAYA/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 kepada PT. BTN KC Medan Perihal Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB 592;

Halaman 15 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. 1 (satu) lembar tindsan MEMO Nomor :922/M/HCLU/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 dari HCLU kepada Transaction Proceasing Section perihal Pemindah Bukuan Rekening Nomor 01047-01-30-444417-7 atas nama PT. KAYA senilai Rp.515.000.000,00.-;
261. 1 (satu) Set Asli Berita Acara Serah Terima Dokumen dari R. Dewo Pratolo Adji kepada Canakya Suman tanggal 07 Juli 2015 berupa SHGB No:592 an. PT. Kaya;
262. 1 (satu) Set Asli Surat Roya Hak Tanggungan SHGB No: 592 dari PT. BTN KC. Medan kepada Kepala Kantor BPN Deli Serdang Nomor: 505/MDN.UT/HCLU/VI/2015 tanggal 07 Juli 2015;
263. 1 (satu) Set Asli Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB No. 522 dan SHGB No. 521 Nomor :005/SK/KAYA/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015;
264. 1 (satu) Set Asli Penyerahan Sertifikat SHGB No. 521 dan SHGB No. 522 Nomor : 519/MDN/HCLU/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 dari BTN KC Medan kepada NOTARIS ELVIERA;
265. 1 (satu) Set Asli tindsan MEMO Nomor :1035/M/HCLU/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 dari HCLU kepada Transaction Perceasing Section perihal Pemindahbukuan rekening Nomor 01047-01-30-000017-7 atas nama PT. KAYA senilai Rp.515.000.000 perihal penarikan sebagian Agunan SHGB 530 atas nama PT. ACR;
266. 1 (satu) Set Asli Penyerahan Sertifikat Propert SHGB No. 607 Nomor :560/MDN/HCLU/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 dari BTN KC Medan kepada NOTARIS ELVIERA;
267. 1 (satu) Lembar Asli Surat BTN KC Medan Nomor : 559/MDN/HCLU/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 kepada NOTARIS ELVIERA perihal Penyerahan Sertifikat Propert TAKAPUNA RESIDENCE SHGB 530 atas nama PT. ACR;
268. 1 (satu) Set Asli Roya Parsial Hak Tanggungan SHGB 514 Nomor :584/S/MDN/HCLU/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 dari BTN KC Medan kepada BPN Kabupaten Deli Serdang;
269. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Penarikan Sebagian Agunan Nomor 025/SK/KAYA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 untuk SHGB Nomor 514 An.PT.ACR (Memo Nomor 1137/M/HCLU/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015);
270. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan/ Cover Note Notaris Belahim SHMKN No.08/Not-DS/IX/2015 tanggal 08 September 2015;
271. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. KAYA Nomor :008/SK/KAYA/ix/2015 tanggal 11 September 2015 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB 568 atas nama PT ACR;
272. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. KAYA Nomor :006/SK/KAYA/IX/2015 tanggal 11 September 2015 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB 591 atas nama PT. ACR;
273. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. KAYA Nomor : 007/SK/KAYA/IX/2015 tanggal 11 September 2015 kepada PT. BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB 520 atas nama PT. ACR;
274. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Dokumen Pokok dari BTN KC Medan kepada Canakya Suman tanggal 14 September 2015 SHM No.757 an.Canakya Suman dan Yulius;
275. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Penarikan Sebagaian Agunan dari PT. KAYA kepada Pimpinan BTN Cabang Medan No. 018/SK/KAYA/IX/2015 tanggal 16 September 2015;

Halaman 16 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276. 1 (satu) Set Fotocopy Memo perihal pemindah bukuan dari Housing and Commercial Landing unit kepada Transaction Processing Section No. 1264/M/HCLU/IX/2015 tanggal 17 September 2015;
277. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Berita Acara Serah Terima Dokumen dari Housing and Commercial Landing Unit PT.BTN KC Medan kepada Canakya Suman tanggal 18 September 2015 berupa SHGB No.513;
278. 1 (satu) Lembar Asli Surat BTN KC Medan Nomor :629/S/MDN/LA/IX/2015 tanggal 18 September 2015 kepada Kepala BPN Kota Medan perihal Roya Hak Tanggungan SHGB 513 atas nama PT. KRISNA AGUNG YUDHA ABADI;
279. 1 (satu) Set Asli Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB No. 545 Nomor : 032/SK/KAYA /X/2015 tanggal 23 September 2015 dari PT. KAYA kepada BTN KC. Medan;
280. 1 (satu) Set Asli Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB No. 524 Nomor :033/SK/KAYA/X/2015 tanggal 23 September 2015 dari PT. KAYA kepada BTN KC Medan;
281. 1 (satu) Set Asli Penyerahan Sertifikat Propert SHGB 622 Nomor :689/S/MDN/HCLU/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dari BTN KC Medan kepada NOTARIS ELVIERA;
282. 1 (satu) Set Asli Penyerahan Sertifikat Propert SHGB 621 Nomor :686/S/MDN/HCLU/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dari BTN KC Medan kepada NOTARIS ELVIERA;
283. 1 (satu) Lembar Asli Penyerahan Sertifikat Propert SHGB 585 Nomor :688/S/MDN/HCLU/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dari BTN KC Medan kepada NOTARIS ELVIERA;
284. 1 (satu) Lembar Asli Penyerahan Sertifikat Propert SHGB 584 Nomor :687/S/MDN/HCLU/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dari BTN KC Medan kepada NOTARIS ELVIERA;
285. 1 (satu) Lembar Asli Penyerahan Sertifikat Propert TAKAPUNA RESIDENCE SHGB No. 545 Nomor :735/S/MDN/HCLU/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015 dari BTN KC Medan kepada NOTARIS ELVIERA;
286. 1 (satu) Lembar Asli Penyerahan Sertifikat Propert TAKAPUNA RESIDENCE SHGB No. 524 Nomor :734/S/MDN/HCLU/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015 dari BTN KC Medan Kepada NOTARIS ELVIERA;
287. 1 (satu) Set Asli Penyerahan Sertifikat Propert SHGB 505 Nomor :849/S/MDN/HCLU/X/2015 tanggal 30 Desember 2015 dari BTN KC Medan kepada NOTARIS ELVIERA;
288. 1 (satu) Set Asli Penyerahan Sertifikat Propert SHGB 519 Nomor :848/S/MDN/HCLU/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 dari BTN KC Medan kepada NOTARIS ELVIERA;
289. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. KAYA Nomor :028/SK/KAYA/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan sebagian Agunan SHGB 519 PT. atas nama ACR;
290. 1 (satu) Lembar Fotocopy MEMO Nomor 21/M/HCLU/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 Perihal Pemindah bukuan untuk SHGB No. 540 dari Housing Commercial Landing Unit Kepada Transaction Processing and LA Documen;
291. 1 (satu) Lembar Fotocopy MEMO Nomor 20/M/HCLU/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 Perihal Pemindah bukuan untuk SHGB No. 620 dari Housing Commercial Landing Unit Kepada Transaction Processing and LA Documen;
292. 1 (satu) Lembar Fotocopy MEMO Nomor 25/M/HCLU/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 Perihal Pemindah bukuan untuk SHGB No. 504 dari Housing

Halaman 17 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Commercial Landing Unit Kepada Transaction Processing and LA Documen;
293. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. KAYA Nomor :005/SK/KAYA/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan sebagian Agunan SHGB 504 atas nama PT. ACR (agenda Nomor 121)
294. 1 (satu) Set Asli Permohonan Perpanjangan Kredit Nomor :099/SK/KAYA/I/2018 tanggal 16 Januari 2016 dari PT. KAYA kepada BTN KC Medan;
295. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB 614 Nomor :038/SK/KAYA/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 dari PT. KAYA kepada BTN KC Medan;
296. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. KAYA Nomor :053/SK/KAYA/I/2016 tanggal 26 Januari 2016 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan sebagian Agunan SHGB 508 PT. atas nama ACR
297. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. BTN KC Medan Nomor :66/S/MDN/HCLU/I/2016 tanggal 30 Januari 2016 kepada NOTARIS ELVIERA perihal Penyerahan Sertifikat Propert TAKAPUNA RESIDENCE SHGB No. 614/Helvetia
298. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. BTN KC Medan Nomor :67/S/MDN/HCLU/I/2016 tanggal 30 Januari 2016 kepada NOTARIS ELVIERA perihal Penyerahan Sertifikat Propert TAKAPUNA RESIDENCE SHGB No. 504/Helvetia
299. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. BTN KC Medan Nomor :68/S/MDN/HCLU/I/2016 tanggal 30 Januari 2016 kepada NOTARIS ELVIERA perihal Penyerahan Sertifikat Propert TAKAPUNA RESIDENCE SHGB No. 540/Helvetia
300. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. BTN KC Medan Nomor :69/S/MDN/HCLU/I/2016 tanggal 30 Januari 2016 kepada NOTARIS ELVIERA perihal Penyerahan Sertifikat Propert TAKAPUNA RESIDENCE SHGB No. 620/Helvetia;
301. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat PT. KAYA Nomor :009/SK/KAYA/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan sebagian Agunan SHGB 605 atas nama PT. ACR;
302. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat Memo Nomor 340/M/HCLU/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 Perihal Pemindahbukuan untuk SHGB No.605;
303. 1 (satu) Set Asli Agenda Nomor 1017 PT. BTN KC Medan tanggal 22 Maret 2016 perihal permohonan penarikan sebagian agunan;
304. 1 (satu) Set Asli Tanda Terima Notaris BELAHIM, SH.MHKn Perihal Telah Menerima 2(dua) set Asli SHGB Nomor 577 dan Nomor 578 dari PT. BTN tanggal 30 Maret 2016;
305. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. KAYA Nomor :008/SK/KAYA/IV/2016 tanggal 13 April 2016 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB 578;
306. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. KAYA Nomor :009/SK/KAYA/IV/2016 tanggal 13 April 2016 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan sebagian Agunan SHGB 577;
307. 1 (satu) Set Asli Surat PT. KAYA Nomor :050/SK/KAYA/IV/2016 tanggal 25 April 2016 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan sebagian Agunan SHGB 508 atas nama PT. ACR
308. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. KAYA tanggal 01 Juni 2016 kepada BTN KC Medan perihal Penarikan SHGB 653 atas nama PT. ACR (Agenda No.2080);

Halaman 18 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309. Asli 1 (satu) Set Surat Peminjaman IMB dan KSB Komplek Takapuna Residence dari PT. KAYA kepada BTN KC Medan tanggal 1 Juni 2016;
310. 1 (satu) Lembar Asli Surat Berita Acara Serah Terima Dokumen antara SHEILANIKA PURWA kepada SUBTRI ANDRI dokumen SHT Nomor 2509 tanggal 02 Juni 2016
311. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. KAYA Nomor :006/SK/KAYA/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan sebagian Agunan SHGB 566 atas nama PT. ACR (Agenda no 2192);
312. 1 (satu) Lembar Fotocopy MEMO Nomor :763/M/HCLU/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 dari Housing & Commercial Leanding Unit kepada Transaction Processing Section perihal Pemindah Bukuan / Debet ke rekening 01047-01-30-000017-7 atas nama PT. KAYA senilai Rp.515.000.000,00.-
313. 1 (satu) Lembar Asli Penyerahan Sertifikat SHGB No. 566 Nomor :409/S/MDN/HCLU/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 dari BTN KC Medan kepada NOTARIS ELVIERA;
314. 1 (satu) Lembar Asli surat BTN KC Medan kepada Notaris Elvira Perihal Penyerahan Sertifikat Proper Takapuna Residence SHGB 605 / Helvetia Nomor: 344/S/MDN/HCLU/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016.
315. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. KAYA Nomor :038/SK/KAYA/VII/2016 tanggal 29 Juni 2016 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan sebagian Agunan SHGB 653 atas nama PT. ACR;
316. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. KAYA Nomor :007/SK/KAYA/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan sebagian Agunan SHGB 653 an. PT. ACR;
317. 1 (satu) Lembar Asli Surat Berita Acara serah terima dokumen dari PT. BTN Cabang Medan Kepada Canakya Suman berupa SHGB No:653 an. PT. KAYA, SHT 2509 tanggal 18 Juli 2016;
318. 1 (satu) Set Asli Surat PT BTN KC Medan kepada Kepala BPN Kab Deli Serdang Nomor : 444/MDN/HCLU/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 perihal Roya Hak Tanggungan SHGB No:653 an. PT. KAYA
319. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Memo Nomor 1443/M/HCLU/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 Perihal Pemindah bukuan untuk SHGB No.590;
320. 1 (satu) Set Asli Surat Tanda Terima Sertifikat HGB Nomor 590, Notaris Bellahim,SH,MKn tanggal 27 Oktober 2016;
321. 1 (satu) Lembar Fotocopy Memo No.1713/M/MDN/CMSLU/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016 perihal Pemindah bukuan dari Commercial Small and Medium Landing Unit kepada Transaksi Processing Sub Unit;
322. 1 (satu) Set Asli MEMO Pemohonan Perpanjangan Kredit Konstruksi atas nama PT. KAYA Nomor :135/MDN/CSMLU/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 dari Comercial, Small And Medium Leanding Unit kepada Branch Credit Risk Head KC Medan;
323. 1 (satu) Set Asli Memo perpanjangan jangka waktu kredit atas nama PT. KAYA dari PT. BTN Branch Credit Risk Head KC Medan kepada Branch Manager BTN KC Medan No:16/BRH/MDN/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 (Agenda No. 571);
324. 1 (satu) Lembar Asli Surat Persetujuan Perpanjangan Prinsip Jangka Waktu Kredit An. PT. KAYA Proper Takapuna Residence Nomor : 12/MDN/CSMLU/SP2K/II/2017 tanggal 24 Februari 2017;
325. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Memo Nomor 659/M/CSMLU/IV/2017 tanggal 19 April 2017 Perihal Pemindah bukuan untuk SHGB No.560;
326. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. PAHALA Anugerah Rajasa yang

Halaman 19 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani Canakya Suman Nomor :006/SK/PAR/IX/2017 tanggal 06 September 2017 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan sebagian Agunan SHM No:738 atas nama Canakya Suman dan Yulius;
327. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Berita Acara Serah Terima Dokumen PT. KAYA perumahan takapuna Residence No rekening kredit: 301110005883 antara Indah Wiyani Putri Comercial Loan Analis kepada Fery Prasetyo tanggal 19 September 2017;
328. 1 (satu) Set Fotocopy MEMO Persetujuan Perpanjangan Prinsip atas nama PT. KAYA Nomor : 590/M/CMLD/MRD/IX/2017 tanggal 26 September 2017 dari BTN Comercial Leanding Division (CNLD) kepada BTN KC Medan;
329. 1 (satu) Set Printout Salinan Rekening Koran PT. KAYA Rekening No. 00003-01-11-000588-3 periode 28 Februari 2014 s/d 31 Desember 2017;
330. 1 (satu) Lembar Tindakan Salinan Rekening Koran Rekening Nomor 00003-01-11-000588-3 atas nama PT. KAYA periode 1/01/2018 s/d 7/05/2018;
331. 1 (satu) Set Asli Cash Flow PT. KAYA periode Januari 2018 s/d Desember 2021;
332. 1 (satu) Set Asli NOTULEN RAPAT tanggal 31 Januari 2018, 3 Mei 2018, 12 Januari 2018, 30 April 2018, 25 Mei 2018, 7 Juni 2018, 3 Mei 2018 dan 9 Mei 2018;
333. 1 (satu) Set Asli Berita Acara Kunjungan Lokasi Proyek Takapuna Residence tanggal 18 Januari 2018;
334. 1 (satu) Set Asli Kertas Kerja Penilaian Agunan PT. KAYA tanggal 18 Januari 2018 Proyek TAKAPUNA RESIDENCE;
335. 1 (satu) Set Asli Penilaian Ringkas Bangunan Rumah Tinggal milik PT. KAYA dari KJPP Moehammad Adlan & Rekan Nomor :043/LAP/MARK/KAYA-MDN-IV/2018 tanggal 18 April 2018;
336. 1 (satu) Set Fotocopy MEMO Usulan Restrukturisasi Kredit Konstruksi BTN atas nama PT. KAYA Penjadwalan ulang kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit dari BTN Comercial Risk Division (CRD) kepada BTN Comercial Leanding Division Nomor :855/M/CRD/RD/IV/2018 tanggal 27 April 2018
337. 1 (satu) Set Asli MEMO Usulan Permohonan Restrukturisasi dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit atas nama PT. KAYA dari AMD Area – IV KC Medan kepada BTN Asst Management Division Nomor :400/M/AMD Area IV/CR/V/2018 tanggal 8 Mei 2018;
338. 1 (satu) Lembar Asli Salinan Rekening Koran Rekening Nomor 00003-01-11-000588-3 atas nama PT. KAYA periode 19/07/2018 s/d 19/07/2018;
339. 1 (satu) Set Asli Ringkasan Eksekutif Penilaian Asset Kantor KJPP Muhammad Adlan & Rekan yang ditandatangani oleh ELVIAN , CCR RM KC Medan tanggal 15 Januari 2009 (lampiran salinan rekening Koran Periode 1/10/2018 s/d 15/01/2019);
340. 1 (satu) Lembar Asli surat PT.BTN Cabang Medan No.011/S/MDN/CSMLU/I/2019 tanggal 4 Januari 2019 perihal Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat Pertama ditujukan ke Kakantah Kota Medan;
341. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Notaris Elviera No.04/EA/Not/DS/I/2019 tanggal 04 Januari 2019;
342. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Dokumen dari BTN An. Sri Septia Ningsih kepada Notaris Elviera, SH. tanggal 04 Januari 2019;
343. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara serah terima dokumen dari ana safitri area Comercial Restrukt Analis AMD kepada HAFis Abdillah berupa 10 SHGB no 517 s/d 529 tanggal 15 April 2019;

Halaman 20 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

344. 3 (tiga) Lembar Asli Memo Prihal permohonan Fotocopy Dokumen PT. KAYA (000.01.11.000.588.3), Tergiaht Ginting (00003.01.12.000.467.3) dari Asset Management Divison Area IV Kantor Cabang Medan kepada PT. BTN Cabang Medan UP. Loan Administration & CSMLU No:1192/M/AMD Area IV/CCR/IX/2019 tanggal 25 September 2019;
345. 1 (satu) Budel Asli laporan penilaian property bangunan rumah tinggal untuk kepentingan PT. KAYA;
346. 1 (satu) Bundel Asli Laporan penilaian property untuk tujuan penjaminan hutang atas nama Tuan Canakya Suman.
347. 1 (satu) Lembar Asli surat keterangan AMDAL dari CV Bawana Rekatama No:046/CET/BR/ AMDAL/II/14 (copy kwitansi an. PT. ACR terlampir);
348. 1 (satu) Set Fotocopy KTP, NPWP masing-masing atas nama YULIUS, CANAKYA SUMAN, GINAM SUMAN;
349. 1 (satu) Set Fotocopy Gambar Perumahan Takapuna Residence dan 2 Brosur TAKAPUNA RESIDENCE;
350. Asli 1 (satu) Set Rencana Investasi Pembangunan Proyek Takapuna Residence PT. KAYA dan Rencana Investasi Pembangunan Proyek Takapuna Residence PT. KAYA Tanah seluas 13.860M²
351. 1 (satu) Set Asli Sertifikat HGB No. 647 Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Sunggal Desa Helvetia Luas 84 M² Tanggal 21-09-2012 Atas nama PT AGUNG CEMARA REALTY ;
352. Sebidang tanah seluas 84 M² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 647 atas nama PT. Cemara Agung Realty;
353. 1 (Satu) Set Asli Akta Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli dari Notaris dan PPAT Elviera, SH., M.Kn Nomor : 06 tanggal 05 Juni 2014 atas nama Tuan Canakya Suman qq PT. Agung Cemara Realty kepada Tuan Dayan Sutomo.
354. 1 (satu) Set Asli dokumen Analisa Pendahuluan Kredit PT. Agung Cemara Realty/ MUJIANTO;
355. 1 (satu) Set Asli dokumen Persetujuan Membuka Kredit Bank SUMUT Cabang Tembung Cabang Tembung Nomor : 008/KC024-APK/KRK/2012 Nomor Rekening/AC : 109.04.01.000197-4;
356. 1 (satu) Set Asli dokumen Analisa Pendahuluan Kredit PT. Agung Cemara Realty/ MUJIANTO (Perpanjangan) Pemberian Fasilitas Kredit Umum;
357. 1 (satu) Set Asli dokumen Persetujuan Membuka Kredit Bank SUMUT Cabang Tembung Cabang Tembung Nomor : 011/KC024-APK/KRK/2013 Nomor Rekening/AC : 109.04.01.000197-4;
358. 1 (satu) Set Asli Permohonan Roya :
 1. Nomor : 055/KC024/APK/L/2013 tertanggal 28 Januari 2013 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
 2. Nomor : 629/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
 3. Nomor : 649/KC024/APK/L/2012 tertanggal 27 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
 4. Nomor : 631/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli

Halaman 21 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang;

5. Nomor : 063/KC024/APK/L/2013 tertanggal 28 Januari 2013 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
6. Nomor : 635/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
7. Nomor : 636/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
8. Nomor : 641/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
9. Nomor : 056/KC024/APK/L/2013 tertanggal 28 Januari 2013 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
10. Nomor : 057/KC024/APK/L/2013 tertanggal 28 Januari 2013 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
11. Nomor : 650/KC024/APK/L/2012 tertanggal 27 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
12. Nomor : 651/KC024/APK/L/2012 tertanggal 27 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
13. Nomor : 642/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
14. Nomor : 643/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
15. Nomor : 644/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
16. Nomor : 058/KC024/APK/L/2013 tertanggal 28 Januari 2013 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
17. Nomor : 062/KC024/APK/L/2013 tertanggal 28 Januari 2013 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
18. Nomor : 059/KC024/APK/L/2013 tertanggal 28 Januari 2013 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 22 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Nomor : 060/KC024/APK/L/2013 tertanggal 28 Januari 2013 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
20. Nomor : 061/KC024/APK/L/2013 tertanggal 28 Januari 2013 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
21. Nomor : 632/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
22. Nomor : 633/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
23. Nomor : 630/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
24. Nomor : 637/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
25. Nomor : 638/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
26. Nomor : 639/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
27. Nomor : 640/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
28. Nomor : 622/KC024/APK/L/2012 tertanggal 20 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
29. Nomor : 645/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
30. Nomor : 623/KC024/APK/L/2012 tertanggal 20 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
31. Nomor : 624/KC024/APK/L/2012 tertanggal 20 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
32. Nomor : 646/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;.
359. (satu) Set Fotocopy Legalisir Rekening Koran Kredit PRK Bank SUMUT Cabang Tembung Cabang Tembung No. Rekening 109 04.01.000197-4 PT.

Halaman 23 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemara Agung Realty Periode 02 Maret 2012 sampai dengan 31 Desember 2014;

360. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir Rekening Koran Giro Bank SUMUT Cabang Tembung Cabang Tembung 109 04.01.000361-0 PT. Cemara Agung Realty Periode 02 Maret 2012 sampai dengan 31 Desember 2014;

Dipergunakan dalam perkara lain kecuali Barang Bukti No : 128, 129, 130, 131 dengan rincian :

128. 1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 517 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M²;

129. Sebidang tanah seluas 68 M² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 517 atas nama PT. Cemara Agung Realty;

130. 1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 518 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M²;

131. Sebidang tanah seluas 68 M² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 518 atas nama PT. Cemara Agung Realty;

No: 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 dengan rincian :

134. 1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 529 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M²;

135. Sebidang tanah seluas 68 M² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 529 atas nama PT. Cemara Agung Realty;

136. 1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 537 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M²;

137. Sebidang tanah seluas 68 M² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 537 atas nama PT. Cemara Agung Realty;

138. 1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 549 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M²;

Halaman 24 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Sebidang tanah seluas 68 M² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 549 atas nama PT. Cemara Agung Realty;
 140. 1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 555 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M²;
 141. Sebidang tanah seluas 68 M² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 555 atas nama PT. Cemara Agung Realty;
 142. 1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 559 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M²;
 143. Sebidang tanah seluas 68 M² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 559 atas nama PT. Cemara Agung Realty;
 144. 1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 567 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M²;
 145. Sebidang tanah seluas 68 M² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 567 atas nama PT. Cemara Agung Realty;
 146. 1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 570 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M²;
 147. Sebidang tanah seluas 68 M² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 570 atas nama PT. Cemara Agung Realty;
- dan No: 351 dan 352 dengan rincian :
351. 1 (satu) Set Asli Sertifikat HGB No. 647 Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Sunggal Desa Helvetia Luas 84 M² Tanggal 21-09-2012 Atas nama PT AGUNG CEMARA REALTY ;
 352. Sebidang tanah seluas 84 M² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 647 atas nama PT. Cemara Agung Realty;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA,

Serta Barang Bukti No: 132 dan 133 dengan rincian :

Halaman 25 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 527 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M²;

133. Sebidang tanah seluas 68 M² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 527 atas nama PT. Cemara Agung Realty;

dikembalikan kepada LILIAN NILAKRESNA NORMAN

5. Menetapkan agar Terdakwa CANAKYA SUMAN membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak terpenuhi batas minimal pembuktian untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. 55 ayat (1) Ke-1, oleh karenanya Terdakwa patut dibebaskan dari segala tuntutan hukum maka Pensihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Canakya Suman tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa Canakya Suman oleh karenanya dari segala tuntutan hukum (*Onslag van allen rechtvelvolging*).
3. Memulihkan nama baik Terdakwa Canakya Suman dalam harkat dan martabatnya di masyarakat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa terjadi kesalahan prediksi dalam perhitungan proyeksi jangka waktu penerimaan hasil penjualan unit, sehingga menyebabkan tingginya biaya bunga bank yang melampaui profit proyek takapuna, sehingga Terdakwa mengalami kerugian yang tidak terprediksikan;
2. bahwa Terdakwa juga telah menjaga kolektibilitas selama menjadi nasabah bank tabungan negara cabang Medan dari tahun 2014 sampai dengan

Halaman 26 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017, akan tetapi tahun 2018 Terdakwa benar-benar mengalami kesulitan keuangan seperti yang Terdakwa jelaskan di atas;

3. pembayaran pokok yang telah Terdakwa bayarkan selama 3 tahun adalah sebesar Rp24.225.000.000,- (dua puluh empat milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan biaya bunga dan beserta biaya yg lain yang bayarkan juga telah mencapai lebih kurang Rp12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);
4. Sampai saat ini, masih terdapat 10 sertifikat yang menjadi jaminan kredit di Bank Tabungan Negara cabang Medan tersebut;
5. Sehubungan dengan kredit macet tersebut Terdakwa telah beberapa kali mencoba merestruktur dan memediasi Bank Tabungan Negara, akan tetapi tidak ada Pejabat Maupun Pegawai dari pihak Bank Tabungan Negara yang hendak bermusyawarah dengan Terdakwa, dengan alasan mereka tidak ada yang memiliki wewenang untuk menangani kredit macet tersebut;
6. Bahwa saya juga telah menerima hukuman pidana penggelapan selama 2 tahun 4 bulan, sesuai dengan putusan pengadilan negeri medan yang dilaporkan pihak Bank Tabungan Negara Cabang Medan, sehingga mengakibatkan niat Terdakwa untuk segera menyelesaikan kredit macet tersebut tertunda proses mediasi dan penyelesaiannya;
7. selain itu, pihak Bank Tabungan Negara cabang Medan juga telah melayangkan gugatan perdata kepada Terdakwa terkait sertifikat yang Terdakwa gelapkan di pengadilan negeri lubuk pakam. Dan ini gugatan tersebut telah diputus di tingkat Pertama pda Pengadilan Negeri Lubuk pakam maupun pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Medan;
8. Bahwa dengan adanya putusan perdata pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, Terdakwa sangat berharap dapat menyelesaikan kredit macet di Bank Tabungan Negara dengan putusan perdata tersebut, sebab salah satu amar dalam Putusannya memerintahkan Pengggugat (Pihak Bank BTN) untuk menjual agunan sebagai pengganti sisa pembayaran piutang tergugat I yaitu Terdakwa Canakya Suman;
9. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga saya, saya memiliki anak yang masih 6 tahun dan kedua orang tua saya yang sudah berumur lanjut, sehingga Terdakwa memohon agar Majelis dapat mempertimbangkan agar saya terlepas dari dakwaan jaksa penuntut umum.

Halaman 27 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum menanggapi *Dua buah alat bukti disertai keyakinan, seperti yang ditentukan dalam ketentuan yang diatur pasal 183 KUHP, merupakan ketentuan minimum yang harus dipenuhi oleh suatu pembuktian.* Untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang (*penjelasan pasal 183 KUHP*), maka ditentukan alat-alat bukti yang dapat dipergunakan didalam proses pemeriksaan perkara pidana. Dari urutan penyebutan alat bukti tersebut pada pasal 184 KUHP, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara pidana yang terutama suatu tindak pidana dibuktikan dengan alat bukti saksi, karena didalam melakukan suatu kejahatan seseorang akan berusaha menghilangkan jejaknya;

Sehubungan dengan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Nomor : PDS-05/L.2.10/Ft.1/07/2022 tanggal 18 Nopember 2022 yang telah Penuntut bacakan pada persidangan khususnya pada Analisa Fakta, maka fakta-fakta hukum yang telah disusun masing-masing telah didukung adanya minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana pasal 184 KUHP, apakah itu alat bukti keterangan saksi, Ahli, Surat, Petunjuk maupun Keterangan Terdakwa CANAKYA SUMAN sendiri;

Bahwa disamping itu Penasihat Hukum pada umumnya juga sependapat dengan fakta-fakta hukum di persidangan yang telah disusun Penuntut Umum pada Requisitoir (*hal. 4 s/d 10 Pledooi*), terkecuali fakta-fakta esensial yang tidak diungkap oleh Penasehat Hukum sehingga menyebabkan adanya perbedaan pendapat yang mendasar dan nyata antara Penasihat Hukum dengan Penuntut Umum dimana fakta-fakta hukum dimaksud oleh Penuntut Umum sebelumnya telah diajukan sebagai fakta hukum di persidangan yang tidak dikutip oleh Sdr. Penasehat Hukum di dalam Nota Pledooi, antara lain adalah fakta : "Bahwa benar PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan pada tanggal 03 Maret 2014 melaksanakan pencairan kredit tahap I 20% KYG dan tahap II progress fisik atas nama PT. KRISNA AGUNG YUDHA ABADI total sebesar Rp20.000.000.000,00.- maka seketika itu juga sebesar Rp13.400.000.000,00.- oleh saksi CANAKYA SUMAN langsung disetor ke Bank Sumut Cabang Tembung untuk melunasi Kredit Rekening Koran atas nama Saksi MUJIANTO selaku Direktur PT. AGUNG CEMARA REALTY";

Halaman 28 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana fakta dimaksud dikaitkan dengan fakta lainnya bahwa fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi Yasa Griya sebesar Rp39.500.000.000,00.- yang diterima Terdakwa CANAKYA SUMAN sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 158 tanggal 27 Februari 2014 adalah untuk pembiayaan Pembangunan 93 unit rumah Perumahan TAKAPUNA RESIDENCE, maka jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa CANAKYA SUMAN dimaksud bersifat melawan hukum yaitu telah mengalihkan peruntukkan fasilitas kredit sebesar Rp13.400.000.000,00.- untuk membayar pinjaman / kredit saksi MUJIANTO berupa pelunasan Kredit Rekening Koran miliknya pada Bank Sumut Cabang Tembung;

2. Bahwa pada Analisis Pembuktian (Bab II), maka Sdr. Penasehat Hukum beranggapan bahwa perihal fakta-fakta hukum pada Surat Tuntutan Penuntut Umum adalah tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, atau lebih tepatnya copy-paste manipulatif dari uraian Surat Dakwaan, Penuntut Umum Menanggapi bahwa Surat Dakwaan berfungsi sebagai dasar bagi pemeriksaan di persidangan, sehingga wajar bagi Penuntut Umum untuk selalu berpatokan pada uraian Surat Dakwaan dalam setiap upaya pembuktian bagi kesalahan Terdakwa. Dengan demikian maka fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bagi Penuntut Umum sedapat mungkin haruslah seperti apa yang dimaksudkan dalam uraian Surat Dakwaan, selain itu maka di depan persidangan, baik oleh Penuntut Umum maupun Majelis Hakim selalu mempertanyakan apakah setiap saksi akan merubah keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam Berkas Perkara Terdakwa CANAKYA SUMAN dan apakah keterangan dimaksud adalah keterangan yang benar. Bahwa sepanjang persidangan maka seluruh saksi yang diperiksa tidak ada yang mencabut kesaksiannya pada masing-masing Berita Acara Pemeriksaan Saksi, oleh karenanya seluruh keterangan saksi pada Berkas Perkara A Quo Mutatis Mutandis juga termaktub dalam masing-masing bukti keterangan saksi pada Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum;
3. Bahwa Analisis Penerapan Unsur (Bab III), Penasehat Hukum telah menyatakan bahwa pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tidak terbukti, hal ini didasarkan pada alasan tidak terbuktinya unsur "*Secara Melawan Hukum*" pada diri dan perbuatan Terdakwa CANAKYA SUMAN. Penuntut Umum menanggapi

Halaman 29 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pada alinea kedua baris keempat hal 98 *Pledooi* tanggal 28 Nopember 2022, maka Sdr. Penasehat Hukum hanya menyatakan ; “... tidak ada perbuatan Terdakwa CANAKYA SUMAN, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak ada perbuatan Terdakwa CANAKYA SUMAN yang dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat”. Untuk itu Sdr. Penasehat Hukum sama sekali tidak menyitir adanya fakta-fakta hukum yang keliru yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian unsur “*Secara melawan Hukum*” pada Surat Tuntutan yang diajukan sebelumnya, untuk kemudian mengajukan argumentasi hukumnya sendiri yang dapat dijadikan pembanding terbukti tidaknya unsur pasal dimaksud;

Dengan demikian maka Penuntut Umum dalam hal ini tidak sependapat dengan seluruh Nota Pembelaan (*Pledooi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Nopember 2022, dimana dalil alasan Penasihat Hukum dimaksud tidak didukung dengan argumentasi hukum yang cukup dan memadai, Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar :

1. Menolak seluruh dalil Terdakwa dan Penasehat Hukumnya sebagaimana dalam Nota Pembelaan (*Pledooi*) tertanggal 28 Nopember 2022;
2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa CANAKYA SUMAN sesuai dengan Surat Tuntutan (*Requisitoir*) kami tertanggal 18 Nopember 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa Canakya Suman telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa selaku Direktur PT. KRISNA AGUNG YUDHA ABADI baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan pelaku lainnya yaitu saksi ADITYA NUGROHO selaku Staf Analis Kredit PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan, Saksi R. DEWO PRATOLO ADJI selaku Pejabat Kredit Komersial (*Head Commercial Landing Unit*) PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan, saksi IR. AGUS FAJARIYANTO, MM., selaku Wakil Pimpinan (*Deputy Branch Manager*) PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan,

Halaman 30 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FERRY SONEFILLE selaku Pimpinan Cabang (*Branch Manager*) PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan serta saksi MUJIANTO selaku Direktur PT. AGUNG CEMARA REALTY dan saksi ELVIERA, SH. MKn., selaku Notaris (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal diantara bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan Jl. Pemuda No. 10 A Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri, sehubungan Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) Yasa Griya Nomor 158 tanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp39.500.000.000,00.- (*tiga puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah*) antara PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan selaku Kreditur dengan PT. KRISNA AGUNG YUDHA ABADI selaku Debitur, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Saksi MUJIANTO selaku Direktur PT. AGUNG CEMARA REALTY bersama dengan Saksi AGUS SALIM selaku Direktur PT. MESTIKA MANDALA PERDANA telah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 27 Januari 2011 atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1422 dengan total tanah seluas 103.448 M² yang berlokasi di Jalan Sumarsono Kompleks Graha Metropolitan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Kemudian dari lahan seluas 103.448 m² dimaksud, saksi MUJIANTO mengalihkan seluas 13.860 M² kepada Terdakwa yaitu berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dibawah tangan tanggal 28 Nopember 2011 senilai Rp45.045.000.000,00.- (*empat puluh lima milyar empat puluh lima juta rupiah*) dimana pada lahan seluas 13.860 m² yang berlokasi di Jalan Sumarsono Kompleks Graha Metropolitan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tersebut akan dibangun proyek perumahan Takapuna Residence sebanyak 151 rumah yang legalitas proyeknya atas nama saksi

Halaman 31 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJIANTO. Dikarenakan bahwa pada hakekatnya secara financial Terdakwa memang sama sekali tidaklah memiliki kemampuan untuk melakukan pembelian tanah tersebut maka Saksi MUJIANTO menyepakati pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 28 Nopember 2011 dimaksud bahwa Terdakwa akan melakukan pembayaran dengan cara mencicil;

Adapun cara Saksi MUJIANTO memperoleh pembayaran lahan seluas $\pm 13.860 \text{ M}^2$ (tiga belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) dari Terdakwa adalah dengan cara Terdakwa melakukan pembayaran DP (*down payment*) terlebih dahulu sebesar Rp6.756.750.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar dengan mencicil sebanyak 8 kali dengan Bilyet Giro Bank CIMB Niaga atas nama Terdakwa dimulai dari Nomor AAH 707355 sampai dengan Bilyet Giro Nomor:707359 dan nomor AAH 707361 sampai dengan Nomor 707363 pada bulan November sampai dengan Desember 2011 dengan uraian sebagai berikut :

1. Sebesar Rp504.500.000.- (lima ratus empat juta lima ratus tibu rupiah) pada tanggal 02 Nopember 2011.
2. Sebesar Rp1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) tanggal 08 Nopember 2011.
3. Sebesar Rp1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) tanggal 16 Nopember 2011.
4. Sebesar Rp1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) tanggal 24 Nopember 2011.
5. Sebesar Rp1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) tanggal 30 Nopember 2011.
6. Sebesar Rp750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 08 Desember 2011.
7. Sebesar Rp750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Desember 2011.
8. Sebesar Rp752.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2011.

Kemudian Terdakwa mencicil kembali sebanyak 6 kali dimulai sejak Januari 2012 sampai dengan Juni 2012 dengan bilyet giro Bank CIMB Niaga dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 32 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bilyet Giro No. AAH 707366 tanggal 25 Januari 2012 sebesar Rp6.381.375.000.- (enam miliar tiga ratus delapan puluh satu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. Bilyet Giro No. AAH 707367 tanggal 25 Februari 2012 sebesar Rp6.381.375.000.- (enam miliar tiga ratus delapan puluh satu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Bilyet Giro No. AAH 707368 tanggal 25 Maret 2012 sebesar Rp6.381.375.000.- (enam miliar tiga ratus delapan puluh satu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Bilyet Giro No. AAH 707369 tanggal 25 April 2012 sebesar Rp6.381.375.000.- (enam miliar tiga ratus delapan puluh satu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. Bilyet Giro No. AAH 707370 tanggal 25 Mei 2012 sebesar Rp6.381.375.000.- (enam miliar tiga ratus delapan puluh satu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Bilyet Giro No. AAH 707371 tanggal 25 Juni 2012 sebesar Rp6.381.375.000.- (enam miliar tiga ratus delapan puluh satu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

namun pembayaran lahan tanah yang dibeli Terdakwa dari saksi MUJIANTO tersebut masih belum lunas;

Mengingat belum lunasnya pembayaran jual beli lahan antara Terdakwa dengan Saksi MUJIANTO tersebut, maka agar saksi MUJIANTO mendapat pelunasan dari Terdakwa tersebut sekaligus guna pelaksanaan pembangunan 151 unit rumah pada Perumahan TAKAPUNA RESIDENCE, maka Saksi MUJIANTO selaku Direktur PT. AGUNG CEMARA REALTY kemudian mengajukan dan menerima fasilitas Kredit Rekening Koran selama satu tahun sebesar Rp35.000.000.000,00.- (*tiga puluh lima miliar rupiah*) dari Bank SUMUT Cabang Tembung yaitu berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 008/KC024.APK/KRK/2012 tanggal 2 Maret 2012 yang jatuh tempo pada tanggal 03 Maret 2013, dengan agunan kredit berupa sebagian tanah seluas 16.306 M² pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1422 yang total tanahnya seluas 103.448 M² berlokasi di Jalan Sumarsono Kompleks Graha Metropolitan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dimana kewajiban seluruh pelunasan kreditnya dibebankan oleh Saksi MUJIANTO kepada Terdakwa. Karena telah terjadi jual beli maka kemudian Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1422 telah dipecah diantaranya menjadi SHGB No.

Halaman 33 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

402 atas nama PT. AGUNG CEMARA REALTY seluas 16.306 M2 yang kemudian dipecah persil lagi menjadi 151 SHGB atas nama PT. AGUNG CEMARA REALTY yang dijadikan sebagai agunan Kredit Rekening Koran atas nama Saksi MUJIANTO dimaksud;

Bahwa ketika fasilitas kredit rekening koran berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor :008/KC024.APK/KRK/2012 tanggal 2 Maret 2012 pada Bank SUMUT Cabang Tembung senilai Rp35.000.000.000,00.- (*tiga puluh lima miliar rupiah*) atas nama Saksi MUJIANTO selaku Direktur PT. AGUNG CEMARA REALTY tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 03 Maret 2013, ternyata Terdakwa tidak mampu melunasi sebagian besar nilai kredit dimaksud, hal tersebut dikarenakan seluruh fasilitas kredit dari PT. Bank SUMUT Cabang Tembung dimaksud telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk mencicil pelunasan pembayaran pembelian lahan seluas 13.805 M² kepada Saksi MUJIANTO berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli tanggal 28 Nopember 2011 sebelumnya, sebagai solusinya maka Saksi MUJIANTO kemudian memperpanjang/memperbaharui Kredit Rekening Koran tersebut selama satu tahun lagi pada Bank SUMUT Cabang Tembung sebelumnya yaitu dengan Perjanjian Kredit Rekening Koran Nomor :011/KC024.APK/KRK/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang jatuh tempo pada tanggal 03 Maret 2014 senilai Rp23.900.000.000,00.- (*dua puluh tiga miliar sembilan ratus juta rupiah*) yaitu merupakan sisa kewajiban / tunggakan kredit dari Perjanjian Kredit Nomor :008/KC024.APK/KRK/2012 tanggal 2 Maret 2012 senilai Rp35.000.000.000,00.- (*tiga puluh lima miliar rupiah*) sebelumnya, dan kewajiban pelunasannya tetap dibebankan oleh saksi MUJIANTO kepada Terdakwa;

Selanjutnya ternyata Terdakwa tetap kesulitan dalam melaksanakan penyelesaian pembangunan Perumahan TAKAPUNA RESIDENCE dan tidak mampu melunasi pembayaran kredit atas nama saksi MUJIANTO pada Bank SUMUT Cabang Tembung sesuai dengan Perjanjian Kredit Rekening Koran Nomor :011/KC024.APK/KRK/2013 tanggal 28 Maret 2013 senilai Rp23.900.000.000,00.- (*dua puluh tiga miliar sembilan ratus juta rupiah*), hingga akhirnya Terdakwa menemui Saksi DAYAN SUTOMO yang ketika itu menjabat selaku Ketua Komite UMKM pada KADIN Sumut guna mencari solusi dukungan pendanaan, dimana Saksi DAYAN SUTOMO kemudian mempertemukan dan memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi FERRY SONEFILLE selaku Branch Manager pada PT. BTN Kantor Cabang Medan. Sebagai tindak lanjutnya atas

Halaman 34 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Saksi MUJIANTO maka pada tanggal 8 Juli 2013 Terdakwa selaku Direktur PT. KRISNA AGUNG YUDHA ABADI telah mengajukan surat permohonan kredit untuk pembiayaan pembangunan 151 unit rumah pada Perumahan TAKAPUNA RESIDENCE yang terletak di Jalan Sumarsono Kompleks Graha Metropolitan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tanpa melampirkan RAB pekerjaan dan tanpa menyebutkan besaran nilai kredit yang dibutuhkannya tersebut pada surat permohonannya kepada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan;

Bahwa selanjutnya sehubungan kelengkapan administrasi Surat Permohonan Kredit tertanggal 8 Juli 2013 yang diajukannya maka Terdakwa beberapa kali telah bertemu dengan Saksi FERRY SONEFILLE selaku Branch Manager bersama dengan saksi AGUS FAJARIYANTO selaku Deputy Branch Manager, Saksi R. DEWO PRATOLO ADJI selaku Head Commercial Lending Unit (HCLU) dan saksi ADITYA NUGROHO selaku Analis Kredit yaitu bertempat di Kantor PT. BANK TABUNGAN NEGARA Kantor Cabang Medan Jl. Pemuda No. 10 A Medan, walaupun Terdakwa mengetahui bahwa proyek Perumahan TAKAPUNA RESIDENCE yang akan dibiayai beserta sejumlah SHGB yang akan diadakannya agunan kredit bukanlah miliknya atau setidaknya masih atas nama Saksi MUJIANTO selaku Direktur PT. AGUNG CEMARA REALTY dan bahkan sedang terikat sebagai agunan/jaminan kredit atas nama Saksi MUJIANTO pada PT. Bank SUMUT Cabang Tembung, namun Terdakwa tetap menyampaikan copy data-data legalitas proyek Perumahan TAKAPUNA RESIDENCE dan sejumlah copy SHGB yang akan diadakannya tersebut beserta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dibawah tangan tanggal 28 Nopember 2011 kepada pihak PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan;

Bahwa atas permintaan pihak PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan melalui Saksi ADITYA NUGROHO selaku Analis Kredit, maka kemudian Terdakwa telah mempersiapkan RAB proyek Perumahan TAKAPUNA RESIDENCE atas nama PT. AGUNG CEMARA REALTY, foto copy 115 SHGB Perumahan TAKAPUNA RESIDENCE atas nama PT. AGUNG CEMARA REALTY yang akan diadakannya dan hasil Study Kelayakan (*Feasibility Study*) Nomor :02.1234.3.2.5.8.8.07.13 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat oleh *KJPP Amin Nirwan Alfiantori dan Rekan* yang dibuat atas permintaan Terdakwa sendiri yang kemudian diserahkan kepada Saksi

Halaman 35 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYA NUGROHO selaku Analis Kredit guna data pembuatan Analisa Kelayakan Kredit selanjutnya.

Terkait dengan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi Yasa Griya pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan, maka sesuai Standart Operasional Prosedur terkait Kebijakan Analisis Kredit Komersial pada Surat Edaran Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor :18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 yang berlaku tanggal 1 Juni 2011 menentukan antara lain :

- 1) BAB III Penilaian Umum atas Permohonan Kredit Sub Bab.C. Persyaratan Umum angka 1. Surat Permohonan Kredit huruf a menyebutkan; *"Bank wajib meminta Surat Permohonan Kredit secara tertulis dari calon debitur yang memuat atau menginformasikan antara lain; besarnya kredit yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan dibiayai"*.
- 2) Bab. VI Analisis Aspek Jaminan Sub Bab C. Jenis/Macam & Nilai Jaminan/Agunan pada angka 2. Penilaian Agunan huruf g. Prosedur Penilaian Agunan Kredit poin g.4, menyebutkan; *"Bahwa petugas wajib melihat langsung terhadap agunan yang akan diserahkan dan bertanggungjawab penuh atas hasil penilaian yang akan dilakukan."*
- 3) Bab VI Analisis Aspek Jaminan Sub Bab C. Jenis/Macam & Nilai Jaminan/Agunan pada angka 2. Penilaian Agunan huruf g. Prosedur Penilaian Agunan Kredit poin g.11, menyebutkan: *"Bahwa dalam melakukan peninjauan agunan petugas kredit wajib meneliti dokumen kepemilikan asli dan melakukan konfirmasi kepada instansi/pejabat berwenang mengenai keabsahan agunan yang diserahkan."*
- 4) Bab VI Analisis Aspek Jaminan Sub Bab C. Jenis/Macam & Nilai Jaminan/Agunan pada Keterangan angka (2) huruf (f) menyebutkan ; *"Bahwa khusus untuk kredit modal kerja konstruksi perumahan (KYG) milik pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai agunan kredit,"*
- 5) Bab VI Analisis Aspek Jaminan Sub Bab D. Pengikatan Jaminan/Agunan angka 5 huruf b. Besarnya Nilai Pengikatan Hak Tanggungan poin b.9 menyebutkan : *"Kantor Cabang tidak diperkenankan untuk melakukan pengikatan terhadap agunan yang telah dilakukan pengikatan pada bank lain terkecuali dalam rangka take over kredit."*
- 6) Bab VI Analisis Aspek Jaminan Sub Bab D. Pengikatan Jaminan/Agunan angka 10 menyebutkan ; *"Jaminan milik pihak ketiga berupa tanah dan*

Halaman 36 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan untuk pemohon kredit baru, tidak dapat diterima sebagai jaminan kredit kecuali jaminan milik owner atau pengurus perusahaan, jaminan milik keluarga owner atau pengurus perusahaan, jaminan tersebut telah diserahkan pada BTN sebelum ketentuan ini berlaku dan jaminan harus seizin ahli waris.”

Walaupun mengetahui adanya Standart Operasional Prosedur terkait Kebijakan Analisis Kredit Komersial pada Surat Edaran Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor :18/DIR/CMO/2012 tanggal 24 Mei 2012 yang berlaku ketika itu, dan mengetahui bahwa status legalitas proyek Perumahan TAKAPUNA RESIDENCE beserta sejumlah 115 SHGB yang akan dijadikan agunan bukanlah milik Terdakwa selaku pemohon kredit serta sedang berstatus sebagai agunan kredit pada PT. Bank SUMUT Cabang Tembung, namun pihak PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan tetap memproses permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2013 sebelumnya, dimana Saksi ADITYA NUGROHO selaku Analis Kredit kemudian telah membuat Perangkat Analisa Kredit (PAK) Nomor : 072/PAK-KYG/Mdn.Ut/HCLU/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang hanya bersumber pada hasil peninjauan lapangan dan RAB Proyek TAKAPUNA RESIDENCE atas nama PT. AGUNG CEMARA REALTY, foto copy 115 SHGB atas nama PT. AGUNG CEMARA REALTY dan hasil Study Kelayakan Nomor :02.1234.3.2.5.8.8.07.13 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat oleh KJPP Amin Nirwan Alfiantori dan Rekan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sendiri, yang menyimpulkan seolah-olah *“bahwa Aspek Legalitas proyek telah terpenuhi dan untuk sertifikat telah pecah persil berupa sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) an. PT. Agung Cemara Realty dan telah diperjualbelikan kepada PT. Krisna Agung Yudha Abadi, sesuai dengan Akta pengikatan untuk melakukan jual beli (PJB) tanggal 28 November 2011 dihadapan notaris Suriaty Sanderi Tania, SH”* tanpa menyebutkan bahwa SHGB yang akan diserahkan oleh Terdakwa sedang diagunkan pada PT. Bank SUMUT Cabang Tembung serta sekaligus merekomendasikan pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi Yasa Griya sebesar Rp49.000.000.000,00.- (*empat puluh sembilan miliar rupiah*) kepada Terdakwa selaku Direktur PT. KRISNA AGUNG YUDHA ABADI untuk pembiayaan pembangunan Perumahan TAKAPUNA RESIDENCE, selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi pada Perangkat Analisa Kredit (PAK) Nomor : 072/PAK-KYG/Mdn.Ut/HCLU/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang dibuat oleh Saksi ADITYA NUGROHO dimaksud secara

Halaman 37 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjenjang didukung dan disetujui oleh Saksi R. DEWO PRATOLO ADJI ABDULLAH selaku Kepala Unit Kredit Komersial (HCLU), saksi IR. AGUS FAJARIYANTO, MM selaku Deputy Branch Manager/Wakil Pimpinan Cabang dan oleh Saksi FERRY SONEFILLE selaku Branch Manager/Pimpinan Cabang serta melampirkannya pada MEMO Nomor :916/M/MDN.Ut/HCLU/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 ditandatangani oleh Saksi FERRY SONEFILLE selaku Branch Manager dan saksi IR. AGUS FAJARIYANTO, MM. selaku Deputy Branch Manager PT. BTN Kantor Cabang Medan yaitu perihal usulan permohonan Kredit atas nama PT. KRISNA AGUNG YUDHA ABADI yang disampaikan kepada Divisi CMLD PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Pusat Jakarta sebagai pihak pemutus kredit sesuai kewenangan besaran flapond kredit yang akan diberikan;

Padahal ketika itu baik Saksi R. DEWO PRATOLO ADJI ABDULLAH selaku Kepala Unit Kredit Komersial (HCLU), saksi IR. AGUS FAJARIYANTO, MM., selaku Deputy Branch Manager/Wakil Pimpinan Cabang dan oleh Saksi FERRY SONEFILLE selaku Branch Manager/Pimpinan Cabang serta Saksi ADITYA NUGROHO selaku Analis Kredit mengetahui bahwa kondisi dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Standart Operasional Prosedur terkait Kebijakan Analisis Kredit Komersial pada Surat Surat Edaran Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor :18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 yang berlaku tanggal 1 Juni 2011 karena para saksi :

- Tidak pernah melihat Asli dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Perumahan TAKAPUNA RESIDENCE yang akan dijadikan objek agunan;
- Tidak pernah melihat adanya Akta Jual Beli atau setidaknya Bukti Pembayaran/Pelunasan jual beli antara Saksi MUJIANTO dengan Terdakwa atas objek yang akan dijadikan agunan kredit;
- Mengetahui bahwa objek yang akan dijadikan agunan kredit berupa SHGB Perumahan TAKAPUNA RESIDENCE sedang terikat sebagai jaminan/agunan Kredit Rekening Koran pada Bank SUMUT Cabang Tembung atas nama Saksi MUJIANTO selaku Direktur PT. AGUNG CEMARA REALTY;
- Mengetahui bahwa proyek Perumahan TAKAPUNA RESIDENCE dimaksud sebelumnya telah dibiayai pembangunannya melalui Kredit Rekening Koran dari Bank SUMUT Cabang Tembung dan bahwa progress fisik pembangunannya sendiri telah mencapai 70%.

Halaman 38 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah adanya persetujuan kredit dari CMLD PT.BTN Pusat Jakarta, Terdakwa kemudian meminta kepada PT. BTN Cabang Medan agar dilakukan perubahan plafond kredit dan agar terhadap SHGB yang akan diagunkan tidak dibaliknamakan terlebih dahulu sehingga biaya BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PPH (Pajak Penghasilan) yang digunakan sebagai syarat balik nama tidak perlu dibayarkan. Kemudian dengan MEMO No. 158/MMDN/HCLU/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 perihal balasan atas persetujuan kredit PT. Krisna Agung Yudha Abadi. (PT. KAYA) oleh Saksi AGUS FAJARIYANTO selaku DBM Komersial BTN Cabang Medan yang pada pokoknya menyampaikan kepada CMLD PT BTN Pusat Jakarta bahwa Developer telah melakukan pemasaran sebanyak 20 unit rumah sehingga yang dapat dijadikan agunan adalah 95 SHGB dimana yang awalnya luas tanah yang akan diagunkan untuk 115 SHGB adalah 8.693 M² menjadi 7.333 M² untuk 95 SHGB dan mengusulkan plafon yang awalnya Rp49.000.000.000,00.- (*empat puluh sembilan milyar rupiah*) menjadi Rp40.400.000.000,00.- (*empat puluh milyar empat ratus juta rupiah*) yang kemudian disetujui oleh Head CMLD PT BTN Pusat Jakarta Melalui memo No: 58/M/CMLD/HD/II/2014 tanggal 19 Februari 2014;

Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT. KRISNA AGUNG YUDHA ABADI bersama dengan Saksi FERRY SONEFILLE selaku Branch Manager PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan bertempat di Kantor PT. BTN Cabang Medan tetap menandatangani sebagai Debitur Perjanjian Kredit Nomor 158 tanggal 27 Februari 2014 yaitu pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi Yasa Griya dengan plafond kredit sebesar Rp39.500.000.000,00.- (*tiga puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah*) untuk pembiayaan pembangunan Perumahan TAKAPUNA RESIDENCE, walaupun pada ketika itu maka sejumlah 93 SHGB yang akhirnya akan dijadikan sebagai agunan kredit oleh Terdakwa masih terikat sebagai agunan/jaminan kredit atas nama Saksi MUJIANTO selaku Direktur PT. AGUNG CEMARA REALTY pada Bank SUMUT Cabang Tembung, dengan demikian maka syarat pada saat penandatanganan perjanjian kredit bahwa ke-93 SHGB agunan harus sudah dibaliknamakan dari PT. AGUNG CEMARA REALTY kepada PT. KRISNA AGUNG YUDHA ABADI sebagaimana persyaratan persetujuan kredit yang ditentukan oleh Kantor Pusat PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Jakarta pada beberapa MEMO sebelumnya terakhir dengan MEMO Nomor : 58/M/CMLD/HD/II/2014 TANGGAL 19 Februari

Halaman 39 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 dan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) KMK Konstruksi Nomor :016/SP2K/MDN/HCLU/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Saksi FERRY SONEFILLE selaku Branch Manager dan kemudian telah diaddendum dengan Surat Persetujuan Kredit (SP2K) Nomor :023/SP2K/MDN/HCLU/II/2014 tanggal 24 Februari 2014 sama sekali telah diabaikan oleh Terdakwa maupun pihak PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan;

Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor 158 tanggal 27 Februari 2014 maka keesokan harinya yaitu tanggal 28 Februari 2014 Terdakwa menandatangani dan mengajukan Surat Permohonan Pencairan Kredit Nomor: 109/SK/KAYA/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 yang sebelumnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Saksi ADITYA NUGROHO, kemudian dilampirkan bersama-sama dengan Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 25 Februari 2014 dan Surat Keterangan/Covernote tanggal 27 Februari 2014 yang dibuat oleh Saksi ELVIERA, SH.MKn selaku Notaris sebelumnya pada MEMO Nomor : 224/M/MDN/HCLU/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 perihal Permohonan Pencairan 20% Kredit Yasa Griya + Prestasi Kerja Proyek PT. Krisna Agung Yudha Abadi kepada Kantor Pusat PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Jakarta yang ditandatangani oleh Saksi Ir. AGUS FAJARIYANTO, M.M., selaku Deputy Branch Manager bersama dengan Saksi R. DEWO PRATOLO ADJI selaku HCLU Head;

Dengan adanya lampiran berupa Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 25 Februari 2014 dan Surat Keterangan/Covernote tanggal 27 Februari 2014 yang dibuat oleh Saksi ELVIERA, SH.MKn selaku Notaris sebelumnya tersebut maka seolah-olah bahwa ke-93 SHGB Asli Agunan telah diserahkan oleh Terdakwa kepada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan, yang pada MEMO Nomor : 224/M/MDN/HCLU/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 tersebut juga dinyatakan bahwa seolah-olah sebanyak 27-SHGB dari ke-93 SHGB Agunan kredit dimaksud telah dibaliknamakan kepada PT. KRISNA AGUNG YUDHA ABADI. Padahal ketika itu ke-93 SHGB Asli atas nama PT. AGUNG CEMARA REALTY yang akan dijadikan agunan kredit masih terikat sebagai Agunan Kredit Rekening Koran atas nama Saksi MUJIANTO selaku Direktur PT. AGUNG CEMARA REALTY pada PT. Bank SUMUT Cabang Tembung dan belum ada satupun yang dibaliknamakan kepada Debitur yaitu Terdakwa selaku Direktur PT. KRISNA AGUNG YUDHA ABADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 93 (Sembilan puluh tiga) SHGB yang diajukan Canakya Suman sebagai agunan di BTN Cabang Medan dan 79 (tujuh puluh Sembilan) diantaranya yang masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut Cabang Tembung Medan adalah:

No.	Nomor SHGB	Pemilik SHGB atas nama	Luas	Status SHGB
1	503	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	
2	504	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
3	505	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	
4	506	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	
5	507	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	
6	508	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	
7	509	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	
8	510	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
9	511	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
10	512	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
11	516	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
12	517	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
13	518	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
14	519	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
15	520	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
16	521	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
17	522	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
18	523	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut

Halaman 41 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	524	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
20	527	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
21	529	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
22	530	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
23	531	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
24	532	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
25	535	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
26	536	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
27	537	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	
28	538	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
29	539	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
30	540	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
31	542	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
32	543	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
33	544	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
34	545	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
35	546	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
36	549	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	
37	550	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
38	551	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
39	552	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak

Halaman 42 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



				Tanggungan di Bank Sumut
40	555	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
41	556	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
42	557	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
43	558	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
44	559	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	
45	560	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	
46	561	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
47	562	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
48	563	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
49	565	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
50	566	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
51	567	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
52	568	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
53	569	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
54	570	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
55	574	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
56	577	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
57	578	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
58	579	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
59	580	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	584	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
61	585	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
62	586	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
63	587	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
64	588	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
65	590	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	
66	591	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
67	592	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	
68	594	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	
69	595	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
70	601	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
71	602	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
72	603	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
73	604	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
74	605	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
75	606	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
76	607	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
77	608	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
78	609	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
79	611	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
80	612	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut

Halaman 44 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81	613	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
82	614	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
83	617	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
84	619	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
85	620	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
86	621	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
87	622	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
88	637	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
89	638	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
90	641	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
91	647	PT. Agung Cemara Realty	84 m ²	
92	651	PT. Agung Cemara Realty	84 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
93	653	PT. Agung Cemara Realty	909 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut

Bahwa selanjutnya, sesuai dengan MEMO No: 78/M/CMLD/HD/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 dari CMLD PT. BTN Pusat Jakarta terkait persetujuan pencairan kredit, ditentukan syarat pencairan kredit yaitu berupa adanya balik nama minimal sejumlah 16 SHGB Agunan yaitu coverage 125% dari pencairan kredit untuk pencairan I 20% plafond kredit maupun pada pencairan pencairan kredit tahap selanjutnya yang merupakan kewenangan kantor cabang sesuai dengan progress fisik pembangunan di lapangan, namun walaupun ketika itu bahwa ke-93 SHGB Asli atas nama PT. AGUNG CEMARA REALTY yang akan dijadikan agunan kredit masih terikat sebagai Agunan Kredit Rekening Koran atas nama Saksi MUJIANTO selaku Direktur PT. AGUNG CEMARA REALTY pada PT. Bank SUMUT Cabang Tembung, dan bahwa ketika itu belum ada satupun dari ke-93 SHGB agunan yang dibaliknamakan kepada PT. KRISNA AGUNG YUDHA ABADI, akan tetapi pihak PT. BANK TABUNGAN NEGARA

Halaman 45 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Kantor Cabang Medan selaku Kreditor yaitu Saksi R. DEWO PRATOLO ADJI ABDULLAH selaku Kepala Unit Kredit Komersial (HCLU), saksi IR. AGUS FAJARIYANTO, MM selaku Deputy Branch Manager / Wakil Pimpinan Cabang dan oleh Saksi FERRY SONEFILLE selaku Branch Manager/Pimpinan Cabang serta Saksi ADITYA NUGROHO selaku Analis Kredit pada hari itu juga tanggal 03 Maret 2014 tetap memproses dan melaksanakan pencairan I 20% kredit sebesar Rp7.900.000.000,00.- (*tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah*) dan pencairan II kredit sebesar Rp12.100.000.000,00.- (*dua belas milyar seratus juta rupiah*) ke rekening Giro Nomor 00001047-01-30-000017-7 milik Terdakwa pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan;

Bahwa semestinya sesuai dengan Surat Permohonan Kredit tertanggal 8 Juli 2013 yang diajukan Terdakwa dan sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 158 tanggal 27 Februari 2014, maka peruntukan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi Yasa Griya sebesar Rp39.500.000.000,00.- (*tiga puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah*) adalah untuk pembiayaan pembangunan Perumahan TAKAPUNA RESIDENCE, akan tetapi menyusul adanya pencairan kredit ke rekening giro miliknya pada tanggal 03 Maret 2014 dimaksud, maka seketika itu juga Terdakwa telah langsung menyetorkan sebesar Rp13.400.000.000,00.- (*tiga belas milyar empat ratus juta rupiah*) untuk melunasi Kredit Rekening Koran atas nama Saksi MUJIANTO selaku Direktur PT. AGUNG CEMARA REALTY yaitu ke rekening nomor 109 04.01.000197-4 pada PT. Bank SUMUT (Persero) Cabang Tembung;

Bahwa setelah adanya pelaksanaan pencairan kredit sebesar Rp13.400.000.000,00.- (*tiga belas milyar empat ratus juta rupiah*) untuk melunasi Kredit Rekening Koran atas nama Saksi MUJIANTO pada Bank SUMUT Cabang Tembung pada tanggal 03 Maret 2014 tersebut maka selaku Notaris Saksi ELVIERA, SH.MKn setidaknya bersama dengan Saksi FERRY SONEFILLE dan Terdakwa langsung segera menjumpai Saksi MUJIANTO di kantornya untuk memberitahu perihal adanya pelunasan kredit dimaksud, setelah menghubungi pihak PT. Bank SUMUT Cabang Tembung untuk mengkonfirmasi kebenaran pelunasan kreditnya dimaksud kemudian Saksi MUJIANTO menandatangani Akta Perikatan Perjanjian Jual Beli dan Surat Kuasa Menjual terhadap ke-93 SHGB miliknya kepada Terdakwa yang telah diadakannya sebagai agunan kredit serta juga menandatangani Akta Personal Quarantee atas pemberian kredit kepada Terdakwa tersebut. Setelah Saksi

Halaman 46 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJIANTO menghubungi dan mengkonfirmasi kebenaran adanya pelunasan Kredit Rekening Koran atas namanya, barulah Saksi FERRY SONEFILLE memerintahkan Saksi PETRUS RADJA GOPAL selaku Realtionsip Manager PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan bersama dengan Terdakwa untuk mengambil sejumlah 79 SHGB atas nama PT. AGUNG CEMARA REALTY sisa agunan Kredit Rekening Koran Saksi MUJIANTO pada PT. Bank SUMUT Cabang Tembung untuk dijadikan sebagai agunan kredit Terdakwa pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan;

Bahwa fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi Yasa Griya sebesar Rp39.500.000.000,00.- (*tiga puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah*) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 158 tanggal 27 Februari 2014 dimaksud, oleh PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan selaku Kreditur telah dicairkan seluruhnya kepada Terdakwa selaku Debitur melalui lima kali pencairan kredit, akan tetapi setiap pencairan kredit dimaksud tidak pernah di cover dengan 125% nilai agunan yang telah dibaliknamakan kepada PT. KRISNA AGUNG YUDHA ABADI sebagaimana yang ditentukan pada MEMO persetujuan pencairan kredit Nomor : 78/M/CMLD/HD/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 dari CMLD PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Pusat Jakarta, yaitu :

1. Pencairan I pada tanggal 03 Maret 2014 sejumlah Rp7.900.000.000,- (*tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah*); sekaligus dengan pencairan II sejumlah Rp12.100.000.000,- (*dua belas miliar seratus juta rupiah*);
2. Pencairan III pada tanggal 08 April 2014 sejumlah Rp10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*);
3. Pencairan IV pada tanggal 30 Juni 2014 sejumlah Rp7.217.000.000,- (*tujuh miliar dua ratus tujuh belas juta rupiah*);
4. Pencairan V pada tanggal 12 Desember 2014 sejumlah Rp2.283.000.000,- (*dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah*).

Bahwa disamping itu karena telah berhasil memperoleh kredit dari PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan, maka Terdakwa juga telah memberikan success fee berupa 1(satu) unit rumah pada Perumahan TAKAPUNA RESIDENCE yang setidaknya senilai Rp625.000.000,00.-(*enam ratus dua puluh lima juta rupiah*) kepada Saksi DAYAN SUTOMO;

Halaman 47 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata ketika kredit jatuh tempo pada tanggal 03 Maret 2017 Terdakwa selaku Debitur tidak mampu melunasi pengembalian seluruh pinjaman kreditnya sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 158 tanggal 27 Februari 2014 dan dinyatakan sebagai Kredit Macet dengan status collectibilitas 5;

Akibat perbuatan Terdakwa selaku Debitur bersama-sama dengan saksi ADITYA NUGROHO selaku Staf Analis Kredit PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan, Saksi R. DEWO PRATOLO ADJI selaku Pejabat Kredit Komersial (*Head Commercial Landing Unit*) PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan, saksi IR. AGUS FAJARIYANTO, MM. selaku Wakil Pimpinan (*Deputy Branch Manager*) PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan, saksi FERRY SONEFILLE selaku Pimpinan Cabang (*Branch Manager*) PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan serta saksi MUJIANTO selaku Direktur PT. AGUNG CEMARA REALTY dan saksi ELVIERA, SH. MKn. Selaku Notaris, maka sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan kepada PT. KRISNA AGUNG YUDHA ABADI Tahun 2014 Nomor : S-846/PW02/5.1/2021 tanggal 27 Juli 2021, menerangkan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp39.500.000.000,00,-(tiga puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah) yakni ;

1. Pemberian kredit KMK kepada PT KAYA tidak sesuai prosedur (*standart Operating Procedure Commercial Loan*)
2. Penggunaan kredit KMK oleh PT KAYA tidak sesuai peruntukannya.

Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa selaku Direktur PT. KRISNA AGUNG YUDHA ABADI dalam kapasitasnya selaku Debitur, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan pelaku lainnya yaitu saksi ADITYA NUGROHO selaku Staf Analis Kredit PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang

Halaman 48 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan berdasarkan Surat Keputusan Kepala PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan Nomor 34/SK/MDN.UT/GA/V/2012 Tanggal 3 Mei 2012, Saksi R. DEWO PRATOLO ADJI selaku Pejabat Kredit Komersial (*Head Commercial Landing Unit*) PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan berdasarkan surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor: 855/DIR/2013 tanggal 27 November 2013, saksi IR. AGUS FAJARIYANTO, MM,. selaku Wakil Pimpinan (*Deputy Branch Manager*) PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor: 301/DIR/2012 dan saksi FERRY SONEFILLE selaku Pimpinan Cabang (*Branch Manager*) PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan berdasarkan Surat keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tahun 2013, pada hari dan tanggal diantara bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan Jl. Pemuda No. 10 A Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri, sehubungan Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) Yasa Griya Nomor 158 tanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp39.500.000.000,00.-(*tiga puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah*) antara PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan selaku Kreditur dengan PT. KRISNA AGUNG YUDHA ABADI selaku Debitur, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Saksi MUJIANTO selaku Direktur PT. AGUNG CEMARA REALTY bersama dengan Saksi AGUS SALIM selaku Direktur PT. MESTIKA MANDALA PERDANA telah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual

Halaman 49 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli (PPJB) tanggal 27 Januari 2011 atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1422 dengan total tanah seluas 103.448 M² yang berlokasi di Jalan Sumarsono Kompleks Graha Metropolitan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Kemudian dari lahan seluas 103.448 m² dimaksud, saksi MUJIANTO mengalihkan seluas 13.860 M² kepada Terdakwa yaitu berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dibawah tangan tanggal 28 Nopember 2011 senilai Rp45.000.000.000,00.- (empat puluh lima milyar rupiah) dimana pada lahan seluas 13.860 m² yang berlokasi di Jalan Sumarsono Kompleks Graha Metropolitan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tersebut akan dibangun proyek perumahan Takapuna Residence sebanyak 151 rumah yang legalitas proyeknya atas nama saksi MUJIANTO. Dikarenakan bahwa pada hakekatnya secara financial Terdakwa memang sama sekali tidaklah memiliki kemampuan untuk melakukan pembelian tanah tersebut maka Saksi MUJIANTO menyepakati pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanggal 28 Nopember 2011 dimaksud bahwa Terdakwa akan melakukan pembayaran dengan cara mencicil.

Adapun cara Saksi MUJIANTO memperoleh pembayaran lahan seluas \pm 13.860 M² (tiga belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) dari Terdakwa adalah dengan cara Terdakwa melakukan pembayaran DP (down payment) terlebih dahulu sebesar Rp6.756.750.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar dengan mencicil sebanyak 8 kali dengan Bilyet Giro Bank CIMB Niaga an. CANAKYA SUMAN dimulai dari Nomor AAH 707355 sampai dengan Bilyet Giro Nomor:707359 dan nomor AAH 707361 sampai dengan Nomor 707363 pada bulan November sampai dengan Desember 2011 dengan uraian sebagai berikut :

1. Sebesar Rp504.500.000.- (lima ratus empat juta lima ratus tibu rupiah) pada tanggal 02 Nopember 2011.
2. Sebesar Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) tanggal 08 Nopember 2011.
3. Sebesar Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) tanggal 16 Nopember 2011.
4. Sebesar Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) tanggal 24 Nopember 2011.
5. Sebesar Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) tanggal 30 Nopember 2011.

Halaman 50 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Sebesar Rp750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 08 Desember 2011.
7. Sebesar Rp750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Desember 2011.
8. Sebesar Rp752.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Desember 2011.

Kemudian saksi CANAKYA SUMAN mencicil kembali sebanyak 6 kali dimulai sejak Januari 2012 sampai dengan Juni 2012 dengan bilyet giro Bank CIMB Niaga dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bilyet Giro No. AAH 707366 tanggal 25 Januari 2012 sebesar Rp6.381.375.000.- (enam milyar tiga ratus delapan puluh satu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 2) Bilyet Giro No. AAH 707367 tanggal 25 Februari 2012 sebesar Rp6.381.375.000.- (enam milyar tiga ratus delapan puluh satu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 3) Bilyet Giro No. AAH 707368 tanggal 25 Maret 2012 sebesar Rp6.381.375.000.- (enam milyar tiga ratus delapan puluh satu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 4) Bilyet Giro No. AAH 707369 tanggal 25 April 2012 sebesar Rp6.381.375.000.- (enam milyar tiga ratus delapan puluh satu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 5) Bilyet Giro No. AAH 707370 tanggal 25 Mei 2012 sebesar Rp6.381.375.000.- (enam milyar tiga ratus delapan puluh satu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 6) Bilyet Giro No. AAH 707371 tanggal 25 Juni 2012 sebesar Rp6.381.375.000.- (enam milyar tiga ratus delapan puluh satu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

namun pembayaran lahan tanah yang dibeli Terdakwa dari saksi MUJIANTO tersebut masih belum lunas;

Mengingat belum lunasnya pembayaran jual beli lahan antara Terdakwa dengan Saksi MUJIANTO tersebut, maka agar saksi MUJIANTO mendapat pelunasan dari Terdakwa tersebut sekaligus guna pelaksanaan pembangunan 151 unit rumah pada Perumahan TAKAPUNA RESIDENCE, maka Saksi MUJIANTO selaku Direktur PT. AGUNG CEMARA REALTY kemudian mengajukan dan menerima fasilitas Kredit Rekening Koran selama satu tahun sebesar Rp35.000.000.000,00.- (*tiga puluh lima milyar rupiah*) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank SUMUT Cabang Tembung yaitu berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 008/KC024.APK/KRK/2012 tanggal 2 Maret 2012 yang jatuh tempo pada tanggal 03 Maret 2013, dengan agunan kredit berupa sebagian tanah seluas 16.306 M² pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1422 yang total tanahnya seluas 103.448 M² berlokasi di Jalan Sumarsono Kompleks Graha Metropolitan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dimana kewajiban seluruh pelunasan kreditnya dibebankan oleh Saksi MUJIANTO kepada Terdakwa. Karena telah terjadi jual beli maka kemudian Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1422 telah dipecah diantaranya menjadi SHGB No. 402 atas nama PT. AGUNG CEMARA REALTY seluas 16.306 M² yang kemudian dipecah persil lagi menjadi 151 SHGB atas nama PT. AGUNG CEMARA REALTY yang dijadikan sebagai agunan Kredit Rekening Koran atas nama Saksi MUJIANTO dimaksud;

Bahwa ketika fasilitas kredit rekening koran berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor :008/KC024.APK/KRK/2012 tanggal 2 Maret 2012 pada Bank SUMUT Cabang Tembung senilai Rp35.000.000.000,00.- (*tiga puluh lima milyar rupiah*) atas nama Saksi MUJIANTO selaku Direktur PT. AGUNG CEMARA REALTY tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 03 Maret 2013, ternyata Terdakwa tidak mampu melunasi sebagian besar nilai kredit dimaksud, hal tersebut dikarenakan seluruh fasilitas kredit dari PT. Bank SUMUT Cabang Tembung dimaksud telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk mencicil pelunasan pembayaran pembelian lahan seluas 13.805 M² kepada Saksi MUJIANTO berdasarkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli tanggal 28 Nopember 2011 sebelumnya, sebagai solusinya maka Saksi MUJIANTO kemudian memperpanjang memperbaharui Kredit Rekening Koran tersebut selama satu tahun lagi pada Bank SUMUT Cabang Tembung sebelumnya yaitu dengan Perjanjian Kredit Rekening Koran Nomor :011/KC024.APK/KRK/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang jatuh tempo pada tanggal 03 Maret 2014 senilai Rp23.900.000.000,00.- (*dua puluh tiga milyar sembilan ratus juta rupiah*) yaitu merupakan sisa kewajiban/tunggakan kredit dari Perjanjian Kredit Nomor :008/KC024.APK/KRK/2012 tanggal 2 Maret 2012 senilai Rp35.000.000.000,00.-(*tiga puluh lima milyar rupiah*) sebelumnya, dan kewajiban pelunasannya tetap dibebankan oleh saksi MUJIANTO kepada Terdakwa;

Selanjutnya ternyata Terdakwa tetap kesulitan dalam melaksanakan penyelesaian pembangunan Perumahan TAKAPUNA RESIDENCE dan tidak

Halaman 52 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu melunasi pembayaran kredit atas nama saksi MUJIANTO pada Bank SUMUT Cabang Tembung sesuai dengan Perjanjian Kredit Rekening Koran Nomor :011/KC024.APK/KRK/2013 tanggal 28 Maret 2013 senilai Rp23.900.000.000,00.-(*dua puluh tiga milyar sembilan ratus juta rupiah*), hingga akhirnya Terdakwa menemui Saksi DAYAN SUTOMO yang ketika itu menjabat selaku Ketua Komite UMKM pada KADIN Sumut guna mencari solusi dukungan pendanaan, dimana Saksi DAYAN SUTOMO kemudian mempertemukan dan memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi FERRY SONEFILLE selaku Branch Manager pada PT. BTN Kantor Cabang Medan. Sebagai tindak lanjutnya atas sepengetahuan Saksi MUJIANTO maka pada tanggal 8 Juli 2013 Terdakwa selaku Direktur PT. KRISNA AGUNG YUDHA ABADI telah mengajukan surat permohonan kredit untuk pembiayaan pembangunan 151 unit rumah pada Perumahan TAKAPUNA RESIDENCE yang terletak di Jalan Sumarsono Kompleks Graha Metropolitan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tanpa melampirkan RAB pekerjaan dan tanpa menyebutkan besaran nilai kredit yang dibutuhkannya tersebut pada surat permohonannya kepada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan;

Bahwa selanjutnya sehubungan kelengkapan administrasi Surat Permohonan Kredit tertanggal 8 Juli 2013 yang diajukannya maka Terdakwa beberapa kali telah bertemu dengan Saksi FERRY SONEFILLE selaku Branch Manager bersama dengan saksi AGUS FAJARIYANTO selaku Deputy Branch Manager, Saksi R. DEWO PRATOLO ADJI selaku Head Commercial Lending Unit (HCLU) dan saksi ADITYA NUGROHO selaku Analis Kredit yaitu bertempat di Kantor PT. BANK TABUNGAN NEGARA Kantor Cabang Medan Jl. Pemuda No. 10 A Medan, walaupun Terdakwa mengetahui bahwa proyek Perumahan TAKAPUNA RESIDENCE yang akan dibiayai beserta sejumlah SHGB yang akan dijadikannya agunan kredit bukanlah miliknya atau setidaknya masih atas nama Saksi MUJIANTO selaku Direktur PT. AGUNG CEMARA REALTY dan bahkan sedang terikat sebagai agunan / jaminan kredit atas nama Saksi MUJIANTO pada PT. Bank SUMUT Cabang Tembung, namun Terdakwa tetap menyampaikan copy data-data legalitas proyek Perumahan TAKAPUNA RESIDENCE dan sejumlah copy SHGB yang akan diagunkannya tersebut beserta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dibawah tangan tanggal 28 Nopember 2011 kepada pihak PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan;

Halaman 53 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permintaan pihak PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan melalui Saksi ADITYA NUGROHO selaku Analis Kredit, maka kemudian Terdakwa telah mempersiapkan RAB proyek Perumahan TAKAPUNA RESIDENCE atas nama PT. AGUNG CEMARA REALTY, foto copy 115 SHGB Perumahan TAKAPUNA RESIDENCE atas nama PT. AGUNG CEMARA REALTY yang akan diagunkannya dan hasil Study Kelayakan (*Feasibility Study*) Nomor :02.1234.3.2.5.8.8.07.13 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat oleh KJPP Amin Nirwan Alfiantori dan Rekan yang dibuat atas permintaan Terdakwa sendiri yang kemudian diserahkan kepada Saksi ADITYA NUGROHO selaku Analis Kredit guna data pembuatan Analisa Kelayakan Kredit selanjutnya;

Terkait dengan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi Yasa Griya pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan, maka sesuai Standart Operasional Prosedur terkait Kebijakan Analisis Kredit Komersial pada Surat Edaran Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor :18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 yang berlaku tanggal 1 Juni 2011 menentukan antara lain :

- 1) BAB III Penilaian Umum atas Permohonan Kredit Sub Bab.C. Persyaratan Umum angka 1. Surat Permohonan Kredit huruf a menyebutkan; *"Bank wajib meminta Surat Permohonan Kredit secara tertulis dari calon debitur yang memuat atau menginformasikan antara lain; besarnya kredit yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan dibiayai";*
- 2) Bab. VI Analisis Aspek Jaminan Sub Bab C. Jenis/Macam & Nilai Jaminan/Agunan pada angka 2. Penilaian Agunan huruf g. Prosedur Penilaian Agunan Kredit poin g.4, menyebutkan; *"Bahwa petugas wajib melihat langsung terhadap agunan yang akan diserahkan dan bertanggungjawab penuh atas hasil penilaian yang akan dilakukan."*
- 3) Bab VI Analisis Aspek Jaminan Sub Bab C. Jenis/Macam & Nilai Jaminan/Agunan pada angka 2. Penilaian Agunan huruf g. Prosedur Penilaian Agunan Kredit poin g.11, menyebutkan: *"Bahwa dalam melakukan peninjauan agunan petugas kredit wajib meneliti dokumen kepemilikan asli dan melakukan konfirmasi kepada instansi/pejabat berwenang mengenai keabsahan agunan yang diserahkan."*
- 4) Bab VI Analisis Aspek Jaminan Sub Bab C. Jenis/Macam & Nilai Jaminan/Agunan pada Keterangan angka (2) huruf (f) menyebutkan ;

Halaman 54 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa khusus untuk kredit modal kerja konstruksi perumahan (KYG) milik pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai agunan kredit,"

- 5) Bab VI Analisis Aspek Jaminan Sub Bab D. Pengikatan Jaminan/Agunan angka 5 huruf b. Besarnya Nilai Pengikatan Hak Tanggungan poin b.9 menyebutkan : *"Kantor Cabang tidak diperkenankan untuk melakukan pengikatan terhadap agunan yang telah dilakukan pengikatan pada bank lain terkecuali dalam rangka take over kredit."*
- 6) Bab VI Analisis Aspek Jaminan Sub Bab D. Pengikatan Jaminan/Agunan angka 10 menyebutkan ; *"Jaminan milik pihak ketiga berupa tanah dan bangunan untuk pemohon kredit baru, tidak dapat diterima sebagai jaminan kredit kecuali jaminan milik owner atau pengurus perusahaan, jaminan milik keluarga owner atau pengurus perusahaan, jaminan tersebut telah diserahkan pada BTN sebelum ketentuan ini berlaku dan jaminan harus seizin ahli waris."*

Walaupun mengetahui adanya Standart Operasional Prosedur terkait Kebijakan Analisis Kredit Komersial pada Surat Edaran Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor :18/DIR/CMO/2012 tanggal 24 Mei 2012 yang berlaku ketika itu, dan mengetahui bahwa status legalitas proyek Perumahan TAKAPUNA RESIDENCE beserta sejumlah 115 SHGB yang akan dijadikan agunan bukanlah milik Terdakwa selaku pemohon kredit serta sedang berstatus sebagai agunan kredit pada PT. Bank SUMUT Cabang Tembung, namun pihak PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan tetap memproses permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2013 sebelumnya, dimana Saksi ADITYA NUGROHO selaku Analis Kredit kemudian telah membuat Perangkat Analisa Kredit (PAK) Nomor : 072/PAK-KYG/Mdn.Ut/HCLU/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang hanya bersumber pada hasil peninjauan lapangan dan RAB Proyek TAKAPUNA RESIDENCE atas nama PT. AGUNG CEMARA REALTY, foto copy 115 SHGB atas nama PT. AGUNG CEMARA REALTY dan hasil Study Kelayakan Nomor :02.1234.3.2.5.8.8.07.13 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat oleh KJPP Amin Nirwan Alfiantori dan Rekan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sendiri, yang menyimpulkan seolah-olah *"bahwa Aspek Legalitas proyek telah terpenuhi dan untuk sertifikat telah pecah persil berupa sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) an. PT. Agung Cemara Realty dan telah diperjualbelikan kepada PT. Krisna Agung Yudha Abadi, sesuai dengan Akta pengikatan untuk melakukan jual beli (PJB) tanggal 28 November 2011 dihadapan notaris Suriaty*

Halaman 55 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanderi Tania, SH tanpa menyebutkan bahwa SHGB yang akan diserahkan oleh Terdakwa sedang diagunkan pada PT. Bank SUMUT Cabang Tembung serta sekaligus merekomendasikan pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi Yasa Griya sebesar Rp49.000.000.000,00.- (*empat puluh sembilan milyar rupiah*) kepada Terdakwa selaku Direktur PT. KRISNA AGUNG YUDHA ABADI untuk pembiayaan pembangunan Perumahan TAKAPUNA RESIDENCE, selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi pada Perangkat Analisa Kredit (PAK) Nomor : 072/PAK-KYG/Mdn.Ut/HCLU/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang dibuat oleh Saksi ADITYA NUGROHO dimaksud secara berjenjang didukung dan disetujui oleh Saksi R. DEWO PRATOLO ADJI ABDULLAH selaku Kepala Unit Kredit Komersial (HCLU), saksi IR. AGUS FAJARIYANTO, MM selaku Deputy Branch Manager / Wakil Pimpinan Cabang dan oleh Saksi FERRY SONEFILLE selaku Branch Manager/Pimpinan Cabang serta melampirkannya pada MEMO Nomor :916/M/MDN.Ut/HCLU/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 ditandatangani oleh Saksi FERRY SONEFILLE selaku Branch Manager dan saksi IR. AGUS FAJARIYANTO, MM. selaku Deputy Branch Manager PT. BTN Kantor Cabang Medan yaitu perihal usulan permohonan Kredit atas nama PT. KRISNA AGUNG YUDHA ABADI yang disampaikan kepada Divisi CMLD PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Pusat Jakarta sebagai pihak pemutus kredit sesuai kewenangan besaran flapond kredit yang akan diberikan;

Padahal ketika itu baik Saksi R. DEWO PRATOLO ADJI selaku Kepala Unit Kredit Komersial (HCLU), saksi IR. AGUS FAJARIYANTO, MM selaku Deputy Branch Manager/Wakil Pimpinan Cabang dan oleh Saksi FERRY SONEFILLE selaku Branch Manager/Pimpinan Cabang serta Saksi ADITYA NUGROHO selaku Analis Kredit mengetahui bahwa kondisi dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Standart Operasional Prosedur terkait Kebijakan Analisis Kredit Komersial pada Surat Surat Edaran Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor :18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 yang berlaku tanggal 1 Juni 2011 karena para saksi :

- tidak pernah melihat Asli dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Perumahan TAKAPUNA RESIDENCE yang akan dijadikan objek agunan;
- tidak pernah melihat adanya Akta Jual Beli atau setidaknya Bukti Pembayaran/Pelunasan jual beli antara Saksi MUJIANTO dengan Terdakwa atas objek yang akan dijadikan agunan kredit;

Halaman 56 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengetahui bahwa objek yang akan dijadikan agunan kredit berupa SHGB Perumahan TAKAPUNA RESIDENCE sedang terikat sebagai jaminan/agunan Kredit Rekening Koran pada Bank SUMUT Cabang Tembung atas nama Saksi MUJIANTO selaku Direktur PT. AGUNG CEMARA REALTY;
- mengetahui bahwa proyek Perumahan TAKAPUNA RESIDENCE dimaksud sebelumnya telah dibiayai pembangunannya melalui Kredit Rekening Koran dari Bank SUMUT Cabang Tembung dan bahwa progress fisik pembangunannya sendiri telah mencapai 70%.

Setelah adanya persetujuan kredit dari CMLD PT.BTN Pusat Jakarta, Terdakwa kemudian meminta kepada PT. BTN Cabang Medan agar dilakukan perubahan plafond kredit dan agar terhadap SHGB yang akan diagunkan tidak dibaliknamakan terlebih dahulu sehingga biaya BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PPH (Pajak Penghasilan) yang digunakan sebagai syarat balik nama tidak perlu dibayarkan. Kemudian dengan MEMO No. 158/MMDN/HCLU/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 perihal balasan atas persetujuan kredit PT. Krisna Agung Yudha Abadi. (PT. KAYA) oleh Saksi AGUS FAJARIYANTO selaku DBM Komersial BTN Cabang Medan yang pada pokoknya menyampaikan kepada CMLD PT BTN Pusat Jakarta bahwa Developer telah melakukan pemasaran sebanyak 20 unit rumah sehingga yang dapat dijadikan agunan adalah 95 SHGB dimana yang awalnya luas tanah yang akan diagunkan untuk 115 SHGB adalah 8.693 M² menjadi 7.333 M² untuk 95 SHGB dan mengusulkan plafon yang awalnya Rp49.000.000.000,00.- (*empat puluh sembilan milyar rupiah*) menjadi Rp40.400.000.000,00.- (*empat puluh milyar empat ratus juta rupiah*) yang kemudian disetujui oleh Head CMLD PT BTN Pusat Jakarta Melalui memo No: 58/M/CMLD/HD/II/2014 tanggal 19 Februari 2014;

Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT. KRISNA AGUNG YUDHA ABADI bersama dengan Saksi FERRY SONEFILLE selaku Branch Manager PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan bertempat di Kantor PT. BTN Cabang Medan tetap menandatangani sebagai Debitur Perjanjian Kredit Nomor 158 tanggal 27 Februari 2014 yaitu pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi Yasa Griya dengan plafond kredit sebesar Rp39.500.000.000,00.- (*tiga puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah*) untuk pembiayaan pembangunan Perumahan TAKAPUNA RESIDENCE, walaupun pada ketika itu maka sejumlah 93 SHGB yang akhirnya

Halaman 57 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijadikan sebagai agunan kredit oleh Terdakwa masih terikat sebagai agunan / jaminan kredit atas nama Saksi MUJIANTO selaku Direktur PT. AGUNG CEMARA REALTY pada Bank SUMUT Cabang Tembung, dengan demikian maka syarat pada saat penandatanganan perjanjian kredit bahwa ke-93 SHGB agunan harus sudah dibaliknamakan dari PT. AGUNG CEMARA REALTY kepada PT. KRISNA AGUNG YUDHA ABADI sebagaimana persyaratan persetujuan kredit yang ditentukan oleh Kantor Pusat PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Jakarta pada beberapa MEMO sebelumnya terakhir dengan MEMO Nomor : 58/M/CMLD/HD/II/2014 TANGGAL 19 Februari 2014 dan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) KMK Konstruksi Nomor :016/SP2K/MDN/ HCLU/II/2014 tanggal 04 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Saksi FERRY SONEFILLE selaku Branch Manager dan kemudian telah diaddendum dengan Surat Persetujuan Kredit (SP2K) Nomor :023/SP2K/MDN/HCLU/II/2014 tanggal 24 Februari 2014 sama sekali telah diabaikan oleh Terdakwa maupun pihak PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan;

Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Kredit Nomor 158 tanggal 27 Februari 2014 maka keesokan harinya yaitu tanggal 28 Februari 2014 Terdakwa menandatangani dan mengajukan Surat Permohonan Pencairan Kredit Nomor: 109/SK/KAYA/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 yang sebelumnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Saksi ADITYA NUGROHO, kemudian dilampirkan bersama-sama dengan Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 25 Februari 2014 dan Surat Keterangan / Covernote tanggal 27 Februari 2014 yang dibuat oleh Saksi ELVIERA, SH.MKn selaku Notaris sebelumnya pada MEMO Nomor : 224/M/MDN/HCLU/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 perihal Permohonan Pencairan 20% Kredit Yasa Griya + Prestasi Kerja Proyek PT. Krisna Agung Yudha Abadi kepada Kantor Pusat PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Jakarta yang ditandatangani oleh Saksi IR. AGUS FAJARIYANTO, M.M selaku Deputy Branch Manager bersama dengan Saksi R. DEWO PRATOLO ADJI selaku HCLU Head;

Dengan adanya lampiran berupa Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 25 Februari 2014 dan Surat Keterangan / Covernote tanggal 27 Februari 2014 yang dibuat oleh Saksi ELVIERA, SH.MKn selaku Notaris sebelumnya tersebut maka seolah-olah bahwa ke-93 SHGB Asli Agunan telah diserahkan oleh Terdakwa kepada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan, yang pada MEMO Nomor : 224/M/MDN/HCLU/II/2014

Halaman 58 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2014 tersebut juga dinyatakan bahwa seolah-olah sebanyak 27-SHGB dari ke-93 SHGB Agunan kredit dimaksud telah dibaliknamakan kepada PT. KRISNA AGUNG YUDHA ABADI. Padahal ketika itu ke-93 SHGB Asli atas nama PT. AGUNG CEMARA REALTY yang akan dijadikan agunan kredit masih terikat sebagai Agunan Kredit Rekening Koran atas nama Saksi MUJIANTO selaku Direktur PT. AGUNG CEMARA REALTY pada PT. Bank SUMUT Cabang Tembung dan belum ada satupun yang dibaliknamakan kepada Debitur yaitu Terdakwa selaku Direktur PT. KRISNA AGUNG YUDHA ABADI;

Bahwa 93 (Sembilan puluh tiga) SHGB yang diajukan Canakya Suman sebagai agunan di BTN Cabang Medan dan 79 (tujuh puluh Sembilan) diantaranya yang masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut Cabang Tembung Medan adalah:

No.	Nomor SHGB	Pemilik SHGB atas nama	Luas	Status SHGB
1	503	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	
2	504	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
3	505	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	
4	506	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	
5	507	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	
6	508	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	
7	509	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	
8	510	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
9	511	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
10	512	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
11	516	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut

Halaman 59 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	517	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
13	518	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
14	519	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
15	520	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
16	521	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
17	522	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
18	523	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
19	524	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
20	527	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
21	529	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
22	530	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
23	531	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
24	532	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
25	535	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
26	536	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
27	537	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	
28	538	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
29	539	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
30	540	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
31	542	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut

Halaman 60 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



32	543	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
33	544	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
34	545	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
35	546	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
36	549	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	
37	550	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
38	551	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
39	552	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
40	555	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
41	556	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
42	557	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
43	558	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
44	559	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	
45	560	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	
46	561	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
47	562	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
48	563	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
49	565	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
50	566	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
51	567	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	568	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
53	569	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
54	570	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
55	574	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
56	577	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
57	578	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
58	579	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
59	580	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
60	584	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
61	585	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
62	586	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
63	587	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
64	588	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
65	590	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	
66	591	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
67	592	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	
68	594	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	
69	595	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
70	601	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
71	602	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut

Halaman 62 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



72	603	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
73	604	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
74	605	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
75	606	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
76	607	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
77	608	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
78	609	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
79	611	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
80	612	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
81	613	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
82	614	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
83	617	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
84	619	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
85	620	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
86	621	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
87	622	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
88	637	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
89	638	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
90	641	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
91	647	PT. Agung Cemara Realty	84 m ²	

Halaman 63 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92	651	PT. Agung Cemara Realty	84 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut
93	653	PT. Agung Cemara Realty	909 m ²	Masih terikat Hak Tanggungan di Bank Sumut

Bahwa selanjutnya, sesuai dengan MEMO No: 78/M/CMLD/HD/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 dari CMLD PT. BTN Pusat Jakarta terkait persetujuan pencairan kredit, ditentukan syarat pencairan kredit yaitu berupa adanya balik nama minimal sejumlah 16 SHGB Agunan yaitu coverage 125% dari pencairan kredit untuk pencairan I 20% plafond kredit maupun pada pencairan pencairan kredit tahap selanjutnya yang merupakan kewenangan kantor cabang sesuai dengan progress fisik pembangunan di lapangan, namun walaupun ketika itu bahwa ke-93 SHGB Asli atas nama PT. AGUNG CEMARA REALTY yang akan dijadikan agunan kredit masih terikat sebagai Agunan Kredit Rekening Koran atas nama Saksi MUJIANTO selaku Direktur PT. AGUNG CEMARA REALTY pada PT. Bank SUMUT Cabang Tembung, dan bahwa ketika itu belum ada satupun dari ke-93 SHGB agunan yang dibaliknamakan kepada PT. KRISNA AGUNG YUDHA ABADI, akan tetapi pihak PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan selaku Kreditur yaitu Saksi R. DEWO PRATOLO ADJI ABDULLAH selaku Kepala Unit Kredit Komersial (HCLU), saksi IR. AGUS FAJARIYANTO, MM selaku Deputy Branch Manager/Wakil Pimpinan Cabang dan oleh Saksi FERRY SONEFILLE selaku Branch Manager/Pimpinan Cabang serta Saksi ADITYA NUGROHO selaku Analis Kredit pada hari itu juga tanggal 03 Maret 2014 tetap memproses dan melaksanakan pencairan I 20% kredit sebesar Rp7.900.000.000,00.- (*tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah*) dan pencairan II kredit sebesar Rp12.100.000.000,00.- (*dua belas milyar seratus juta rupiah*) ke rekening Giro Nomor 00001047-01-30-000017-7 milik Terdakwa pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan;

Bahwa semestinya sesuai dengan Surat Permohonan Kredit tertanggal 8 Juli 2013 yang diajukan Terdakwa dan sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 158 tanggal 27 Februari 2014, maka peruntukan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi Yasa Griya sebesar Rp39.500.000.000,00.- (*tiga puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah*) adalah untuk pembiayaan pembangunan Perumahan TAKAPUNA RESIDENCE, akan tetapi menyusul adanya pencairan kredit ke rekening giro miliknya pada tanggal 03 Maret 2014 dimaksud, maka seketika itu juga Terdakwa telah langsung menyetorkan sebesar

Halaman 64 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp13.400.000.000,00.- (*tiga belas milyar empat ratus juta rupiah*) untuk melunasi Kredit Rekening Koran atas nama Saksi MUJIANTO selaku Direktur PT. AGUNG CEMARA REALTY yaitu ke rekening nomor 109 04.01.000197-4 pada PT. Bank SUMUT (Persero) Cabang Tembung;

Bahwa setelah adanya pelaksanaan pencairan kredit sebesar Rp13.400.000.000,00.- (*tiga belas milyar empat ratus juta rupiah*) untuk melunasi Kredit Rekening Koran atas nama Saksi MUJIANTO pada Bank SUMUT Cabang Tembung pada tanggal 03 Maret 2014 tersebut maka selaku Notaris Saksi ELVIERA, SH.MKn., setidaknya bersama dengan Saksi FERRY SONEFILLE dan Terdakwa langsung segera menjumpai Saksi MUJIANTO di kantornya untuk memberitahu perihal adanya pelunasan kredit dimaksud, setelah menghubungi pihak PT. Bank SUMUT Cabang Tembung untuk mengkonfirmasi kebenaran pelunasan kreditnya dimaksud kemudian Saksi MUJIANTO menandatangani Akta Perikatan Perjanjian Jual Beli dan Surat Kuasa Menjual terhadap ke-93 SHGB miliknya kepada Terdakwa yang telah diadakannya sebagai agunan kredit serta juga menandatangani Akta Personal Quarantee atas pemberian kredit kepada Terdakwa tersebut. Setelah Saksi MUJIANTO menghubungi dan mengkonfirmasi kebenaran adanya pelunasan Kredit Rekening Koran atas namanya, barulah Saksi FERRY SONEFILLE memerintahkan Saksi PETRUS RADJA GOPAL selaku Realtionsip Manager PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan bersama dengan Terdakwa untuk mengambil sejumlah 79 SHGB atas nama PT. AGUNG CEMARA REALTY sisa agunan Kredit Rekening Koran Saksi MUJIANTO pada PT. Bank SUMUT Cabang Tembung untuk dijadikan sebagai agunan kredit Terdakwa pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan;

Bahwa fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi Yasa Griya sebesar Rp39.500.000.000,00.- (*tiga puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah*) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 158 tanggal 27 Februari 2014 dimaksud, oleh PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan selaku Kreditur telah dicairkan seluruhnya kepada Terdakwa selaku Debitur melalui lima kali pencairan kredit, akan tetapi setiap pencairan kredit dimaksud tidak pernah di cover dengan 125% nilai agunan yang telah dibaliknamakan kepada PT. KRISNA AGUNG YUDHA ABADI sebagaimana yang ditentukan pada MEMO persetujuan pencairan kredit Nomor :

Halaman 65 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78/M/CMLD/HD/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 dari CMLD PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Pusat Jakarta, yaitu :

1. Pencairan I pada tanggal 03 Maret 2014 sejumlah Rp7.900.000.000,- (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah); sekaligus dengan pencairan II sejumlah Rp12.100.000.000,- (dua belas miliar seratus juta rupiah);
2. Pencairan III pada tanggal 08 April 2014 sejumlah Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
3. Pencairan IV pada tanggal 30 Juni 2014 sejumlah Rp7.217.000.000,- (tujuh miliar dua ratus tujuh belas juta rupiah);
4. Pencairan V pada tanggal 12 Desember 2014 sejumlah Rp2.283.000.000,- (dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah).

Bahwa disamping itu karena telah berhasil memperoleh kredit dari PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan, maka Terdakwa juga telah memberikan success fee berupa 1 (satu) unit rumah pada Perumahan TAKAPUNA RESIDENCE yang setidaknya senilai Rp625.000.000,00.- (*enam ratus dua puluh lima juta rupiah*) kepada Saksi DAYAN SUTOMO;

Bahwa ternyata ketika kredit jatuh tempo pada tanggal 03 Maret 2017 Terdakwa selaku Debitur tidak mampu melunasi pengembalian seluruh pinjaman kreditnya sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 158 tanggal 27 Februari 2014 dan dinyatakan sebagai Kredit Macet dengan status collectibilitas 5.;

Akibat perbuatan Terdakwa selaku Debitur bersama-sama dengan saksi ADITYA NUGROHO selaku Staf Analis Kredit PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan, Saksi R. DEWO PRATOLO ADJI selaku Pejabat Kredit Komersial (*Head Commercial Landing Unit*) PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan, saksi IR. AGUS FAJARIYANTO, MM. selaku Wakil Pimpinan (*Deputy Branch Manager*) PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan, saksi FERRY SONEFILLE selaku Pimpinan Cabang (*Branch Manager*) PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan serta saksi MUJIANTO selaku Direktur PT. AGUNG CEMARA REALTY dan saksi ELVIERA, SH. MKn. selaku Notaris, maka sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan kepada PT.

Halaman 66 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISNA AGUNG YUDHA ABADI Tahun 2014 Nomor : S-846/PW02/5.1/2021 tanggal 27 Juli 2021, menerangkan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp39.500.000.000,00.- (tiga puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah) yakni ;

1. Pemberian kredit KMK kepada PT KAYA tidak sesuai prosedur (standart Operating Procedure Commercial Loan)
2. Penggunaan kredit KMK oleh PT KAYA tidak sesuai peruntukannya.

Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti terhadap apa yang telah di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn tanggal 31 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa CANAKYA SUMAN, tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn, atas nama Terdakwa CANAKYA SUMAN tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ferry Sonefile**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Kantor Cabang Medan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) tahun 2013 sampai dengan tahun 2015;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa awal mulanya Terdakwa Canakya Suman benar merupakan debitur bank BTN Cabang Medan, kemudian Canakya Suman ada mengajukan proposal pengajuan kredit, untuk pembangunan perumahan, dimana agunannya adalah sertifikat tanah

Halaman 67 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk SHGB dan proyek Pembangunan Perumahan Takapuna Residen;

- Bahwa Saksi menerangkan sertifikat agunan yang dimaksud adalah atas nama Perusahaan PT Agung Cemara Reality (ACR) milik Mujiyanto;
- Bahwa Saat pengajuan kredit pembiayaan 151 unit rumah, kemudian pada bulan Juli tahun 2013 mengajukan 151 fotocopy sertifikat SHGB atas nama PT ACR, dimana Saksi menjelaskan yang berkomunikasi dengan Terdakwa adalah Aditya Nugroho;
- Bahwa Proses pengajuan kredit diajukan secara tertulis, Saksi Ferry Sonefille mendisposisikan kepada Wakil Kepala Cabang, kemudian wakil kepala cabang mengajukan kepada comersial head funding yaitu Dewo Pratolo Adji lalu diserahkan ke Relationsip Management untuk memeriksa, yang mana Relationsip Management berada ditingkat pusat, kemudian dari HCLU diserahkan ke wakil dan dikembalikan kepada saksi sebagai Kepala Cabang;
- Bahwa Selanjutnya masih ditahun yang sama sertifikat menjadi 115 unit, karena sebagian unit rumah sudah dibeli;
- Bahwa Plafon awal sejumlah Rp49.000.000.000.00 (empat puluh Sembilan miliar rupiah) adalah kewenangan kantor BTN Pusat di Jakarta;
- Bahwa kemudian pada tahun 2014 plafon kredit menjadi Rp39.500.000.000 (tiga puluh Sembilan Miliar lima ratus juta rupiah) dengan 93 sertifikat untuk pengajuan kredit;
- Bahwa BTN pusat mensyaratkan persetujuan pemberian kredit kepada PT KAYA adalah harus menyerahkan legalitas SHGB PT ACR sebelum penandatanganan kredit, dan sebelum pencairannya sudah harus dibaliknamakan ke atasnama debitur/ pemohon an. PT KAYA;
- Bahwa pada tanggal 24 february 2014 dilakukan legal meeting kembali sebelum perjanjian kredit, dihadiri oleh Canakya Suman, Notaris Elviera, Komisaris PT KAYA Julius, Agus Fajarianto, Dewo Pratolo Adji, Dayan Sutomo, hasil dari kesimpulan dari *legal meeting* adalah agar sertifikat diperlihatkan, karena pada saat *legal meeting* yang diperlihatkan adalah fotocopynya saja, Saksi meminta pada saat *legal meeting* adalah agar sertifikatnya segera diperlihatkan (Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat berita acara *legal meeting*), bahwa sertifikat masih di Bank Sumut, menunggu penyerahan sertifikat, yang dibenarkan oleh Saksi;

Halaman 68 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta pada saat akad kredit sertifikat sudah harus ada di BTN;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Mujiyanto sebagai direktur PT ACR, namun Mujiyanto ada memberikan tandatangan surat kuasa menjual, bahwa Saksi tidak pernah melihat Akte Jual Beli (AJB) antara Canakya Suman dan Mujiyanto;
- Bahwa ditunjukkan memo 224, “telah dibalikkan atas nama PT. KAYA” dibenarkan oleh Saksi;
- Saksi mengusulkan proses pencairan pertama karena sudah adanya persetujuan dari kantor pusat, dicantumkan pada Memo 224 tanggal 28 Februari 2014 meminta untuk pencairan I (pertama);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa surat sertifikat belum balik nama masih atas nama PT ACR;
- Bahwa sebelumnya Bank Sumut Cabang Tembung ada surat roya yang menyatakan bahwa kredit sudah lunas tertanggal 26 Februari 2014;
- Bahwa proses balik nama diserahkan ke notaris Elviera untuk pengurusan balik nama, dengan adanya surat notaris dan syarat-syaratnya yang sudah dipenuhi adalah adanya cover note yang keterangannya menyatakan bahwa sertifikat akan diurus balik nama dan pemasangan hak tanggungan dan apabila sudah selesai akan diserahkan ke Bank BTN Cabang Medan dan biaya-biaya yang ada sudah dibayarkan oleh terdakwa Canakya Suman, yang berkomunikasi dengan Notaris Elviera adalah Aditya Nugroho atau Petrus Raja Gopal;
- Bahwa Saksi memerintahkan Notaris untuk segera melakukan balik nama sertifikat agunan sesuai covemote Notaris, komunikasi terkait perkembangan balik nama ini Saksi lakukan melalui Petrus Raja Gopal dan Aditya Nugroho namun jawabannya masih dalam proses;
- Bahwa akad kredit dilakukan pada tanggal 27 Februari 2014, ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa pada hari yang sama dihadapan Notaris dan pada tanggal 03 Maret 2014 pencairan tahap I dilakukan;
- Bahwa Pencairan I (pertama) sebesar 20%, yang mana pencairan 20% harus sesuai dengan rasio agunan sebesar 125%, namun belum ada sertifikat yang belum balik nama;
- Bahwa Pencairan II (kedua) dilakukan pada hari yang sama, yang mana pencairan I (pertama) Rp12.900.000.000,- (dua belas miliar sembilan

Halaman 69 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dan pencairan II (kedua) sebesar Rp7.100.000.000,- (tujuh miliar seratus juta rupiah), pada tanggal 3 Maret 2014 dengan total keseluruhan Rp20.000.000.000,- (dua miliar rupiah), dimasukkan ke rekening terdakwa, memberikan kredit 0 prestasi diatas 20%, kalau lebih prestasinya ditambahkan dengan prestasi dilapangan, kegunaannya proyek di lapangan sudah bergerak;

- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2014 setelah adanya transfer sebesar Rp13.400.000.000,00,- (tiga belas miliar empat ratus juta rupiah) untuk melunasi Kredit atas nama Saksi Mujiyanto pada Bank SUMUT Cabang Tembung Cabang Tembung, dihari yang sama Terdakwa Canakya Suman, Notaris Elviera, S.H., M.Kn., dan Ferry Sonefille menuju Kantor PT ACR untuk menemui Mujiyanto, memberitahu perihal adanya pelunasan kredit dimaksud, setelah menghubungi pihak PT. Bank SUMUT Cabang Tembung untuk mengkonfirmasi kebenaran pelunasan kreditnya kemudian Mujiyanto menandatangani Akta Perikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) dan Surat Kuasa Menjual terhadap ke-93 SHGB tertanggal 27 Februari 2014 kepada Terdakwa Canakya Suman yang telah dijadikannya sebagai agunan kredit serta juga menandatangani Akta Personal Guarantee tertanggal 27 Februari 2014 kepada Terdakwa Canakya Suman;
- Bahwa selanjutnya pencairan ke III (ketiga), pencairan ke IV (keempat), dan pencairan ke V (kelima) belum ada sertifikat yang balik nama Pertimbangan dilakukannya pencairan karena sertifikat semua sudah diserahkan ke notaris Elviera dan proses balik nama tidak mudah dan membutuhkan waktu, jadi saksi percaya surat dari notaris Elviera;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Canakya Suman di Restaurant Hotel Emerald Garden;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Mujiyanto beberapa kali diantaranya di Cambridge, pada pertemuan itu Mujiyanto menyampaikan bahwa memiliki proyek apartemen yang sedang mangkrak untuk mendapatkan dukungan kredit, namun Saksi menyampaikan untuk pembangunan apartemen sedang banyak masalah diJakarta, jadi untuk sementara belum bisa memberikan kredit tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah collect 5 pada tahun 2018 dan hal tersebut sudah diberitahukan kepada terdakwa Canakya Suman;

Halaman 70 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani surat kuasa menjual setelah penandatanganan akad kredit dan pencairan tahap I dan II;
- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Ir. Agus Fajariyanto, M.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Saksi Agus adalah Wakil Pimpinan BTN cabang Medan bidang Komersil sampai dengan 31 Agustus 2014;
- Bahwa Saksi agus menjelaskan tahapan proses pencairan kredit, proises pencairan pertama berdasarkan pengusulan kantor pusat, pencairan selanjutnya adalah kewenangan Kepala Cabang, Saksi hanya memberi pendapat dan ikut menyetujui;
- Bahwa pencairan syaratnya kedua belum terpenuhi tetapi pencairan tetap dilakukan karena progress proyek sedang dalam progress;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal muasal Terdakwa Canakya Suman menerima sertifikat agunan tersebut;
- Bahwa surat kuasa menjual itu dilakukan pada saat akad kredit;
- Bahwa Saksi menerangkan, Debitur menjawab surat teguran dari Kepala Cabang, bahwa Debitur mengajukan keberatan dan usulan balik nama itu tidak harus dilakukan, namun BHT tetap dilakukan;
- Bahwa Saksi menjelaskan BTN pusat mewajibkan cabang agar sertifikat dilakukan balik nama;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa surat keberatan Terdakwa disampaikan kepada BTN pusat, dan tetap saja BTN pusat mensyaratkan balik nama;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui alamat Terdakwa, Tidak mengenal Terdakwa Cankya Suman dan Saksi Mujianto, Saksi hanya membaca dokumen-dokumen Terdakwa saat mengajukan kredit, termasuk kelengkapan legalitas proyek, PLN, PDAM, AMDAL, IMB dan lain-lain sebagainya, dimana untuk legalitas tersebut tidak satupun memakai nama PT. KAYA karena biasanya untuk pengurusan surat-surat tersebut tidak harus memakai nama yang bersangkutan, yang terpenting adalah Sertifikat atas nama PT KAYA;
- Bahwa Saksi mengetahui surat dari bank sumut pada tanggal 3 maret 2014, yaitu berisi tentang pelunasan hutang agar sertifikatnya dapat diserahkan ke bank BTN;

Halaman 71 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan tanggal 25 Februari 2014 sudah ada berita acara sertifikat penyerahan dari terdakwa ke BTN Cabang Medan diwakili oleh Dewo Pratolo Adji, serta syarat-syarat kredit untuk kelengkapan dari proses kredit tersebut, kemudian sertifikatnya diserahkan kepada notaris untuk proses cek bersih dan balik nama;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penandatanganan berita acara tanggal 25 Februari 2014 setelah Saksi melihat Berita acara tanggal 25 Februari 2014, bahwa berita acara tersebut diperlihatkan kepada saksi sebelum penandatanganan perjanjian kredit yang sudah ditanda tangani oleh kedua belah pihak
 - Bahwa Saksi mengetahui surat tanggal 03 Maret 2014 dari Bank Sumut yang isinya meminta untuk pelunasan sebesar Rp13.400.000.000,- (tiga belas miliar empat ratus juta rupiah), Saksi mengetahui setelah pencairan tahap I dan II kepada Canakya Suman sebagian digunakan untuk melunasi kredit PT. ACR dengan direktur saksi Mujianto di Bank Sumut Cabang Tembung sebesar Rp13.400.000.000,- (tiga belas miliar empat ratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui sertifikat yang balik nama pada saat pencairan ke III dan yang sudah balik nama sebanyak 5 SHGB, meskipun tidak memenuhi syarat, lalu Pencairan keempat ada 2 sertifikat yang balik nama, dan yang lainnya masih dalam proses;
 - atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
3. **Ir. Dewo Pratolo Adji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Ir. Dewo Pratolo Aji pada tahun 2014 menjabat sebagai comersial head funding;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada saat pengajuan permohonan kredit, syarat-syarat belum dipenuhi oleh Terdakwa Canakya Suman;
 - Bahwa Saksi menjelaskan tanggal 25 Februari 2014, sertifikat diberikan ke saksi oleh terdakwa, juga ada notaris dan staf Notaris sejumlah 93 SHGB;
 - Bahwa Saksi menjelaskan awalnya sertifikat agunan adalah sejumlah 115 sertifikat, Stafnya bernama Aditya Nugroho menganalisa lagi dari 115 sertifikat dan beberapa sudah ada dilunasi, lalu menjadi 93 SHGB, dan 93 SHGB muncul di dalam SP2K, bahwa sertifikat masih atas nama PT ACR, selanjutnya Memo dari pusat menyatakan sertifikat harus balik

Halaman 72 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



nama menjadi PT. KAYA, kantor cabang harus melakukan monitoring untuk balik nama sertifikat;

- Bahwa Saksi menjelaskan pertimbangan dilakukannya persetujuan pencairan adalah adanya covernote dari Notaris, dimana pertimbangan persetujuan pencairan bukanlah wewenang Saksi, melainkan kewenangan Kepala Kantor Cabang BTN yaitu Ferry Soneville;
- Bahwa pada saat legal meeting diketahui bahwa sertifikat agunan yang diajukan oleh PT KAYA masih berada di bank Sumut Cabang Tembung, dimana 93 SHGB tersebut masih atas nama PT ACR, belum ada dilakukan roya, yang kemudian Saksi ketahui permohonan roya diajukan oleh Bank Sumut Cabang Tembung pada tanggal 27 Februari 2014;
- Bahwa Saksi menjelaskan ketika menyerahkan 93 sertifikat SHGB kepada Notaris Elviera meminta untuk dilakukan cek bersih, kemudian pada tanggal 26 februari 2014 muncul surat pelunasan dan dinyatakan akan terbit roya, dan dari di sertifikat saksi baca ada catatan bahwa roya di Bank Sumut tanggal 26 Februari 2014;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Februari 2014 dilakukan akad kredit, dimana SHGB sudah dilakukan cek bersih, SP2K mewajibkan balik nama, namun karena ada surat kuasa, SKMHT dari terdakwa dan pernyataan dari Notaris yang menyatakan sudah akan ada beberapa sertifikat yang balik nama dan saksi percaya akan hal itu;
- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Aditya Nugroho, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai analis kredit pada PT Bank Tabungan Negara (Persero);
- Bahwa Saksi menjelaskan hasil analis yang dibuatnya, Pada saat terdakwa melakukan pengajuan pinjaman, saksi turun ke lapangan dan kondisi lapangan masih baru membangun pondasi sekitar 20% (dua puluh persen), Saksi mengetahui bahwa perumahan Takapuna Residence adalah proyek PT KAYA, hal ini Saksi ketahui dari PPBJ tahun 2011 antara PT ACR dengan Terdakwa Canakya Suman, bahwa ada mitigasi resiko di dalam PAK dan dalam bentuk sudah harus balik nama, yang masuk ke syarat-syarat sebelum akad ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 03 maret 2022 Saksi menerima sertifikat HGB dari Saksi Petrus Raja Gopal sebanyak 93 surat sertifikat;
- Bahwa setelahnya Saksi menerangkan kepada atasannya;
- Bahwa tidak ada berita acara penyerahan sertifikat sebanyak 93 HGB;
- Bahwa setau saksi pencairan kredit dilakukan kepada rekening atas nama PT KAYA secara RTGS;
- Bahwa Saksi mengetahui surat bertanggal 03 Maret 2014 dari Bank Sumut Cabang Tembung;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permohonan pencairan pertama pada tanggal 25 Februari 2014 dan saksi menerima surat permohonan tersebut;
- Bahwa memo usulan adalah setelah tanggal 28 februari 2014
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dipanggil menjadi Saksi perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Canakya Suman di Pengadilan Negeri Medan
- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **Petrus Raja Gopal**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Petrus Raja Gopal pada tahun 2014 merupakan Pegawai Bank BTN Cabang Medan;
- Bahwa Saksi menjelaskan sepengetahuan Saksi tentang pencairan RTGS pada tahun 2014 maksimal bisa dilakukan pada jam 14.00WIB;
- Bahwa Saksi mengambil sertifikat di Bank Sumut Cabang Tembung pada sore hari ditanggal 03 Maret 2014 sejumlah 93 sertifikat, Bahwa saksi mengambil sertifikat di Bank Sumut tersebut tidak ada menandatangani tanda terima dan Saksi tidak ingat siapa yang memberikannya namun ada Terdakwa Canakya Suman ditempat tersebut;
- Bahwa setelah mengambil sertifikat tersebut, Saksi menyerahkannya kepada Saksi Aditya Nugroho untuk di cek ulang nomor-nomor sertifikatnya apakah sudah sesuai atau belum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Proyek Takapuna adalah milik PT ACR, sampai bulan Desember 2015 progres pekerjaan Takapuna belum memenuhi ekuivalen kredit;

Halaman 74 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat berita acara pada tanggal 25 februari 2014, karena permohonan kredit yang diajukan Canakya Suman bukanlah melalui Saksi Raja Gopal melainkan kepada Aditya Nugroho kemudian Dewo Pratolo Adji.
- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. **Muftihuddin Lubis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 Saksi Muftihudin Lubis adalah Kepala Cabang Bank Sumut Cabang Tembung;
- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2012 PT ACR ada melakukan Pinjaman untuk modal kerja sejumlah Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 dilakukan perpanjangan/pembaharuan hutang (restrukturisasi) di Bank SUMUT Cabang Tembung atas nama MUJIANTO;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada tanggal 03 Maret 2014 tidak ada sertifikat yang keluar dari PT Bank Sumut cabang Tembung;
- Bahwa 79 sertifikat HGB keluar dari Bank Sumut pada tanggal 25 Februari 2014;
- Bahwa Yudi Hariadi ada menyampaikan bahwa terdakwa Canakya Suman telah disetujui permohonan kreditnya di Bank BTN Cabang Medan, karenanya dibutuhkan surat keterangan lunas dan surat Roya, Saksi menyetujuinya karena menurutnya hal tersebut adalah hal yang biasa dilakukan, sehingga Muftihuddin Lubis menyampaikan bahwa Surat Roya yang dikeluarkan oleh Bank Sumut adalah menceritakan hal yang tidak sebenarnya, demi untuk kebutuhan proses pencairan Terdakwa Canakya Suman di Bank Tabungan Negara (BTN), karena sebenarnya hutang Mujianto/PT ACR belum dilunasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sertifikat HGB setelah tanggal 25 Februari 2014 tidak pernah kembali lagi ke Bank Sumut;
- Bahwa ada permintaan lisan dari Bank BTN Cabang Medan untuk melakukan cek bersih dan sertifikat keluar tanggal 25 Februari 2014
- Bahwa surat 03 Maret 2014 adalah surat balasan dari surat tanggal 24 Februari 2014 yang menyatakan bahwa ada hutang PT. ACR sebesar

Halaman 75 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp13.400.000.000,- (tiga belas miliar empat ratus juta rupiah) dan agar segera dilakukan pelunasan

- Bahwa seharusnya surat roya tersebut seharusnya diserahkan ke kantor BPN;
- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Yudi Hariadi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada tahun 2014 menjabat sebagai administrasi kredit PT Bank Sumut Cabang Tembung;
- Bahwa Saksi menjelaskan tentang Saksi diminta oleh Terdakwa Canakya Suman untuk memperlihatkan Surat SHGB PT ACR kepada PT Bank Tabungan Negara, yang kemudian pada tanggal 25 Februari 2014 diantar langsung oleh Saksi kepada Canakya Suman di PT Bank Tabungan Negara cabang Medan dan diterima oleh Terdakwa Canakya Suman, dimana saat itu Hadir Ferry Sonefille, Notaris Elviera dan 3 orang staf PT Bank BTN Cabang Medan;
- Bahwa Saksi menjelaskan seluruh keterangan Terdakwa bahwa proses kredit telah disetujui oleh PT Bank Tabungan Negara, sehingga Terdakwa membutuhkan surat keterangan lunas sehingga dibuatlah surat pengantar roya ;
- Bahwa kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa Canakya Suman menghubungi Yudi Hariadi menyampaikan bahwa permohonan kreditnya di Bank BTN telah disetujui dan memohon agar Yudi Hariadi membuat surat keterangan lunas dan roya atas kredit PT ACR di Bank Sumut Cabang Tembung, kemudian Saksi Yudi menyampaikan kepada Pimpinan Bank Sumut Cabang Tembung Muftihuddin Lubis dan mendapat persetujuan;
- Bahwa Saksi Yudi Hariadi, S.H., menjelaskan pada saat perpanjangan kredit PT ACR di Bank Sumut Cabang Tembung, Yudi Hariadi dan Canakya Suman datang ke kantor Mujianto untuk meminta tandatangan perpanjangan kredit, dihadapan Yudi Hariadi Mujianto berkata “Kamu yang menikmati fasilitas kreditnya, segera diselesaikan”, kemudian untuk perpanjangan kredit Mujianto masih bersedia untuk membantu dengan menandatangani;

Halaman 76 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. **Dayan Sutomo Alias Lul Chin Chiau**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Canakya Suman sebagai Junior yang bersekolah di Taiwan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki usaha perumahan dalam skala kecil, misalnya membangun rumah 10 (sepuluh) unit, kemudian ada Teman Saksi yang bernama Joko mengenalkan kepada Owner Graha Helvetia, saat itu belum ada proyek Takapuna, Saksi dikenalkan kepada Almarhum Antona, yaitu Direktur PT ACR, sepengetahuan Saksi Pemilik PT. ACR adalah Mujianto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa membeli tanah dari PT. ACR sebesar Rp3.250.000 per meter dengan nilai kurang lebih Rp36 Miliar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembelian lahan PT. ACR itu dibeli pada tahun 2012, dengan cara mencicil, yang berwenang menentukan cicilan itu adalah Antona, direncanakan untuk membangun perumahan Takapuna Residence sebanyak 151 unit;
- Bahwa nama Takapuna itu diberikan oleh Almarhum Antona, proyek berjalan sekitar tahun 2012-2013 yang Saksi tidak begitu ingat persis tanggal, tahunnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat awal pembangunan Takapuna itu dibantu oleh Antona, dengan cara dipinjamkan uang dari Bank sumut, tidak ingat Bank Sumut dimana, yang pasti Bank Sumut Cabang Pembantu;
- Bahwa setelah proyek rumah telah berjalan, pembayaran cicilan dilakukan pada rekening PT ACR;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ada meminjam uang ke BTN, sesuai dengan referensi Saksi, dimana BTN melakukan survey dan meminjamkan uang, dalam Bahasa bank sepengetahuan saksi pinjaman di BTN ini adalah take over dari Bank Sumut ke Bank BTN;
- Bahwa Saksi pernah menghadiri legal meeting dan mengisi daftar hadir, dan dalam daftar hadir tersebut ditulis bahwa Saksi adalah komisaris, kehadiran Saksi atas ajakan Terdakwa Caakya Suman;
- Bahwa Saksi mendapat hadiah sebuah rumah di Takapuna Residence dari Terdakwa, sertifikat rumah ini dibuat Akta Jual Belinya melalui

Halaman 77 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notaris Elviera, seolah-olah Saksi Dayan Sutomo membelinya dari Canakya Suman, saat ini Sertifikat dan rumah sedang dalam penyitaan Kejaksaan;

- Bahwa Saksi ada menyarankan kepada Terdakwa untuk memberikan apresiasi kepada Kepala Kantor Cabang BTN Medan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa cukup dekat dengan Mujiyanto, setelah proyek Takapuna Residen ini berjalan urusan administrasi memungkinkan Terdakwa untuk selalu berkomunikasi dengan Mujiyanto, termasuk urusan uang;
- Sedangkan di Hotel Emerald sepengetahuan Saksi Terdakwa ada memberi hadiah dalam goodie bag senilai 100juta, tidak tau apa isinya tetapi menurut pengakuan Terdakwa senilai 100juta;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah telah memberikan bingkisan uang kepada Ferry Sonefille, Saksi tetap pada keterangannya.

9. **Elviera, S.H., M.Kn.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Elviera, S.H., M.Kn., adalah Notaris, Rekanan PT BTN Persero Tbk;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada hutang adalah pada saat Saksi mengikuti legal meeting pada tahun 2014 atas ajakan lisan Ferry Sonefille, saksi Petrus Raja Gopal, dan saksi Aditya Nugroho;
- Bahwa saksi memeriksa berkas-berkas apa saja yang harus dilengkapi oleh debitur, lalu saksi melihat ada akta PT. KAYA dan PT. KAYA harus melakukan perpanjangan, sertifikat untuk cek bersih, dan dokumen lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui sertifikat berada di Bank Sumut Cabang Tembung dan yang memberitahukan adalah pihak BTN Cabang Medan namun saksi lupa siapa orangnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang melakukan Roya adalah Bank Sumut;
- Bahwa 93 sertifikat HGB dibawa oleh Saksi ke BPN pada tanggal 27 Februari 2014 untuk dilakukan cek bersih, seluruhnya telah diberi stempel dengan tulisan “mengetahui... dst”;
- Bahwa pada tanggal 25 februari 2014 Saksi saat menerima sertifikat asli dari saksi Aditya Nugroho dan saksi Petrus Raja Gopal serta legal meetingnya adalah Vera, menggunakan surat serah terima SHGB yang



ditandatangani oleh Saksi namun setelah dilakukan cek bersih pada saat Saksi mengembalikan kepada Aditya Nugroho tanpa adanya berita acara penyerahan;

- Bahwa sertifikat yang saksi terima 93 SHGB dan saksi memeriksa 93 SHGB tersebut satu per satu di hadapan pejabat bank diruangan *legal meeting*;
- Bahwa cek bersih di BPN hanya untuk mencocokkan butuh tanah apakah ada sengketa atau tidak, kemudian di stempel dan diparaf mengetahui Pejabat yang berwenang;
- Bahwa setelah melakukan cek bersih, saksi mendapat surat perintah kerja untuk melakukan pengikatan dalam bentuk akta;
- Bahwa Bahwa Notaris menuangkan perjanjian kredit berdasarkan SP2K yang diberikan oleh BTN;
- Bahwa saksi ada membuat akta perjanjian kredit nomor 157 dan nomor 158 dalam pengikatan draftnya dari Bank BTN Cabang Medan, jadi berdasarkan SP2K saksi masukan ke draftnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mendapat plafond kredit sebesar Rp39.500.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa biasanya akta hanya dibaca saja dan tidak ada koreksi dari BTN Cabang Medan, saat itu ada coretan dari BTN Cabang Medan disuruh untuk menambahkan jumlah sertifikat menjadi 115 SHGB;
- Bahwa saksi ke kantor saksi Mujianto bersama dengan saksi Ferry Sonefille dan saksi Agus Fajariyanto, penandatanganan akta pada orang yang tercantum di dalam akta ditandatangani pada tanggal yang sama;
- Bahwa saksi ada disuruh untuk membuat akta jual beli antara terdakwa dengan orang lain, karena terdakwa sudah menebus dan saksi melakukan balik nama,
- Bahwa Saksi diminta oleh Daya Sutomo untuk membuatkan PPJB terhadap1 surat HGB, dimana sertifikat ini adalah hadiah dari Terdakwa karena telah dibantu untuk diperkenalkan kepada Pimpinan Bank BTN, Bahwa isi akta yang saksi cantumkan ada nominal yang dibeli saksi Dayan Sutomo dari terdakwa sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan yang menyampaikan nilai tersebut adalah saksi Dayan Sutomo, saksi Dayan Sutomo mengatakan bahwa unit rumah tersebut dibeli dan saksi menanyakan kwitansi dari saksi Dayan Sutomo, lalu saksi bertanya kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan tidak ada

Halaman 79 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



jual beli, penyerahan akta PPJB kepada Dayan Sutomo sekitar bulan Juni 2014 dan terdakwa tidak ada meminta salinan akta PPJB tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat dari terdakwa tanggal 08 Februari 2014 perihal balasan atas persetujuan kredit, yang mana terdakwa meminta untuk tidak melakukan terlebih dahulu balik nama;
- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

10. Ardin Martin Hamonangan Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Commercial Landing Division BTN Pusat di Jakarta;
- Bahwa Saksi menerangkan kredit yang diberikan kepada Terdakwa Canakya Suman adalah kredit Yasa Griya;
- Bahwa untuk pencairan Pertama kantor cabang ada meminta izin dari kantor pusat, BTN Cabang Medan ada mengajukan memo kepada Divisi Commercial Landing terkait adanya permohonan terdakwa atau PT. KAYA, yang diusulkan BTN Cabang Medan adalah untuk membiayai pembangunan Takapuna Residence;
- Bahwa Saksi menerangkan sertifikat atas nama ACR, pada saat penandatanganan perjanjian kredit tidak perlu balik nama;
- Bahwa ada memo dari BTN Cabang Medan yang menyebutkan telah dibalik nama sebanyak 27 SHGB, pada saat itu tidak pernah BTN Cabang Medan menyatakan bahwa tulisan di memo adalah salah tulis;
- Bahwa dipertunjukkan buktisurat nomor 58 dan dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa agunan belum ada pada calon debitur, belum bisa disetujui kredit terhadap terdakwa karena agunan harus dikuasai oleh debitur, jika agunan masih ada dibank lain, maka permohonan kredit belum bisa disetujui;
- Bahwa ketika ada memo dari BTN Cabang Medan usulan awal plafond sebesar Rp49.000.000.000,- (empat puluh sembilan miliar rupiah) sebanyak 115 SHGB, karena ada jeda waktu, ada informasi dari BTN Cabang Medan ada perubahan karena ada unit yang telah terjual, sehingga diminta perhitungan secara profesional sehingga plafond menjadi Rp39.500.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah) untuk 93 SHGB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai usulan dan persetujuan SHGB masih bisa atas nama PT. ACR, namun untuk pencairan SHGB harus balik nama ke PT. KAYA atau nama terdakwa sebagai debitur, isi memo saksi ke BTN Cabang Medan adalah harus balik nama sebelum pencairan;
- Bahwa PAK di BTN Cabang Medan akhir Agustus 2013 dan saat itu BTN Pusat mengingatkan bahwa BTN Cabang Medan melakukan penambahan modal setor dan disampaikan ke debitur sertifikat di balik nama ke debitur, saksi menyarankan balik nama agar mempermudah, karena waktu balik nama butuh proses tergantung di masing-masing BTN, yang mana proses paling cepat 3 (tiga) bulan, Bahwa jika 3 (tiga) bulan belum mencukupi untuk balik nama maka tidak bisa dilakukan pencairan kredit;
- Bahwa izin dari pusat pencairan pertama 20% (dua puluh persen) dan juga mengingatkan BTN Cabang Medan untuk melakukan monitoring terhadap balik nama dan pemasangan APHT, namun pada saat pencairan kedua belum balik nama maka pencairan bisa ditunda terlebih dahulu, bahwa dengan adanya PPBJ belum bisa dilakukan balik nama, Cabang Medan dan sudah dicek, BTN Cabang Medan perlu melihat akta jual beli;
- Bahwa saat BTN pusat menyetujui kredit, salah satu syarat yang diminta adalah BTN Cabang Medan harus memastikan bahwa PT. KAYA sudah menguasai tanah ,lokasi proyek dengan melakukan validasi dengan bukti-bukti pembayaran antara PT.KAYA dengan PT.ACR, Bahwa di memo tidak ada disampaikan bahwa validasi telah dilakukan, jadi dari awal permohonan kredit permohonan peninjauan lokasi proyek dan validasi yang berkaitan legal dilakukan di BTN Cabang Medan;
- Bahwa APHT harus diberikan kepada terdakwa, karena yang mermohon adalah terdakwa dan juga disyaratkan sertifikat harus balik nama ke PT. KAYA, setelah keputusan direksi diteruskan ke BTN Cabang Medan, dan BTN Cabang Medan komplain karena adanya APHT yang masih atas nama PT.ACR, kemudian BTN pusat perbaiki dan mengatakan bahwa APHT bisa dilakukan nanti namun harus tetap dilakukan balik nama;
- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

11. **Muhammad Mutaqin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 81 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Unit Kredit Komersial (HCLU Head) di Kantor Cabang Medan tahun 2011 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa saat Terdakwa hadir di BTN sebagai debitur, mengajukan kredit untuk pembangunan perumahan Takapuna Residen yang letaknya di Helvetia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa datang menghadap Saksi didampingi oleh Analis yaitu Aditya Nugroho yang saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa yang mendampingi adalah Analis;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah Direktur PT Krisna Agung Yudha Abadi (KAYA);
- Bahwa kredit yang diberikan adalah Kredit YASA Griya;
- Bahwa permohonan kredit tersebut diajukan kepada Sekretaris Pimpinan Bank BTN Cabang Medan;
- Bahwa Terdakwa mengajukan kredit untuk pembiayaan perumahan sebanyak 151 unit, namun setelah dianalisa ada unit yang telah terjual dan sisa menjadi 115 SHGB, yang pada hari-hari kemudian Saksi ikut mendatangi lokasi untuk melihat proyek perumahan, sebagaimana yang Saksi lihat bahwa sedang dalam tahap pembangunan yang menurut analisis Aditya Nugroho sudah progress 70%;
- Bahwa Saksi adalah atasan dari Analis Aditya Nugroho, yang mengetahui tentang syarat dan peraturan (SOP) bank tabungan negara;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa secara aturan untuk permohonan diatas 10miliar wajib mengajukan proposal;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Terdakwa datang ke BTN, pada saat pengajuan permohonan tidak membawa agunan dan tidak mencantumkan berapa jumlah permohonan pinjamannya;
- Bahwa Saksi menjelaskan tujuan Terdakwa datang keruangan Saksi bersama-sama dengan Saksi Aditya Nugroho adalah dengan tujuan untuk perkenalan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bentuk jaminannya adalah lokasi proyek dan sertifikat SHGB atas nama PT Agung Cemara Realty;
- Bahwa Saksi menerangkan tentang verifikasi dilakukan oleh RM dan analisis kredit, bahwa proyek visible, telah berjalan, coverage rasio agunan sebesar 125% sehingga Saksi ikut merekomendasikan pemberian kredit;

Halaman 82 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan bukti surat usulan dari analis yang diperlihatkan oleh Penuntut umum, dan Saksi membenarkannya, bahwa pada saat pengajuan usulan yang dibuat oleh Saksi Aditya Nugroho tidak melampirkan penilaian dari Aprasial yang menurut Saksi terlampir dalam proposal kredit yang dibuat oleh Konsultan Independen;
- Bahwa Saksi menyampaikan persetujuan yang diberikannya adalah berdasarkan analisis kredit yang diberikan kepadanya;
- Bahwa sertifikat jika masih atas nama pihak ketiga bisa diikat hak tanggungan, sepanjang yang menandatangani hak tanggungan adalah direktur PT. ACR, bahwa seharusnya agunan milik pihak ketiga tidak dapat dijadikan agunan, bahwa dalam hal ini Saksi telah melanggar SOP dan SE No. 18 dimana Surat Edaran (SE) tidak ada menyebutkan tentang peraturan ini bisa menyimpang jika ada mitigasi resiko.
- Bahwa setelah turun memo dari kantor pusat saksi tidak mengetahui lagi, karena Saksi sudah dipindahkan ke kantor BTN Pusat
- Bahwa Saksi meminta pendapat dari DBM Commercial yaitu saksi Agus Fajariyanto, lalu ke Branch Manager yaitu saksi Ferry Sonefille, kemudian saksi menyetujui PAK yang dibuat Aditya Nugroho tersebut, karena saksi membaca isi dari PAK tersebut sudah layak untuk disetujui
- Bahwa saksi tidak ada mendapat informasi bahwa barang yang dijadikan agunan berupa SHGB sedang diagunkan di Bank Sumut Cabang Tembung karena Saksi tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap bank lain;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal barang yang akan diagunkan berupa SHGB atas nama PT. ACR dan saksi belum pernah melakukan konfirmasi ke pihak PT. ACR, sedangkan untuk staff pihak Bank BTN Cabang Medan yang lainnya saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

12. **Fajang Tenrisau Nurland**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil kepala Cabang BTN Medan pada bulan September 2014 sampai dengan Juni 2017;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyampaikan perihal kredit macet terjadi maka harus dilakukan second restruc, atau restrukturisasi,

Halaman 83 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam covernote yang dibuat oleh notaris ada batas waktu yaitu 6 (enam) bulan sejak pencairan pertama;
- Bahwa pada saat pencairan di bulan desember 2014 kami melihat adanya pembayaran pokok;
- Bahwa jangka waktu pinjaman kredit Terdakwa adalah 36 bulan, yang dimungkinkan untuk diperpanjang;
- Bahwa di dalam SOP tidak ada mengatur tentang keterangan yang diberikan notaris “masih dalam proses”, dapat diberikan pencairan kepada debitur;
- Bahwa ketika proses pencairan ada dasar yaitu perjanjian kredit nomor 158 tanggal 27 Februari 2104;
- Bahwa diperlihatkan memo 58 dari pusat yang dijawab oleh Saksi sebagai syarat pencairan kredit;
- Bahwa saksi mengetahui ketika proses pencairan ada dasar yaitu perjanjian kredit nomor 158 tanggal 27 Februari 2104;
- Bahwa tertera di dokumen yang ada ada 7 (tujuh) SHGB yang baru balik nama, dan sisanya masih dalam proses;
- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

13. **Imam Hamzah Serio Lago, S.E., M.M.**, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan menjabat sebagai Deputy Branch Manager Supporting berdasarkan surat keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara Nomor: 259/DIR/2013 tanggal 30 April 2013;
- Bahwa Tugas bidang Saksi adalah dibagian eksekusi wakil dibidang pencairan transaksi;
- Bahwa pencairan pertama dan kedua dilakukan pada 1 hari, namun berbeda waktu yang total jumlahnya Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui SOP aturan dan atau petunjuk BTN Pusat, yang Saksi ketahui adalah berdasarkan disposisi pimpinan, apa yang diperintahkan pimpinan itulah yang dilaksanakan, bukan bagian Saksi dibagian analisis, Saksi hanya berpedoman kepada memo pencairan dari pimpinan, dokumen yang ada pada saksi adalah dokumen permohonan pencairan, lampiran kemana rekening, dan jumlah transaksi yang akan dilakukan;

Halaman 84 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen analisis tidak dilampirkan dalam dokumen pencairan, setiap pencairan ada permohonan dari terdakwa dan dicantumkan nilai yang hendak diminta terdakwa;
 - Bahwa sesuai permintaan usulan unit komersil dan disetujui oleh pimpinan, selama disetujui pimpinan, saksi akan melaksanakan perintah;
 - Bahwa pencairan pertama dan kedua sebanyak 2 kali yaitu sebesar Rp7.900.000.000,- (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah) dan Rp12.100.000.000,- (dua belas miliar seratus juta rupiah) pada tanggal yang sama namun waktu yang berbeda;
 - Bahwa saksi tidak ingat sebagian Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), ditransfer sebesar Rp13.400.000.000,- (tiga belas miliar empat ratus juta rupiah) ke rekening Bank Sumut Cabang Tembung dengan RTGS;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tidak keberatan dan membenarkannya.
14. **Mujianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Mujianto adalah Direktur PT Agung Cemara Reality;
 - Bahwa Saksi menerangkan melakukan jual beli tanah kepada Terdakwa pada tahun 2011, yang pertama dijual seluas 16ribu meter, bahwa tanah tersebut adalah alas haknya adalah SHGB atas nama Perusahaan PT Mestika Mandala Perdana;
 - Bahwa saat jual beli terjadi pada tahun 2011, pembayaran dilakukan secara panjar, Panjar dilakukan secara mencicil;
 - Bahwa pada tanggal 02 maret 2012 Terdakwa mengajukan kredit di bank sumut dengan mengajukan agunan SHGB milik terdakwa yang masih atas nama PT ACR, yang menggunakan uang dari kredit tersebut adalah terdakwa Canakya Suman, karena terdakwa yang membeli tanah dan membangun konstruksi namun tidak memiliki modal kerja, bahwa surat pernyataan dari terdakwa yang menyatakan bahwa kredit di Bank Sumut Cabang Tembung yang menggunakan adalah terdakwa sendiri
 - Bahwa dalam PPJB dilakukan jual beli untuk pembangunan konstruksi hanya pembelian tanah saja;
 - Bahwa Saksi mengetahui kredit di Bank Sumut telah lunas setelah dihubungi oleh pihak bank Sumut bahwa hutangnya sudah lunas agar kredit segera ditutup;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui agunan di Bank Sumut dipakai oleh Canakya Suman untuk kredit di BTN;

Halaman 85 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsumen yang membeli Takapuna Residen langsung kepada Canakya Suman;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan cek atau bilyet giro kepada terdakwa, istri terdakwa maupun komisaris PT. KAYA saksi Yulius, saksi mengetahui istri terdakwa menyerahkan cek melalui kasir saksi bernama Melvina;
- Bahwa Saksi lupa kapan tanggal pelunasan PT ACR di Bank Sumut Cabang Tembung, bahwa perjanjian kredit 02 Maret 2012 pernah diperpanjang selama 1 (satu) tahun di Bank Sumut Cabang Tembung
- Bahwa 1 (satu) SHGB di Bank Sumut sudah dipecah menjadi 151 SHGB dan sudah diikat hak tanggungan atas nama PT. ACR
- Bahwa sertifikat tidak utuh 151 unit karena sudah ada cicilan yang sudah lunas, namun sepengetahuan saksi ada 93 SHGB yang masih tersisa;
- Bahwa pelunasan sebesar Rp13.400.000.000,- (tiga belas miliar empat ratus juta rupiah) sepengetahuan saksi giranya dari Bank BTN Cabang Medan transfer dari rekening perusahaan terdakwa, transfer secara RTGS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mengajukan kredit pada Bank BTN Cabang Medan, saksi tidak mengetahui terdakwa menggunakan SHGB atas nama PT. ACR untuk dijadikan agunan di Bank BTN Cabang Medan, dan saksi mengetahuinya setelah ada pelunasan kredit di Bank Sumut Cabang Tembung, dari Juli 2012 sampai Maret 2014 jika ada pembelian konsumen maka uang tersebut digunakan untuk membayar cicilan konstruksi di Bank Sumut Cabang Tembung, setelah pelunasan saksi baru menandatangani surat kuasa menjual, kemudian Saksi membuat surat kuasa kepada Terdakwa untuk mengambil sertifikat yang telah terdakwa cicil.
- Bahwa Saksi menjelaskan PT ACR bukanlah marketing dari PT KAYA,
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

15. **Murni Ningsih Alias Phei**, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Istri dari Terdakwa Canakya Suman;
- Bahwa Saksi mengetahui PT KAYA adalah milik dari suami terdakwa, yang Komisarisnya adalah Mertua Saksi bernama Julius;

Halaman 86 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor PT Kaya ada di jalan Tamrin dan juga di jalan Boulevard 88Q di Cemara Asri;
- Bahwa Saksi menjelaskan kantor di jalan Boulevard di Cemara Asri dibeli oleh Terdakwa dan Saksi mengetahuinya, jual beli tersebut dilakukan dihadapan Notaris, namun tidak mengetahui berapa harganya;
- Bahwa PT KAYA bergerak dibidang develover yaitu Takapuna Residen, Saksi pernah mendengar cerita pembelian tanah dari Saksi Mujianto;
- Bahwa Saksi pernah diajak ke Takapuna Residen, sebelum pembangunan berlangsung;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Terdakwa terkait pinjaman dari BTN cabang Medan;
- Bahwa Saksi ikut hadir pada saat penandatanganan Akad Kredit sebagai Istri Pemohon kredit;
- Bahwa Saksi mengetahui agunan pada Bank Tabungan Negara adalah sertifikat HGB Takapuna;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani personal garantie sebagai istri debitur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang arti dari personal garansi;
- Bahwa Saksi mengetahui keuangan PT KAYA dikelola sendiri oleh Suaminya Terdakwa Canakya Suman;
- Bahwa Saksi pernah ke kantor PT ACR jalan Sudirman untuk mengambil dokumen bertemu dengan resepsionis yang telah dititipi dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aktivitas suaminya yaitu Terdakwa Canakya Suman terhadap seluruh proyek pekerjaannya, namun sebagai istri Saksi mendukung suaminya;
- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

16. **Yulius Alias Anyu**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ayah kandung dari Terdakwa Canakya Suman;
- Bahwa Saksi mengetahui Canakya Suman memiliki perusahaan yaitu PT Krisna Agung Yudha Abadi, perusahaan yang bergerak dibidang property;

Halaman 87 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana anaknya yaitu Terdakwa Canakya Suman memperoleh modal untuk proyek perumahannya tersebut;
- Bahwa struktur perusahaan PT KAYA, Saksi adalah sebagai komisaris;
- Bahwa Perumahan PT Takapuna Residence adalah milik Terdakwa Canakya Suman;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Canakya Suman ada melakukan pinjaman di bank BTN sejumlah Rp39.500.000.000,00,- (tiga puluh Sembilan miliar lima ratus juta rupiah) untuk membiayai pembangunan perumahan Takapuna Residence, hal ini Saksi ketahui ketika datang ke bank BTN bersama dengan istri Saksi dan Mumi Ningsih istri dari Terdakwa untuk menandatangani dokumen akad kredit
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada menandatangani personal garansi;
- Bahwa saksi ke lokasi pembangunan perumahan Takapuna dibawa terdakwa, sesampainya di lokasi Canakya Suman mengatakan,” Ini proyek saya Pak” pada saat itu bangunan sudah ada, namun belum selesai dibangun, saksi tidak masuk kedalam hanya melihat dari jalan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saksi ada mendapatkan 1 unit rumah di Takapuna dan sudah atas nama saksi, demikian juga isteri saksi Ginam Suman tidak juga mengethaui bahwa ianya mendapat rumah di Takapuna karena dia tidak tahu bisnis;
- Bahwa isteri saksi juga ada ikut tandatangan di BTN karena saksi suami maka isteri juga harus ikut tandatangan;
- Bahwa saksi tdiak mengetahui apakah ada dari pihak BTN yang meninjau rumah saksi yang berada di Kota Binjai;
- Bahwa ada asset saksi di Binjai berupa 10 unit Ruko lama yang dijadikan sarang walet atas nama saksi dan Yanto sudah 20 tahun bersama teman saksi dan hanya 2 ruko atas nama saksi.
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa kredit Canakya Suman bermasalah di BTN Cabang Medan setelah Canakya Suman ditangkap Polisi;
- Bahwa Saksi ada diajak oleh Istri Canakya Suman untuk dating kerumah Mujianto dan meminta maaf karena telah melibat-libatkan Mujianto dalam perkara kredit macet di bank BTN yang dilakukan oleh Canakya Suman;

Halaman 88 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

17. **Agus Salim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Agus Salim adalah sebagai Direktur PT Mestika Mandala Perdana;
- Bahwa PT Mestika Mandala Perdana ada menjual sebidang tanah yang terletak di Helvetia kepada PT Agung Cemara Realty Direktumya Mujiyanto dengan harga jual sebesar Rp 1,6 milyar seluas 16.306 m2., lahan yang dijual ke PT ACR tersebut sertifikat awalnya SHGB No. 1422 dengan luas seluruhnya 103.448 m2, 10 ha lebih dan setelah dibeli PT ACR dipecah menjadi 2 yakni SHGB Nomor. 401 dan SHGB Nomor. 402. SHGB 402 untuk lahan yang dibeli PT ACR seluas 16.306 m2 dan SHGB No. 401 kembali ke PT Mestika Mandala Perdana. Dengan dipecahnya Sertifikat 1422 menjadi 2 Sertifikat maka Sertifikat 1422 sudah tidak ada;
- Bahwa lahan yang dijual PT MMP kepada PT ACR tersebut adalah berupa lahan kosong belum ada bangunan terletak di Jl Kapten Sumarsono Desa Helvetia Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa Bahwa terjadinya jual beli atas lahan tersebut terjadi pada Desember 2011 bentuknya PPJB belum ada AJB, pemecahan dilakukan setelah ada perikatan lebih kurang setengah tahun kemudian.
- Bahwa pada saat dilakukan jual beli dengan PPJB di Desember 2011, sertifikat 1422 tidak diserahkan PT Mestika Mandala Perdana kepada PT Agung Cemara Realty, tetapi diserahkan kepada Notaris Susan Wijaya untu dilegalisir Desember 2011, dan di PPJB sudah diberikan kuasa kepada PT ACR untuk melakukan AJB jadi kapan PT ACR mau melakukan AJB itu boleh-boleh saja;
- Bahwa AJB tidak dilakukan PT ACR yang tafsirannya dilakukan pada Februari 2012;
- Bahwa asumsi saksi Juni 2011 Sertifikat No.401 baru dikembalikan ke PT Mestika Mandala Perdana, yang menyerahkan pengembalian SHGB nomor. 401 ke PT MMP adalah Notaris Susan Wijaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SHGB Nomor. 1422 dijadikan agunan oleh PT ACR terhadap kredit an.PT ACR di Bank Sumut Cabang Tembung;

Halaman 89 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penunjukkan Notaris Susan Wijaya adalah merupakan kesepakatan bersama antara PT ACR dengan PT MMP, alamat kantor Notaris Susan Wijaya di Kompleks CBD Polonia;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Antona Wijaya Dwikimiharza, dan saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Antona Wijaya Dwikimiharza terkait dengan penjualan SHGB 1422;
- Terkait dengan masalah nilai harga saksi tidak ada memberikan kuasa kepada pihak lain, harga yang tercantum pada PPJB adalah harga penjualan yang benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sebagian lahan yang dibeli PT ACR kemudian dijual kepada canakya Suman;
- Bahwa pembelian glondongan terhadap lahan milik PT MMP oleh PT ACR dilakukan dengan PPJB pada bulan januari 2011;
- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

18. Ir. Taslim, MMPP, MAPPI Cert., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berprofesi sebagai Penilai Publik sejak tahun 2009 dan bekerja di Kantor KJPP AMIN NIRWAN ALFIANTORI & REKAN, berkantor di Jl. Karya Wisata Perumahan Citra Wisata Blok X No. 16 Medan Johor, Kantor KJPP AMIN NIRWAN ALFIANTORI & REKAN pernah melakukan study kelayakan terhadap Perumahan Takapuna Residence Graha Helvetia, berdasarkan Kontrak Nomor: 109/ANA-Mdn/K/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 dengan Canakya Suman selaku Direktur PT KAYA dan hasil pelaksanaan study kelayakan dituangkan didalam Laporan tanggal 29 Juli 2013, study kelayakan tersebut adalah sehubungan dengan rencana PT KAYA untuk mengajukan dan mengambil kredit di PT BTN Kantor Cabang Medan;
- Bahwa perbedaan antara study kelayakan adalah suatu kajian yang diperlukan oleh profesional keuangan untuk melakukan analisis terhadap bisnis plan yang digagas oleh yang memberi tugas, outputnya adalah apakah produk itu secara finansial memenuhi parameter penilaian;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan study kelayakan atas PT KAYA sebesar Rp 12.500.000.- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan tenggang waktu pelaksanaan selama 2 minggu, bahwa menurut PMK 101/1996 Menteri Keuangan dijelaskan dasar penilaian;

Halaman 90 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat izin sebagai Penilai Publik sejak tahun 2009 dan sudah sering melakukan penilaian terkait dengan permohonan kredit, dalam memberikan jasa public kepada bank itu ada 3 yakni penilaian harga, study kelayakan usaha dan supervisi/pengawasan proyek, jika salah satu sudah ada dikerjakan maka pekerjaan yang lain tidak boleh dilakukan, karena ada konflik of interest, karena kami sudah melakukan study kelayakan maka 2 kerjaan tidak boleh dilakukan lagi;
- Bahwa permintaan untuk melakukan study kelayakan awalnya diminta oleh pihak bank, dan perjanjian perikatan kontraknya langsung dilakukan dengan PT KAYA, study kelayakan yang kami kerjakan terhadap proyek Takapuna Residence secara keseluruhan, disebutkan ada 151 unit rumah yang kami analisis, jadi kompleks perumahan yang dinilai dengan study kelayakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan penilaian terhadap harga tanah, karena itu data yang kami terima dari PT KAYA. Ada anggaran termasuk pada anggaran konstruksi pembangunan taman dan lain-lain, nilai yang dibutuhkan 112 milyar, saksi pernah menerima informasi bahwa harga tanah diproyek perumahan yang akan dibangun tersebut senilai Rp3 juta per meter, dari data RAB yang diberikan oleh PT KAYA dan salah satu RAB adalah biaya proyek harga tanah senilai Rp3.000.000.00,- per meter, jadi dari 103 m2 harganya Rp49 milyar. Harga Rp3.000.000.00,- per meter merupakan data yang diperoleh dari PT KAYA sebagai pemberi tugas;
- Bahwa saksi menjelaskan hasil study kelayakan yang dibuat saksi terhadap perkiraan harga tanah pada laporan dimaksud tidak dapat dijadikan sebagai dasar penilaian dalam rangka pemberian kredit kepada Canakya Suman karena bukan merupakan opini harga yang dibuat saksi sendiri, karena untuk dapat dijadikan sebagai dasar penilaian harga dalam rangka pemberian kredit maka semestinya ada hasil penilaian sendiri dari penilai publik yang berbeda;
- Bahwa study kelayakan yang dibuat saksi tidaklah untuk memberikan penilaian berapa sebenarnya nilai kredit yang dibutuhkan, pekerjaan study kelayakan lebih kepada mengkaji bisnis plan atau rencana bisnisnya PT KAYA terkait pembangunan perumahan Takapuna Residence, Hasil analisis tidak menentukan atau menjadi besaran pinjaman. Saksi hanya menganalisis data-data yang diberikan PT KAYA;

Halaman 91 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT KAYA ada mengajukan permohonan kredit senilai Rp60.000.000.000.00,- (enam puluh miliar rupiah) diajukan PT KAYA dalam data yang dianalisis saksi dan hal tersebut masih wajar;
- Bahwa ketika saksi meninjau kelengkapan kondisi bangunan sudah terbangun tetapi belum selesai, saksi tidak ingat berapa persen yang sudah selesai, saksi tidak dapat menyatakan benar atau tidak kondisi bangunan 70% (sebagaimana dituangkan dalam PAK) tapi yang jelas masih berproses, dari hasil budgeting jika harga jual 1 unit rumah seharga Rp850.000.000.00,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan sebanyak 151 unit terjual semua maka taksiran hasilnya mencapai Rp174 milyar.
- Bahwa luasan tanah dari setiap unit rumah ada yang berbeda, luasannya sama dengan luasan tanah pada umumnya hanya beberapa unit yang berbeda, typenya juga berbeda, saksi tidak ingat detailnya, berdasarkan laporan dari PT KAYA, maka apabila 151 unit dalam berbagai type terjual maka diprediksi akan mendapat hasil penjualan sebesar Rp174.000.000.000,- (seratus tujuh puluh empat miliar rupiah), ada biaya pembangunan Rp112.000.000.000,- (seratus dua belas miliar rupiah) termasuk didalamnya biaya pinjaman, sehingga saksi memastikan masih layak mendapat pinjaman 60 milyar, angka 174 milyar tersebut tercover jika seluruh proyek selesai dan semua unit laku terjual, saksi membaca rencana penjualan PT KAYA seperti itu, pekerjaan yang kami lakukan berbeda dengan pekerjaan penilaian, termasuk pada penilaian infrastruktur harus menilai berapa harga tanah berdasarkan data yang diperoleh;
- Bahwa study kelayakan yang dimintakan oleh PT KAYA tidak harus selalu berkaitan dengan kredit yang diajukan oleh PT KAYA ke BTN Cabang Medan, namun pada saat saksi membuat study kelayakan saksi tidak mengetahui apakah PT KAYA sudah mengajukan permohonan kredit atau belum, namun berdasarkan pengalaman saksi bilamana ada permintaan pembuatan study kelayakan maka selalu berkaitan dengan rencana pengajuan kredit kepada pihak perbankan;
- Bahwa saksi tidak ada menilai mengenai harga tanah sesuai dengan NJOP;
- Bahwa awalnya yang memperkenalkan saksi kepada terdakwa Canakya Suman adalah Petrus Raja Gopal selaku Relationsip manager/ bagian

Halaman 92 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisnis PT BTN Cabang Medan, nilai kontrak kerja saksi dengan Terdakwa Canakya Suman sebesar Rp12.500.000.- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dihitung dari lamanya hari kerja dan dari upah yang diperoleh saksi, saksi tidak ada memberikan sebagian atau komisi kepada Petrus Raja Gopal;

- Bahwa setelah ada pemeriksaan di Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara saksi baru mengetahui bahwa study kelayakan yang dibuatnya tidak dipergunakan oleh Canakya Suman/PT KAYA, yang diambil hanya penilaian terhadap nilai harga tanahnya saja, kemudian hasil laporan dari study kelayakan ini, saksi menyerahkannya kepada pihak BTN bukan kepada Canakya Suman sebagai pemberi kerja;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

19. Joni Yusran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Joni Yusran menjabat sebagai HCLU menggantikan R. Dewo Pratolo Adji pada bulan Oktober di BTN KC Medan;
- Bahwa saksi mengetahui ada nama debitur PT KAYA ketika melakukan pemeriksaan rutin tiap bulan terhadap pembayaran cicilan pokok, bunga dan denda, ketika saksi bertugas di BTN KC Medan sampai dengan Agustus 2017, pembayaran cicilan kredit PT KAYA lancar lancar saja, yang dimaksud dengan lancar untuk kredit KYG adalah lancar pembayaran rumah, pembayaran pokok dan pembayaran bunga, pembayaran bunga dilakukan setiap bulannya dan pembayaran pokok dilakukan setiap ada unit yang terjual;
- Bahwa terkait dengan pembayaran cicilan kredit yang lancar saksi ada menelisik melihat dorsir melihat IMB, melihat covernote Notaris, dan tidak melihat sertifikat yang diagunkan hal itu berarti sertifikat yang menjadi agunan ada pada Notaris, namun saat itu saksi tidak mengecek sertifikat atas nama siapa, saksi tidak mengetahui berapa plafon kredit yang dicairkan karena saat pencairan kredit saksi belum bertugas di BTN KC Medan, yang saksi ketahui pada saat bertugas di Oktober 2016 seluruh kredit sudah dicairkan kapan dicairkan saksi tidak mengetahuinya, dan sampai pada Juli 2017 sisa tunggakan kredit PT KAYA ada berkisar Rp 14 milyar lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Agustus 2017 kredit PT KAYA sudah jatuh tempo karena jangka waktu kreditnya 36 bulan, namun oleh karena kreditnya belum lunas maka dilakukan perpanjangan sistem otomatis melakukan perpanjangan kredit selama 6 bulan yang jatuh temponya di Agustus 2017;
- Bahwa perpanjangan jangka waktu kredit selama 6 bulan diberikan, sebab sebelum jatuh tempo penyelesaian kredit BTN KC Medan sudah ada menyurati PT KAYA mengingatkan bahwa penyelesaian kredit sudah akan jatuh tempo dan PT KAYA diberi opsi yakni pertama PT KAYA harus melunasi seluruh sisa kredit atau kedua apabila tidak mampu maka disarankan mengajukan permohonan perpanjangan kredit;
- Bahwa BTN KC Medan ada melakukan penagihan kepada PT KAYA pada bulan Januari 2017 karena ada kurang bayar, namun 2 hari kemudian hal tersebut sudah dibayarkan, sehingga kredit PT KAYA dinilai masih lancar;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengecekan terhadap berapa SHGB yang menjadi agunan yang masih tersisa sampai dengan Februari 2017 ketika kredit PT KAYA sudah jatuh tempo dan baki debetnya mencapai nilai Rp14 milyar lebih, karena hal pengecekan tersebut adalah tugas analis dan supervisor yang mengecek ke Notaris;
- Bahwa PT KAYA mengajukan permohonan perpanjangan kredit karena tidak mampu untuk melunasi kredit hingga jatuh tempo di Februari 2017, dan ketika permohonan tersebut sampai dimeja saksi, kemudian saksi menyetujui perpanjangannya 6 bulan dan selanjutnya permohonan perpanjangan kredit PT KAYA tersebut diusulkan ke BTN Kantor Pusat Jakarta untuk mendapatkan persetujuan;
- Bahwa saksi tidak ingat hingga perpanjangan kredit sertifikat yang menjadi jaminan atas nama siapa, berapa sisa sertifikatnya, berapa sertifikat yang sudah dibalik nama ke atas nama PT KAYA;
- Bahwa berdasarkan SOP jika sertifikat yang dijadikan jaminan bukan atas nama terdakwa maka seharusnya tidak bisa dilakukan perpanjangan kredit;
- Bahwa sebelum melakukan perpanjangan kredit saksi sebagai HCLU tidak ada melakukan pengkajian terhadap sertifikat yang dijadikan jaminan apakah layak untuk diberikan perpanjangan atau tidak layak;

Halaman 94 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perpanjangan kredit dibuat sebagai suatu kebijakan, sebab jika dilakukan terlebih dahulu proses balik nama terhadap sertifikat yang diagunkan maka akan terjadi kredit macet, diharapkan dengan diberikannya perpanjangan kredit selama 6 bulan maka proses balik nama akan dapat diselesaikan namun pada faktanya hal itu tetap tidak dapat diselesaikan oleh PT KAYA;
- Bahwa suatu kebijakan seharusnya tidak boleh melebihi SOP, harus SOP berada diatas kebijakan, kebijakan diambil apabila tidak ada diatur.
- Bahwa hingga masa perpanjangan kredit yang pertama yakni jatuh tempo di bulan Agustus 2017 pembayaran kredit PT KAYA juga belum dapat diselesaikan demikian juga dengan persyaratan untuk dilakukan balik nama terhadap SHGB yang dijadikan jaminan tidak dapat dilakukan, maka saksi mengusulkan agar diberikan perpanjangan kredit untuk yang kedua;
- Bahwa saksi ada mendesak Notaris untuk menyelesaikan proses balik nama melalui stafnya, sebelum mutasi seingat saksi sudah ada 45 SHGB yang ditebus PT KAYA, menurut SOP berdasarkan SE Direksi Nomor. 18 tahun 2011 untuk kredit konstruksi KYG yang diwajibkan adalah balik nama bukan penebusan;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi pada bulan Februari 2017 apakah *coverage ratio* 125% sudah tercukupi terhadap 93 SHGB yang dijadikan jaminan sudah baliknama ketasa nama PT KAYA, menurut saksi *coverateratio* 125% dari nilai jaminan yang dijaminan sudah terpenuhi, sedangkan *coverateratio* 125% dari jaminan yang sudah dibalik nama belum terpenuhi PT KAYA ada mengajukan permohonan perpanjangan kedua dan hal tersebut disetujui saksi namun hingga jatuh tempo perpanjangan kedua dibulan Agustus 2017 saksi tidak mengetahui sudah berapa SHGB yang sudah dibalik nama;
- Bahwa perpanjangan kredit dapat diberikan sebanyak 4 kali, jika agunan sudah atasnama debitur, namun jika agunan belum atasnama debitur maka saksi tidak akan memberikan perpanjangan kredit, pembayaran cicilan kredit dilakukan terdakwa, apabila KPR maka masuk dulu uangnya baru sertifikat dikeluarkan, biasanya staf saksi yang menyurati Notaris memberitahukan bahwa Sertifikat sudah dilakukan pelunasan maka Sertifikat dapat diserahkan kepada yang bersangkutan, pada saat

Halaman 95 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan kredit diajukan saksi tidak ada membacanya sebab saksi belum bertugas di BTN KC Medan;

- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

20. **Lilian Nilakresna Norman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Lilian Nilakresna Norman ada membeli 1 unit rumah Takapuna Residence, sepengetahuan Saksi membelinya langsung dari PT Agung Cemara Realty;
- Bahwa saksi tertarik membelinya setelah melihat brosur yang ditawarkan oleh Marketing PT ACR, anak saksi yang mendatangi Kantor PT ACR dan mengambil brosur dari kantor ACR;
- Bahwa dalam brosur yang tercantum sebagai pengembang Perumahan Takapuna Residence adalah PT Agung Cemara Realty bukan PT KAYA, dalam brosur tidak ada nama direktornya, saksi tahu PT ACR sebagai pengembangnya dan pemilik PT ACR adalah MUJIANTO, sebelumnya saksi tidak kenal dengan Mujiyanto;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa, setelah saksi membayar lunas pembelian 1 unit rumah Takapuna tersebut, setelah serah terima, setelah direnovasi dan akan melakukan balik nama maka saksi meminta Sertifikatnya kepada PT ACR, selanjutnya karyawan PT ACR menyampaikan kepada saksi bahwa apabila hendak melakukan balik nama harus konfirmasi dengan Canakya Suman, kemudian karyawan PT ACR memberikan nomor telepon Canakya Suman, maka saksi menghubungi Canakya Suman dan meminta Sertifikat rumah yang Saksi beli, pada saat itu Canakya Suman menjawab, "Nanti saya sedang urus" namun lama saksi tunggu tidak ada juga kabar dari Canakya Suman, kemudian saya menghubungi kembali PT ACR dan menanyakan perihal sertifikat rumah Saksi, selanjutnya oleh Mujiyanto Saksi dipertemukan dengan Canakya Suman di kantor PT ACR pada saat itulah saya kenal dengan terdakwa. Dan pada saat itu Mujiyanto mendesak terdakwa canakya Suman untuk menyelesaikan Sertifikat saksi, agar saksi dapat melakukan balik nama;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan terdakwa Canakya Suman di kantor Mujiyanto di Jalan Sudirman Medan, Canakya Suman tidak ada



memperkenalkan sebagai bagian dari PT ACR, terdakwa Canakya Suman mengaku sebagai pemilik PT KAYA;

- Bahwa saksi mengetahui nama yang tercantum dalam SHGB dari 1 unit rumah Takapuna yang saksi beli adalah PT ACR tidak ada tercantum nama PT KAYA, saksi mengetahuinya ketika diberi fotocopy sertifikat oleh pegawai PT ACR;
- Bahwa pembayaran atas pembelian 1 unit rumah Takapuna tersebut dilakukan anak saksi ke kasir PT ACR dan diserahkan ke Kasir PT ACR bernama Melvina dan ada tanda terimanya;
- Bahwa saksi pernah mengajukan gugatan perdata di PN Lubuk Pakam tahun 2019 atas kepemilikan rumah Takapuna yang saksi beli dari PT ACR, hasilnya sudah mendapat putusan bahwa saksi berhak atas rumah tersebut karena saksi pemilik yang sah, barangsiapa yang memegang sertifikat tersebut maka harus menyerahkannya kepada saksi karena saksi sebagai pemilik yang sah. Dalam gugatan tersebut terdakwa canakya Suman sebagai tergugat I dan Mujiyanto sebagai ikut tergugat;
- Bahwa saksi mengugat terdakwa Canakya Suman, karena berdasarkan keterangan Mujiyanto bahwa proyek perumahan Takapuna tersebut adalah milik Canakya Suman maka untuk mengurus balik nama harus konfirmasi dengan canakya Suman, pada saat saksi membeli Rumah Takapuna tersebut Mujiyanto tidak ada memperlihatkan bukti jual beli dengan Canakya Suman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal kredit terdakwa Canakya Suman di BTN Cabang Medan;
- Bahwa pada tahun 2019 pihak BTN Cabang Medan datang kerumah saksi dan memasang stiker "Rumah ini disita", atas dasar itulah saksi melakukan gugatan perdata ke PN Lubuk Pakam, dan pada saat itu pihak BTN cabang Medan mengatakan bahwa SHGBnya ada di Kantor BTN cabang Medan, posisi rumah saksi ada di blok Delta 10 SHGB;
- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

21. Bahruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi Bahruddin sebagai analis kredit Commercial Lending Division Bank BTN cabang Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membaca permohonan kredit yang diajukan oleh cabang, yaitu kredit Konstruksi Yasa Griya (KYG), agunannya berubah SHGU atas nama PT ACR;
- Bahwa Saksi menjelaskan dokumen yang diterima salah satunya adalah terdapatnya PPJB 2011 bahwa telah terjadi jual beli antara PT ACR dengan Canakya Suman;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa SHGB yang dijadikan agunan merupakan agunan atas nama PT ACR di Bank Sumut, Saksi mengetahui setelah selesai analisa pada bulan nopember 2013, bahwa saksi mengetahui dengan pasti berdasarkan SOP SE Direksi Nomor. 18 Tahun 2011 maka pemberian kredit modal kerja konstruksi (KYG) milik pihak ke-3 tidak dapat dijadikan sebagai agunan kredit, maka pada saat akad kredit atau sebelum pencairan kredit diwajibkan harus sudah dibaliknama dari pihak ke-3 ke atasnama debitur/pemohon kredit;
- Bahwa awalnya yang menerima usulan permohonan rekomendasi kredit atas nama PT. KAYA adalah Relation Manager PT BTN Kantor Pusat Jakarta yakni Andi Wiyono, selanjutnya setelah semuanya dicek oleh Andi Wiyono secara berjenjang barulah diberikan kepada saksi, untuk selanjutnya saksi melakukan analisa kelayakan permohonan kredit atas nama terdakwa Canakya Suman dengan cara menganalisa Perangkat Analisa Kredit Nomor: 072/PAK-KYG/Mdn.Ut/HCLU/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang dikirim oleh kantor Cabang Medan, yang saksi analisa adalah terhadap aspek management, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek legalitas agunan, aspek keuangan;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil analisa tersebut saksi mengusulkan kepada Direktur BTN dengan Memo Nomor: 02/M/CMLD/HD/I/2014 tanggal 07 Januari 2014 untuk disetujui atau diberikan persetujuan kredit oleh Direksi selaku pemutus kredit;
- Bahwa ketika saksi mengajukan usulan persetujuan kredit kepada Direksi, usulan mengacu kepada SOP yakni Surat Edaran Direksi Nomor: 18 Tahun 2011, dan yang saksi usulkan juga adalah Kredit Modal Kerja Kredit Konstruksi Yasa Griya;
- Bahwa dalam proses usulan kredit Modal Kerja Kredit Konstruksi Yasa Griya tidak ada aturan yang mengatur tentang diperbolehkannya atau tidak diperbolehkan jaminan yang diagunkan boleh atau tidak atas nama pihak ke-3, oleh karena pada tahap proses kredit belum ada ikatan

Halaman 98 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



hukum antara BTN dengan calon debitur sehingga pada saat proses kredit tidak dipermasalahkan apakah jaminan atas nama calon debitur atau atas nama pihak ke-3, nantinya setelah akad kredit atau setelah menjadi debitur maka sertifikat yang dijamin harus sudah atas nama debitur, saksi memitigasinya dalam memo analisa yang saksi buat disyaratkan bahwa nanti pada saat akan dilakukan akad kredit sertifikat/agunan tersebut harus diserahkan ke BTN KC Medan dan selanjutnya sebelum pencairan dilakukan harus sudah dilakukan balik nama menjadi/atas nama debitur/pemohon kredit yang dalam hal ini PT KAYA, ketentuan tentang mitigasi tersebut tidak ada diatur dalam SE Direksi Nomor;18/2011 tetapi hal tersebut adalah hal yang lumrah dilakukan dalam perbankan, maka ketika aturan tersebut tidak ada dalam SE Direksi Nomor. 18/2011 Analis Kredit dapat mengambil kebijakan mengatur mitigasi, dalam membuat mitigasi resiko saksi menggunakan pertimbangan-pertimbangan mitigasi yang direkomendasikan Kantor Cabang Medan dan mitigasi tersebut saksi tuangkan kedalam Perangkat Analis Kredit Nomor: 02/M/CMLD/HD/I/2014 tanggal 07 Januari 2014 yang saksi buat, dan ditandatangani oleh saksi Krisdy B. Epsa sebagai pengganti dari Head CMLD BTN Kantor Pusat yakni Ardin Simanjuntak yang pada saat itu sedang cuti, berdasarkan usulan/rekomendasi dari BTN KC Medan, maka saksi membuat memo yang diusulkan kepada Direksi dan khusus untuk kalimat “Sertifikat sudah balik nama” itu merupakan syarat pencairan. Jadi analis kredit mensyaratkan bahwa sebelum pencairan “sertifikat sudah harus balik nama” bukan memberitahukan kepada Direktur;

- Bahwa Perjanjian Kredit (PK) terjadi pada tanggal 27 Februari 2014, saksi tidak ikut terlibat dalam Perjanjian Kredit Nomor.158 tanggal 27 Februari 2014 karena saksi bertugas sebagai Analis Kredit di Kantor BTN Pusat Jakarta;
- Bahwa Saksi menjelaskan atas agunan tersebut BTN cabang Medan mewajibkan validasi, menyesuaikan kwitansi dengan PPJB;
- Kepada Saksi diperlihatkan memo 142, terkait persetujuan kredit, ada poin tentang telah dibaliknama 27 sertifikat, bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembiayaan maksimal di 80% dapat diberikan berdasarkan penilaian kebutuhan proyek, dan angka Rp49 Milyar tersebut mengacu kepada rekomendasi BTN KC Medan, kalau permohonan PT KAYA/debitur Rp50 Milyar;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan dalam usulan persetujuan kredit an. PT KAYA oleh BTN KC Medan antara lain, legalitas perusahaan, legalitas proyek, legalitas keuangan, legalitas pemasaran dan PAK dari BTN KC Medan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Canakya Suman di BTN Kantor Pusat, dan saksi tidak mengetahui apakah terdakwa pernah datang ke BTN Kantor Pusat terkait dengan permohonan kreditnya;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

22. Chrisdy B Epsa, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di BTN Kantor Pusat, menjabat Non Housing Departement Head Comercial Lending Divisi;
- Bahwa pada saat kredit Canakya Suman Saksi sedang menggantikan Kepala Departemen yang sedang cuti;
- Kepada Saksi diperlihatkan memo 142, terkait persetujuan kredit, ada poin tentang telah dibalikhnama 27 sertifikat, maka apabila tidak sesuai dengan fakta dilapangan bahwa tidak ada sertifikat yang sudah dibaliknamakan, maka seharusnya pencairannya harus dihentikan, harus menyesuaikan dengan fakta dilapangan;
- Bahwa saat saksi menandatangani usulan persetujuan pemberian kredit konstruksi Yasa Griya kepada PT KAYA sudah dilakukan bahkan sudah matang, sudah ada pembahasan, sudah dijalankan, saksi tidak ikut dalam pembahasannya;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani usulan kredit tersebut, saksi membaca terlebih dahulu Memo Nomor: 02/M/CMLD/HD/II/2014 tanggal 07 Januari 2014, sudah ada mitigasi resiko, maka saksi menandatangani, kemudian diusulkan ke Direksi, ketika Memo persetujuan sudah turun Ardin Simanjuntak sudah masuk kemmbali;
- Bahwa dalam proses kredit ada 3 tahapan yakni :
 1. Tahap Proposal masuk, melengkapi dokumen-dokumen yang terkait dengan permohonan kredit, jadi belum ada proses balikhnama;

Halaman 100 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



2. Tahap Pengikatan Kredit, ditandai dengan penandatanganan akad kredit, sehingga sudah ada ikatan hukum antara calon debitur dengan bank, barulah kepemilikan Sertifikat yang akan dijadikan jaminan harus jelas maka disyaratkan harus sudah baliknama dan prosenya boleh bersamaan;

3. Tahap Pencairan Kredit, sudah ada resiko bagi bank, maka syarat harus sudah balik nama bukan lagi proses baliknama;

- Bahwa saksi menerima bundel usulan kredit untuk ditandatangani saksi fokus kepada Memo Nomor; 02/M/CMLD/HD/I/2014 tanggal 07 Januari 2014, apakah sudah sesuai secara kalimatnya, memastikan tidak ada typo, dan seingat saksi ada lampiran memo Nomor 02 tersebut karena pada saat diajukan saksi melihat bundelnya tebal;
- Bahwa dalam pengajuan proposal kredit tidak diwajibkan untuk baliknama, hal ini diatur dalam SE Direksi Nomor: 18/2011 namun saksi lupa dipasli berapa, sebab dalam proses kredit ada 3 tahapan;
- Bahwa jaminan milik atau atas nama pihak ke-3 tidak dapat dijadikan jaminan dalam Kredit Konstruksi Yasa Griya, sertifikat yang dijadikan jaminan atas nama debitur ketika calon debitur menjadi debitur. Dan calon debitur menjadi debitur ketika penandatanganan Perjanjian Kredit dan pada saat itu sertifikat yang dijaminakan harus sudah balik nama;
- Bahwa saat menggantikan Ardin Simanjuntak saksi tidak mengetahui apakah dokumen kredit sudah lengkap, saksi hanya berdasarkan dokumen kredit sudah lengkap pada Memo Nomor: 02/M/CMLD/HD/I/2014 tanggal 07 Januari 2014 berarti semua persyaratan sudah dipenuhi, dan pada saat saksi menandatangani saksi tidak ada berdiskusi khusus dengan Bahrudin;
- Bahwa saksi mengetahui SHGB yang dijadikan jaminan oleh PT KAYA masih atas nama PT. Agung Cemara Realty pada saat penandatanganan Memo Nomor 02/M/CMLD/HD/I/2014 tanggal 07 Januari 2014, berdasarkan SE Direksi Nomor 18/2011 ketika salah satu persyaratan kredit KYG belum dipenuhi, maka kredit KYG tidak dapat diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

23. **Sulianto**, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten Notaris Elviera;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Canakya Suman;
- di BTN Kantor Pusat, pada saat kredit Canakya Suman Saksi sedang menggantikan Kepala Departemen yang sedang cuti;
- Bahwa Saksi meyakini datang ke kantor Mujiyanto hanya sekali bersama-sama dengan Notaris;
- Bahwa Saksi menjelaskan ke kantor Mujiyanto menandatangani akta waktunya adalah beberapa hari kemudian setelah penandatanganan PK di bank BTN;
- Bahwa Saksi tidak mengingat siapa-siapa saja yang hadir di kantor Mujiyanto selain Saksi, Notaris Elviera dan Terdakwa Canakya Suman;
- Bahwa semua akta Notaris tidak ditandatangani di kantor Notaris, melainkan di Kantor BTN dan Kantor Mujiyanto;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah membuat 93 PPJB antara PT ACR dengan PT KAYA, pengetikan dibuat sebelum akad kredit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi biasanya proses balik nama memakan waktu 3 bulan;
- Bahwa alasan mengapa sertifikat belum balik nama adalah karena Pajak dan BBHTBnya belum dibayar;
- Bahwa Saksi mengetahui Bahwa Terdakwa ada menebus SHGB dari BTN;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah beberapa kali mengantarkan Sertifikat SHGB kepada Canakya Suman;
- Bahwa Saksi menerangkan akta yang saksi ketik antara lain, Perjanjian Kredit Nomor: 158 tanggal 27 Februari 2014, Akta Surat Kuasa, Akta Surat Kuasa Menjual, Akta Cessie, Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Akta Perjanjian Jual Beli antara PT ACR dengan PT KAYA, Akta Pembebanan Hak tanggungan, Personal Garansi, data yang saksi ketik didalam akta-akta tersebut berdasarkan data-data yang diberikan oleh Notaris Elviera, terkait dengan pengetikan hari, tanggal dan tahun yang tercantum dalam akta-akta tersebut disampaikan oleh Notaris Elviera kepada saksi;
- Bahwa penandatanganan akta-akta tersebut ada yang dilakukan di kantor BTN Cabang Medan yakni Penandatanganan Akad Kredit saksi ikut hadir, dan penandatanganan akta-akta lainnya dilakukan di kantor

Halaman 102 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujiyanto di Jl. Sudirman no. 29 Medan, tidak ada penandatanganan dokumen yang dilakukan di Kantor Notaris Elviera, SH.MKn;

- Bahwa akta yang ditandatangani di kantor Mujiyanto antara lain, Akta Surat Kuasa, Akta Surat Kuasa Menjual, Akta SKMHT, Akta APHT, Personal Garansi dan PPJB;
- Bahwa saksi ikut ke kantor Mujiyanto di jalan Sudirman pada saat Mujiyanto melakukan penandatanganan akta Surat Kuasa, Akta Surat Kuasa Menjual, Akta SKMHT, Akta APHT, Personal Garansi dan PPJB.
- Bahwa dari 93 SHGB yang menjadi jaminan hanya ada 5 SHGB yang sudah baliknama, dan prosesnya dilakukan 3 bulan setelah akad kredit, saksi mengetahuinya setelah ada dilakukan proses administrasi pajak-pajak disetor, terdakwa Canakya Suman yang menyeter PPH dan BPHTB tidak meminta bantuan dari Notaris Elviera, saksi menjadi saksi dalam Minuta dan didalam semua akta/ dokumen yang tertera didalam perjanjian kredit;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 5 yang sudah balik nama ke atasnama PT KAYA pada tahun 2014, dan ada 2 SHGB yang diadendum (penukaran sertifikat) sudah atas nama PT KAYA, selebihnya belum balik nama dan saksi tidak mengetahui mengapa belum dibaliknama, ada 7 SHGB tersebut sudah dipasang Hak Tanggungan karena sudah atas nama PT KAYA, selebihnya tidak ada yang dipasang Hak tanggungan;
- Bahwa hari, tanggal yang tertera pada akta-akta yang ditandatangani Mujiyanto bukanlah hari dan tanggal yang sesuai faktanya, Mengenai hari dan tanggal yang tercantum pada akta-akta dibuat oleh Notaris saksi hanya bertugas mengetik saja, dimana pembuatan pengetikan akta-akta tersebut dilakukan saksi sebelum dilakukan akad kredit, dan pengetikan semua akta-akta tersebut tidak selesai dalam tempo 1 hari, sehingga walaupun tanggal yang tertera pada akta tanggal 27 Februari hal itu bukanlah tanggal pengetikan yang sebenarnya bukan dibuat tanggal 27 Februari;
- Bahwa sudah ada 41 SHGB yang ditebus terdakwa Canakya Suman, proses pengambilannya ketika akan ditebus SHGB, terdakwa Canakya Suman terlebih dahulu meminta Surat Penebusan dari PT BTN KC Medan. Setelah mendapatkan Surat Penebusan tersebut baru Canakya Suman membawanya ke Kantor Notaris Elviera, S.H., M.Kn, didalam surat tebusan tersebut tercantum nomor Sertifikat yang akan ditebus, jika

Halaman 103 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Notaris Elviera tidak berada di kantor maka saksi akan menelepon Notaris Elviera memberitahukan bahwa Canakya Suman bermaksud menebus SHGB, maka setelah mendapat persetujuan dari Notaris Elviera saksi akan mengantarkannya ke Cambrigde diruangan bawah diparkiran, selain 41 yang sudah diambil canakya Suman dengan surat tebusan, ada 35 SHGB yang diminta dan diambil Canakya Suman tanpa surat tebusan, saksi menyerahkan 35 SHGB tersebut setelah mendapat persetujuan dari Notaris Elviera, S.H., M.Kn;

- Bahwa pada tahun 2018 Canakya Suman pernah dilaporkan melakukan penggelapan terhadap 35 SHGB dari rumah Notaris Elviera, S.H., M.Kn., namun saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkannya;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

24. Reza Andrian Fachri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada Tahun 2014 adalah pegawai BPN Deli Serdang;
- Bahwa pada bulan februari 2014 Ahli ada melakukan pengecekan atau cek bersih dengan melihat sertifikat asli, dimana sertifikat adalah lampiran buku tanah;
- Bahwa dalam kegiatan cek bersih tidak mengenal cek lisan, harus melihat sertifikat aslinya, yang dimaksud dengan cek bersih adalah pengecekan terhadap asli sertifikat serta riwayat perbuatan hukum yang ada di sertifikat disesuaikan dengan data buku tanah terhadap jenis hak, nomor hak dan pemegang hak serta catatan yang ada didalam buku tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 19 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Pertanahan Berupa Pengecekan Sertifikat jo Pasal 97 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengecekan Sertifikat;
- Cek Prosedur untuk melakukan cek bersih adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengajukan permohonan pengecekan sertifikat kepada kantor Pertanahan dengan membawa sertifikat asli disesuaikan dengan buku tanah sebelum pembuatan akta jual beli, akta pemberian hak tanggungan dan lain-lain. Selanjutnya setelah adanya permohonan maka Kantor Pertanahan menerbitkan Surat Perintah Setor, lalu pemohon melakukan pembayaran sejumlah Rp50.000.- ke kas Negara selanjutnya terdapat bukti bayar dan dilampirkan ke Kantor Pertanahan bersamaan



dengan sertifikat asli, kemudian dilakukan pengecekan sertifikat oleh Kantor Pertanahan dan bukti dari pengecekan tersebut adanya stempel yang berbunyi “telah dimintakan pengecekan sertifikat sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan atas permohonan PPAT”;

- Bahwa Ahli menjelaskan ada biaya resmi yang dikenakan sebagai pendapatan bukan pajak yang disetorkan ke bank yang ditunjuk oleh BPN;
- Bahwa untuk melakukan cek bersih harus ada surat permohonan;
- Bahwa berdasarkan data/dokumen yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deliserdang benar ada permohonan cek bersih pada tanggal 24 Februari 2014 yang diajukan oleh Saksi ELVIERA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk melakukan cek bersih terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan dan telah pula dilakukan pembayaran sejumlah Rp50.000.- untuk masing-masing permohonan cek bersih SHGB dimaksud sesuai dengan Surat Perintah Setor tertanggal 26 Februari 2014 dan telah pula dilakukan stempel cek bersih oleh Kantor Pertanahan Deliserdang tertanggal 27 Februari 2014 sesuai dengan fisik buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Deliserdang;
- Bahwa 93 (Sembilan puluh tiga) SHGB milik Saksi MUJIANTO yang dijaminan sebagai agunan pada Bank SUMUT Cabang Tembung yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa CANAKYA SUMAN pada BTN Cabang Medan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor SHGB	Pemilik SHGB atas nama	Luas
1	503	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
2	504	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
3	505	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
4	506	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
5	507	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
6	508	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
7	509	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
8	510	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
9	511	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
10	512	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
11	516	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²



12	517	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
13	518	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
14	519	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
15	520	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
16	521	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
17	522	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
18	523	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
19	524	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
20	527	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
21	529	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
22	530	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
23	531	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
24	532	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
25	535	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
26	536	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
27	537	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
28	538	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
29	539	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
30	540	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
31	542	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
32	543	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
33	544	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
34	545	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
35	546	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
36	549	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
37	550	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
38	551	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
39	552	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
40	555	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
41	556	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
42	557	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
43	558	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²



44	559	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
45	560	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
46	561	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
47	562	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
48	563	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
49	565	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
50	566	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
51	567	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
52	568	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
53	569	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
54	570	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
55	574	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
56	577	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
57	578	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
58	579	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
59	580	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
60	584	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
61	585	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
62	586	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
63	587	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
64	588	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
65	590	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
66	591	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
67	592	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
68	594	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
69	595	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
70	601	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
71	602	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
72	603	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
73	604	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
74	605	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
75	606	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²



76	607	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
77	608	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
78	609	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
79	611	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
80	612	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
81	613	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
82	614	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
83	617	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
84	619	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
85	620	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
86	621	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
87	622	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
88	637	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
89	638	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
90	641	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
91	647	PT. Agung Cemara Realty	84 m ²
92	651	PT. Agung Cemara Realty	84 m ²
93	653	PT. Agung Cemara Realty	909 m ²

- Bahwa Saksi menjelaskan seluruh Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT Agung Cemara Realty tersebut diatas, tanggal terbitnya adalah pada tanggal 21 September 2012 (21/09/2012) dan bukan 21 September 2011 (21/09/2011) dan buku tanah SHGB Nomor 643 belum ditemukan dan sedang dilakukan proses pencarian;
- Bahwa Ahli menjelaskan -Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyampaikan yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1996;
- Bahwa dasar dari permohonan roya adalah permohonan dari bank Sumut kepada kepala kantor BPN;
- Bahwa seharusnya pada saat melakukan pengecekan sertifikat apabila ada hak tanggungan maka biasanya Bank memiliki kuasa penuh untuk membuat surat kuasa, namun dalam hal ini Ahli tidak menemukan adanya kuasa tersebut;
- Bahwa peralihan hak dapat beralih karena : jual beli, lelang dan hibah;
- Bahwa berdasarkan data aplikasi BPN dapat terlihat permohonan roya dilakukan pada tanggal 20 maret 2014;
- Bahwa Roya adalah hapusnya hak tanggungan yang dilakukan dengan pencoretan terhadap hak tanggungan yang ada di sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2008 tentang Standart Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan;
- Bahwa prosedur untuk melakukan roya adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan adalah adanya permohonan dari pemohon dengan melampirkan sertifikat hak atas tanah asli, foto copi identitas, surat permohonan roya dari bank atau kreditur yang diberikan saat pelunasan cicilan. Selanjutnya Kantor Pertanahan melakukan proses dengan cara terlebih dahulu melakukan pengecekan administrasi dan pemohon melakukan pembayaran selanjutnya dicatatkan surat pengantar dari bank untuk penghapusan hak tanggungan dicatatkan didalam sertifikat dan sertifikat hak tanggungan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang ada di Kantor Pertanahan;
- Bahwa yang berhak melakukan roya atau pencoretan hak tanggungan adalah Kantor Pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Nomor 4 Tahun 1996 yang menyebutkan setelah Hak Tanggungan hapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kantor Pertanahan mencoret catatan Hak Tanggungan tersebut pada buku tanah dan sertifikatnya. Selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan dengan hapusnya hak tanggungan, sertifikat Hak Tanggungan yang bersangkutan ditarik

Halaman 109 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



dan bersama-sama buku tanah Hak Tanggungan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kantor Pertanahan;

- Adanya permohonan roya, sepanjang berkas diterima lengkap, Hak tanggungan ada peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, maka harus dilihat dulu permohonannya;
- Bahwa cek bersih dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen/berkas, apabila telah lengkap diperiksa maka diterbitkan perintah setor untuk dibayar ke bank dengan biaya Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap SHGB;
- Bahwa roya adalah penghapusan hak tanggungan, saksi selaku petugas BPN tidak mengetahui apakah hutang sudah lunas atau belum, namun apabila bank meminta untuk dilakukan roya artinya sudah lunas;
- Bahwa apabila ada permohonan roya dari bank sumut, maka surat permohonan roya tersebut melekat dalam warkah buku tanah di BPN, Surat permohonan roya tidak memiliki masa berlaku, berlaku kapan saja;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Prof. Dr. Tan Kamelo, S.H., M.S.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang keperdataan, diberi sertifikat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Ahli Keperdataan, dan sering dimintai pendapat dalam hal BUMN dan perjanjian;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dasar Hukum Yang mengatur BUMN adalah UU No.19 Tahun 2003;
- Bahwa Ahli menerangkan tentang BUMN, sudah diatur oleh undang-undang tahun 1993, bahwa BUMN adalah badan usaha, seluruh atau sebagian besar modalnya adalah penyertaan modal bersumber dari APBN, sehingga saham terbesar adalah milik pemerintah, dimana modal negara pada BUMN yang pengelolaannya tidak dilakukan menurut sistem APBN tetapi berdasarkan pengelolaan keuangan korporasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan hukum yang disebutkan dalam perkara ini adalah hubungan hukum perbankan, yang mana hubungan hukum ada yang didalam perbankan dan ada yang dengan notaris, sifat perjanjian ada yang tidak disebutkan dalam kontrak, hubungan hukum telah diatur hak dan kewajibannya, kecuali diberi kebebasan kepada kreditur dan debitur untuk membuat perjanjiannya sendiri;
- Bahwa pada saat bank memberikan pinjaman kepada nasabahnya harus mempertimbangkan keadaan nasabahnya, fungsi jaminan adalah sebagai pengaman;
- Bahwa Saksi menjelaskan tentang fungsi surat edaran (SE) terhadap aturan-aturan yang seharusnya diterapkan dalam setiap perjanjian, maka ini harus dipatuhi karena SE ini diebut sebagai aturan internal, maka harus ditepati sebagai self regulation, dan seterusnya adalah aturan eksternal;
- Bahwa, seorang analisis kredit di bank harus memiliki kehati-hatian dan bilamana perlu melibatkan apasial untuk menghitung jumlah jaminan yang biasanya harus lebih kecil daripada harga pasaran, barang jaminan harus bisa memberikan fungsi kemanan dan kepastian terhadap pinjaman dananya;
- Bahwa apabila tidak ada barang jaminan maka inilah akibat sebagai penyimpangan, bahwa apabila tidak ada barang jaminan maka dapatlah disebut sebagai pihak-pihak yang tidak beritikad baik;
- Bahwa apabila ada barang jaminan yang tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam SE, maka apabila tetap disertakan sebagai jaminan maka hal tersebut tidak/bukan barang jaminan, karena tidak sesuai dengan undang-undang perbankan;
- Bahwa mengenai fraud, ada suatu penyimpangan kebenaran (BAP 21)
- Bahwa Ahli mengambilalih penjelasan Fraud dalam pengertian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.39 tahun 2019 tentang penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum, kemudian Ahli memberikan pendapat bahwa disebutkan Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun

Halaman 111 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak langsung. Berdasarkan uraian dari pengertian ini, tindak pidana perbankan yang terjadi melalui tahapan pemberian kredit baik yang diatur dalam UU Perbankan maupun peraturan internal bank yang bersangkutan termasuk Fraud sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi;

- Bahwa Notaris berperan dalam melakukan perjanjian kredit, kekuatannya masih bersifat perorangan, konsesus kebebasan berkontrak bahwa Notaris membuat perjanjian kekuatannya tergantung pada buku 4 BW;
- Bahwa dalam kaitan Notaris membuat perjanjian kredit bank, maka Notaris yang teliti akan menguasai undang-undang perbankan, notaris akan mengetahui terkait barang jaminan, nilai barang jaminan dilibatkan aprassial sebagai penaksir nilai barang jaminan maka hasilnya akan dikeluarkan kepada kreditumya, Notaris akan melihat nilai jaminan dalam membuat perikatan;
- Bahwa Ahli menerangkan tentang covernote, Ahli telah membaca UU ZE, tidak ditemukan covernote, bahwa covernote tidak memiliki kekuatan mengikat, dan tidak memiliki kekuatan hal ini hanyalah bersifat kebiasaan yang tidak boleh dijadikan acuan karena covemote bisa salah atau tidak sesuai dengan peraturan; bahwa covemote hanyalah merupakan kebiasaan, praktik empiris ini adalah merupakan full emproyer kebiasaan dipergunakan dalam praktik sehari-hari, secara yuridis formal tidak dikenal covernote;
- Bahwa perjanjian dalam perbankan milik negara apabila ada perjanjian yang tidak sesuai maka masuk dalam kategori Tipikor, bahwa pemberian suatu fasilitas kredit tertentu oleh perbankan diawali dengan pembuatan perjanjian kredit bank antara bank sebagai pemberi kredit dengan nasabah debitur sebagai penerima kredit. Perjanjian kredit bank ini memiliki karakter hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Walaupun pemberian fasilitas kredit tertentu tersebut yang dituangkan dalam perjanjian kredit bank berkarakter perdata tetapi akibat hukum dari perbuatan perdata tersebut dapat mengandung aspek pidana. Penyalahgunaan kredit yang dilakukan oleh penerima kredit (debitur) yang diberikan oleh Bank BUMN Perseroan Terbatas (PT) adalah bagian dari kerugian negara, yang merupakan perbuatan korupsi,



sehingga pemberian suatu fasilitas kredit bank tersebut adalah objek tindak pidana korupsi;

- Bahwa kesalahan yuridis dalam hubungan hukum telah terjadi perubahan peruntukan maka telah melanggar undang-undang, melanggar ketidakpatutan, tidak pantas dan termasuk dalam perbuatan melawan hukum, melanggar perjanjian kredit;
- Bahwa perbuatan debitur yang telah melanggar peruntukan kredit adalah perbuatan melawan hukum yang artinya adalah melanggar pasal 2 yang dapat disebut melanggar undang-undang Tipikor;
- Bahwa Ahli menjelaskan perjanjian fasilitas kredit memungkinkan terjadinya fraud, baik kepada orang-orang yang dalam perjanjian maupun yang diluar perjanjian;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait perjanjian jual beli, pengikatan jual beli dijadikan alas hak perjanjian kredit maka Ahli menyebutkan hal tersebut adalah perjanjian yang tidak sempurna, yang dapat disebutkan merupakan ketidakhati-hatian pihak bank;
- Bahwa apabila diajukan PPJB maka pihak bank harus melakukan cek fisik, melakukan pengecekan pihak-pihak terkait yang terlibat, praktik-praktik yang membuat jalan pintas melanggar norma dan telah melanggar pasal 135;
- Bahwa PPJB belum merupakan peralihan maka harus diikuti dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang memperjelas status barang jaminan;
- Bahwa Ahli menjelaskan pihak-pihak yang mencantumkan PPJB dijadikan agunan, PPJB adalah bersifat personality, namun apabila dilakukan peningkatan AJB maka telah mengalami peningkatan, maka hal tersebut tentang PPJB dijadikan bahan pertimbangan kredit adalah tidak tepat;
- Bahwa Ahli menjelaskan apabila telah terjadi perubahan peruntukan kredit maka pihak-pihak yang memperoleh aliran uang atas kredit tersebut dapatlah disebut orang-orang yang tidak pantas untuk hal tersebut;
- Bahwa apabila kreditur lalai dalam menyelesaikan kreditnya maka disebutlah wanprestasi, maka harus dilakukan tahapan-tahapan perbankan untuk menyelesaikan kreditnya;
- Bahwa ada kalanya debitur lalai dalam melakukan peringatan kepada krediturnya, maka sebagai kreditur yang beritikad baik dapat melakukan



teguran kepada debitur yang wan prestasi, memberikan somasi, tidak memberikan sanksi hukum kepada kreditur;

- Bahwa pihak ketiga masih ada hak terhadap benda objek yang diperjual belikan, karena benda tersebut belum balik nama ;
- Bahwa hak kebendaan belum disebut telah beralih apabila belum dilakukan balik nama;
- Bahwa asas-asas berkontrak adalah merupakan pintu masuk, didalamnya ada asas berkontrak, berikutnya adalah asas kekuatan mengikat, pelaksanaan berkontrak itu adalah asas beritikad baik dalam melakukan kontrak, asas kepatutan, asas beritikad baik;
- Bahwa Ahli menjelaskan covernote bukan aspek yuridis, namun merupakan aspek perilaku, maka covernote tidak dapat dijadikan landasan pencairan kredit;
- Bahwa terkait *take over kredit* adalah suatu proses hukum pengambilalihan kredit dari bank lain dengan memperhitungkan pagu kredit sebesar sisa pinjaman (*outstanding*) terakhir dari bank asal atau limit baru sesuai dengan perhitungan bank. Secara umum persyaratan untuk melakukan *take over kredit* adalah : pertama, calon nasabah mengajukan permohonan *take over* kepada bank tertentu; kedua, calon nasabah menyiapkan data pendukung berupa dokumen-dokumen yang dibutuhkan (misalnya dokumen perjanjian kredit, sertifikat rumah, bukti pembayaran cicilan terakhir); ketiga, bank melakukan verifikasi data dan appraisal terhadap barang jaminan;

2. **Djanaka Radji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Auditor Bidang Investigasi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang diberi tugas untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara yang diakibatkan adanya penyimpangan dalam Pemberian dan Pelaksanaan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi (KYG) oleh PT.Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Medan selaku Kreditur kepada PT.Krisna Agung Yudha Abadi selaku Debitur Tahun 2014;
- Bahwa dasar hukum Ahli dalam melakukan penghitungan kerugian negara adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Peraturan Presiden nomor 192 tahun 2014 tentang BPKP, bahwa BPKP berhak melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;
 - b. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah SPP;
 - c. surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara nomor sekian tanggal 9 juni tahun 2021 perihal permohonan bantuan penghitungan kerugian keuangan Negara, dan yang terakhir adalah surat tugas dari Kepala Perwakilan BPKP provinsi Sumatra Utara tertanggal 5 juni tahun 2021.
- Bahwa Ahli menerangkan dasar metode dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara adalah mengacu kepada penghitungan kerugian keuangan negara Cq. PT BTN, Tbk Kantor Cabang Medan dengan cara menghitung realisasi pokok pinjaman/kredit yang dicairkan kepada PT. KAYATahun 2014, yang seharusnya tidak dapat disetujui permohonan dan pengajuan kreditnya;
 - Bahwa Ahli menjelaskan tentang keuangan negara, bahwa beberapa definisi sesuai dengan aturannya, jadi terkait apakah BTN itu juga termasuk lingkup keuangan Negara "Ahli mengatakan iya" karna apa, karna salah satu definisi keuangan Negara menurut undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah, seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karna :
 - Pertama, berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
 - Kedua berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal milik Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
 - Bahwa Ahli berpendapat BTN (Bank Tabungan Negara) berada di poin B (atau poin kedua) yang ahli sampaikan tadi, adalah kekayaan Negara yang berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan badan usaha milik Negara;

Halaman 115 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan tentang 3 penyimpangan yang ditemukan saat melakukan pemeriksaan:
 1. Bahwa pemberian kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi (KYG) kepada PT KAYA tidak sesuai prosedur (*Standard Operating Procedure Commercial Loan*);
 2. Bahwa penggunaan Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi (KYG) oleh PT. KAYA tidak sesuai peruntukannya;
 3. Bahwa pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi (KYG) tidak sesuai Perjanjian Kredit;
- Bahwa dasar-dasar yang menjadi kriteria, artinya aturan-aturan yang dilanggar surat edaran direksi PT.BTN Nomor 18/CO tahun 2011 pada bab 6 sub bab D perihal pengikatan jaminan atau agunan huruf B poin 9, lampiran kebijakan ketentuan produk nomor index sekian, lampiran kebijakan analisis kredit komersial bab 6, perjanjian kredit nomor 158 tanggal 27 februari antara PT.BTN dengan Terdakwa CANAKYA SUMAN selaku direktur PT.KAYA, hal ini menjadi dasar Ahli mengatakan bahwa kondisi yang terjadi itu tidak sesuai dengan ketentuan pihak yang bersangkutan;
- Bahwa Ahli menjelaskan kondisi tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, pemberian kredit KYG yang diberikan oleh BTN kepada kreditur Canakya Suman tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa berdasarkan hasil audit Ahli menemukan bahwa setelah dilakukan pencairan, yaitu BTN mencairkan dua tahap, Tahap I sejumlah Rp7.900.000.000,- (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah), Tahap II masih ditanggal yang sama, tanggal 3 maret 2014 Rp12.100.000.000,- (dua belas miliar seratus juta rupiah) sehingga Total Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), kemudian selanjutnya pada tanggal yang sama Canakya Suman mentransfer sejumlah Rp13.400.000.000,- (tiga belas miliar empat ratus juta rupiah) kerekening PT.Bank SUMUT Cabang Tembung atas nama PT Agung Cemara Realty. Terkait penjelasan untuk apa uang dari bank BTN itu di transfer ke Bank SUMUT Cabang Tembung, Ahli sudah melakukan klarifikasi kepada Terdakwa CANAKYA SUMAN menyatakan digunakan yang bersangkutan untuk melunasi hutangnya atas nama PT ACR milik Saksi MUJIANTO di Bank SUMUT Cabang Tembung Cabang Tembung, dan pembangunan konsumsi perumahan;

Halaman 116 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menyatakan pendapat seharusnya kredit Yasa Griya ini tidak boleh cair, mengingat bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi terkait dengan pencairan ini, maka Ahli tetap berpendapat bahwa realisasi pencairan itu tidak bisa dilakukan, artinya kredit itu tidak diakui oleh Ahli karena prosedurnya yang dijalankan sudah menyalahi aturan;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait penyimpangan pertama yaitu pemberian kredit KMK kepada PT KAYA tidak sesuai prosedur. Jadi ahli mengatakan bahwa penyimpangan ini didukung oleh fakta sebagai berikut:
 1. Dokumen akta notaris saksi Elviera desak fkn surat kuasa menjual nomor 168 tanggal 27 februari 2014 yang menyatakan Terdakwa selaku direktur PT.ACR memberikan prosa kepada Terdakwa CANAKYA SUMAN terus mengawasi, memperhatikan, dan mempertahankan segala hak dan kepentingan pemberi kuasa atas 93% (sembilan puluh tiga persen) itu yang pertama;
 2. Surat Bank SUMUT Cabang Tembung kantor cabang tembung nomor 074/KC4/.... tanggal 26 Februari 2014 hal permohonan roya yang menginformasikan bahwa sebanyak 79 SHGB atas nama PT.ACR masih dibebankan sertifikat hak tanggungan PT.Bank SUMUT Cabang Tembung cabang tembung;
 3. Surat PT.Bank SUMUT Cabang Tembung cabang tembung nomor 0079/KC/..... hal informasi pelunasan yang menerangkan bahwa apabila jumlah pelunasan masuk ke dalam Bank SUMUT Cabang Tembung cabang tembung maka, sertifikat sejumlah 79 langsung akan diserahkan ke BTN;
 4. Surat notaris saksi Elviera, akta nomor 180 tanggal 14 september 2015 kepada PT.BTN kantor cabang medan yang menyatakan bahwa sebanyak 65% SHGB belum dibalik namakan atas nama PT.KAYA dan belum dipasangkan hak tanggungan pada kantor BPN kabupaten Deli Serdang kemudian, dari 93%, 65% belum dibalik namakan, selanjutnya 23% sudah ditembus pada PT.BTN kantor cabang medan, sisanya sudah dibalik namakan atas nama PT.KAYA;
 5. Maksud ahli begini, seharusnya kalau sesuai SOP pemberian kredit ini itu harus dijamin oleh aset milik pemohon, yang ahli sampaikan tadi adalah fakta-fakta bahwa pada saat itu memang sertifikat tersebut belum atas nama pemohon

Halaman 117 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berkesimpulan karena persyaratan untuk dikabulkannya permohonan kredit tidak terpenuhi, maka seharusnya kredit itu tidak diberikan tetapi diberikan juga, maka bagi mereka, kerugian Negara dalam ini Rp39.500.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kredit ini seharusnya tidak pernah ada, tidak boleh dilakukan, walaupun faktanya telah ada pencairan kredit, telah ada cicilan pembayaran pokok pinjaman, telah ada pembayaran bunga pinjaman, namun Ahli tetap pada kesimpulan proses pengajuan Kredit Yasa Griya (KYG) dilakukan tidak sesuai peraturan sehingga kerugian Rp39.500.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Canakya Suman mengenal Mujiyanto pada akhir tahun 2011, pada saat melakukan pembelian tanah, pertemuan tersebut adalah sebagai sesama pebisnis, dimana Terdakwa diperkenalkan oleh temannya bernama Dayan Sutomo kepada Antona yang merupakan karyawan dari PT ACR, Antona menawarkan kapling tanah kepada Terdakwa dengan harga tanah Rp3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu) permeter yang menurut Terdakwa masih memungkinkan untuk diusahakan, kemudian pembelian tanah tersebut, Kemudian pada saat kesepakatan pembelian tanah Terdakwa bertemu Mujiyanto dimana sebelumnya Terdakwa bersama Antona telah bersepakat tentang harga tanah, selanjutnya setelah terdakwa membayar DP sebanyak 5 kali sebesar Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah), dimana saat pembelian tanah tersebut Terdakwa juga telah melakukan penjualan unit terhadap tanah tersebut, kemudian atas pembelian tanah tersebut Terdakwa dengan Mujiyanto melakukan PPJB pada Oktober 2011, karena belum terjadi pelunasan maka sertifikat belum dilakukan balik nama;
- Bahwa pada saat PPJB di November 2011 Terdakwa melihat induk sertifikat atas nama PT ACR, dibuat bersama-sama dan dilegalitas dihadapan notaris fenita;
- Bahwa dari awal konstruksi tanah untuk pembangunan perumahan Takapuna Residen, seperti pembuatan jalan, IMB, penggunaan alat berat untuk parit dilakukan oleh PT ACR, sesuai kesepakatan dari awal Terdakwa

Halaman 118 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminta PT ACR untuk mengerjakan pembangunan infrastruktur karena Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga terdakwa pernah membayar sebanyak Rp9.800.000.000,- (Sembilan miliar delapan ratus juta rupiah) yang diambil terdakwa dari kredit di Bank Sumut atas nama PT ACR;

- Bahwa benar terdakwa mengajukan pinjaman hutang di bank BTN cabang Medan pada tahun 2013, surat permohonan diajukan bertanggal 8 Juli 2013 atas nama PT KAYA dimana Terdakwa adalah Direktur perusahaan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pinjaman di BTN adalah untuk meningkatkan fasilitas perumahan Takapuna Residen agar harga rumah bisa menjadi naik, namun pada kenyataannya tidak terjadi peningkatan harga yang baik;
- Bahwa Terdakwa Canakya Suman diperkenalkan dengan Ferry Sinefille Branch Manager PT Bank Sumit Cabang Medan oleh Dayan Sutomo;
- Bahwa Terdakwa awalnya bertemu bertemu dengan Aditya Nugroho analis kredit PT BTN Cabang Medan dan Ferry Sonefille untuk menyampaikan niatnya mengajukan permohonan kredit, Terdakwa menjelaskan kepada pihak BTN bahwa saat mengajukan permohonan pengajuan kredit belum membawa dokumen karena agunan sedang berada di bank sumut cabang Tembung, dan Analis Kredit Aditya menjawab akan mempelajarinya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pernah dilakukan legal meeting seingat Terdakwa sebanyak 1 kali di Kantor bank BTN cabang Medan, seingat Terdakwa dihadiri oleh Ferry Sonefile, Notaris Elviera, Aditya Nugroho, Ir. Dewo Pratolo Adji, Terdakwa dan Dayan Sutomo;
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2014 ada pertemuan di kantor BTN Cabang Medan, yang hadir saat itu pihak BTN Cabang Medan Ferry Soneville, Aditya Nugroho, Ir. Dewo Pratolo Adji, Notaris, Yudi Hariadi Marketing dari bank Sumut Cabang Tembung dimana pada saat itu Yudi menyerahkan SHGB an. PT ACR kepada terdakwa untuk diserahkan kepada pihak BTN, kemudian terdakwa menyerahkan 93 SHGB an. PT ACR kepada Ir. Dewo Pratolo Adji;
- Bahwa kemudian tanggal 27 Februari 2014 dilakukan penandatanganan Akad Kredit No. 158 antara terdakwa Canakya Suman dengan Ferry Soneville Branch manager, dikantor BTN Cabang Medan. Yang hadir saat itu adalah Terdakwa Canakya Suman, Ferry Soneville, Aditya Nugroho, Ir. Dewo

Halaman 119 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pratolo Adji, Petrus Raja Gopal, Notaris Elviera, Yulius (Ayah dari Terdakwa/Komisaris PT KAYA), Ginam Suman (Ibu Terdakwa) dan Murni Ningsih (Istri Terdakwa);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan fasilitas kredit KYG sebesar Rp39.500.000.000,-,- (tiga puluh sembilan lima ratus juta rupiah) yang cair pada tanggal 3 Maret 2014, pada tanggal tersebut ada 2 (dua) kali pencairan yang masuk kedalam rekening Terdakwa sejumlah Rp20.000.000.000.00 (dua puluh miliar rupiah) pencairan pertama senilai 20%;
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2014 Terdakwa ada meminta Petrus Raja Gopal untuk mengambil sertifikat Hak tanggungan atas nama PT ACR di bank sumut, sehingga sampai pada tanggal tersebut belum ada satu sertifikat hak guna bangunan yang menjadi agunan di PT bank BTN cabang Medan yang dibaliknamakan ke atas PT. KAYA dan dipasang Hak tanggungan;
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2014 terdakwa mendatangi Mujiyanto kekantornya di Jl. Sudirman Medan dan bertemu dengan Ferry Soneville, Notaris Elviera untuk menandatangani akta-akta, yang Terdakwa tidak mengetahui akta apa saja yang ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kembali bahwa Terdakwa membeli sebidang tanah kepada PT ACR bukan pembelian rumah;
- Bahwa Kantor Krisna Agung Yudha berkantor di jalan Tamrin No.82Q, bahwa kantor tersebut adalah rumah dimana rumah tersebut adalah rumah leluhur yang telah dibalik namakan kepada Terdakwa, yang kemudian diajukan menjadi agunan di bank dan ketika jatuh tempo dilelang oleh bank yang waktunya Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pindah ke perumahan Cemara jalan Boulevard Raya Nomor 88Q yang kemudian rumah tersebut dijual oleh Terdakwa sebelum ada tagihan collect 5 dari bank BTN, setiap Terdakwa pindah alamat memberitahukannya secara lisan kepada Aditya di BTN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ada membuat perusahaan baru yaitu PT Pahala Anugrah untuk membuat perumahan Golden Bridge yang mana komisaris dari perusahaan ini adalah Yulius orangtua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui beban bunga dan pinjamannya cukup berat sehingga membebani Terdakwa dan membuat kredit Terdakwa di bank BTN menjadi macet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rentang waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 Terdakwa tetap berupaya untuk melunasi hutang-hutangnya tersebut dengan beberapa kali mengunjungi bank BTN untuk merestrukturisasi kembali sisa pokok pinjamannya, namun tidak ada yang bersedia memberikan kepastian dan memiliki kewenangan di bank BTN Pusat untuk memberikan jawaban;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar hutang pokok pinjaman yaitu sebesar Rp24.000.000.000.00 (dua puluh empat miliar rupiah) dan telah membayar bunga pinjaman sebesar Rp12.000.000.000.00 (dua belas miliar rupiah), dan masih ada hutang pokok sebesar Rp14.775.000.000 (empat belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa masih terus berupaya untuk melunasi dan membayar hutang di bank BTN Cabang Medan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Edi Yunara, S.H., M.Hum.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli adalah Dosen tetap pada Universitas Sumatera Utara Medan;
 - Bahwa Ahli adalah Ahli Pidana yang akan menerangkan terkait hukum pidana khusus tentang tindak pidana korupsi;
 - Bahwa Ahli menerangkan tentang tindak pidana korupsi, bahwa secara umum tindak pidana yang berkaitan dengan melanggar tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara yang merugikan keuangan negara;
 - Bahwa Ahli menerangkan tentang unsur-unsur tindak pidana korupsi, bahwa secara teori tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan menjadi 7 hal yaitu ; menyangkut gratifikasi (pasal 11, pasal 12), suap, perbuatan curang (pasal 7), benturan kepentingan dan gratifikasi;
 - Bahwa Ahli menerangkan unsur-unsur pasal 2 ayat (1), tentang unsur setiap orang merupakan setiap orang perorang sebagai subjek hukum dan juga korporasi, “unsur dengan sengaja’ yaitu suatu kehendak yang disadarinya, sengaja sebagai maksud, “bersifat melawan hukum’ dengan adanya putusan mahkamah konstitusi nomor 25 tahun 2004 adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan,

Halaman 121 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini adalah perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kredit, inilah yang harus dicari perbuatan melawan hukumnya, unsur “memperkaya diri sendiri” dapat dilihat pejabat tersebut bertambah kaya atau tidak;

- Bahwa Ada perjanjian yang fiktif walaupun itu berasal suatu perikatan perdata bisa-bisa saja terjadi peristiwa pidana, Jadi tergantung modusnya, misalnya berdasarkan perjanjian kredit seperti balik nama apakah disembunyikan atau bagaimana tidak diketahui Berarti ada kecurangan, dalam perbankan yang diutamakan adalah asas kepercayaan tapi bukan berarti kepercayaan itu bisa diterima lurus-lurus saja, dalam pemberian kredit harus dilihat apakah ada perbuatan pidana atau tidak adalah tergantung kepada modusnya;
- Bahwa Ahli menerangkan tentang Keuangan negara adalah segala keuangan kekayaan negara yang ada di APBN atau APBD termasuk yang dipisahkan, sedangkan dalam unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya di dalam undang-undang pidana tidak ada tolok ukurnya, dalam Hukum Administrasi Negara untuk menilai sejauh mana penyalahgunaan wewenang itu tidak ada diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi, itu harus diteliti dulu secara administrasi negara karena dalam administrasi negara yang terdapat tiga kewenangan yang dikenal kewenangan atribusi, kewenangan yudikasi, dan kewenangan mandat, sehingga apabila di simpangi baru bisa dikatakan telah terjadi suatu penyalahgunaan wewenang, sehingga secara administrasi kalau memang menimbulkan kerugian negara baru bisa diproses dengan tindak pidana korupsi;
- Bahwa Ahli menerangkan pasal 55 KUHP ada 4 sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, membujuk melakukan, dalam hal ini harus jelas dalam dakwaannya diuraikan peran dari Terdakwa sebagai apa, hal tersebut harus di uraikan dalam dakwaan sehingga sudah menggambarkan peran Apa yang dilakukan oleh si terdakwa apabila pelakunya lebih dari satu orang, sehingga peran masing-masing orang dalam kasus ini harus jelas, Apakah sebagai sutradara atau memang turut serta, turut membantu melakukan atau hanya sekedar melakukan disuruh melakukan atau membujuk melakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan tentang Tindak pidana perbankan itu adalah tindak pidana yang melanggar ketentuan pasal 46, 47, 48, 49, 50, dan 50a yang diatur dalam undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 itu yang dikatakan sebagai kejahatan perbankan dan juga termasuk dalam klasifikasi pidana khusus;
- Bahwa Ahli menerangkan perbedaan tindak pidana perbankan dan tindak pidana korupsi terdapat perbedaan unsur-unsur pasalnya berbeda, di situ terjadi perbedaan signifikan undang-undang Perbankan berbeda dengan undang-undang korupsi, itu jelas memperkaya diri sendiri tapi di sana istilahnya menganut tentang administrasi saja yaitu sudah termasuk kejahatan kalau memang itu adalah merupakan suatu hal yang merugikan daripada perusahaan itu sendiri, ada asas yang mengatakan bahwasanya Lex specialis systematis derogat Lex generalis itu merupakan ketentuan yang lebih khusus menyampingkan ketentuan yang khusus lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) PT. BTN Kantor Cabang Medan kepada PT. KAYA tahun 2014 dengan Nomor : S-846/PW02/5.1/2021 tanggal 27 Juli 2021

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 503 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
2. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 504 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
3. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 505 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
4. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 506 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
5. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 507 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
6. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 508 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
7. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 509 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
8. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 510 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;

Halaman 123 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 511 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
10. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 512 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
11. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 513 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
12. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 514 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
13. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 516 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
14. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 517 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
15. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 518 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
16. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 519 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
17. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 520 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
18. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 521 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
19. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 522 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
20. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 523 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
21. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 524 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
22. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 525 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
23. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 526 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
24. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 527 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
25. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 528 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
26. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 529 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
27. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 530 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
28. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 531 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
29. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 532 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
30. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 535 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
31. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 536 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
32. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 537 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
33. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 538 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
34. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 539 tanggal 21 September 2012

Halaman 124 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
35. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 540 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
36. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 542 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
37. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 543 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
38. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 544 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
39. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 545 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
40. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 546 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
41. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 549 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
42. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 550 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
43. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 551 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
44. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 552 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
45. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 553 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
46. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 554 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
47. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 555 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
48. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 556 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
49. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 557 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
50. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 558 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
51. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 559 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
52. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 560 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
53. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 561 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
54. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 562 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
55. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 563 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
56. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 564 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
57. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 565 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
58. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 566 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
59. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 567 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;

Halaman 125 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 568 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
61. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 569 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 570 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
62. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 571 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
63. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 577 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
64. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 578 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
65. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 579 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
66. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 580 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
67. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 581 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
68. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 582 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
69. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 583 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
70. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 584 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
71. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 585 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
72. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 586 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
73. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 587 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
74. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 588 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
75. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 589 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
76. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 590 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
77. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 591 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
78. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 592 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
79. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 594 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
80. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 595 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
81. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 597 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
82. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 598 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
83. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 599 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
84. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 600 tanggal 21 September 2012

Halaman 126 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
85. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 601 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
86. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 602 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
87. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 603 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
88. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 604 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
89. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 605 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
90. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 606 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
91. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 607 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
92. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 608 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
93. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 609 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
94. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 610 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
95. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 611 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
96. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 612 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
97. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 613 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
98. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 614 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
99. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 617 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
100. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 564 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
101. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 618 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
102. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 619 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
103. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 620 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
104. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 621 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
105. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 622 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
106. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 637 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
107. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 638 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
108. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 639 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
109. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 640 tanggal 21 September 2012
an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;

Halaman 127 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 641 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
111. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 643 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
112. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 645 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter² ;
113. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 647 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 84 Meter² ;
114. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 651 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 84 Meter² ;
115. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 653 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 909 Meter² ;
116. 1 (satu) Set Fotocopy Akta Pendirian PT. KAYA No. 9 Tanggal 5 Mei 2011 Notaris Lily Suryati, SH;
117. 1 (satu) Bundel Asli Surat Edaran Direksi PT. BTN (Persero) Tbk SE Nomor 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011;
118. 1 (satu) Set Fotocopy Surat Pengesahan Badan Hukum Perseroan an. PT. Kaya Nomor: AHU-27890.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 06 Juni 2011;
119. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat keterangan terdaftar an. PT. KAYA dari Departement Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota Nomor: PEM-0002825ER /WPJ.01/KP.0603/2011 tanggal 18 Juli 2011;
120. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat pengukuhan pengusaha kena pajak an. PT. KAYA dari Departement Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota Nomor: PEM-158 PK/WPJ.01/KP.0603/2011 tanggal 19 Juli 2011;
121. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Gangguan Nomor 2767/2603/2825/2.1/1311/08/2011 tanggal 3 Agustus 2011 An.PT.KAYA dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemko Medan;
122. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 3291/3285/3226/1.01/131108/2011 tanggal 11 Agustus 2011 An.PT.KAYA dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemko Medan;
123. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat Tanda Daftar Perusahaan PT. KAYA No: 02.12.1.70.19535/3032/ 3023/3045/08/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemko Medan;
124. 1 (satu) Set Fotocopy Pengikatan Diri untuk dilakukan Jual Beli antara Mujiyanto PT. Agung Cemra Realty dengan Canakya Suman 28 November 2011;
125. 1 (satu) Set Fotocopy Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik & Konsultan Edward L.Tobing, Madilah Bohori per 31 Desember 2012 dan 2011;
126. 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keterangan Situasi Bangunan Nomor 468/648/DCKP/DS/2012 tanggal 23 Februari 2012 An. Mujiyanto;
127. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Pemberian Ijin Memberikan Bangunan atas nama Mujiyanto No:503.648/2629/BG tanggal 13 April 2012;
128. 1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 517 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M²;
129. 1 (satu) Sebidang tanah seluas 68 M² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 517 atas nama PT. Cemara Agung Realty;
130. 1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 518 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M²;

Halaman 128 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Sebidang tanah seluas 68 M² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 518 atas nama PT. Cemara Agung Realty;
132. 1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 527 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M²;
133. Sebidang tanah seluas 68 M² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 527 atas nama PT. Cemara Agung Realty;
134. 1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 529 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M²;
135. Sebidang tanah seluas 68 M² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 529 atas nama PT. Cemara Agung Realty;
136. 1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 537 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M²;
137. Sebidang tanah seluas 68 M² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 537 atas nama PT. Cemara Agung Realty;
138. 1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 549 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M²;
139. Sebidang tanah seluas 68 M² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 549 atas nama PT. Cemara Agung Realty;
140. 1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 555 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M²;
141. Sebidang tanah seluas 68 M² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 555 atas nama PT. Cemara Agung Realty;
142. 1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 559 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M²;
143. Sebidang tanah seluas 68 M² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 559 atas nama PT. Cemara Agung Realty;
144. 1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 567 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M²;
145. Sebidang tanah seluas 68 M² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 567 atas nama PT. Cemara Agung Realty;
146. 1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 570 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M²;
147. Sebidang tanah seluas 68 M² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 570 atas nama PT. Cemara Agung Realty;
148. Asli 1 (satu) Set Laporan Keuangan PT. KAYA tanggal 31 Desember 2012;
149. 1 (satu) Set Fotocopy surat 043 property 81 unit rumah tinggal an. Canakya Suman dari Appraisal Property Bussinees & Consultant (AEI) KJPP Agus, Emma, Iskandar nomor laporan 005 /LAP/ER/AEI/MDN/PEN/V/2013 tanggal 30 Mei 2013;
150. 1 (satu) Set Fotocopy Laporan Keuangan PT. KAYA Per 30 Juni 2013;
151. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Mengajukan Fasilitas Kredit PT.

Halaman 129 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KAYA kepada BTN tanggal 8 Juli 2013;
152. 1 (satu) Set Fotocopy surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan an. PT. KAYA, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No:AHU-39320.AH.01.02.Tahun 2013 Tanggal 19 Juli 2013;
 153. 1 (satu) Set Asli Study Kelayakan Pembangunan Proyek Perumahan Cluster TAKAPUNA RESIDENCE Nomor : 02.1234.4.2.5.8.8.07.13 tanggal 29 Juli 2013 dari KJJP ANA & REKAN Cabang Medan;
 154. 2 (dua) Lembar Asli Kertas Kerja Penilaian Proyek Wilayah Cabang Medan Pemohon PT. KAYA tanggal 16 Agustus 2013;
 155. 2 (dua) Lembar Asli Kertas Kerja Penilaian Agunan Wilayah Cabang Medan Pemohon PT. KAYA tanggal 16 Agustus 2013;
 156. 1 (satu) Set Asli Perangkat Analisis Kredit No. 072/PAK-KYG/Mdn.Ut/HCLU/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013;
 157. 1 (satu) Lembar Asli MEMO Usulan Permohonan Kredit An. PT. KAYA dari BTN KC Medan Kepada BTN Kantor Pusat UP Commercial Landing Division (CMLD) Nomor 916/M/MDN/UT/HCLU/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013;
 158. 1 (satu) Lembar Fotocopy MEMO tindak lanjut permohonan Kredit Konstruksi An. PT. KAYA dari PT. BTN Kantor Pusat UP Commercial Landing Division (CMLD) Kepada BTN KC Medan Nomor 521/M/CMLD/HD/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
 159. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomor 1.137267.1275.2.05273/K/ BR/0421/0607/4.1/08/2013 tanggal 23 Oktober 2013 atas nama PT.KAYA dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemko Medan;
 160. Asli 1 (satu) Lembar Konfirmasi atas Permohonan PT. KAYA Nomor : 415/S/Mdn.Ut/HCLU/XI/2013 tanggal 06 Nopember 2013;
 161. 1 (satu) Lembar Asli MEMO Peninjauan Proyek Takapuna Residence An. PT. KAYA dari PT. BTN KC Medan kepada PT. BTN Commercial Landing Division (CMLD) Nomor 791/M/MDN/UT/HCLU/XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013;
 162. 1 (satu) Lembar Asli Curriculum Vitae Canakya Suman tanggal 26 November 2013;
 163. 1 (satu) Lembar Asli Curriculum Vitae Yulius tanggal 26 November 2013;
 164. 1 (satu) Set Asli MEMO Permohonan Pendapat BRKO atas usulan KYG Proper Perumahan Takapuna Residence An. PT. KAYA dari PT. BTN Husing & Commercial Lending Unit kepada PT. BTN Ups BRKO Nomor : 1301/M/MDN/UT/HCLU/II/2013 tanggal 26 Nopember 2013;
 165. 1 (satu) Set Asli Perangkat Analis Resiko atas nama Pemohon PT. KAYA 28 Nopember 2013;
 166. 1 (satu) Set Fotocopy MEMO PAK Permohonan Kredit Konstruksi PT. KAYA Proper Takapuna Residence dari Commercial Landing Division kepada Bapak Dikretur yang membidangi Commercial Landing Nomor : 02/M/CMLD/HD/I/2014 tanggal 7 Januari 2014;
 167. 1 (satu) Set Asli Surat Penagihan dari CV. Indra Utama tanggal 28 Januari 2014 perihal pembangunan sumur bor perumahan takapuna asli (terlampir kwitansi Asli Rp. 35.618.157 tgl. 28 Januari 2014)
 168. 1 (satu) Set Fotocopy MEMO Persetujuan Kredit Konstruksi PT. KAYA Propert TAKAPUNA RESIDENCE dari PT. BTN Commercial Leanding Division kepada PT. BTN KC Medan Nomor : 38/M/CNLD/HD/I/2014 tanggal 30 Januari 2014;
 169. 1 (satu) Set Fotocopy Agenda PT. BTN Kantor Cabang Medan Nomor 357 tanggal 3 Februari 2014 Perihal Persetujuan Kredit Konstruksi PT. KAYA Propert TAKAPUNA RESIDENCE;

Halaman 130 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (satu) Set Asli Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) KMK konstruksi an PT. KAYA Takapuna Residence No. 016/SP2K/MDN/HCLU/I/2014 tanggal 04 Februari 2014;
171. 2 (dua) Lembar Asli MEMO KPR Proper PT. KAYA Takapuna Residence dari PT. BTN Non Subsidized Mortgage & Consumer Lending Division (NSLD) kepada PT. BTN Kantor Cabang Medan Nomor 166/M/NSLD/SD/II/2014 tanggal 04 Februari 2014;
172. 1 (satu) Set Asli Balasan Atas Persetujuan Kredit dari PT. KAYA kepada Pimpinan BTN KC Medan Nomor 002/KAYA/II/2014 tanggal 8 Februari 2014;
173. 1 (satu) Set Asli MEMO Perihal balasan atas persetujuan kredit PT. KAYA Proport TAKAPUNA RESIDENCE dari BTN Kantor Cabang Medan kepada BTN Commercial Leanding Division (CMLD) Nomor :158/M/MDN/HCLU/II/2014 tanggal 11 Februari 2014;
174. 1 (satu) Set Asli Berita Acara Rapat Nomor 31 Perihal Meningkatkan Modal Dasar, Modal ditempatkan, PT. KAYA tanggal 13 Februari 2014;
175. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat MEMO Nomor 58/M/CMLD/HD/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 Perihal Tindak Lanjut Persetujuan Kredit KONstruksi An.PT.KAYA dari PT.BTN Kantor Pusat Commercial Landing Division (CMLD kepada BTN KC Medan) (agenda No.594 tanggal 20 Februari 2014)
176. 1 (satu) Set Asli Akta Nomor 46 tanggal 21 Februari 2014 Perihal Surat Kuasa antara Tuan Mujiyanto PT. ACR dengan Tuan Canakya Suman;
177. 1 (satu) Lembar Asli MEMO Nomor :199/M/MDN/HCLU/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 dari BTN KC Medan kepada BTN Regional Office III perihal Permohonan Pelaksanaan Legal Meeting PT. KAYA Proport TAKAPUNA RESIDENCE;
178. 1 (satu) Set Asli MEMO Perihal balasan atas persetujuan kredit PT. KAYA Proport TAKAPUNA RESIDENCE dari Housing & Comercial Leanding Unit Kantor Cabang Medan kepada Branch Manager Nomor :158/M/MDN/HCLU/II/2014 tanggal 21 Februari 2014;
179. 1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Nomor 46 tanggal 21 Februari 2014 antara Tn. MUJIANTO PT. Agung Cemara Realty dengan Tn. CANAKYA SUMAN PT. Krisna Agung Yudha Abadi;
180. 1 (satu) Set Asli Laporan Pemeriksaan Proyek Perumahan TAKAPUNA RESIDENCE Developer PT. KAYA, Pemeriksa Adit Nugroho tanggal 23 Februari 2014;
181. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan PEIL Banjir Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang Nomor :614/121/DCKP/DS/2014 tanggal 24 Februari 2014;
182. 1 (satu) set asli Addeendum Surat Persetujuan Pemberian Kredit KMK Konstruksi (KYG) atas nama PT. KAYA Proport TAKAPUNA RESIDENCE dari BTN Cabang Medan kepada PT. KAYA Nomor :023/SP2K/MDN/HCLU/II/2014 tanggal 24 Februari 2014;
183. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Seluruh Lalu Lintas Transaksi Keuangan Canakya Suman dan Yulius PT. KAYA tanggal 24 Februari 2014;
184. 1 (satu) Lembar Asli MEMO Pemindah Bukuan dari Housing & Commercial Lending Unit kepada Transaction Processing Section tanggal 24 Februari 2014;
185. 1 (satu) Set Asli Berita Acara Serah Terima Dokumen Pokok berupa 93 SHGB dari PT. BTN KC Medan kepada NOTARIS ELVIERA tanggal 25 Februari 2014
186. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. KAYA NO.018/SK/KAYA/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 Kepada Pimpinan BTN KC Medan Perihal Permohonan Akad

Halaman 131 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KYG (agenda No.0528 tanggal 25 Februari 2014)

187. 1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Pemindah Bukuan Atas Nama Cankya Suman / PT. KAYA tanggal 25 Februari 2014;
188. 1 (satu) Set Asli Surat Berita Acara serah terima dokumen pokok dari Canakya Suman kepada R. Dewo Pratolo Adji/PT. BTN Cabang Medan tanggal 25 Februari 2014 (93 SHGB);
189. 1 (satu) Set Asli MEMO Perihal Permohonan Penandatanganan Akad KYG atas nama PT. KAYA Propert TAKAPUNA RESIDENCE dari Housing and Commercial Leanding Unit kepada Branch Manager Nomor : 208/M/HCLU/II/2014 tanggal 25 Februari 2014;
190. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Penyaluran Dana (Standing Instruction) CANAKYA SUMAN / PT. KAYA tanggal 25 Februari 2014;
191. 1 (satu) Lembar Asli Daftar Hadir Akad Kredit KYG an. PT. KAYA, hari Selasa tanggal 26 Februari 2014;
192. 1 (satu) Set Fotocopy Surat Bank SUMUT Cabang Tembung Nomor :074/KC24-APK/L/2014 tanggal 26 Februari 2014 kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang Perihal Permohonan Roya 79 SHGB atas nama PT. ACR;
193. 1 (satu) Set Surat Keterangan Notaris Elvira perihal telah dilakukan realisasi kredit pada tanggal 26 Februari 2014 an. Nasabah PT. KAYA No: 74/EA/Not/DS/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 (pada tanggal terdapat coretan tangan);
194. 1 (satu) Set Asli Pengakuan Hutang Nomor 159 tanggal 27 Februari 2014 antara Tn. CANAKYA SUMAN, Tn. YULIUS QQ PT. Krisna Agung Yudha Abadi dengan FERRY SONEFILLE ABDULLAH QQ PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan;
195. 1 (satu) Set Asli Personal Quarantee (Pemberian Jaminan) Nomor 160 tanggal 27 Februari 2014 antara Tn. CANAKYA SUMAN, Ny. MURNI NINGSIH dengan FERRY SONEFILLE ABDULLAH QQ PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan;
196. 1 (satu) Set Asli Personal Quarantee (Pemberian Jaminan) Nomor 161 tanggal 27 Februari 2014 antara Tn. YULIUS, Ny. GINAM SUMAR dengan FERRY SONEFILLE ABDULLAH QQ PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan;
197. 1 (satu) Set Asli Personal Quarantee (Pemberian Jaminan) Nomor 162 tanggal 27 Februari 2014 antara Tn. MUJIANTO QQ PT. Agung Cemara Realty dengan FERRY SONEFILLE ABDULLAH QQ PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan;
198. 1 (satu) Set Asli Pemberian Cessie Sebagai Jaminan Nomor 163 tanggal 27 Februari 2014 antara Tn. CANAKYA SUMAN QQ PT. Krisna Agung Yudha Abadi dengan FERRY SONEFILLE ABDULLAH QQ PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan;
199. 1 (satu) Set Asli Pernyataan Nomor 164 tanggal 27 Februari 2014 antara Tn. CANAKYA SUMAN dengan Tn. YULIUS QQ PT. Krisna Agung Yudha Abadi;
200. 1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Nomor 165 tanggal 27 Februari 2014 antara Tn. CANAKYA SUMAN QQ PT. Krisna Agung Yudha Abadi dengan Tn. FERRY SONEFILLE ABDULLAH QQ PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan;
201. 1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Menjual Nomor : 166 tanggal 27 Februari 2014 antara Tn. MUJIANTO QQ PT. Agung Cemara Realty dengan Tn. FERRY SONEFILLE ABDULLAH QQ PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Halaman 132 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Medan;

202. 1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Menjual Nomor 167 tanggal 27 Februari 2014 antara Tn. CANAKYA SUMAN, Tn. YULIUS dengan FERRY SONEFILLE ABDULLAH QQ PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan;
203. 1 (satu) Set Asli Perjanjian Kredit Nomor 158 tanggal 27 Februari 2014 antara Tn. CANAKYA SUMAN PT. Krisna Agung Yudha Abadi dengan FERRY SONEFILLE ABDULLAH QQ PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan;
204. 1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Menjual Nomor 168 tanggal 27 Februari 2014 dari Tn. Mujiyanto kepada Canakya Suman;
205. 1 (satu) set asli MEMO Nomor : 224/M/MDN HCLU/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 dari PT. BTN KC Medan kepada PT BTN Kantor Pusat;
206. 1 (satu) Lembar Asli Informasi Pelunasan dari PT. Bank SUMUT Cabang Tembung Cabang Tembung kepada Pimpinan PT. BTN KC Medan Nomor : 079/KC24-APK/L/2014 tanggal 3 Maret 2014;
207. 1 (satu) Lembar Fotocopy MEMO Persetujuan Pencairan I Kredit Konstruksi Proper PT. KAYA dari PT. BTN Kantor Pusat Commercial Lending Division (CMLD) kepada PT. BTN KC Medan Nomor 78/M/CMLD/III/2014 tanggal 03 Maret 2014;
208. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat Memo No.223/M/HCLU/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 perihal Prestasi Proyek KYG atas nama PT.KAYA;
209. 1 (satu) Set Asli MEMO Permohonan Pembentukan Institusi ID User ePayment untuk pelanggan Virtual Account PT. KAYA dari PT. BTN Network DeVlopmen and Electronik Banking Devision (EBD) Kepada PT. BTN Operation and Bussines Support Devision (OBSD) Nomor 653/M/MEBD/EBS/III/2014 tanggal 3 Maret 2014;
210. 1 (Satu) lembar Asli Berita Acara Penyerahan salinan Akta Notaris Elviera SH MKN No. 76/EA/Not/DS/III/2014 tanggal 03 Maret 2014;
211. 1 (satu) Lembar Asli Permohonan Pencairan Kredit dari PT. KAYA kepada BTN KC Medan Nomor 008/SK/KAYA/III/2014 tanggal 17 Maret 2014;
212. 1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 143/2014 tanggal 18 Maret 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;
213. 1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 144/2014 tanggal 18 Maret 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;
214. 1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 145/2014 tanggal 18 Maret 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;
215. 1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 146/2014 tanggal 18 Maret 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;
216. 1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 147/2014 tanggal 18 Maret 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;
217. 1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 148/2014 tanggal 18 Maret 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;
218. 1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 149/2014 tanggal 18 Maret 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;
219. 1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 150/2014 tanggal 18 Maret 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;
220. 1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 151/2014 tanggal 18 Maret 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;
221. 1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 152/2014 tanggal 18 Maret 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;

Halaman 133 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. 1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 192/2014 tanggal 02 April 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;
223. 1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 201/2014 tanggal 11 April 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;
224. 1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 386/2014 tanggal 14 Agustus 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;
225. 1 (satu) Set Asli Berita Acara Penyerahan Salinan SKMHT dari NOTARIS ELVIERA kepada R. DEWO PRATOLO AJI qq PT. BTN Cabang Pemuda Nomor :99/EA/NOT/DS/III/2014 tanggal 20 Maret 2014;
226. 1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 192/2014 tanggal 02 April 2014 antara TuanCanakya Suman An.PT KAYA selanjutnya disebut Pemberi Kuasa kepada Feri Souneville Abdullah selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa;
227. 2 (dua) Lembar Asli Surat Keterangan Notaris Perihal Telah Dilakukan Akad Akte pengikatan untuk melakukan Jual Beli Antara PT. ACR dengan PT. Kaya Nomor 232/EA/Not/DS/IV/ 2014 tanggal 07 April 2014
228. 1 (satu) Lembar Asli Permohonan Pencairan Kredit dari PT. KAYA kepada BTN KC Medan Nomor 003/SK/KAYA/IV/2014 tanggal 7 April 2014;
229. 1 (satu) Set Fotocopy MEMO Pencairan Progres KYG Tahap III An. PT. KAYA dari Housing & Commercial Lending Unit kepada Branch Manager Nomor : 410/N/HCLU/IV/2014 tanggal 7 April 2014;
230. 2 (dua) Lembar Asli Surat Keterangan Notaris perihal telah dilakukan akad Akte pengikatan untuk melakukan Jual Beli Antara PT. ACR dengan PT. Kaya Nomor 128/EA/Not/DS/IV/ 2014 tanggal 08 April 2014;
231. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan User dan Password Virtual Accaund dari BTN KC Medan kepada Direktur PT. KAYA Nomor : 115/MDN/CMFU/IV/2014 tanggal 8 April 2014;
232. 1 (satu) Lembar Asli Surat Bank BTN Cabang Medan Nomor : 360/S/MDN/HCLU/IV/2014 tanggal 10 April 2014 kepada Kepala BPN Deli Serdang Perihal Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat Pertama, SHGB No. 577, 578, 590, 592, 653/Helvetia atas nama PT. KAYA;
233. 1 (satu) Set Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 201/2014 tanggal 11 April 2014 antara Tuan Feri Souneville Abdullah selaku Pemberi Hak Tanggungan untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Tuan Feri Souneville selaku Penerima Hak Tanggungan selanjutnya disebut Pihak Kedua;
234. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Penarikan Sebagian Agunan dari PT. KAYA kepada Pimpinan BTN KC Medan Nomor 029/SK/KAYA/IV/2014 tanggal 22 April 2014;
235. 1 (satu) Set Fotocopy MEMO Nomor :534/M/HCLU/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 dari HCLU BTN KC Medan kepada Loand Admin Sub Unit Head BTN KC Medan;
236. 1 (satu) Lembar Asli Surat BTN Cabang Medan kepada NOTARIS ELVIERA Nomor : 496/S/MDN/ HCLU/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 perihal Tukar Agunan Sertifikat Propert TAKAPUNA RESIDENCE;
237. 1 (satu) Set Asli MEMO Nomor : 625/M/HCLU/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 dari HCLU kepada Branch Manager;
238. 1 (satu) Lembar Asli Surat Persetujuan atas permohonan tukar agunan KYG dari PT. BTN KC Medan kepada Direktur PT. Kaya Nomor:69/SP2K/MDN/HCLU/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014;
239. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Penarikan Sebagian Agunan dari PT.

Halaman 134 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KAYA kepada Pimpinan BTN KC Medan Nomor 007/SK/KAYA/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014;
240. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Penarikan Sebagian Agunan dari PT. KAYA kepada Pimpinan BTN KC Medan Nomor 008/SK/KAYA/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014;
241. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Dokumen Pokok Kredit dari R. DEWO PRATOLO AJI kepada NOTARIS ELVIERA tanggal 5 Juni 2014;
242. 1 (satu) Set Asli Surat Keterangan dari NOTARIS ELVIERA perihal Telah dilakukan Realisasi Kredit pada tanggal 11 Juni 2014 atas nama PT. KAYA Nomor :222/EA/NOT/DS/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014;
243. 1 (satu) Set Asli Addendum Nomor 22 tanggal 11 Juni 2014 antara FERRY SONEFILLE ABDULLAH qq PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan dengan Tn. CANAKYA SUMAN qq PT. Krisna Agung Yudha Abadi;
244. 2 (dua) Lembar Asli Surat Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No SHGB 513, 514 dari BTN KC Medan kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang Nomor : 535/S/MDN/HCLU/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014;
245. 1 (satu) Lembar Asli Permohonan Pencairan Kredit PT. KAYA Nomor : 045/SK/KAYA/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014;
246. 1 (satu) Set Asli Laporan Pemeriksaan Proyek Kantor Cabang Medan Developer PT. KAYA tanggal pemeriksaan 30 Juni 2014;
247. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Dokumen R. DEWO PRATOLO AJI HCLU Head PT. BTN KC Medan kepada DEDY PURNAMA LA Head tanggal 10 Juli 2014;
248. 1 (satu) Set Asli Berita Acara Penyerahan Sertifikat Tanah dari NOTARIS ELVIERA SH.MKN kepada ANDARD PARULIAN LOAN Dokumen Staf BTN Cabang Medan Nomor :370/EA/NOT/DS/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014;
249. 1 (satu) Set Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 386/2014 tanggal 14 Agustus 2014 antara Tuan Canakya Suman An.PT.KAYA selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Tuan Ferry Sonefille Abdullah selanjutnya disebut Pihak Kedua;
250. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Penyerahan Sertifikat Tanah dari NOTARIS ELVIERA SH.MKN kepada SUWANDI Dokumen Staf BTN Cabang Medan Nomor : 440/EA/NOT/DS/IX/2014 tanggal 6 September 2014;
251. 1 (satu) Set Asli Laporan Keuangan PT. KAYA Per September 2014;
252. 1 (satu) Lembar Asli Permohonan Penarikan Sebagian Agunan Nomor SHG-587 PT. KAYA Nomor :003/SK/KAYA/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014;
253. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB 586 Nomor : 004/SK/.KAYA/ XII/2014 tanggal 03 Desember 2014 dari PT. KAYA kepada BTN KC. Medan;
254. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pencairan Kredit PT. KAYA Nomor :002/SK/KAYA/XII/2014 tanggal 03 Desember 2014;
255. 1 (satu) lembar Asli Penyerahan Sertifikat SHGB No. 587 Propert TAKAPUNA RESIDENCE dari BTN kepada NOTARIS ELVIERA Nomor :1331/S/MDN/HCLU/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014;
256. 1 (satu) Set Asli Berita Acara Rapat Nomor 157 tanggal 27 Desember 2014 antara Tn. CANAKYA SUMAN dengan Tn. YULIUS QQ PT. Krisna Agung Yudha Abadi;
257. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB 522 Nomor :025/SK/KAYA/III/2015 tanggal 24 Maret 2015 dari PT. KAYA kepada

Halaman 135 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BTN KC Medan;
258. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB 651 Nomor :036/SK/KAYA/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 dari PT. KAYA kepada BTN KC Medan;
259. 1 (satu) lembar asli Surat PT. KAYA Nomor : 001/SK/KAYA/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 kepada PT. BTN KC Medan Perihal Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB 592;
260. 1 (satu) lembar tindakan MEMO Nomor :922/M/HCLU/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 dari HCLU kepada Transaction Processing Section perihal Pemindah Bukuan Rekening Nomor 01047-01-30-444417-7 atas nama PT. KAYA senilai Rp.515.000.000,00.-;
261. 1 (satu) Set Asli Berita Acara Serah Terima Dokumen dari R. Dewo Pratolo Adji kepada Canakya Suman tanggal 07 Juli 2015 berupa SHGB No:592 an. PT. Kaya;
262. 1 (satu) Set Asli Surat Roya Hak Tanggungan SHGB No: 592 dari PT. BTN KC. Medan kepada Kepala Kantor BPN Deli Serdang Nomor: 505/MDN.UT/HCLU/VI/2015 tanggal 07 Juli 2015;
263. 1 (satu) Set Asli Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB No. 522 dan SHGB No. 521 Nomor :005/SK/KAYA/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015;
264. 1 (satu) Set Asli Penyerahan Sertifikat SHGB No. 521 dan SHGB No. 522 Nomor : 519/MDN/HCLU/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 dari BTN KC Medan kepada NOTARIS ELVIERA;
265. 1 (satu) Set Asli tindakan MEMO Nomor :1035/M/HCLU/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 dari HCLU kepada Transaction Percesing Section perihal Pemindahbukuan rekening Nomor 01047-01-30-000017-7 atas nama PT. KAYA senilai Rp.515.000.000 perihal penarikan sebagian Agunan SHGB 530 atas nama PT. ACR;
266. 1 (satu) Set Asli Penyerahan Sertifikat Propert SHGB No. 607 Nomor :560/MDN/HCLU/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 dari BTN KC Medan kepada NOTARIS ELVIERA;
267. 1 (satu) Lembar Asli Surat BTN KC Medan Nomor : 559/MDN/HCLU/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 kepada NOTARIS ELVIERA perihal Penyerahan Sertifikat Propert TAKAPUNA RESIDENCE SHGB 530 atas nama PT. ACR;
268. 1 (satu) Set Asli Roya Parsial Hak Tanggungan SHGB 514 Nomor :584/S/MDN/HCLU/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 dari BTN KC Medan kepada BPN Kabupaten Deli Serdang;
269. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Penarikan Sebagian Agunan Nomor 025/SK/KAYA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 untuk SHGB Nomor 514 An.PT.ACR (Memo Nomor 1137/M/HCLU/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015);
270. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan/ Cover Note Notaris Belahim SHMKN No.08/Not-DS/IX/2015 tanggal 08 September 2015;
271. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. KAYA Nomor :008/SK/KAYA/ix/2015 tanggal 11 September 2015 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB 568 atas nama PT ACR;
272. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. KAYA Nomor :006/SK/KAYA/IX/2015 tanggal 11 September 2015 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB 591 atas nama PT. ACR;
273. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT/. KAYA Nomor : 007/SK/KAYA/IX/2015 tanggal 11 September 2015 kepada PT. BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB 520 atas nama PT. ACR;

Halaman 136 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

274. 1 (satu) Lembar Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Dokumen Pokok dari BTN KC Medan Kepada Canakya Suman tanggal 14 September 2015 SHM No.757 an.Canakya Suman dan Yulius;
275. 1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Penarikan Sebagian Agunan dari PT. KAYA kepada Pimpinan BTN Cabang Medan No. 018/SK/KAYA/IX/2015 tanggal 16 September 2015;
276. 1 (satu) Set Fotocopy Memo perihal pemindah bukuan dari Housing and Commercial Landing unit kepada Transaction Processing Section No. 1264/M/HCLU/IX/2015 tanggal 17 September 2015;
277. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Berita Acara Serah Terima Dokumen dari Housing and Commercial Landing Unit PT.BTN KC Medan kepada Canakya Suman tanggal 18 September 2015 berupa SHGB No.513;
278. 1 (satu) Lembar Asli Surat BTN KC Medan Nomor :629/S/MDN/LA/IX/2015 tanggal 18 September 2015 kepada Kepala BPN Kota Medan perihal Roya Hak Tanggungan SHGB 513 atas nama PT. KRISNA AGUNG YUDHA ABADI;
279. 1 (satu) Set Asli Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB No. 545 Nomor : 032/SK/KAYA /X/2015 tanggal 23 September 2015 dari PT. KAYA kepada BTN KC. Medan;
280. 1 (satu) Set Asli Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB No. 524 Nomor :033/SK/KAYA/X/2015 tanggal 23 September 2015 dari PT. KAYA kepada BTN KC Medan;
281. 1 (satu) Set Asli Penyerahan Sertifikat Propert SHGB 622 Nomor :689/S/MDN/HCLU/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dari BTN KC Medan kepada NOTARIS ELVIERA;
282. 1 (satu) Set Asli Penyerahan Sertifikat Propert SHGB 621 Nomor :686/S/MDN/HCLU/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dari BTN KC Medan kepada NOTARIS ELVIERA;
283. 1 (satu) Lembar Asli Penyerahan Sertifikat Propert SHGB 585 Nomor :688/S/MDN/HCLU/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dari BTN KC Medan kepada NOTARIS ELVIERA;
284. 1 (satu) Lembar Asli Penyerahan Sertifikat Propert SHGB 584 Nomor :687/S/MDN/HCLU/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dari BTN KC Medan kepada NOTARIS ELVIERA;
285. 1 (satu) Lembar Asli Penyerahan Sertifikat Propert TAKAPUNA RESIDENCE SHGB No. 545 Nomor :735/S/MDN/HCLU/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015 dari BTN KC Medan kepada NOTARIS ELVIERA;
286. 1 (satu) Lembar Asli Penyerahan Sertifikat Propert TAKAPUNA RESIDENCE SHGB No. 524 Nomor :734/S/MDN/HCLU/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015 dari BTN KC Medan Kepada NOTARIS ELVIERA;
287. 1 (satu) Set Asli Penyerahan Sertifikat Propert SHGB 505 Nomor :849/S/MDN/HCLU/X/2015 tanggal 30 Desember 2015 dari BTN KC Medan kepada NOTARIS ELVIERA;
288. 1 (satu) Set Asli Penyerahan Sertifikat Propert SHGB 519 Nomor :848/S/MDN/HCLU/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 dari BTN KC Medan kepada NOTARIS ELVIERA;
289. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. KAYA Nomor :028/SK/KAYA/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan sebagian Agunan SHGB 519 PT. atas nama ACR;
290. 1 (satu) Lembar Fotocopy MEMO Nomor 21/M/HCLU/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 Perihal Pemindah bukuan untuk SHGB No. 540 dari Housing Commercial Landing Unit Kepada Transaction Proccesing and LA Documen;

Halaman 137 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291. 1 (satu) Lembar Fotocopy MEMO Nomor 20/M/HCLU/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 Perihal Pemindah bukuan untuk SHGB No. 620 dari Housing Commercial Landing Unit Kepada Transaction Proceasing and LA Documen;
292. 1 (satu) Lembar Fotocopy MEMO Nomor 25/M/HCLU/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 Perihal Pemindah bukuan untuk SHGB No. 504 dari Housing Commercial Landing Unit Kepada Transaction Proceasing and LA Documen;
293. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. KAYA Nomor :005/SK/KAYA/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan sebagian Agunan SHGB 504 atas nama PT. ACR (agenda Nomor 121)
294. 1 (satu) Set Asli Permohonan Perpanjangan Kredit Nomor :099/SK/KAYA/I/2018 tanggal 16 Januari 2016 dari PT. KAYA kepada BTN KC Medan;
295. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB 614 Nomor :038/SK/KAYA/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 dari PT. KAYA kepada BTN KC Medan;
296. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. KAYA Nomor :053/SK/KAYA/I/2016 tanggal 26 Januari 2016 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan sebagian Agunan SHGB 508 PT. atas nama ACR
297. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. BTN KC Medan Nomor :66/S/MDN/HCLU/I/2016 tanggal 30 Januari 2016 kepada NOTARIS ELVIERA perihal Penyerahan Sertifikat Propert TAKAPUNA RESIDENCE SHGB No. 614/Helvetia
298. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. BTN KC Medan Nomor :67/S/MDN/HCLU/I/2016 tanggal 30 Januari 2016 kepada NOTARIS ELVIERA perihal Penyerahan Sertifikat Propert TAKAPUNA RESIDENCE SHGB No. 504/Helvetia
299. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. BTN KC Medan Nomor :68/S/MDN/HCLU/I/2016 tanggal 30 Januari 2016 kepada NOTARIS ELVIERA perihal Penyerahan Sertifikat Propert TAKAPUNA RESIDENCE SHGB No. 540/Helvetia
300. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. BTN KC Medan Nomor :69/S/MDN/HCLU/I/2016 tanggal 30 Januari 2016 kepada NOTARIS ELVIERA perihal Penyerahan Sertifikat Propert TAKAPUNA RESIDENCE SHGB No. 620/Helvetia;
301. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat PT. KAYA Nomor :009/SK/KAYA/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan sebagian Agunan SHGB 605 atas nama PT. ACR;
302. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat Memo Nomor 340/M/HCLU/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 Perihal Pemindahbukuan untuk SHGB No.605;
303. 1 (satu) Set Asli Agenda Nomor 1017 PT. BTN KC Medan tanggal 22 Maret 2016 perihal permohonan penarikan sebagian agunan;
304. 1 (satu) Set Asli Tanda Terima Notaris BELAHIM, SH.MHKn Perihal Telah Menerima 2(dua) set Asli SHGB Nomor 577 dan Nomor 578 dari PT. BTN tanggal 30 Maret 2016;
305. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. KAYA Nomor :008/SK/KAYA/IV/2016 tanggal 13 April 2016 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB 578;
306. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. KAYA Nomor :009/SK/KAYA/IV/2016 tanggal 13 April 2016 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan sebagian Agunan SHGB 577;
307. 1 (satu) Set Asli Surat PT. KAYA Nomor :050/SK/KAYA/IV/2016 tanggal 25

Halaman 138 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April 2016 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan sebagian Agunan SHGB 508 atas nama PT. ACR
308. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. KAYA tanggal 01 Juni 2016 kepada BTN KC Medan perihal Penarikan SHGB 653 atas nama PT. ACR (Agenda No.2080);
309. Asli 1 (satu) Set Surat Peminjaman IMB dan KSB Komplek Takapuna Residence dari PT. KAYA kepada BTN KC Medan tanggal 1 Juni 2016;
310. 1 (satu) Lembar Asli Surat Berita Acara Serah Terima Dokumen antara SHEILANIKA PURWA kepada SUBTRI ANDRI dokumen SHT Nomor 2509 tanggal 02 Juni 2016
311. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. KAYA Nomor :006/SK/KAYA/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan sebagian Agunan SHGB 566 atas nama PT. ACR (Agenda no 2192);
312. 1 (satu) Lembar Fotocopy MEMO Nomor :763/M/HCLU/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 dari Housing & Commercial Leanding Unit kepada Transaction Proceasing Section perihal Pemindah Bukuan / Debet ke rekening 01047-01-30-000017-7 atas nama PT. KAYA senilai Rp.515.000.000,00.-
313. 1 (satu) Lembar Asli Penyerahan Sertifikat SHGB No. 566 Nomor :409/S/MDN/HCLU/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 dari BTN KC Medan kepada NOTARIS ELVIERA;
314. 1 (satu) Lembar Asli surat BTN KC Medan kepada Notaris Elvira Perihal Penyerahan Sertifikat Proper Takapuna Residence SHGB 605 / Helvetia Nomor: 344/S/MDN/HCLU/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016.
315. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. KAYA Nomor :038/SK/KAYA/VII/2016 tanggal 29 Juni 2016 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan sebagian Agunan SHGB 653 atas nama PT. ACR;
316. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. KAYA Nomor :007/SK/KAYA/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan sebagian Agunan SHGB 653 an. PT. ACR;
317. 1 (satu) Lembar Asli Surat Berita Acara serah terima dokumen dari PT. BTN Cabang Medan Kepada Canakya Suman berupa SHGB No:653 an. PT. KAYA, SHT 2509 tanggal 18 Juli 2016;
318. 1 (satu) Set Asli Surat PT BTN KC Medan kepada Kepala BPN Kab Deli Serdang Nomor : 444/MDN/HCLU/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 perihal Roya Hak Tanggungan SHGB No:653 an. PT. KAYA
319. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Memo Nomor 1443/M/HCLU/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 Perihal Pemindah bukuan untuk SHGB No.590;
320. 1 (satu) Set Asli Surat Tanda Terima Sertifikat HGB Nomor 590, Notaris Bellahim,SH,MKn tanggal 27 Oktober 2016;
321. 1 (satu) Lembar Fotocopy Memo No.1713/M/MDN/CMSLU/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016 perihal Pemindah bukuan dari Commercial Small and Medium Landing Unit kepada Transaksi Processing Sub Unit;
322. 1 (satu) Set Asli MEMO Permohonan Perpanjangan Kredit Konstruksi atas nama PT. KAYA Nomor :135/MDN/CSMLU/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 dari Comercial, Small And Medium Leanding Unit kepada Branch Credit Risk Head KC Medan;
323. 1 (satu) Set Asli Memo perpanjangan jangka waktu kredit atas nama PT. KAYA dari PT. BTN Branch Credit Risk Head KC Medan kepada Branch Manager BTN KC Medan No:16/BRH/MDN/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 (Agenda No. 571);
324. 1 (satu) Lembar Asli Surat Persetujuan Perpanjangan Prinsip Jangka Waktu Kredit An. PT. KAYA Proper Takapuna Residence Nomor :

Halaman 139 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12/MDN/CSMLU/SP2K/II/2017 tanggal 24 Februari 2017;
325. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Memo Nomor 659/M/CSMLU/IV/2017 tanggal 19 April 2017 Perihal Pemindah bukuan untuk SHGB No.560;
326. 1 (satu) Lembar Asli Surat PT. PAHALA Anugerah Rajasa yang ditandatangani Canakya Suman Nomor :006/SK/PAR/IX/2017 tanggal 06 September 2017 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan sebagian Agunan SHM No:738 atas nama Canakya Suman dan Yulius;
327. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Berita Acara Serah Terima Dokumen PT. KAYA perumahan takapuna Residence No rekening kredit: 301110005883 antara Indah Wiyani Putri Comercial Loan Analis kepada Fery Prasetyo tanggal 19 September 2017;
328. 1 (satu) Set Fotocopy MEMO Persetujuan Perpanjangan Prinsip atas nama PT. KAYA Nomor : 590/M/CMLD/MRD/IX/2017 tanggal 26 September 2017 dari BTN Comercial Leanding Division (CNLD) kepada BTN KC Medan;
329. 1 (satu) Set Printout Salinan Rekening Koran PT. KAYA Rekening No. 00003-01-11-000588-3 periode 28 Februari 2014 s/d 31 Desember 2017;
330. 1 (satu) Lembar Tindasan Salinan Rekening Koran Rekening Nomor 00003-01-11-000588-3 atas nama PT. KAYA periode 1/01/2018 s/d 7/05/2018;
331. 1 (satu) Set Asli Cash Flow PT. KAYA periode Januari 2018 s/d Desember 2021;
332. 1 (satu) Set Asli NOTULEN RAPAT tanggal 31 Januari 2018, 3 Mei 2018, 12 Januari 2018, 30 April 2018, 25 Mei 2018, 7 Juni 2018, 3 Mei 2018 dan 9 Mei 2018;
333. 1 (satu) Set Asli Berita Acara Kunjungan Lokasi Proyek Takapuna Residence tanggal 18 Januari 2018;
334. 1 (satu) Set Asli Kertas Kerja Penilaian Agunan PT. KAYA tanggal 18 Januari 2018 Proyek TAKAPUNA RESIDENCE;
335. 1 (satu) Set Asli Penilaian Ringkas Bangunan Rumah Tinggal milik PT. KAYA dari KJPP Moehammad Adlan & Rekan Nomor :043/LAP/MARK/KAYA-MDN-IV/2018 tanggal 18 April 2018;
336. 1 (satu) Set Fotocopy MEMO Usulan Restrukturisasi Kredit Konstruksi BTN atas nama PT. KAYA Penjadwalan ulang kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit dari BTN Comercial Risk Division (CRD) kepada BTN Comercial Leanding Division Nomor :855/M/CRD/RD/IV/2018 tanggal 27 April 2018
337. 1 (satu) Set Asli MEMO Usulan Permohonan Restrukturisasi dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit atas nama PT. KAYA dari AMD Area – IV KC Medan kepada BTN Asst Management Division Nomor :400/M/AMD Area IV/CR/V/2018 tanggal 8 Mei 2018;
338. 1 (satu) Lembar Asli Salinan Rekening Koran Rekening Nomor 00003-01-11-000588-3 atas nama PT. KAYA periode 19/07/2018 s/d 19/07/2018;
339. 1 (satu) Set Asli Ringkasan Eksekutif Penilaian Asset Kantor KJPP Muhammad Adlam & Rekan yang ditandatangani oleh ELVIAN , CCR RM KC Medan tanggal 15 Januari 2009 (lampiran salinan rekening Koran Periode 1/10/2018 s/d 15/01/2019);
340. 1 (satu) Lembar Asli surat PT.BTN Cabang Medan No.011/S/MDN/CSMLU/II/2019 tanggal 4 Januari 2019 perihal Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat Pertama ditujukan ke Kakantah Kota Medan;
341. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Notaris Elviera No.04/EA/Not/DS/II/2019 tanggal 04 Januari 2019;
342. 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Dokumen dari BTN An. Sri Septia Ningsih kepada Notaris Elviera, SH. tanggal 04 Januari 2019;

Halaman 140 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

343. 1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara serah terima dokumen dari ana safitri area Comerciall Restruct Analis AMD kepada HAFis Abdillah berupa 10 SHGB no 517 s/d 529 tanggal 15 April 2019;
344. 3 (tiga) Lembar Asli Memo Prihal permohonan Fotocopy Dokumen PT. KAYA (000.01.11.000.588.3), TErgiah Ginting (00003.01.12.000.467.3) dari Asset Management Divison Area IV Kantor Cabang Medan kepada PT. BTN Cabang Medan UP. Loan Administration & CSMLU No:1192/M/AMD Area IV/CCR/IX/2019 tanggal 25 September 2019;
345. 1 (satu) Budel Asli laporan penilaian property bangunan rumah tinggal muntuk kepentingan PT. KAYA;
346. 1 (satu) Bundel Asli Laporan penilaian property untuk tujuan penjaminan hutang atas nama Tuan Canakya Suman.
347. 1 (satu) Lembar Asli surat keterangan AMDAL dari CV Bawana Rekatama No:046/CET/BR/ AMDAL/II/14 (copy kwitansi an. PT. ACR terlampir);
348. 1 (satu) Set Fotocopy KTP, NPWP masing-masing atas nama YULIUS, CANAKYA SUMAN, GINAM SUMAN;
349. 1 (satu) Set Fotocopy Gambar Perumahan Takapuna Residence dan 2 Brosur TAKAPUNA RESIDENCE;
350. Asli 1 (satu) Set Rencana Investasi Pembangunan Proyek Takapuna Residence PT. KAYA dan Rencana Investasi Pembangunan Proyek Takapuna Residence PT. KAYA Tanah seluas 13.860M²
351. 1 (satu) Set Asli Sertifikat HGB No. 647 Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Sunggal Desa Helvetia Luas 84 M² Tanggal 21-09-2012 Atas nama PT AGUNG CEMARA REALTY ;
352. Sebidang tanah seluas 84 M² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 647 atas nama PT. Cemara Agung Realty;
353. 1 (Satu) Set Asli Akta Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli dari Notaris dan PPAT Elviera, SH., M.Kn Nomor : 06 tanggal 05 Juni 2014 atas nama Tuan Canakya Suman qq PT. Agung Cemara Realty kepada Tuan Dayan Sutomo.
354. 1 (satu) Set Asli dokumen Analisa Pendahuluan Kredit PT. Agung Cemara Realty/ MUJIANTO;
355. 1 (satu) Set Asli dokumen Persetujuan Membuka Kredit Bank SUMUT Cabang Tembung Cabang Tembung Nomor : 008/KC024-APK/KRK/2012 Nomor Rekening/AC : 109.04.01.000197-4;
356. 1 (satu) Set Asli dokumen Analisa Pendahuluan Kredit PT. Agung Cemara Realty/ MUJIANTO (Perpanjangan) Pemberian Fasilitas Kredit Umum;
357. 1 (satu) Set Asli dokumen Persetujuan Membuka Kredit Bank SUMUT Cabang Tembung Cabang Tembung Nomor : 011/KC024-APK/KRK/2013 Nomor Rekening/AC : 109.04.01.000197-4;
358. 1 (satu) Set Asli Permohonan Roya :
 1. Nomor : 055/KC024/APK/L/2013 tertanggal 28 Januari 2013 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
 2. Nomor : 629/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
 3. Nomor : 649/KC024/APK/L/2012 tertanggal 27 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
 4. Nomor : 631/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 141 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nomor : 063/KC024/APK/L/2013 tertanggal 28 Januari 2013 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
6. Nomor : 635/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
7. Nomor : 636/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
8. Nomor : 641/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
9. Nomor : 056/KC024/APK/L/2013 tertanggal 28 Januari 2013 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
10. Nomor : 057/KC024/APK/L/2013 tertanggal 28 Januari 2013 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
11. Nomor : 650/KC024/APK/L/2012 tertanggal 27 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
12. Nomor : 651/KC024/APK/L/2012 tertanggal 27 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
13. Nomor : 642/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
14. Nomor : 643/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
15. Nomor : 644/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
16. Nomor : 058/KC024/APK/L/2013 tertanggal 28 Januari 2013 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
17. Nomor : 062/KC024/APK/L/2013 tertanggal 28 Januari 2013 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
18. Nomor : 059/KC024/APK/L/2013 tertanggal 28 Januari 2013 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
19. Nomor : 060/KC024/APK/L/2013 tertanggal 28 Januari 2013 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
20. Nomor : 061/KC024/APK/L/2013 tertanggal 28 Januari 2013 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
21. Nomor : 632/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
22. Nomor : 633/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
23. Nomor : 630/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
24. Nomor : 637/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 142 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Nomor : 638/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
26. Nomor : 639/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
27. Nomor : 640/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
28. Nomor : 622/KC024/APK/L/2012 tertanggal 20 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
29. Nomor : 645/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
30. Nomor : 623/KC024/APK/L/2012 tertanggal 20 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
31. Nomor : 624/KC024/APK/L/2012 tertanggal 20 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
32. Nomor : 646/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;.
359. (satu) Set Fotocopy Legalisir Rekening Koran Kredit PRK Bank SUMUT Cabang Tembung Cabang Tembung No. Rekening 109 04.01.000197-4 PT. Cemara Agung Realty Periode 02 Maret 2012 sampai dengan 31 Desember 2014;
360. 1 (satu) Set Fotocopy Legalisir Rekening Koran Giro Bank SUMUT Cabang Tembung Cabang Tembung 109 04.01.000361-0 PT. Cemara Agung Realty Periode 02 Maret 2012 sampai dengan 31 Desember 2014;

Bahwa barang bukti telah dilakukan penyitaan berdasarkan Izin Sita/ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No : 80/SIT/PID.SUS-TPK/2021/PN.MDN tanggal 7 Desember 2021 dan No : 19/SIT/PID.SUS-TPK/2022/PN.MDN tanggal 20 Mei 2022, dimana didepan persidangan juga telah diakui dan dibenarkan para saksi maupun Terdakwa sendiri. Sehingga dengan demikian maka seluruh barang bukti dimaksud telah memenuhi ketentuan pasal 38 dan 39 KUHP dapat dijadikan sebagai barang bukti di depan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Canakya Suman adalah Direktur PT. Krisna Agung Yudha Abadi (PT. KAYA);
- Bahwa Canakya Suman mengenal Mujiyanto pada akhir tahun 2011, pada saat melakukan pembelian tanah, pertemuan tersebut adalah sebagai sesama pebisnis, dimana Terdakwa diperkenalkan oleh temannya bernama Dayan Sutomo kepada Antona yang merupakan karyawan dari PT ACR, Antona menawarkan kapling tanah kepada Terdakwa dengan harga tanah

Halaman 143 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu) permeter yang menurut Terdakwa masih memungkinkan untuk diusahakan, kemudian pembelian tanah tersebut, Kemudian pada saat kesepakatan pembelian tanah Terdakwa bertemu Mujianto dimana sebelumnya Terdakwa bersama Antona telah bersepakat tentang harga tanah, selanjutnya setelah terdakwa membayar DP sebanyak 5 kali sebesar Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah), dimana saat pembelian tanah tersebut Terdakwa juga telah melakukan penjualan unit terhadap tanah tersebut, kemudian atas pembelian tanah tersebut Terdakwa dengan Mujianto melakukan PPJB pada Oktober 2011, karena belum terjadi pelunasan maka sertifikat belum dilakukan balik nama;

- Bahwa Dayan Sutomo Alias Lu Chin Chiau menerangkan Canakya Suman pada awal Pembangunan Perumahan Takapuna Residence dibantu oleh Antona, termasuk pemberian nama Takapuna Residence tersebut adalah pemberian dari Antona, kemudian Antona memberikan pinjaman uang dari bank Sumut;
- Bahwa pada tanggal 02 maret 2012, PT ACR mengajukan kredit di bank sumut cabang Tembung dengan mengajukan agunan SHGB atas nama PT ACR yang telah dibeli oleh Canakya Suman, dimana uang kredit di Bank Sumut tersebut sejumlah Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) dipergunakan oleh terdakwa Canakya Suman untuk modal kerja pembangunan konstruksi Perumahan Takapuna Residence, atas hutang di bank Sumut ini Terdakwa Canakya Suman membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa kredit di Bank Sumut Cabang Tembung yang menggunakan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa dari awal konstruksi tanah untuk pembangunan perumahan Takapuna Residence, seperti pembuatan jalan, IMB, penggunaan alat berat untuk parit dilakukan oleh PT ACR, sesuai kesepakatan dari awal Terdakwa yang meminta PT ACR untuk mengerjakan pembangunan infrastruktur karena Terdakwa tidak memiliki uang, sehingga terdakwa pernah membayar sebanyak Rp9.800.000.000,- (Sembilan miliar delapan ratus juta rupiah) yang diambil terdakwa dari kredit di Bank Sumut atas nama PT ACR;
- Bahwa Saksi Dayan Sutomo menjelaskan Terdakwa cukup dekat dengan Mujianto, setelah proyek Takapuna Residen ini berjalan urusan administrasi memungkinkan Terdakwa untuk selalu berkomunikasi dengan Mujianto, termasuk urusan uang;

Halaman 144 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yudi Hariadi, S.H., menjabat sebagai administrasi kredit PT Bank Sumut Cabang Tembung menjelaskan pada saat perpanjangan/restrukturisasi Hutang PT ACR yang ditandatangani oleh Mujiyanto di Bank Sumut Cabang Tembung dikarenakan progress pembayaran belum selesai, Yudi Hariadi dan Canakya Suman datang ke kantor Mujiyanto untuk meminta tandatangan perpanjangan kredit, dihadapan Yudi Hariadi Mujiyanto berkata “Kamu yang menikmati fasilitas kreditnya, segera diselesaikan”, kemudian untuk perpanjangan kredit Mujiyanto masih bersedia untuk membantu dengan menandatangani;
- Bahwa Yudi Hariadi diminta oleh Terdakwa Canakya Suman untuk memperlihatkan Surat SHGB PT ACR kepada PT Bank Tabungan Negara, yang kemudian pada tanggal 25 Februari 2014 diantar langsung oleh Saksi kepada Canakya Suman di PT Bank Tabungan Negara cabang Medan dan diterima oleh Terdakwa Canakya Suman, dimana saat itu Hadir Ferry Sonefille, Notaris Elviera dan 3 orang staf PT Bank BTN Cabang Medan;
- Bahwa Dayan Sutomo memperkenalkan Canakya Suman kepada pimpinan Bank BTN Cabang Medan, untuk mengajukan pinjaman modal kerja pembangunan Perumahan Takapuna Residence, pada pertemuan awal tersebut Canakya Suman belum membawa kelengkapan dokumen, selanjutnya pengajuan kredit diajukan secara tertulis, Saksi Ferry Sonefille mendisposisikan kepada Wakil Kepala Cabang, kemudian wakil kepala cabang mengajukan kepada comersial head funding yaitu Dewo Pratolo Adji, kemudian Aditya Nugroho sebagai analis turun ke lapangan dan kondisi lapangan masih baru membangun pondasi sekitar 20% (dua puluh persen), Saksi mengetahui bahwa perumahan Takapuna Residence adalah proyek PT KAYA, hal ini Saksi ketahui dari PPBJ tahun 2011 antara PT ACR dengan Terdakwa Canakya Suman,
- Bahwa awalnya sertifikat agunan adalah sejumlah 115 sertifikat, kemudian Aditya Nugroho menganalisa lagi dari 115 sertifikat dan beberapa sudah ada dilunasi, lalu menjadi 93 SHGB, dan sejumlah 93 SHGB muncul di dalam SP2K, bahwa sertifikat masih atas nama PT ACR dan masih menjadi agunan di Bank Sumut Cabang Tembung, selanjutnya Memo dari pusat menyatakan sertifikat harus balik nama menjadi PT. KAYA, kantor cabang harus melakukan monitoring untuk balik nama sertifikat;
- Bahwa awalnya Canakya Suman menyerahkan copy data-data legalitas proyek Perumahan Takapuna Residence, Rab Proyek Takapuna Residence

Halaman 145 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama PT. Agung Cemara Realty milik Saksi Mujiyanto, foto copy 115 SHGB atas nama PT. Agung Cemara Realty dan hasil Study Kelayakan Nomor: 02.1234.3.2.5.8.8.07.13 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat oleh KJPP Amin Nirwan Alfiantori atas permintaan Terdakwa Canakya Suman yang kemudian digunakan Saksi Aditya Nugroho untuk membuat Perangkat Analisa Kredit (PAK);

- Bahwa ada dilakukan legal meeting sebanyak 2 (dua) kali di kantor bank BTN Cabang Medan, untuk membicarakan terkait permohonan kredit Canakya Suman yang dihadiri oleh Canakya Suman, Julius yang bertandatangan terdaftar hadir berita acara sebagai Komisaris PT KAYA, Notaris Elviera, Agus Fajarianto, Dewo Pratolo Adji, Dayan Sutomo, hasil dari kesimpulan dari *legal meeting* adalah agar saat akad sertifikat diperlihatkan, karena pada saat *legal meeting* yang diperlihatkan adalah fotocopynya saja, Ferry Sonefille meminta pada saat *legal meeting* adalah agar sertifikatnya segera diperlihatkan, bahwa sertifikat masih di Bank Sumut, menunggu penyerahan sertifikat;
- Bahwa setelah dilakukan analisis kredit, Aditya Nugroho membuat Perangkat Analis Kredit (PAK) kemudian disetujui oleh Ferry Sonefille, Agus Fajariyanto dan Dewo pratolo adji tetap menyetujui dan merekomendasikan pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi Yasa Griya sebesar Rp49.000.000.000,00.- (empat puluh sembilan milyar rupiah, kemudian Ferry Sonefille menandatangani MEMO perihal usulan permohonan Kredit atas nama PT. Krisna Agung Yudha Abadi yang disampaikan kepada Divisi CMLD PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Pusat Jakarta sebagai pihak pemutus kredit sesuai kewenangan besaran flapond kredit yang akan diberikan kepada PT KAYA;
- Bahwa atas memo yang diajukan saksi Ferry Sonefille selanjutnya Divisi Commercial Lending Division (CMLD) PT. BTN Pusat Jakarta kemudian menyampaikan MEMO balasan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Medan yang menentukan terkait syarat adanya penandatanganan akad / perjanjian kredit pada pokoknya adalah agar ;
 - a. Sertifikat lahan proyek, wajib dibaliknamakan ke atas nama pemohon atau pengurus;
 - b. Syarat pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit menyerahkan legalitas tanah proyek berupa Sertifikat Asli sebanyak 115 persil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pencairan kredit wajib dicover oleh nilai agunan tanah yang telah dibaliknamakan kepada PT. Krisna Agung Yudha Abadi (KAYA)
- Bahwa setelah menerima persetujuan pemberian kredit dari kantor pusat Bank Tabungan Negara, pihak BTN Kantor Cabang Medan menerbitkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) tanggal 04 Februari 2014 senilai Rp49.000.000.000,00.- (*empat puluh sembilan miliar rupiah*) yang kemudian diaddendum berdasarkan SP2K tanggal 24 Februari 2014 menjadi senilai Rp39.500.000.000,00 (*tiga puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah*), namun SP2K yang diterbitkan tersebut tanpa memenuhi persyaratan persetujuan yang ditetapkan oleh Bank Tabungan Negara Pusat;
 - Bahwa Terdakwa Canakya Suman meminta kepada Yudi Hariadi staf administrasi kredit PT Bank Sumut Cabang Tembung untuk memperlihatkan Surat SHGB PT ACR kepada PT Bank Tabungan Negara, yang kemudian pada tanggal 25 Februari 2014 93 sertifikat diantar langsung oleh Yudi kepada Canakya Suman di PT Bank Tabungan Negara cabang Medan dan diterima oleh Terdakwa Canakya Suman, dimana saat itu Hadir Ferry Sonefille, Notaris Elviera dan 3 orang staf PT Bank BTN Cabang Medan;
 - Bahwa pada tanggal 25 Februari 2014 93 sertifikat SHGB diserahkan kepada Notaris Elviera, S.H., M.Kn., untuk dilakukan cek bersih, dimana serah terima ini menggunakan berita acara serah terima dari Bank BTN kepada Notaris Elviera S.H., M.Kn.,;
 - Bahwa Canakya Suman menghubungi Yudi Hariadi staf administrasi kredit PT Bank Sumut Cabang Tembung bahwa proses kredit Canakya Suman telah mendapat persetujuan dari PT Bank BTN, maka Terdakwa meminta surat keterangan lunas sehingga dibuatlah surat keterangan lunas dan surat pengantar roya oleh Bank Sumut Cabang Tembung pada tanggal 26 Februari 2014;
 - Bahwa sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian kredit terlebih dahulu dilakukan Legal Meeting antara Terdakwa Canakya Suman, saksi Elviera (NOTARIS), saksi Ferry Sonefille, Ir. Agus Fajariyanto, MM, Saksi R. Dewo Pratolo Adji, Aditya Nugroho, Dayan Sutomo di Kantor BTN Cabang Medan untuk membahas dan meneliti berkas-berkas persyaratan yang harus dilengkapi oleh Terdakwa Canakya Suman sebelum penandatanganan akad kredit, antara lain: legalitas proyek, legalitas perusahaan, jaminan kredit, dan pada saat Legal meeting inilah saksi Elviera selaku Notaris

Halaman 147 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



mengetahui bahwa sertifikat yang akan dijadikan agunan adalah PT ACR milik Saksi Mujiyanto dan masih terikat Hak Tanggungan di Bank SUMUT Cabang Tembung

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2014 Notaris Elviera S.H., M.Kn., melakukan cek bersih ke BPN Deli Serdang dengan membayar biaya PNPB sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan selesai proses cek bersih pada tanggal 27 Februari 2014;
- Bahwa pada tanggal pada tanggal 27 Februari 2014 dilakukan akad kredit, dimana SHGB sudah dilakukan cek bersih, SP2K mewajibkan balik nama, namun karena ada surat kuasa, SKMHT dari terdakwa dan pernyataan dari Notaris yang menyatakan sudah akan ada beberapa sertifikat yang balik nama maka Ferry Sonefille sebagai Kepala BTN Cabang Medan mempercayai hal tersebut;
- Bahwa 93 (Sembilan puluh tiga) SHGB milik Saksi MUJIANTO yang dijaminan sebagai agunan pada Bank SUMUT Cabang Tembung yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa CANAKYA SUMAN pada BTN Cabang Medan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor SHGB	Pemilik SHGB atas nama	Luas
1	503	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
2	504	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
3	505	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
4	506	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
5	507	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
6	508	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
7	509	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
8	510	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
9	511	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
10	512	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
11	516	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
12	517	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
13	518	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
14	519	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
15	520	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²



16	521	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
17	522	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
18	523	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
19	524	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
20	527	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
21	529	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
22	530	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
23	531	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
24	532	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
25	535	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
26	536	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
27	537	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
28	538	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
29	539	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
30	540	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
31	542	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
32	543	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
33	544	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
34	545	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
35	546	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
36	549	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
37	550	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
38	551	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
39	552	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
40	555	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
41	556	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
42	557	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
43	558	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
44	559	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
45	560	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
46	561	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
47	562	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²



48	563	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
49	565	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
50	566	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
51	567	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
52	568	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
53	569	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
54	570	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
55	574	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
56	577	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
57	578	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
58	579	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
59	580	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
60	584	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
61	585	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
62	586	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
63	587	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
64	588	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
65	590	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
66	591	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
67	592	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
68	594	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
69	595	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
70	601	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
71	602	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
72	603	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
73	604	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
74	605	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
75	606	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
76	607	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
77	608	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
78	609	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
79	611	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²



80	612	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
81	613	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
82	614	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
83	617	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
84	619	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
85	620	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
86	621	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
87	622	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
88	637	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
89	638	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
90	641	PT. Agung Cemara Realty	68 m ²
91	647	PT. Agung Cemara Realty	84 m ²
92	651	PT. Agung Cemara Realty	84 m ²
93	653	PT. Agung Cemara Realty	909 m ²

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2014 dibuat Memo oleh HCLU PT BTN Cabang Medan kepada CLD BTN Pusat perihal permohonan pencairan 20% KYG Plus prestasi kerja proyek atas nama PT KAYA yang antara lain menginformasikan bahwa:
 - a. Telah diserahkan asli sertifikat HGB atas nama PT ACR
 - b. Telah dibaliknamakan atas nama PT KAYA, agunan pokok sebanyak 27 SHGB;
 - Bahwa pencairan kredit PT KAYA pada PT Bank BTN (persero) Cabang Medan adalah sebagai berikut :
 - a. Pencairan I pada tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp7.900.000.000,00.- (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah)
 - b. Pencairan II pada tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp12.100.000.000,00.- (dua belas miliar seratus juta rupiah) ke rekening Giro Nomor 00001047-01-30-000017-7 milik Terdakwa CANAKYA SUMAN pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan.
- Pencairan dilakukan melalui rekening PT KAYA, selanjutnya Terdakwa CANAKYA SUMAN melakukan transfer ke rekening pinjaman PT ACR (milik Saksi MUJIANTO) di Bank SUMUT Cabang Tembung Nomor: 109-01-040003610 senilai Rp13.400.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) padahal dana tersebut seharusnya diperuntukan untuk pembiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek perumahan Takapuna Residence sebagaimana permohonan kredit dan transfer tersebut digunakan untuk melunasi hutang PT ACR (milik Saksi MUJIANTO).

- c. Pencairan III pada tanggal 08 April 2014 sejumlah Rp10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah)
 - d. Pencairan IV pada tanggal 30 Juni 2014 sejumlah Rp7.217.000.000.- (tujuh miliar dua ratus tujuh belas juta rupiah)
 - e. Pencairan V pada tanggal 12 Desember 2014 sejumlah Rp2.283.000.000.- (dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2014 setelah adanya transfer sebesar Rp13.400.000.000,00.- (tiga belas miliar empat ratus juta rupiah) untuk melunasi Kredit atas nama Saksi Mujiyanto pada Bank SUMUT Cabang Tembung Cabang Tembung, dihari yang sama Terdakwa Canakya Suman, Notaris Elviera, S.H., M.Kn., dan Ferry Sonefille menuju Kantor PT ACR untuk menemui Mujiyanto, memberitahu perihal adanya pelunasan kredit dimaksud, setelah menghubungi pihak PT. Bank SUMUT Cabang Tembung untuk mengkonfirmasi kebenaran pelunasan kreditnya kemudian Mujiyanto menandatangani Akta Perikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) dan Surat Kuasa Menjual terhadap ke-93 SHGB tertanggal 27 Februari 2014 kepada Terdakwa Canakya Suman yang telah dijadikannya sebagai agunan kredit serta juga menandatangani Akta Personal Guarantee tertanggal 27 Februari 2014 kepada Terdakwa Canakya Suman;
 - Bahwa dari 93 SHGB yang menjadi agunan di Bank BTN cabang Medan, hanya 5 sertifikat yang dibaliknamakan dan dibebani Hak Tanggungan sedangkan sisanya sampai dengan kredit berstatus collectibilitas 5 (lima) belum dibaliknamakan;
 - Bahwa ketika kredit jatuh tempo pada tanggal 03 Maret 2017 Terdakwa CANAKYA SUMAN selaku Debitur tidak mampu melunasi pengembalian seluruh pinjaman kreditnya sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 158 tanggal 27 Februari 2014 dan dinyatakan dengan status collectibilitas 5 dengan sisa kewajiban pokok pinjaman sebesar Rp14.775.000.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa Canakya Suman atas nama PT KAYA hingga hari ini masih membayar hutang pokok sejumlah Rp24.725.000.000,- membayar bunga sehingga masih memiliki sisa hutang pokok sebesar Rp14.775.000.000,-

Halaman 152 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa Canakya Suman atas pengajuan kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi Kredit Yasa Griya pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan, tidak sesuai Standart Operasional Prosedur terkait Kebijakan Analisis Kredit Komersial pada Surat Edaran Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor :18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 yang berlaku sejak tanggal 1 Juni 2011 ditentukan antara lain :

1. BAB III Penilaian Umum atas Permohonan Kredit Sub Bab.C. Persyaratan Umum angka 1. Surat Permohonan Kredit huruf a menyebutkan; *"Bank wajib meminta Surat Permohonan Kredit secara tertulis dari calon debitur yang memuat atau menginformasikan antara lain; besarnya kredit yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan dibiayai";*
2. Bab. VI Analisis Aspek Jaminan Sub Bab C. Jenis/Macam & Nilai Jaminan/Agunan pada angka 2. Penilaian Agunan huruf g. Prosedur Penilaian Agunan Kredit poin g.4, menyebutkan; *"Bahwa petugas wajib melihat langsung terhadap agunan yang akan diserahkan dan bertanggungjawab penuh atas hasil penilaian yang akan dilakukan";*
3. Bab VI Analisis Aspek Jaminan Sub Bab C. Jenis/Macam & Nilai Jaminan/Agunan pada angka 2. Penilaian Agunan huruf g. Prosedur Penilaian Agunan Kredit poin g.11, menyebutkan: *"Bahwa dalam melakukan peninjauan agunan petugas kredit wajib meneliti dokumen kepemilikan asli dan melakukan konfirmasi kepada instansi/pejabat berwenang mengenai keabsahan agunan yang diserahkan";*
4. Bab VI Analisis Aspek Jaminan Sub Bab C. Jenis/Macam & Nilai Jaminan/Agunan pada Keterangan angka (2) huruf (f) menyebutkan ; *"Bahwa khusus untuk kredit modal kerja konstruksi perumahan (KYG) milik pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai agunan kredit";*
5. Bab VI Analisis Aspek Jaminan Sub Bab D. Pengikatan Jaminan/Agunan angka 5 huruf b. Besarnya Nilai Pengikatan Hak Tanggungan poin b.9 menyebutkan : *"Kantor Cabang tidak diperkenankan untuk melakukan pengikatan terhadap agunan yang telah dilakukan pengikatan pada bank lain terkecuali dalam rangka take over kredit";*
6. Bab VI Analisis Aspek Jaminan Sub Bab D. Pengikatan Jaminan/Agunan angka 10 menyebutkan ; *"Jaminan milik pihak*



ketiga berupa tanah dan bangunan untuk pemohon kredit baru, tidak dapat diterima sebagai jaminan kredit kecuali jaminan milik owner atau pengurus perusahaan, jaminan milik keluarga owner atau pengurus perusahaan, jaminan tersebut telah diserahkan pada BTN sebelum ketentuan ini berlaku dan jaminan harus seizin ahli waris.”

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal, Terdakwa hingga hari ini masih berusaha untuk melunasi hutang pokok pada Bank BTN Cabang Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu:

Primair :

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsida :

Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Secara melawan hukum;
3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;



4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan (*natuurlijk personen*) atau termasuk korporasi (*rechtspersonen*) dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja, yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum sehingga kepadanya dapat dijatuhkan pidana karena tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa adalah subjek hukum suatu tindak pidana yang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dimana identitas Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok dan benar dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menghapus kesalahan Terdakwa dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa CANAKYA SUMAN selaku Direktur PT Krishna Agung Yudha Abadi (PT KAYA), sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum Prof. Simons menyatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah tidak hanya bertentangan dengan hak orang lain (hukum subyektif), tetapi juga bertentangan hukum obyektif (Sofjan Sastrawidjaja, 1995, Hukum Pidana - Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana);



Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad pada putusannya tanggal 18 Desember 1911 (lihat R.Tresna, 1959, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, PT.Tiara Limited), melawan hukum artinya tanpa memiliki hak atau kewenangan (*zonder daartoe gerechtigd te zijn*);

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan Nomor :003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 dalam amarnya menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang yang mengenai pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materil, adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa dari beberapa uraian tentang pengertian melawan hukum sesuai pengertian menurut perundang-undangan, doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan : bahwa pengertian melawan hukum adalah dapat bersifat formal dalam arti segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum tertulis, selain itu melawan hukum dapat bersifat materiil, yaitu karena perbuatan tersebut dianggap tercela tidak sesuai dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kesopanan, keharusan atau kepatutan dalam kehidupan sosial masyarakat;

Menimbang, bahwa demikian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 dan pendapat ahli hukum, bahwa Pengadilan tetap saja bisa menafsirkan melawan hukum secara materil dengan menggunakan doktrin dan yurisprudensi untuk menghasilkan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, sebagaimana dengan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2018 (SEMA No.3 Tahun 2018) pada tanggal 1-3 Nopember 2018 di Hotel Intercontinental Bandung butir 6 Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan negara

Menimbang, bahwa Dayan Sutomo memperkenalkan Canakya Suman kepada pimpinan Bank BTN Cabang Medan, untuk mengajukan fasilitas pinjaman modal kerja pembangunan Perumahan Takapuna Residence, pada pertemuan awal tersebut Canakya Suman belum membawa kelengkapan dokumen, selanjutnya pengajuan kredit diajukan secara tertulis, Saksi Ferry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sonefille selaku Kepala BTN Cabang Medan mendisposisikan kepada Wakil Kepala Cabang, kemudian wakil kepala cabang mengajukan kepada komersial head funding yaitu Dewo Pratolo Adji, kemudian Aditya Nugroho sebagai analis turun ke lapangan dan melihat langsung kondisi di lapangan masih baru membangun pondasi sekitar 20% (dua puluh persen), Aditya Nugroho mengetahui bahwa perumahan Takapuna Residence adalah proyek PT KAYA, hal ini Saksi Aditya Nugroho ketahui dari PPBJ tahun 2011 antara PT ACR dengan Terdakwa Canakya Suman;

Menimbang, bahwa awalnya sertifikat agunan adalah sejumlah 115 sertifikat, kemudian Aditya Nugroho menganalisa lagi dari 115 sertifikat dan beberapa sudah ada dilunasi, lalu menjadi 93 SHGB, dan sejumlah 93 SHGB muncul di dalam SP2K, bahwa sertifikat masih atas nama PT ACR dan masih menjadi agunan di Bank Sumut Cabang Tembung, selanjutnya Memo dari pusat menyatakan sertifikat harus balik nama menjadi PT. KAYA, kantor cabang harus melakukan monitoring untuk balik nama sertifikat;

Menimbang, bahwa ada dilakukan legal meeting sebanyak 2 (dua) kali di kantor bank BTN Cabang Medan, untuk membicarakan terkait permohonan fasilitas kredit modal kerja yang diajukan oleh Canakya Suman yang dihadiri oleh Canakya Suman, Julius yang bertandatangan didaftar hadir berita acara sebagai Komisaris PT KAYA, Notaris Elviera, SH., M.Kn., , Agus Fajarianto, Dewo Pratolo Adji, Dayan Sutomo, hasil dari kesimpulan dari legal meeting adalah agar saat akad kredit sertifikat asli diperlihatkan, karena pada saat legal meeting yang diperlihatkan adalah fotocopynya saja;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan analisis kredit, Aditya Nugroho membuat Perangkat Analis Kredit (PAK) kemudian disetujui oleh Ferry Sonefille, Agus Fajariyanto dan Dewo pratolo adji tetap menyetujui dan merekomendasikan pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi Yasa Griya sebesar Rp49.000.000.000.- (empat puluh sembilan milyar rupiah, kemudian Ferry Sonefille menandatangani MEMO perihal usulan permohonan Kredit atas nama PT. Krisna Agung Yudha Abadi yang disampaikan kepada Divisi CMLD PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Pusat Jakarta sebagai pihak pemutus kredit sesuai kewenangan besaran flapond kredit yang akan diberikan kepada PT KAYA, kemudian Divisi Commercial Lending Division (CMLD) PT. BTN Pusat Jakarta kemudian menyampaikan MEMO balasan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Medan yang

Halaman 157 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157



menentukan terkait syarat adanya penandatanganan akad / perjanjian kredit pada pokoknya adalah agar ;

- a. Sertifikat lahan proyek, wajib dibaliknamakan ke atas nama pemohon atau pengurus;
- b. Syarat pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit menyerahkan legalitas tanah proyek berupa Sertifikat Asli sebanyak 115 persil
- c. Pencairan kredit wajib dicover oleh nilai agunan tanah yang telah dibaliknamakan kepada PT. Krisna Agung Yudha Abadi (KAYA)

Menimbang, bahwa setelah menerima persetujuan pemberian kredit dari kantor pusat Bank Tabungan Negara, pihak BTN Kantor Cabang Medan menerbitkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) tanggal 04 Februari 2014 senilai Rp49.000.000.000,00.- (empat puluh sembilan miliar rupiah) yang kemudian diaddendum berdasarkan SP2K tanggal 24 Februari 2014 menjadi senilai Rp39.500.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah), namun SP2K yang diterbitkan tersebut tanpa memenuhi persyaratan persetujuan yang ditetapkan oleh Bank Tabungan Negara Pusat;

Menimbang, bahwa Canakya Suman meminta kepada Yudi Hariadi staf administrasi kredit PT Bank Sumut Cabang Tembung untuk memperlihatkan Surat SHGB PT ACR kepada PT Bank Tabungan Negara, yang kemudian pada tanggal 25 Februari 2014 93 sertifikat SHGB tanpa persetujuan PT ACR dibawa dan diantar langsung oleh Yudi Heriadi kepada Canakya Suman di PT Bank Tabungan Negara cabang Medan dan diterima oleh Terdakwa Canakya Suman, dimana saat itu Hadir Ferry Sonefille, Notaris Elviera dan 3 orang staf PT Bank BTN Cabang Medan;

Menimbang, bahwa Canakya Suman menghubungi Yudi Hariadi staf administrasi kredit PT Bank Sumut Cabang Tembung bahwa proses kredit Terdakwa telah mendapat persetujuan dari PT Bank BTN, maka Terdakwa meminta surat keterangan lunas dan surat pengantar royale oleh Bank Sumut Cabang Tembung pada tanggal 26 Februari 2014, walaupun sebenarnya kredit di Bank Sumut belum lunas Kepala Bank Sumut Cabang Tembung Muftihuddin Lubis dibantu Yudi Heriadi staf administrasi kredit PT Bank Sumut Cabang Tembung tetap memberikan surat keterangan lunas dan surat pengantar royale, dan mengeluarkan 93 SHGB tanpa persetujuan PT ACR;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian kredit terlebih dahulu dilakukan Legal Meeting antara Terdakwa Canakya Suman, saksi Elviera, SH., M.Kn., (Notaris), saksi Ferry Sonefille, Ir. Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajariyanto, MM, Saksi R. Dewo Pratolo Adji, Aditya Nugroho, Dayan Sutomo di Kantor BTN Cabang Medan untuk membahas dan meneliti berkas-berkas persyaratan yang harus dilengkapi oleh Terdakwa Canakya Suman sebelum penandatanganan akad kredit, antara lain: legalitas proyek, legalitas perusahaan, jaminan kredit, dan pada saat Legal meeting inilah saksi Elviera selaku Notaris mengetahui bahwa sertifikat yang akan dijadikan agunan adalah PT ACR milik Saksi Mujiyanto dan masih terikat Hak Tanggungan di Bank SUMUT Cabang Tembung;

Menimbang, pada tanggal 27 Februari 2014 dilakukan akad kredit, dimana SHGB sudah dilakukan cek bersih, SP2K mewajibkan balik nama, namun karena ada surat kuasa, SKMHT dari terdakwa dan pernyataan/ cover note dari Notaris yang menyatakan sudah akan ada beberapa sertifikat yang balik nama maka Ferry Sonefille sebagai Kepala BTN Cabang Medan mempercayai hal tersebut sehingga dilakukan akad kredit;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Maret 2014 dilakukan pencairan tahap I sebesar Rp7.900.000.000,00,- (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah), dan Pencairan tahap II sebesar Rp12.100.000.000,00,- (dua belas miliar seratus juta rupiah) ke rekening Giro Nomor 00001047-01-30-000017-7 milik Terdakwa CANAKYA SUMAN pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan;

Menimbang, bahwa dihari yang sama pada tanggal 03 Maret 2014 Canakya Suman mentransfer sebesar Rp13.400.000.000,00,- (tiga belas miliar empat ratus juta rupiah) ke rekening PT ACR, untuk melunasi Kredit PT ACR atas nama Mujiyanto pada Bank SUMUT Cabang Tembung, dihari yang sama pula Terdakwa Canakya Suman, Notaris Elviera, S.H., M.Kn., dan Ferry Sonefille menuju Kantor PT ACR untuk menemui Mujiyanto, memberitahu perihal adanya pelunasan kredit dimaksud, setelah menghubungi pihak PT. Bank SUMUT Cabang Tembung untuk mengkonfirmasi kebenaran pelunasan kreditnya kemudian Mujiyanto menandatangani Akta Perikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) dan Surat Kuasa Menjual terhadap ke-93 SHGB tertanggal 27 Februari 2014 kepada Terdakwa Canakya Suman yang telah diadakannya sebagai agunan kredit serta juga menandatangani Akta Personal Guarantee tertanggal 27 Februari 2014 kepada Terdakwa Canakya Suman;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Canakya Suman atas pengajuan kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi Kredit Yasa Griya pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan, tidak sesuai

Halaman 159 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standart Operasional Prosedur (SOP) terkait Kebijakan Analisis Kredit Komersial pada Surat Edaran Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor :18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 yang berlaku sejak tanggal 1 Juni 2011 yaitu :

1. Bab VI Analisis Aspek Jaminan Sub Bab C. Jenis/Macam & Nilai Jaminan/Agunan pada angka 2. Penilaian Agunan huruf g. Prosedur Penilaian Agunan Kredit poin g.4, menyebutkan; *"Bahwa petugas wajib melihat langsung terhadap agunan yang akan diserahkan dan bertanggungjawab penuh atas hasil penilaian yang akan dilakukan"*;
2. Bab VI Analisis Aspek Jaminan Sub Bab C. Jenis/Macam & Nilai Jaminan/Agunan pada angka 2. Penilaian Agunan huruf g. Prosedur Penilaian Agunan Kredit poin g.11, menyebutkan: *"Bahwa dalam melakukan peninjauan agunan petugas kredit wajib meneliti dokumen kepemilikan asli dan melakukan konfirmasi kepada instansi/pejabat berwenang mengenai keabsahan agunan yang diserahkan"*;
3. Bab VI Analisis Aspek Jaminan Sub Bab C. Jenis/Macam & Nilai Jaminan/Agunan pada Keterangan angka (2) huruf (f) menyebutkan ; *"Bahwa khusus untuk kredit modal kerja konstruksi perumahan (KYG) milik pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai agunan kredit"*;
4. Bab VI Analisis Aspek Jaminan Sub Bab D. Pengikatan Jaminan/Agunan angka 5 huruf b. Besarnya Nilai Pengikatan Hak Tanggungan poin b.9 menyebutkan : *"Kantor Cabang tidak diperkenankan untuk melakukan pengikatan terhadap agunan yang telah dilakukan pengikatan pada bank lain terkecuali dalam rangka take over kredit"*;
5. Bab VI Analisis Aspek Jaminan Sub Bab D. Pengikatan Jaminan/Agunan angka 10 menyebutkan ; *"Jaminan milik pihak ketiga berupa tanah dan bangunan untuk pemohon kredit baru, tidak dapat diterima sebagai jaminan kredit kecuali jaminan milik owner atau pengurus perusahaan, jaminan milik keluarga owner atau pengurus perusahaan, jaminan tersebut telah diserahkan pada BTN sebelum ketentuan ini berlaku dan jaminan harus seizin ahli waris."*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur "Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Halaman 160 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa kata “memperkaya” berasal dari kata dasar “kaya” dan secara harafiah kata kaya diartikan mempunyai banyak harta, uang atau benda lainnya. Memperkaya berarti menjadikan lebih kaya atau adanya perubahan bertambahnya kekayaan atau perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya. Memperkaya diri berarti menjadikan diri sendiri bertambah kaya, memperkaya orang lain berarti menjadikan kumpulan orang dan/atau kekayaan terorganisasi, bertambah kaya berapapun jumlah penambahan kekayaan itu;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dinyatakan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberi keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilan atau penambahannya kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga indikator memperkaya disini adalah dengan melihat ketidakseimbangan antara penghasilan atau sumber penambahan kekayaan Terdakwa dengan kekayaannya;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Nomor : 386.K/Pid/2001 dinyatakan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau badan hukum memperoleh sejumlah uang atau harta benda mempergunakan perbuatan melawan hukum sebagai sarana;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Nomor : 386.K/Pid/2001 dinyatakan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau badan hukum memperoleh sejumlah uang atau harta benda mempergunakan perbuatan melawan hukum sebagai sarana;

Menimbang, bahwa menurut Dr. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya “Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya”, Penerbit PT. Gramedia, 1991, halaman 93 – 95 menyatakan “penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Canakya Suman diperkenalkan oleh Dayan Sutomo kepada Pimpinan PT BTN Cabang Medan dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh fasilitas kredit, dengan mengagunkan 93 SHGB atas nama PT ACR. Bahwa pencairan kredit PT KAYA pada PT Bank BTN (persero) Cabang Medan adalah sebagai berikut :

- a. Pencairan I pada tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp7.900.000.000,00.- (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah);
- b. Pencairan II pada tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp12.100.000.000,00.- (dua belas miliar seratus juta rupiah) ke rekening Giro Nomor 00001047-01-30-000017-7 milik Terdakwa CANAKYA SUMAN pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan;
- c. Pencairan III pada tanggal 08 April 2014 sejumlah Rp10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah);
- d. Pencairan IV pada tanggal 30 Juni 2014 sejumlah Rp7.217.000.000.- (tujuh miliar dua ratus tujuh belas juta rupiah);
- e. Pencairan V pada tanggal 12 Desember 2014 sejumlah Rp2.283.000.000.- (dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa Setelah pencairan diterima oleh PT KAYA Terdakwa mempergunakannya untuk membayar pinjaman PT ACR dengan cara melakukan transfer ke rekening pinjaman PT ACR (milik Saksi MUJIANTO) di Bank SUMUT Cabang Tembung Nomor: 109-01-040003610 senilai Rp13.400.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) padahal dana tersebut seharusnya diperuntukan untuk pembiayaan proyek perumahan Takapuna Residence sebagaimana permohonan kredit dan transfer tersebut digunakan untuk melunasi hutang PT ACR;

Menimbang, bahwa Dayan Sutomo mengakui mendapatkan 1 (satu) unit rumah di Takapuna Residence, rumah yang saat ini ditempati oleh Dayan Sutomo sebagai sukses fee yang diberikan oleh Canakya Suman kepada Dayan Sutomo yang telah memperkenalkannya kepada Pimpinan Bank BTN Cabang Medan dan telah berhasil mendapatkan fasilitas kredit modal kerja yasa griya;

Menimbang, bahwa setelah fasilitas kredit telah dinikmati oleh Terdakwa, namun ketika kredit jatuh tempo pada tanggal 03 Maret 2017 Canakya Suman selaku Debitur tidak mampu melunasi pengembalian seluruh pinjaman kreditnya sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 158 tanggal 27 Februari 2014 dan dinyatakan dengan status collectibilitas 5 dengan sisa

Halaman 162 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban pokok pinjaman sebesar Rp.14.775.000.000,00 (*empat belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur "Memperkaya Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MM (dalam bukunya "Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, Jakarta, 2001, hlm.66) dikatakan bahwa istilah "dapat" di sini oleh pembentuk undang-undang diletakkan di depan kalimat "merugikan keuangan atau perekonomian negara". Hal ini menunjukkan bahwa delik korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya delik korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur kegiatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Dengan kata lain, tidak menimbulkan kerugian asal perbuatan memenuhi unsur korupsi, maka Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Barda Nawawi dalam bukunya Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, mengatakan bahwa dengan dicantumkan kata "dapat" di depan unsur merugikan keuangan negara, merubah delik ini menjadi delik formil. Pandangan pembuat undang-undang menetapkan pasal ini menjadi delik formil, nampaknya merujuk kepada ajaran *formele wederrechtelijkheid* yang menyatakan sesuatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* yaitu apabila perbuatan memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat di dalam perumusan dari suatu delik menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto dalam bukunya Hukum Pidana mengatakan bahwa perkataan "dapat" menunjukkan bahwa kerugian itu tidak perlu dibuktikan adanya. Dalam hal ini Terdakwa tetap dapat membuktikan sebaliknya bahwa perbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan dari segi arti katanya "merugikan" adalah sama artinya dengan "menjadi rugi atau menjadi berkurang", sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau menjadi berkurangnya keuangan negara;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan pula dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 yang memberikan pengertian Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Yang kemudian dijelaskan lebih lanjut mengenai pengertian Keuangan Negara dalam penjelasan Umum Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 bahwa Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 ditegaskan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Negara meliputi kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur "merugikan keuangan Negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang bahwa adanya Klausula "dapat" dari unsur ini menunjukkan bahwa "Kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan dari terdakwa itu merupakan suatu hal yang dipertanggungjawabkan, karena dapat merugikan Keuangan Negara merupakan perumusan yang amat luas artinya dimana meskipun belum ada kerugian Negara akan tetapi perbuatan bisa berpotensi mengakibatkan bisa terjadi kerugian keuangan Negara maka hal itu sebenarnya sudah bisa dijatuhkan hukuman kepada sipelaku asal unsur yang lainnya sudah terbukti dilakukan, akan tetapi dengan adanya Putusan Mahkamah konstitusi No. 25/PPU-XIV/2012 tanggal 25 Januari 2013 dimana prasa kata dapat telah dihapus atau dihilangkan maknanya, sehingga dalam perkara Korupsi harus benar-benar terdapat kerugian keuangan Negara yang sudah dapat dipastikan serta dihitung sampai seberapa besarnya kerugian keuangan Negara atas perbuatan tersebut, hal mana juga sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PPU-X/2012 jo SEMA No 4 tahun 2016 yang menyatakan bahwa kerugian keuangan Negara tersebut bisa saja dihitung oleh akuntan Publik hanya saja tidak bisa men-declare adanya kerugian keuangan Negara, maka atas dasar hal itu majelis hakim akan menghitung kembali kerugian Negara yang ada dalam perkara aquo yang mana untuk menghitung kerugian Negara dalam perkara aquo akan membandingkan hasil yang ditemukan oleh ahli Akuntan Publik dengan hasil yang dilakukan oleh

Halaman 165 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djanaka Radji Auditor Bidang Investigasi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang diberi tugas untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara yang diakibatkan adanya penyimpangan dalam Pemberian dan Pelaksanaan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi (KYG) oleh PT Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Medan selaku Kreditur kepada PT Krisna Agung Yudha Abadi selaku Debitur Tahun 2014;

Menimbang, bahwa penjelasan Wikipedia bahasa Indonesia tentang sejarah berdirinya Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Tabungan Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1992, sebagaimana sejarah berdirinya PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dimulai sejak Pemerintah Hindia Belanda menguasai Batavia, tepatnya pada tahun 1897 ketika didirikannya *Postspaarbank* di Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda. *Postspaarbank* dibentuk sebagai lembaga keuangan yang mendorong dan membimbing masyarakat pada waktu itu agar gemar menabung sekaligus titik awal memperkenalkan lembaga perbankan kepada masyarakat, selanjutnya Ketika menguasai Batavia pada tahun 1942, Jepang mengeluarkan likuidasi dalam bentuk moratorium yang berlaku bagi semua bank milik Belanda termasuk *Postspaarbank* yang diambil alih oleh Pemerintah Jepang tepat pada tanggal 1 April 1942. Dalam peralihan kekuasaan tersebut, nama *Postspaarbank* berubah menjadi *Tyokin Kyoku* (Biro Deposito), setelah Kemerdekaan Republik Indonesia diproklamkan pada 17 Agustus 1945, Pemerintah RI mengambil alih *Tyokin Kyoku* dan mengubah nama menjadi *Kantor Tabungan Pos* (KTP). Di awal kemerdekaan, KTP berperan besar melalui tugasnya dalam memfasilitasi penukaran uang Jepang dengan *Oeang Republik Indonesia* (ORI). Namun pada 19 Desember 1946, seluruh kantor KTP kembali dikuasai oleh Belanda melalui agresi militer, sehingga semua KTP berhenti bekerja. Baru pada tahun 1949, KTP kembali beroperasi dan mengganti nama menjadi Bank Tabungan Pos RI. Tetapi nama tersebut tidak berlangsung lama pada tanggal 9 Februari tahun 1950 dikeluarkan UU Darurat No. 9 tahun 1950 mengenai perubahan UU *Postpaarbank* dan penggantian nama menjadi Bank Tabungan Pos (BTP). Terbitnya UU Darurat tersebut menandai hari lahir Bank Tabungan Negara (BTN) yang secara resmi tertanggal 9 Februari 1950. Hal ini juga sesuai dengan ketetapan Direksi No. 05/DIR/BIDIR/1993. Kemudian, pada tanggal 22 Juni 1963 ditetapkan secara resmi mengenai perubahan nama Bank Tabungan Pos menjadi Bank Tabungan

Halaman 166 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (BTN) hingga saat ini BTN sejak dari awal berdiri hingga saat ini, termasuk yang tercantum dalam UU No. 20 tahun 1968 mengenai tugas BTN yang berperan dalam memperbaiki perekonomian nasional;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk., Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum, bahwa pada Bab I Pasal 2 ayat (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing adalah :

3. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Tabungan Negara, paling banyak sebesar Rp11.200.000.000.000,00 (sebelas triliun dua ratus miliar rupiah);

Menimbang, Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2000 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bank Tabungan Negara Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum, Bab I Penambahan Penyertaan Modal, Pasal 2 ayat (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling banyak sebesar Rp2.805.000.000.000,00 (dua triliun delapan ratus lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2001 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Bank Tabungan Negara, pada Bab I Pasal 2 yaitu :

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Tabungan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp650.000.000.000,00 (enam ratus lima puluh miliar rupiah);
- (2) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari :
 - a. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995 sebesar Rp18.500.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 167 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Konversi saldo Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) per tanggal 30 September 1994 sebesar Rp348.900.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah);
- c. Dividen yang menjadi hak Negara pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Tabungan Negara sebesar Rp139.003.009.859,16 (seratus tiga puluh sembilan miliar tiga juta sembilan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah enam belas sen),

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penyertaan modal tersebut, PT Bank Tabungan Negara tersebut modalnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana keuangan negara dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus dipahami atau dimaknai sebagai semua keuangan yang digunakan dalam penyelenggaraan negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah termasuk penyelenggara pada badan-badan usaha milik negara dan daerah. Bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ruang lingkup keuangan negara terdiri dari:

1. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara;
3. membayar tagihan pihak ketiga;
4. penerimaan negara;
5. pengeluaran negara;
6. penerimaan daerah;
7. pengeluaran daerah;
8. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
9. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
10. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Halaman 168 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Djanaka Radji Auditor Bidang Investigasi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, bahwa salah satu definisi keuangan Negara menurut undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah, seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul kama Pertama, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah, Kedua berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal milik Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi (KYG) kepada PT KAYA terlihat jelas tidak sesuai prosedur (*Standard Operating Procedure Commercial Loan*) yang telah diatur pada Surat Edaran (SE) Direksi PT BTN Nomor 18 tahun 2011, mengabaikan MEMO tanggal 30 Januari 2014 PT BTN Tbk, *Comercial Lending Division* Kantor Pusat, MEMO Nomor 38/M/CMLD/HD/2014 perihal persetujuan kredit konstruksi PT KAYA kepada PT BTN Tbk Kantor Cabang Medan yang menyatakan bahwa permohonan kredit konstruksi PT KAYA untuk pembangunan Proyek Takapuna Residence telah disetujui Direksi dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Sebelum penandatanganan perjanjian kredit antara lain :
 1. menyelesaikan persyaratan administrasi dan keuangan;
 2. melakukan penambahan modal dasar dan modal disetor minimal 10% dari total hutang di BTN sehingga modal disetor minimal Rp4,9 Miliar dan modal sendiri minimal Rp18,56 miliar. Selanjutnya penambahan modal dasar dan modal disetor tersebut secara notarial dan akan material dimohon pengesahan ke menteri hukum dan HAM;
- b) Saat penandatanganan perjanjian kredit antara lain:
 1. menyerahkan legalitas tanah proyek berupa sertifikat asli sebanyak 115 persil dengan total luasan 8,693m2 atas nama PT ACR dan sertifikat dimaksud tidak sedang dalam penguasaan atau dijaminkan kepada pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penandatanganan perjanjian kredit konstruksi btn wajib diikuti dengan pengikatan jaminan secara sempurna dengan APHT oleh direktur PT ACR;
3. menyerahkan surat kuasa menjual dan akta lainnya sehubungan dengan kepemilikan sertifikat atas nama PT ACR;

Menimbang, bahwa pemberian kredit kepada Canakya Suman mengabaikan MEMO tanggal 19 Februari 2014 yang ditandatangani Ardin MH Simanjuntak selaku *division head* dan Elyzabeth Novie R selaku *departemen head* pada BTN kantor pusat, yaitu MEMO nomor 58/M/CMLD/HD/II/2014 Perihal tindak Lanjut persetujuan kredit konstruksi atas nama PT KAYA kepada PT BTN Tbk Kantor Cabang Medan yang antara lain menyampaikan bahwa mengenai proses pengikatan lahan proyek sebagai Agunan kredit secara sempurna dapat dilakukan setelah seluruh lahan proyek telah beralih ke atas nama Pemohon kredit dan kantor cabang diminta melakukan monitoring dan berkoordinasi dengan pihak notaris atau BPN (Cover Note Notaris);

Menimbang, walaupun telah mendapatkan MEMO dari Ardin MH Simanjuntak selaku *Division Head* dan Elizabeth Novie R selaku *Departemen Head* pada PT BTN Tbk Kantor Pusat, namun Ferry Sonellille tetap berpedoman dan meyakini cover note yang dibuat Notaris sehingga sebagai Pimpinan Cabang PT BTN Tbk Cabang Tembung tetap melakukan pencairan kredit kepada PT (KAYA) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pencairan I pada tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp7.900.000.000,00.- (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah);
- b. Pencairan II pada tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp12.100.000.000,00.- (dua belas miliar seratus juta rupiah) ke rekening Giro Nomor 00001047-01-30-000017-7 milik Terdakwa Canakya Suman pada PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Kantor Cabang Medan, Pencairan dilakukan melalui rekening PT KAYA, selanjutnya Terdakwa CANAKYA SUMAN melakukan transfer ke rekening pinjaman PT ACR (milik Saksi Mujianto) di Bank SUMUT Cabang Tembung Nomor: 109-01-040003610 senilai Rp13.400.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) padahal dana tersebut seharusnya diperuntukan untuk pembiayaan proyek perumahan Takapuna Residence sebagaimana permohonan kredit dan transfer tersebut digunakan untuk melunasi hutang PT ACR (milik Saksi Mujianto);
- c. Pencairan III pada tanggal 08 April 2014 sejumlah Rp10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah);

Halaman 170 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



d. Pencairan IV pada tanggal 30 Juni 2014 sejumlah Rp7.217.000.000.- (tujuh miliar dua ratus tujuh belas juta rupiah);

e. Pencairan V pada tanggal 12 Desember 2014 sejumlah Rp2.283.000.000.- (dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh rangkaian yang terungkap dalam persidangan, maka pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sering disebut dengan istilah *deelneming*, disebutkan bahwa dipidana sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan tindak pidana (*mede plegen*), dan mereka yang dengan sengaja mengajurkan orang lain melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Roeslan Saleh dalam Bukunya KUHP dengan Penjelasannya (terbitan Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta) menjelaskan tentang turut serta antara lain sebagai berikut : “tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat turut serta melakukan, jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta yang lain;

Menimbang, , Canakya Suman dibantu oleh Yudi Hariadi, S.H., Staf Administrasi Kredit dan Muftihuddin Lubis Kepala Cabang Bank Sumut Cabang Tembung yang telah memberikan SHGB Asli milik PT ACR tanpa persetujuan PT ACR atas nama Mujiyanto, dan menerbitkan surat pelunasan hutang serta surat pengantar roya yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, bahwa Proses pemberian kredit Modal Kerja Konstruksi Yasa Griya dibantu oleh Aditya Nugroho menjabat sebagai Analis Kredit Komersil dengan menerbitkan surat



memo Nomor : 224/M/MDN HCLU/II/2014 tanggal 28 februari 2014 perihal permohonan pencairan kredit PT Kaya kepada BTN Pusat yang salah satu isinya menyebutkan telah balik nama 27 sertifikat pada memo 224/M/MDN HCLU/II/2014 tanggal 28 februari 2014 sebagai syarat pencairan tahap I dan II, yang selanjutnya dalam persidangan Saksi Aditya Nugroho berkali-kali menyebutkan hal tersebut adalah salah ketik, namun tidak ada upaya koreksi dan perbaikan yang menyebabkan terjadinya pencairan tahap I dan tahap II;

Menimbang, bahwa Ferry Sonefille memberi persetujuan pencairan kredit dengan mengabaikan SOP SE Nomor 18 tahun 2011, mengabaikan MEMO tanggal 19 Februari 2014 yang ditandatangani Ardin MH Simanjuntak selaku *division head* dan Elyzabeth Novie R selaku *departemen head* pada BTN kantor pusat, yaitu MEMO nomor 58/M/CMLD/HD/II/2014 Perihal tindak Lanjut persetujuan kredit konstruksi atas nama PT KAYA kepada PT BTN Tbk Kantor Cabang Medan yang antara lain menyampaikan bahwa mengenai proses pengikatan lahan proyek sebagai Agunan kredit secara sempurna dapat dilakukan setelah seluruh lahan proyek telah beralih ke atas nama Pemohon kredit dan kantor cabang diminta melakukan monitoring dan berkoordinasi dengan pihak notaris atau BPN;

Menimbang, bahwa Notaris Elviera, S.H., M.Kn., telah mengeluarkan cover note yang menyatakan sudah akan ada beberapa sertifikat yang balik nama, kemudian pada tanggal 27 Februari 2014 dilakukan akad kredit, bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Maret 2014 Ferry Sonefille selaku Pimpinan Cabang PT BTN Cabang Medan menyetujui pencairan kredit tahap I dan tahap II dari PT BTN kepada PT KAYA dengan total sejumlah Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), selanjutnya ditanggal yang sama Canakya Suman melakukan transfer sebesar Rp13.400.000.000,- (tiga belas miliar empat ratus juta rupiah) untuk melunasi Kredit PT ACR atas nama Saksi Mujianto pada Bank SUMUT Cabang Tembung, kemudian dihari yang sama Terdakwa Canakya Suman, Notaris Elviera, S.H., M.Kn., bersama stafnya Sulianto dan Ferry Sonefille menuju Kantor PT ACR untuk menemui Mujianto, memberitahu perihal adanya pelunasan kredit dimaksud, setelah Mujianto menghubungi pihak PT. Bank SUMUT Cabang Tembung untuk mengkonfirmasi kebenaran pelunasan kreditnya kemudian Mujianto menandatangani Akta Perikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) dan Surat Kuasa Menjual terhadap ke-93 SHGB tertanggal 27 Februari 2014 kepada Terdakwa Canakya Suman yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikannya sebagai agunan kredit serta juga menandatangani Akta Personal Guarantee tertanggal 27 Februari 2014 kepada Terdakwa Canakya Suman;

Menimbang, bahwa perbuatan proses persetujuan Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi Yasa Griya terjadi atas kerjasama yang sempuma antara Canakya Suman dibantu Yudi Hariadi, Muftihuddin Lubis dari Bank Sumut Cabang Tembung, dan Ferry Sonefille, Dewo Prataolo Adji dan Aditya Nugroho dari PT BTN Cabang Medan dan Elviera, S.h., M.Kn., selaku Notaris yang membuat cover note seola-olah proses balik nama SHGB sedang dilakukan, menunjukkan adanya kesatuan kehendak (*bewuste samenwerking*) dan kesatuan perbuatan fisik yang saling melengkapi satu sama lain dalam mewujudkan delik;

Menimbang, bahwa uraian tersebut di atas, sejalan dengan Putusan H.R. 29 Juni 1936, 1936 Nomor 1047, yang menyatakan : “Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Yudi Hariadi, Muftihuddin Lubis, Ferry Sonefille, Dewo Prataolo Adji, Aditya Nugroho dan Elviera, S.H., M.Kn., telah melakukan kerjasama yang erat dan diinsyafi (*samenwerking*) dalam mewujudkan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pertama surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang “sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di dalam Dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 173 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan/Pleidoi Penasihat Hukum, bahwa adapun dalil-dalil yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya/Pleidoi;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya/Pleidoi yang berkesimpulan bahwa tidak terpenuhi batas minimal pembuktian, maka Majelis Hakim dalam proses persidangan, mendengarkan keterangan Saksi, Ahli, dan Terdakwa dilengkapi dengan petunjuk surat dan alat bukti yang diakui kebenarannya dihadapan persidangan hal ini telah sesuai dengan penjelasan Martiman Prodjohamidjojo, "Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", (Pradnya Paramitha), Jakarta, 1984, hlm 11 yaitu tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal, Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya, Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berkaitan tentang pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang didalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. Memang tidaklah dijelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian, hanya saja didalam KUHP terdapat pasal 183 yang mengatur berkaitan tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; dan e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan terbukti dakwaan primair tersebut maka alasan-alasan yang dikemukakan oleh penasehat hukum terdakwa secara mutatis mutandis harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus dilakukan penindakan secara tegas dan luar biasa agar memberikan efek jera kepada pelaku dan pendidikan (edukasi) bagi masyarakat sehingga pada akhirnya dapat menciptakan suatu kondisi yang tertib hukum untuk mencapai suatu kemakmuran dan keadilan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap orang yang diajukan ke depan persidangan pengadilan tipikor yang didakwa dalam perkara korupsi juga harus diadili secara benar, adil dan proporsional agar hak-haknya tidak dilanggar, pengadilan tipikor tidak bisa dibenarkan menjatuhkan pidana hanya berdasar asumsi, karena unsur politis, karena benci atau hanya berdasar pandangan bahwa pelaku korupsi harus dihukum dengan pidana yang berat dengan cara-cara membabibuta dan menonjolkan kekuasaan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan, melainkan bermaksud memberikan penyadaran agar Terdakwa selama dan setelah menjalani pidana ini dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan dapat lebih berhati-hati di kemudian hari;

Menimbang, bahwa pemerintah dan masyarakat senantiasa mengharapkan agar penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi semakin ditingkatkan dan diintensifkan, namun dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi tidak boleh mendasarkan pada asumsi, tekanan maupun kepentingan, melainkan harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggungjawaban Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Halaman 175 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 175



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda (*rechtsvaardigingsgronden*) dan atau alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan sehubungan dengan adanya penerapan uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 mengandung ketentuan :

1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah : Huruf b disebutkan : Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;



3. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan didalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Ahli Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Djanaka Radji, S.E., yang menyatakan karena proses pemberian kredit yang telah menyalahi aturan dengan melanggar SOP yaitu SE Direksi Nomor 18 tahun 2011 maka pemberian kredit seharusnya tidak dilakukan, maka kerugian negara menurut Ahli adalah sebesar nilai kredit yang diberikan yaitu Rp39.500.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa serangkaian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah pula diakui oleh Terdakwa Canakya Suman, bahwa dari total pinjaman pokok sejumlah Rp39.500.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah) Terdakwa telah membayar Pinjaman pokok sebesar Rp24.227.000.000,- (dua puluh empat milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan biaya bunga dan beserta biaya-biaya lain sejumlah Rp12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi dan Ahli maka Majelis Hakim menetapkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp14.775.000.000,- (empat belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah dinikmati oleh Terdakwa adalah jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan berdasarkan Izin Sita/ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No : 80/SIT/PID.SUS-TPK/2021/PN.MDN tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 dan No : 19/SIT/PID.SUS-TPK/2022/PN.MDN tanggal 20 Mei 2022 dimana didepan persidangan juga telah diakui dan dibenarkan para saksi maupun Terdakwa sendiri. Sehingga dengan demikian maka seluruh barang bukti dimaksud telah memenuhi ketentuan pasal 38 dan 39 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 1 s.d nomor 127 yang diajukan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 128 s.d nomor 131, barang bukti nomor 134 s.d 147 dan barang bukti nomor 351 s.d 352 agar dikembalikan kepada Terdakwa Canakya Suman agar dapat dipergunakan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepadanya atas kerugian negara yang telah dinikmatinya;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 132 s.d nomor 133 agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Lilian Nilakresna Norman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;
- Terdakwa telah merugikan keuangan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung dan kepala keluarga;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 178 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



1. Menyatakan Terdakwa Canakya Suman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp14.775.000.000,- (empat belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

1.	(satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 503 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
2.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 504 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
3.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 505 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
4.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 506 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
5.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 507 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
6.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 508 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
7.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 509 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
8.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 510 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;



9.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 511 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
10.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 512 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
11.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 513 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
12.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 514 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
13.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 516 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
14.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 517 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
15.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 518 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
16.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 519 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
17.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 520 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
18.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 521 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
19.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 522 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
20.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 523 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
21.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 524 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
22.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 525 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
23.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 526 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
24.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 527 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
25.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 528 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
26.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 529 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
27.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 530 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
28.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 531 tanggal 21 September



	2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
29.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 532 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
30.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 535 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
31.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 536 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
32.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 537 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
33.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 538 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
34.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 539 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
35.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 540 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
36.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 542 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
37.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 543 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
38.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 544 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
39.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 545 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
40.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 546 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
41.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 549 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
42.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 550 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
43.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 551 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
44.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 552 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
45.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 553 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
46.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 554 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
47.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 555 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;



48.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 556 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
49.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 557 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
50.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 558 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
51.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 559 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
52.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 560 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
53.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 561 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
54.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 562 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
55.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 563 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
56.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 564 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
57.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 565 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
58.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 566 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
59.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 567 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
60.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 568 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
61.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 569 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 570 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
62.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 571 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
63.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 577 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
64.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 578 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
65.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 579 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
66.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 580 tanggal 21 September



	2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
67.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 581 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
68.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 582 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
69.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 583 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
70.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 584 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
71.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 585 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
72.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 586 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
73.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 587 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
74.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 588 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
75.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 589 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
76.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 590 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
77.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 591 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
78.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 592 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
79.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 594 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
80.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 595 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
81.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 597 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
82.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 598 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
83.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 599 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
84.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 600 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
85.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 601 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;



86.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 602 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
87.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 603 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
88.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 604 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
89.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 605 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
90.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 606 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
91.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 607 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
92.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 608 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
93.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 609 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
94.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 610 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
95.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 611 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
96.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 612 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
97.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 613 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
98.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 614 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
99.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 617 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
100.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 564 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
101.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 618 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
102.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 619 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
103.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 620 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
104.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 621 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
105.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 622 tanggal 21 September



	2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
106.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 637 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
107.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 638 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
108.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 639 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
109.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 640 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
110.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 641 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
111.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 643 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
112.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 645 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 68 Meter ² ;
113.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 647 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 84 Meter ² ;
114.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 651 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 84 Meter ² ;
115.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir SHGB Nomor 653 tanggal 21 September 2012 an. PT. Agung Cemara Realty seluas 909 Meter ²
116.	1 (satu) Set Fotocopy Akta Pendirian PT. KAYA No. 9 Tanggal 5 Mei 2011 Notaris Lily Suryati, SH;
117.	1 (satu) Bundel Asli Surat Edaran Direksi PT. BTN (Persero) Tbk SE Nomor 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011;
118.	1 (satu) Set Fotocopy Surat Pengesahan Badan Hukum Perseroan an. PT. Kaya Nomor: AHU-27890.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 06 Juni 2011;
119.	1 (satu) Lembar Fotocopy surat keterangan terdaftar an. PT. KAYA dari Departement Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota Nomor: PEM-0002825ER /WPJ.01/KP.0603/2011 tanggal 18 Juli 2011;
120.	1 (satu) Lembar Fotocopy surat pengukuhan pengusaha kena pajak an. PT. KAYA dari Departement Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota Nomor: PEM-158 PK/WPJ.01/KP.0603/2011 tanggal 19 Juli 2011;
121.	1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Gangguan Nomor 2767/2603/2825/2.1/1311/08/2011 tanggal 3 Agustus 2011 An.PT.KAYA dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemko Medan;
122.	1 (satu) Lembar Fotocopy surat Izin Usaha Perdagangan Nomor



	3291/3285/3226/1.01/131108/2011 tanggal 11 Agustus 2011 An.PT.KAYA dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemko Medan;
123.	1 (satu) Lembar Fotocopy surat Tanda Daftar Perusahaan PT. KAYA No: 02.12.1.70.19535/3032/ 3023/3045/08/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemko Medan;
124.	1 (satu) Set Fotocopy Pengikatan Diri untuk dilakukan Jual Beli antara Mujianto PT. Agung Cemra Realty dengan Canakya Suman 28 November 2011;
125.	1 (satu) Set Fotocopy Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik & Konsultan Edward L.Tobing, Madilah Bohori per 31 Desember 2012 dan 2011;
126.	1 (satu) Set Fotocopy Surat Keterangan Situasi Bangunan Nomor 468/648/DCKP/DS/2012 tanggal 23 Februari 2012 An. Mujianto;
127.	2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Pemberian Ijin Memberikan Bangunan atas nama Mujianto No:503.648/2629/BG tanggal 13 April 2012;
Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan nomor 127 Digunakan dalam perkara lain	
128.	1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 517 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M ² ;
129.	Sebidang tanah seluas 68 M ² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 517 atas nama PT. Cemara Agung Realty;
130.	1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 518 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M ² ;
131.	Sebidang tanah seluas 68 M ² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 518 atas nama PT. Cemara Agung Realty;
Barang Bukti nomor 128 sampai dengan nomor 131 dikembalikan kepada Canakya Suman	
132.	1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 527 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M ² ;
133.	Sebidang tanah seluas 68 M ² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 527 atas nama PT. Cemara Agung Realty;
Barang Bukti Nomor 132 sampai dengan nomor 133 Diberikan kepada Lilian Nilakresna Norman;	
134.	1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 529 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M ² ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135.	Sebidang tanah seluas 68 M ² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 529 atas nama PT. Cemara Agung Realty;
136.	1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 537 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M ² ;
137.	Sebidang tanah seluas 68 M ² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 537 atas nama PT. Cemara Agung Realty;
138.	1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 549 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M ² ;
139.	Sebidang tanah seluas 68 M ² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 549 atas nama PT. Cemara Agung Realty;
140.	1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 555 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M ² ;
141.	Sebidang tanah seluas 68 M ² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 555 atas nama PT. Cemara Agung Realty;
142.	1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 559 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M ² ;
143.	Sebidang tanah seluas 68 M ² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 559 atas nama PT. Cemara Agung Realty;
144.	1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 567 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M ² ;
145.	Sebidang tanah seluas 68 M ² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 567 atas nama PT. Cemara Agung Realty;
146.	1 (satu) Set Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 570 tanggal terbit 21-09-2012 atas nama PT. Agung Cemara Realty, Luas 68 M ² ;
147.	Sebidang tanah seluas 68 M ² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 570 atas nama PT. Cemara Agung Realty;
Barang Bukti nomor 134 sampai dengan nomor 147 dikembalikan kepada Canakya Suman	
148.	Asli 1 (satu) Set Laporan Keuangan PT. KAYA tanggal 31 Desember 2012;
149.	1 (satu) Set Fotocopy surat 043 property 81 unit rumah tinggal an. Canakya Suman dari Appraisal Property Bussinees & Consultant (AEI) KJPP Agus, Emma, Iskandar nomor laporan 005 /LAP/ER/AEI/MDN/PEN/V/2013 tanggal

Halaman 187 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



	30 Mei 2013;
150.	1 (satu) Set Fotocopy Laporan Keuangan PT. KAYA Per 30 Juni 2013;
151.	1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Mengajukan Fasilitas Kredit PT. KAYA kepada BTN tanggal 8 Juli 2013;
152.	1 (satu) Set Fotocopy surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan an. PT. KAYA, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No:AHU-39320.AH.01.02.Tahun 2013 Tanggal 19 Juli 2013;
153.	1 (satu) Set Asli Study Kelayakan Pembangunan Proyek Perumahan Cluster TAKAPUNA RESIDENCE Nomor : 02.1234.4.2.5.8.8.07.13 tanggal 29 Juli 2013 dari KJJPA ANA & REKAN Cabang Medan;
154.	2 (dua) Lembar Asli Kertas Kerja Penilaian Proyek Wilayah Cabang Medan Pemohon PT. KAYA tanggal 16 Agustus 2013;
155.	2 (dua) Lembar Asli Kertas Kerja Penilaian Agunan Wilayah Cabang Medan Pemohon PT. KAYA tanggal 16 Agustus 2013;
156.	1 (satu) Set Asli Perangkat Analisis Kredit No. 072/PAK-KYG/Mdn.Ut/HCLU/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013;
157.	1 (satu) Lembar Asli MEMO Usulan Permohonan Kredit An. PT. KAYA dari BTN KC Medan Kepada BTN Kantor Pusat UP Commercial Landing Division (CMLD) Nomor 916/M/MDN/UT/HCLU/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013;
158.	1 (satu) Lembar Fotocopy MEMO tindak lanjut permohonan Kredit Konstruksi An. PT. KAYA dari PT. BTN Kantor Pusat UP Commercial Landing Division (CMLD) Kepada BTN KC Medan Nomor 521/M/CMLD/HD/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
159.	1 (satu) Lembar Fotocopy surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nomor 1.137267.1275.2.05273/K/ BR/0421/0607/4.1/08/2013 tanggal 23 Oktober 2013 atas nama PT.KAYA dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemko Medan;
160.	Asli 1 (satu) Lembar Konfirmasi atas Permohonan PT. KAYA Nomor : 415/S/Mdn.Ut/HCLU/XI/2013 tanggal 06 Nopember 2013;
161.	1 (satu) Lembar Asli MEMO Peninjauan Proyek Takapuna Residence An. PT. KAYA dari PT. BTN KC Medan kepada PT. BTN Commercial Landing Division (CMLD) Nomor 791/M/MDN/UT/HCLU/XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013;
162.	1 (satu) Lembar Asli Curriculum Vitae Canakya Suman tanggal 26 November 2013;
163.	1 (satu) Lembar Asli Curriculum Vitae Yulius tanggal 26 November 2013;
164.	1 (satu) Set Asli MEMO Permohonan Pendapat BRKO atas usulan KYG Proper Perumahan Takapuna Residence An. PT. KAYA dari PT. BTN Husing & Commercial Lending Unit kepada PT. BTN Ups BRKO Nomor :



	1301/M/MDN/UT/HCLU/II/2013 tanggal 26 Nopember 2013;
165.	1 (satu) Set Asli Perangkat Analis Resiko atas nama Pemohon PT. KAYA 28 Nopember 2013;
166.	1 (satu) Set Fotocopy MEMO PAK Pemohonan Kredit Konstruksi PT. KAYA Proper Takapuna Residence dari Commercial Landing Division kepada Bapak Dikretur yang membidangi Commercial Landing Nomor : 02/M/CMLD/HD/II/2014 tanggal 7 Januari 2014;
167.	1 (satu) Set Asli Surat Penagihan dari CV. Indra Utama tanggal 28 Januari 2014 perihal pembangunan sumur bor perumahan takapuna asli (terlampir kwitansi Asli Rp. 35.618.157 tgl. 28 Januari 2014)
168.	1 (satu) Set Fotocopy MEMO Persetujuan Kredit Konstruksi PT. KAYA Propert TAKAPUNA RESIDENCE dari PT. BTN Commercial Leanding Division kepada PT. BTN KC Medan Nomor : 38/M/CNLD/HD/II/2014 tanggal 30 Januari 2014;
169.	1 (satu) Set Fotocopy Agenda PT. BTN Kantor Cabang Medan Nomor 357 tanggal 3 Februari 2014 Perihal Persetujuan Kredit Konstruksi PT. KAYA Propert TAKAPUNA RESIDENCE;
170.	1 (satu) Set Asli Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) KMK konstruksi an PT. KAYA Takapuna Residence No. 016/SP2K/MDN/HCLU/II/2014 tanggal 04 Februari 2014;
171.	2 (dua) Lembar Asli MEMO KPR Proper PT. KAYA Takapuna Residence dari PT. BTN Non Subsidized Mortgage & Consumer Lending Division (NSLD) kepada PT. BTN Kantor Cabang Medan Nomor 166/M/NSLD/SD/II/2014 tanggal 04 Februari 2014;
172.	1 (satu) Set Asli Balasan Atas Persetujuan Kredit dari PT. KAYA kepada Pimpinan BTN KC Medan Nomor 002/KAYA/II/2014 tanggal 8 Februari 2014;
173.	1 (satu) Set Asli MEMO Perihal balasan atas persetujuan kredit PT. KAYA Propert TAKAPUNA RESIDENCE dari BTN Kantor Cabang Medan kepada BTN Commercial Leanding Division (CMLD) Nomor :158/M/MDN/HCLU/II/2014 tanggal 11 Februari 2014;
174.	1 (satu) Set Asli Berita Acara Rapat Nomor 31 Perihal Meningkatkan Modal Dasar, Modal ditempatkan, PT. KAYA tanggal 13 Februari 2014;
175.	1 (Satu) Lembar Fotocopy surat MEMO Nomor 58/M/CMLD/HD/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 Perihal Tindak Lanjut Persetujuan Kredit KONstruksi An.PT.KAYA dari PT.BTN Kantor Pusat Commercial Landing Division (CMLD kepada BTN KC Medan) (agenda No.594 tanggal 20 Februari 2014)
176.	1 (satu) Set Asli Akta Nomor 46 tanggal 21 Februari 2014 Perihal Surat Kuasa antara Tuan Mujianto PT. ACR dengan Tuan Canakya Suman;
177.	1 (satu) Lembar Asli MEMO Nomor :199/M/MDN/HCLU/II/2014 tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Februari 2014 dari BTN KC Medan kepada BTN Regional Office III perihal Permohonan Pelaksanaan Legal Meeting PT. KAYA Propert TAKAPUNA RESIDENCE;
178.	1 (satu) Set Asli MEMO Perihal balasan atas persetujuan kredit PT. KAYA Propert TAKAPUNA RESIDENCE dari Housing & Comercial Leanding Unit Kantor Cabang Medan kepada Branch Manager Nomor :158/M/MDN/HCLU/II/2014 tanggal 21 Februari 2014;
179.	1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Nomor 46 tanggal 21 Februari 2014 antara Tn. MUJianto PT. Agung Cemara Realty dengan Tn. CANAKYA SUMAN PT. Krisna Agung Yudha Abadi;
180.	1 (satu) Set Asli Laporan Pemeriksaan Proyek Perumahan TAKAPUNA RESIDENCE Developer PT. KAYA, Pemeriksa Adit Nugroho tanggal 23 Februari 2014;
181.	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan PEIL Banjir Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Kabupaten Deli Serdang Nomor :614/121/DCKP/DS/2014 tanggal 24 Februari 2014;
182.	1 (satu) set asli Addeendum Surat Persetujuan Pemberian Kredit KMK Konstruksi (KYG) atas nama PT. KAYA Propert TAKAPUNA RESIDENCE dari BTN Cabang Medan kepada PT. KAYA Nomor :023/SP2K/MDN/HCLU/II/2014 tanggal 24 Februari 2014;
183.	1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Seluruh Lalu Lintas Transaksi Keuangan Canakya Suman dan Yulius PT. KAYA tanggal 24 Februari 2014;
184.	1 (satu) Lembar Asli MEMO Pemindah Bukuan dari Housing & Commercial Lending Unit kepada Transaction Processing Section tanggal 24 Februari 2014;
185.	1 (satu) Set Asli Berita Acara Serah Terima Dokumen Pokok berupa 93 SHGB dari PT. BTN KC Medan kepada NOTARIS ELVIERA tanggal 25 Februari 2014
186.	1 (satu) Lembar Asli Surat PT. KAYA NO.018/SK/KAYA/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 Kepada Pimpinan BTN KC Medan Perihal Permohonan Akad KYG (agenda No.0528 tanggal 25 Februari 2014)
187.	1 (satu) Lembar Asli Surat Kuasa Pemindah Bukuan Atas Nama Cankya Suman / PT. KAYA tanggal 25 Februari 2014;
188.	1 (satu) Set Asli Surat Berita Acara serah terima dokumen pokok dari Canakya Suman kepada R. Dewo Pratolo Adji/PT. BTN Cabang Medan tanggal 25 Februari 2014 (93 SHGB);
189.	1 (satu) Set Asli MEMO Perihal Permohonan Penandatanganan Akad KYG atas nama PT. KAYA Propert TAKAPUNA RESIDENCE dari Housing and Commercial Leanding Unit kepada Branch Manager Nomor :

Halaman 190 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



	208/M/HCLU/II/2014 tanggal 25 Februari 2014;
190.	1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Penyaluran Dana (Standing Instruction) CANAKYA SUMAN / PT. KAYA tanggal 25 Februari 2014;
191.	1 (satu) Lembar Asli Daftar Hadir Akad Kredit KYG an. PT. KAYA, hari Selasa tanggal 26 Februari 2014;
192.	1 (satu) Set Fotocopy Surat Bank SUMUT Cabang Tembung Nomor :074/KC24-APK/L/2014 tanggal 26 Februari 2014 kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang Perihal Permohonan Roya 79 SHGB atas nama PT. ACR;
193.	1 (satu) Set Surat Keterangan Notaris Elvira perihal telah dilakukan realisasi kredit pada tanggal 26 Februari 2014 an. Nasabah PT. KAYA No: 74/EA/Not/DS/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 (pada tanggal terdapat coretan tangan);
194.	1 (satu) Set Asli Pengakuan Hutang Nomor 159 tanggal 27 Februari 2014 antara Tn. CANAKYA SUMAN, Tn. YULIUS QQ PT. Krisna Agung Yudha Abadi dengan FERRY SONEFILLE ABDULLAH QQ PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan;
195.	1 (satu) Set Asli Personal Quarantee (Pemberian Jaminan) Nomor 160 tanggal 27 Februari 2014 antara Tn. CANAKYA SUMAN, Ny. MURNI NINGSIH dengan FERRY SONEFILLE ABDULLAH QQ PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan;
196.	1 (satu) Set Asli Personal Quarantee (Pemberian Jaminan) Nomor 161 tanggal 27 Februari 2014 antara Tn. YULIUS, Ny. GINAM SUMAR dengan FERRY SONEFILLE ABDULLAH QQ PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan;
197.	1 (satu) Set Asli Personal Quarantee (Pemberian Jaminan) Nomor 162 tanggal 27 Februari 2014 antara Tn. MUJIANTO QQ PT. Agung Cemara Realty dengan FERRY SONEFILLE ABDULLAH QQ PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan;
198.	1 (satu) Set Asli Pemberian Cessie Sebagai Jaminan Nomor 163 tanggal 27 Februari 2014 antara Tn. CANAKYA SUMAN QQ PT. Krisna Agung Yudha Abadi dengan FERRY SONEFILLE ABDULLAH QQ PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan;
199.	1 (satu) Set Asli Pernyataan Nomor 164 tanggal 27 Februari 2014 antara Tn. CANAKYA SUMAN dengan Tn. YULIUS QQ PT. Krisna Agung Yudha Abadi;
200.	1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Nomor 165 tanggal 27 Februari 2014 antara Tn. CANAKYA SUMAN QQ PT. Krisna Agung Yudha Abadi dengan Tn. FERRY SONEFILLE ABDULLAH QQ PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201.	1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Menjual Nomor : 166 tanggal 27 Februari 2014 antara Tn. MUJIANTO QQ PT. Agung Cemara Realty dengan Tn. FERRY SONEFILLE ABDULLAH QQ PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan;
202.	1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Menjual Nomor 167 tanggal 27 Februari 2014 antara Tn. CANAKYA SUMAN, Tn. YULIUS dengan FERRY SONEFILLE ABDULLAH QQ PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan;
203.	1 (satu) Set Asli Perjanjian Kredit Nomor 158 tanggal 27 Februari 2014 antara Tn. CANAKYA SUMAN PT. Krisna Agung Yudha Abadi dengan FERRY SONEFILLE ABDULLAH QQ PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan;
204.	1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Menjual Nomor 168 tanggal 27 Februari 2014 dari Tn. Mujianto kepada Canakya Suman;
205.	1 (satu) set asli MEMO Nomor : 224/M/MDN HCLU/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 dari PT. BTN KC Medan kepada PT BTN Kantor Pusat;
206.	1 (satu) Lembar Asli Informasi Pelunasan dari PT. Bank SUMUT Cabang Tembung Cabang Tembung kepada Pimpinan PT. BTN KC Medan Nomor : 079/KC24-APK/L/2014 tanggal 3 Maret 2014;
207.	1 (satu) Lembar Fotocopy MEMO Persetujuan Pencairan I Kredit Konstruksi Proper PT. KAYA darai PT. BTN Kantor Pusat Commercial Lending Division (CMLD) kepada PT. BTN KC Medan Nomor 78/M/CMLD/III/2014 tanggal 03 Meret 2014;
208.	1 (satu) Lembar Fotocopy surat Memo No.223/M/HCLU/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 perihal Prestasi Proyek KYG atas nama PT.KAYA;
209.	1 (satu) Set Asli MEMO Permohonan Pembentukan Institusi ID User ePayment untuk pelanggan Virtual Account PT. KAYA dari PT. BTN Network DeVlopmen and Electronik Banking Devision (EBD) Kepada PT. BTN Operation and Bussines Support Devision (OBSD) Nomor 653/M/MEBD/EBS/III/2014 tanggal 3 Maret 2014;
210.	1 (Satu) lembar Asli Berita Acara Penyerahan salinan Akta Notaris Elviera SH MKN No. 76/EA/Not/DS/III/2014 tanggal 03 Maret 2014;
211.	1 (satu) Lembar Asli Permohonan Pencairan Kredit dari PT. KAYA kepada BTN KC Medan Nomor 008/SK/KAYA/III/2014 tanggal 17 Maret 2014;
212.	1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 143/2014 tanggal 18 Maret 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;
213.	1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 144/2014 tanggal 18 Maret 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;
214.	1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor

Halaman 192 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	145/2014 tanggal 18 Maret 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;
215.	1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 146/2014 tanggal 18 Maret 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;
216.	1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 147/2014 tanggal 18 Maret 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;
217.	1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 148/2014 tanggal 18 Maret 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;
218.	1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 149/2014 tanggal 18 Maret 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;
219.	1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 150/2014 tanggal 18 Maret 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;
220.	1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 151/2014 tanggal 18 Maret 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;
221.	1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 152/2014 tanggal 18 Maret 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;
222.	1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 192/2014 tanggal 02 April 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;
223.	1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 201/2014 tanggal 11 April 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;
224.	1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 386/2014 tanggal 14 Agustus 2014, PPAT ELVIERA, SH., MKn;
225.	1 (satu) Set Asli Berita Acara Penyerahan Salinan SKMHT dari NOTARIS ELVIERA kepada R. DEWO PRATOLO AJI qq PT. BTN Cabang Pemuda Nomor :99/EA/NOT/DS/III/2014 tanggal 20 Maret 2014;
226.	1 (satu) Set Asli Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 192/2014 tanggal 02 April 2014 antara TuanCanakya Suman An.PT KAYA selanjutnya disebut Pemberi Kuasa kepada Feri Souneville Abdullah selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa;
227.	2 (dua) Lembar Asli Surat Keterangan Notaris Perihal Telah Dilakukan Akad Akte pengikatan untuk melakukan Jual Beli Antara PT. ACR dengan PT. Kaya Nomor 232/EA/Not/DS/IV/ 2014 tanggal 07 April 2014
228.	1 (satu) Lembar Asli Permohonan Pencairan Kredit dari PT. KAYA kepada BTN KC Medan Nomor 003/SK/KAYA/IV/2014 tanggal 7 April 2014;
229.	1 (satu) Set Fotocopy MEMO Pencairan Progres KYG Tahap III An. PT. KAYA dari Housing & Commercial Lending Unit kepada Branch Manager Nomor : 410/N/HCLU/IV/2014 tanggal 7 April 2014;
230.	2 (dua) Lembar Asli Surat Keterangan Notaris perihal telah dilakukan akad Akte pengikatan untuk melakukan Jual Beli Antara PT. ACR dengan PT. Kaya Nomor 128/EA/Not/DS/IV/ 2014 tanggal 08 April 2014;

Halaman 193 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231.	1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan User dan Password Virtual Accaund dari BTN KC Medan kepada Direktur PT. KAYA Nomor : 115/MDN/CMFU/IV/2014 tanggal 8 April 2014;
232.	1 (satu) Lembar Asli Surat Bank BTN Cabang Medan Nomor : 360/S/MDN/HCLU/IV/2014 tanggal 10 April 2014 kepada Kepala BPN Deli Serdang Perihal Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat Pertama, SHGB No. 577, 578, 590, 592, 653/Helvetia atas nama PT. KAYA;
233.	1 (satu) Set Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 201/2014 tanggal 11 April 2014 antara Tuan Feri Souneville Abdullah selaku Pemberi Hak Tanggungan untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Tuan Feri Souneville selaku Penerima Hak Tanggungan selanjutnya disebut Pihak Kedua;
234.	1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Penarikan Sebagian Agunan dari PT. KAYA kepada Pimpinan BTN KC Medan Nomor 029/SK/KAYA/IV/2014 tanggal 22 April 2014;
235.	1 (satu) Set Fotocopy MEMO Nomor :534/M/HCLU/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 dari HCLU BTN KC Medan kepada Loand Admin Sub Unit Head BTN KC Medan;
236.	1 (satu) Lembar Asli Surat BTN Cabang Medan kepada NOTARIS ELVIERA Nomor : 496/S/MDN/ HCLU/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 perihal Tukar Agunan Sertifikat Propert TAKAPUNA RESIDENCE;
237.	1 (satu) Set Asli MEMO Nomor : 625/M/HCLU/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 dari HCLU kepada Branch Manager;
238.	1 (satu) Lembar Asli Surat Persetujuan atas permohonan tukar agunan KYG dari PT. BTN KC Medan kepada Direktur PT. Kaya Nomor:69/SP2K/MDN/HCLU/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014;
239.	1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Penarikan Sebagian Agunan dari PT. KAYA kepada Pimpinan BTN KC Medan Nomor 007/SK/KAYA/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014;
240.	1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Penarikan Sebagian Agunan dari PT. KAYA kepada Pimpinan BTN KC Medan Nomor 008/SK/KAYA/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014;
241.	1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Dokumen Pokok Kredit dari R. DEWO PRATOLO AJI kepada NOTARIS ELVIERA tanggal 5 Juni 2014;
242.	1 (satu) Set Asli Surat Keterangan dari NOTARIS ELVIERA perihal Telah dilakukan Realisasi Kredit pada tanggal 11 Juni 2014 atas nama PT. KAYA Nomor :222/EA/NOT/DS/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014;
243.	1 (satu) Set Asli Addendum Nomor 22 tanggal 11 Juni 2014 antara FERRY SONEFILLE ABDULLAH qq PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Halaman 194 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



	Kantor Cabang Medan dengan Tn. CANAKYA SUMAN qq PT. Krisna Agung Yudha Abadi;
244.	2 (dua) Lembar Asli Surat Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No SHGB 513, 514 dari BTN KC Medan kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang Nomor : 535/S/MDN/HCLU/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014;
245.	1 (satu) Lembar Asli Permohonan Pencairan Kredit PT. KAYA Nomor : 045/SK/KAYA/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014;
246.	1 (satu) Set Asli Laporan Pemeriksaan Proyek Kantor Cabang Medan Developer PT. KAYA tanggal pemeriksaan 30 Juni 2014;
247.	1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Dokumen R. DEWO PRATOLO AJI HCLU Head PT. BTN KC Medan kepada DEDY PURNAMA LA Head tanggal 10 Juli 2014;
248.	1 (satu) Set Asli Berita Acara Penyerahan Sertifikat Tanah dari NOTARIS ELVIERA SH.MKN kepada ANDARD PARULIAN LOAN Dokumen Staf BTN Cabang Medan Nomor :370/EA/NOT/DS/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014;
249.	1 (satu) Set Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 386/2014 tanggal 14 Agustus 2014 antara Tuan Canakya Suman An.PT.KAYA selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Tuan Ferry Sonefille Abdullah selanjutnya disebut Pihak Kedua;
250.	1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Penyerahan Sertifikat Tanah dari NOTARIS ELVIERA SH.MKN kepada SUWANDI Dokumen Staf BTN Cabang Medan Nomor : 440/EA/NOT/DS/IX/2014 tanggal 6 September 2014;
251.	1 (satu) Set Asli Laporan Keuangan PT. KAYA Per September 2014;
252.	1 (satu) Lembar Asli Permohonan Penarikan Sebagian Agunan Nomor SHG-587 PT. KAYA Nomor :003/SK/KAYA/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014;
253.	1 (satu) lembar Asli Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB 586 Nomor : 004/SK/.KAYA/ XII/2014 tanggal 03 Desember 2014 dari PT. KAYA kepada BTN KC. Medan;
254.	1 (satu) lembar Asli Permohonan Pencairan Kredit PT. KAYA Nomor :002/SK/KAYA/XII/2014 tanggal 03 Desember 2014;
255.	1 (satu) lembar Asli Penyerahan Sertifikat SHGB No. 587 Propert TAKAPUNA RESIDENCE dari BTN kepada NOTARIS ELVIERA Nomor :1331/S/MDN/HCLU/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014;
256.	1 (satu) Set Asli Berita Acara Rapat Nomor 157 tanggal 27 Desember 2014 antara Tn. CANAKYA SUMAN dengan Tn. YULIUS QQ PT. Krisna Agung Yudha Abadi;
257.	1 (satu) lembar Asli Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB 522 Nomor :025/SK/KAYA/III/2015 tanggal 24 Maret 2015 dari PT. KAYA kepada



	BTN KC Medan;
258.	1 (satu) lembar Asli Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB 651 Nomor :036/SK/KAYA/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 dari PT. KAYA kepada BTN KC Medan;
259.	1 (satu) lembar asli Surat PT. KAYA Nomor : 001/SK/KAYA/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 kepada PT. BTN KC Medan Perihal Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB 592;
260.	1 (satu) lembar tindasan MEMO Nomor :922/M/HCLU/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 dari HCLU kepada Transaction Proccesing Section perihal Pemindah Bukuan Rekening Nomor 01047-01-30-444417-7 atas nama PT. KAYA senilai Rp.515.000.000,00.-;
261.	1 (satu) Set Asli Berita Acara Serah Terima Dokumen dari R. Dewo Pratolo Adji kepada Canakya Suman tanggal 07 Juli 2015 berupa SHGB No:592 an. PT. Kaya;
262.	1 (satu) Set Asli Surat Roya Hak Tanggungan SHGB No: 592 dari PT. BTN KC. Medan kepada Kepala Kantor BPN Deli Serdang Nomor: 505/MDN.UT/HCLU/VI/2015 tanggal 07 Juli 2015;
263.	1 (satu) Set Asli Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB No. 522 dan SHGB No. 521 Nomor :005/SK/KAYA/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015;
264.	1 (satu) Set Asli Penyerahan Sertifikat SHGB No. 521 dan SHGB No. 522 Nomor : 519/MDN/HCLU/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 dari BTN KC Medan kepada NOTARIS ELVIERA;
265.	1 (satu) Set Asli tindasan MEMO Nomor :1035/M/HCLU/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 dari HCLU kepada Transaction Perccesing Section perihal Pemindahbukuan rekening Nomor 01047-01-30-000017-7 atas nama PT. KAYA senilai Rp.515.000.000 perihal penarikan sebagian Agunan SHGB 530 atas nama PT. ACR;
266.	1 (satu) Set Asli Penyerahan Sertifikat Propert SHGB No. 607 Nomor :560/MDN/HCLU/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 dari BTN KC Medan kepada NOTARIS ELVIERA;
267.	1 (satu) Lembar Asli Surat BTN KC Medan Nomor : 559/MDN/HCLU/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 kepada NOTARIS ELVIERA perihal Penyerahan Sertifikat Propert TAKAPUNA RESIDENCE SHGB 530 atas nama PT. ACR;
268.	1 (satu) Set Asli Roya Parsial Hak Tanggungan SHGB 514 Nomor :584/S/MDN/HCLU/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 dari BTN KC Medan kepada BPN Kabupaten Deli Serdang;
269.	1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Penarikan Sebagian Agunan Nomor 025/SK/KAYA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 untuk SHGB Nomor 514 An.PT.ACR (Memo Nomor 1137/M/HCLU/VIII/2015 tanggal 24 Agustus



	2015);
270.	1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan/ Cover Note Notaris Belahim SHMKN No.08/Not-DS/IX/2015 tanggal 08 September 2015;
271.	1 (satu) Lembar Asli Surat PT. KAYA Nomor :008/SK/KAYA/ix/2015 tanggal 11 September 2015 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB 568 atas nama PT ACR;
272.	1 (satu) Lembar Asli Surat PT. KAYA Nomor :006/SK/KAYA/IX/2015 tanggal 11 September 2015 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB 591 atas nama PT. ACR;
273.	1 (satu) Lembar Asli Surat PT/. KAYA Nomor : 007/SK/KAYA/IX/2015 tanggal 11 September 2015 kepada PT. BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB 520 atas nama PT. ACR;
274.	1 (satu) Lembar Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Dokumen Pokok dari BTN KC Medan Kepada Canakya Suman tanggal 14 September 2015 SHM No.757 an.Canakya Suman dan Yulius;
275.	1 (satu) Lembar Asli Surat Permohonan Penarikan Sebagian Agunan dari PT. KAYA kepada Pimpinan BTN Cabang Medan No. 018/SK/KAYA/IX/2015 tanggal 16 September 2015;
276.	1 (satu) Set Fotocopy Memo perihal pemindah bukaan dari Housing anda Comerccial Landing unit kepada Transaction Processing Section No. 1264/M/HCLU/IX/2015 tanggal 17 September 2015;
277.	1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Berita Acara Serah Terima Dokumen dari Housing and Commercial Landing Unit PT.BTN KC Medan kepada Canakya Suman tanggal 18 September 2015 berupa SHGB No.513;
278.	1 (satu) Lembar Asli Surat BTN KC Medan Nomor :629/S/MDN/LA/IX/2015 tanggal 18 September 2015 kepada Kepala BPN Kota Medan perihal Roya Hak Tanggungan SHGB 513 atas nama PT. KRISNA AGUNG YUDHA ABADI;
279.	1 (satu) Set Asli Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB No. 545 Nomor : 032/SK/KAYA /X/2015 tanggal 23 September 2015 dari PT. KAYA kepada BTN KC. Medan;
280.	1 (satu) Set Asli Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB No. 524 Nomor :033/SK/KAYA/X/2015 tanggal 23 September 2015 dari PT. KAYA kepada BTN KC Medan;
281.	1 (satu) Set Asli Penyerahan Sertifikat Propert SHGB 622 Nomor :689/S/MDN/HCLU/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dari BTN KC Medan kepada NOTARIS ELVIERA;
282.	1 (satu) Set Asli Penyerahan Sertifikat Propert SHGB 621 Nomor :686/S/MDN/HCLU/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dari BTN KC Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kepada NOTARIS ELVIERA;
283.	1 (satu) Lembar Asli Penyerahan Sertifikat Propert SHGB 585 Nomor :688/S/MDN/HCLU/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dari BTN KC Medan kepada NOTARIS ELVIERA;
284.	1 (satu) Lembar Asli Penyerahan Sertifikat Propert SHGB 584 Nomor :687/S/MDN/HCLU/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dari BTN KC Medan kepada NOTARIS ELVIERA;
285.	1 (satu) Lembar Asli Penyerahan Sertifikat Propert TAKAPUNA RESIDENCE SHGB No. 545 Nomor :735/S/MDN/HCLU/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015 dari BTN KC Medan kepada NOTARIS ELVIERA;
286.	1 (satu) Lembar Asli Penyerahan Sertifikat Propert TAKAPUNA RESIDENCE SHGB No. 524 Nomor :734/S/MDN/HCLU/XI/2015 tanggal 18 Nopember 2015 dari BTN KC Medan Kepada NOTARIS ELVIERA;
287.	1 (satu) Set Asli Penyerahan Sertifikat Propert SHGB 505 Nomor :849/S/MDN/HCLU/X/2015 tanggal 30 Desember 2015 dari BTN KC Medan kepada NOTARIS ELVIERA;
288.	1 (satu) Set Asli Penyerahan Sertifikat Propert SHGB 519 Nomor :848/S/MDN/HCLU/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 dari BTN KC Medan kepada NOTARIS ELVIERA;
289.	1 (satu) Lembar Asli Surat PT. KAYA Nomor :028/SK/KAYA/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan sebagian Agunan SHGB 519 PT. atas nama ACR;
290.	1 (satu) Lembar Fotocopy MEMO Nomor 21/M/HCLU/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 Perihal Pemindah bukuan untuk SHGB No. 540 dari Housing Commercial Landing Unit Kepada Transaction Proccesing and LA Documen;
291.	1 (satu) Lembar Fotocopy MEMO Nomor 20/M/HCLU/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 Perihal Pemindah bukuan untuk SHGB No. 620 dari Housing Commercial Landing Unit Kepada Transaction Proccesing and LA Documen;
292.	1 (satu) Lembar Fotocopy MEMO Nomor 25/M/HCLU/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 Perihal Pemindah bukuan untuk SHGB No. 504 dari Housing Commercial Landing Unit Kepada Transaction Proccesing and LA Documen;
293.	1 (satu) Lembar Asli Surat PT. KAYA Nomor :005/SK/KAYA/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan sebagian Agunan SHGB 504 atas nama PT. ACR (agenda Nomor 121)
294.	1 (satu) Set Asli Permohonan Perpanjangan Kredit Nomor :099/SK/KAYA/I/2018 tanggal 16 Januari 2016 dari PT. KAYA kepada BTN KC Medan;
295.	1 (satu) Lembar Asli Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB 614 Nomor :038/SK/KAYA/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 dari PT. KAYA kepada

Halaman 198 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



	BTN KC Medan;
296.	1 (satu) Lembar Asli Surat PT. KAYA Nomor :053/SK/KAYA/I/2016 tanggal 26 Januari 2016 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan sebagian Agunan SHGB 508 PT. atas nama ACR
297.	1 (satu) Lembar Asli Surat PT. BTN KC Medan Nomor :66/S/MDN/HCLU/I/2016 tanggal 30 Januari 2016 kepada NOTARIS ELVIERA perihal Penyerahan Sertifikat Propert TAKAPUNA RESIDENCE SHGB No. 614/Helvetia
298.	1 (satu) Lembar Asli Surat PT. BTN KC Medan Nomor :67/S/MDN/HCLU/I/2016 tanggal 30 Januari 2016 kepada NOTARIS ELVIERA perihal Penyerahan Sertifikat Propert TAKAPUNA RESIDENCE SHGB No. 504/Helvetia
299.	1 (satu) Lembar Asli Surat PT. BTN KC Medan Nomor :68/S/MDN/HCLU/I/2016 tanggal 30 Januari 2016 kepada NOTARIS ELVIERA perihal Penyerahan Sertifikat Propert TAKAPUNA RESIDENCE SHGB No. 540/Helvetia
300.	1 (satu) Lembar Asli Surat PT. BTN KC Medan Nomor :69/S/MDN/HCLU/I/2016 tanggal 30 Januari 2016 kepada NOTARIS ELVIERA perihal Penyerahan Sertifikat Propert TAKAPUNA RESIDENCE SHGB No. 620/Helvetia;
301.	1 (satu) Lembar Fotocopy Surat PT. KAYA Nomor :009/SK/KAYA/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan sebagian Agunan SHGB 605 atas nama PT. ACR;
302.	1 (satu) Lembar Fotocopy surat Memo Nomor 340/MHCLU/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 Perihal Pemindahbukuan untuk SHGB No.605;
303.	1 (satu) Set Asli Agenda Nomor 1017 PT. BTN KC Medan tanggal 22 Maret 2016 perihal permohonan penarikan sebagian agunan;
304.	1 (satu) Set Asli Tanda Terima Notaris BELAHIM, SH.MHKn Perihal Telah Menerima 2(dua) set Asli SHGB Nomor 577 dan Nomor 578 dari PT. BTN tanggal 30 Maret 2016;
305.	1 (satu) Lembar Asli Surat PT. KAYA Nomor :008/SK/KAYA/IV/2016 tanggal 13 April 2016 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan Sebagian Agunan SHGB 578;
306.	1 (satu) Lembar Asli Surat PT. KAYA Nomor :009/SK/KAYA/IV/2016 tanggal 13 April 2016 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan sebagian Agunan SHGB 577;
307.	1 (satu) Set Asli Surat PT. KAYA Nomor :050/SK/KAYA/IV/2016 tanggal 25 April 2016 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan sebagian Agunan SHGB 508 atas nama PT. ACR



308.	1 (satu) Lembar Asli Surat PT. KAYA tanggal 01 Juni 2016 kepada BTN KC Medan perihal Penarikan SHGB 653 atas nama PT. ACR (Agenda No.2080);
309.	Asli 1 (satu) Set Surat Peminjaman IMB dan KSB Komplek Takapuna Residence dari PT. KAYA kepada BTN KC Medan tanggal 1 Juni 2016;
310.	1 (satu) Lembar Asli Surat Berita Acara Serah Terima Dokumen antara SHEILANIKA PURWA kepada SUBTRI ANDRI dokumen SHT Nomor 2509 tanggal 02 Juni 2016
311.	1 (satu) Lembar Asli Surat PT. KAYA Nomor :006/SK/KAYA/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan sebagian Agunan SHGB 566 atas nama PT. ACR (Agenda no 2192);
312.	1 (satu) Lembar Fotocopy MEMO Nomor :763/M/HCLU/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 dari Housing & Commercial Leanding Unit kepada Transaction Proceasing Section perihal Pemindah Bukuan / Debet ke rekening 01047-01-30-000017-7 atas nama PT. KAYA senilai Rp.515.000.000,00.-
313.	1 (satu) Lembar Asli Penyerahan Sertifikat SHGB No. 566 Nomor :409/S/MDN/HCLU/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 dari BTN KC Medan kepada NOTARIS ELVIERA;
314.	1 (satu) Lembar Asli surat BTN KC Medan kepada Notaris Elvira Perihal Penyerahan Sertifikat Proper Takapuna Residence SHGB 605 / Helvetia Nomor: 344/S/MDN/HCLU/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016.
315.	1 (satu) Lembar Asli Surat PT. KAYA Nomor :038/SK/KAYA/VII/2016 tanggal 29 Juni 2016 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan sebagian Agunan SHGB 653 atas nama PT. ACR;
316.	1 (satu) Lembar Asli Surat PT. KAYA Nomor :007/SK/KAYA/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan sebagian Agunan SHGB 653 an. PT. ACR;
317.	1 (satu) Lembar Asli Surat Berita Acara serah terima dokumen dari PT. BTN Cabang Medan Kepada Canakya Suman berupa SHGB No:653 an. PT. KAYA, SHT 2509 tanggal 18 Juli 2016;
318.	1 (satu) Set Asli Surat PT BTN KC Medan kepada Kepala BPN Kab Deli Serdang Nomor : 444/MDN/HCLU/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 perihal Roya Hak Tanggungan SHGB No:653 an. PT. KAYA
319.	1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Memo Nomor 1443/M/HCLU/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 Perihal Pemindah bukuan untuk SHGB No.590;
320.	1 (satu) Set Asli Surat Tanda Terima Sertifikat HGB Nomor 590, Notaris Bellahim,SH,MKn tanggal 27 Oktober 2016;
321.	1 (satu) Lembar Fotocopy Memo No.1713/M/MDN/CMSLU/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016 perihal Pemindah bukuan dari Commercial Small and Medium Landing Unit kepada Transaksi Processing Sub Unit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

322.	1 (satu) Set Asli MEMO Pemohonan Perpanjangan Kredit Konstruksi atas nama PT. KAYA Nomor :135/MDN/CSMLU/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 dari Comercial, Small And Medium Leanding Unit kepada Branch Credit Risk Head KC Medan;
323.	1 (satu) Set Asli Memo perpanjangan jangka waktu kredit atas nama PT. KAYA dari PT. BTN Branch Credit Risk Head KC Medan kepada Branch Manager BTN KC Medan No:16/BRH/MDN/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 (Agenda No. 571);
324.	1 (satu) Lembar Asli Surat Persetujuan Perpanjangan Prinsip Jangka Waktu Kredit An. PT. KAYA Proper Takapuna Residence Nomor : 12/MDN/CSMLU/SP2K/II/2017 tanggal 24 Februari 2017;
325.	1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Memo Nomor 659/M/CSMLU/IV/2017 tanggal 19 April 2017 Perihal Pemindah bukuan untuk SHGB No.560;
326.	1 (satu) Lembar Asli Surat PT. PAHALA Anugerah Rajasa yang ditandatangani Canakya Suman Nomor :006/SK/PAR/IX/2017 tanggal 06 September 2017 kepada BTN KC Medan perihal Permohonan Penarikan sebagian Agunan SHM No:738 atas nama Canakya Suman dan Yulius;
327.	1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Berita Acara Serah Terima Dokumen PT. KAYA perumahan takapuna Residence No rekening kredit: 301110005883 antara Indah Wiyani Putri Comercial Loan Analis kepada Fery Prasetyo tanggal 19 September 2017;
328.	1 (satu) Set Fotocopy MEMO Persetujuan Perpanjangan Prinsip atas nama PT. KAYA Nomor : 590/M/CMLD/MRD/IX/2017 tanggal 26 September 2017 dari BTN Comercial Leanding Division (CNLD) kepada BTN KC Medan;
329.	1 (satu) Set Printout Salinan Rekening Koran PT. KAYA Rekening No. 00003-01-11-000588-3 periode 28 Februari 2014 s/d 31 Desember 2017;
330.	1 (satu) Lembar Tindakan Salinan Rekening Koran Rekening Nomor 00003-01-11-000588-3 atas nama PT. KAYA periode 1/01/2018 s/d 7/05/2018;
331.	1 (satu) Set Asli Cash Flow PT. KAYA periode Januari 2018 s/d Desember 2021;
332.	1 (satu) Set Asli NOTULEN RAPAT tanggal 31 Januari 2018, 3 Mei 2018, 12 Januari 2018, 30 April 2018, 25 Mei 2018, 7 Juni 2018, 3 Mei 2018 dan 9 Mei 2018;
333.	1 (satu) Set Asli Berita Acara Kunjungan Lokasi Proyek Takapuna Residence tanggal 18 Januari 2018;
334.	1 (satu) Set Asli Kertas Kerja Penilaian Agunan PT. KAYA tanggal 18 Januari 2018 Proyek TAKAPUNA RESIDENCE;
335.	1 (satu) Set Asli Penilaian Ringkas Bangunan Rumah Tinggal milik PT. KAYA dari KJPP Moehammad Adlan & Rekan Nomor :043/LAP/MARK/KAYA-

Halaman 201 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



	MDN-IV/2018 tanggal 18 April 2018;
336.	1 (satu) Set Fotocopy MEMO Usulan Restrukturisasi Kredit Konstruksi BTN atas nama PT. KAYA Penjadwalan ulang kredit dan perpanjangan jangka waktu kredit dari BTN Comercial Risk Division (CRD) kepada BTN Comercial Leanding Division Nomor :855/M/CRD/RD/IV/2018 tanggal 27 April 2018
337.	1 (satu) Set Asli MEMO Usulan Permohonan Restrukturisasi dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit atas nama PT. KAYA dari AMD Area – IV KC Medan kepada BTN Asst Management Division Nomor :400M/AMD Area IV/CR/V/2018 tanggal 8 Mei 2018;
338.	1 (satu) Lembar Asli Salinan Rekening Koran Rekening Nomor 00003-01-11-000588-3 atas nama PT. KAYA periode 19/07/2018 s/d 19/07/2018;
339.	1 (satu) Set Asli Ringkasan Eksekutif Penilaian Asset Kantor KJPP Muhammad Adlam & Rekan yang ditandatangani oleh ELVIAN , CCR RM KC Medan tanggal 15 Januari 2009 (lampiran salinan rekening Koran Periode 1/10/2018 s/d 15/01/2019);
340.	1 (satu) Lembar Asli surat PT.BTN Cabang Medan No.011/S/MDN/CSMLU/I/2019 tanggal 4 Januari 2019 perihal Pemasangan Hak Tanggungan Peringkat Pertama ditujukan ke Kakantah Kota Medan;
341.	1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Notaris Elviera No.04/EA/Not/DS/I/2019 tanggal 04 Januari 2019;
342.	2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Dokumen dari BTN An. Sri Septia Ningsih kepada Notaris Elviera, SH. tanggal 04 Januari 2019;
343.	1 (satu) Lembar Fotocopy Berita Acara serah terima dokumen dari ana safitri area Comerciall Restruct Analis AMD kepada HAFIS Abdillah berupa 10 SHGB no 517 s/d 529 tanggal 15 April 2019;
344.	3 (tiga) Lembar Asli Memo Prihal permohonan Fotocopy Dokumen PT. KAYA (000.01.11.000.588.3), TERgiah Ginting (00003.01.12.000.467.3) dari Asset Management Divison Area IV Kantor Cabang Medan kepada PT. BTN Cabang Medan UP. Loan Administration & CSMLU No:1192/M/AMD Area IV/CCR/IX/2019 tanggal 25 September 2019;
345.	1 (satu) Budel Asli laporan penilaian property bangunan rumah tinggal muntuk kepentingan PT. KAYA;
346.	1 (satu) Bundel Asli Laporan penilaian property untuk tujuan penjaminan hutang atas nama Tuan Canakya Suman.
347.	1 (satu) Lembar Asli surat keterangan AMDAL dari CV Bawana Rekatama No:046/CET/BR/ AMDAL/II/14 (copy kwitansi an. PT. ACR terlampir);
348.	1 (satu) Set Fotocopy KTP, NPWP masing-masing atas nama YULIUS, CANAKYA SUMAN, GINAM SUMAN;
349.	1 (satu) Set Fotocopy Gambar Perumahan Takapuna Residence dan 2



	Brosur TAKAPUNA RESIDENCE;
350.	Asli 1 (satu) Set Rencana Investasi Pembangunan Proyek Takapuna Residence PT. KAYA dan Rencana Investasi Pembangunan Proyek Takapuna Residence PT. KAYA Tanah seluas 13.860M ²
Barang Bukti nomor 148 sampai dengan nomor 350 dipergunakan untuk perkara lain;	
351.	1 (satu) Set Asli Sertifikat HGB No. 647 Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Sunggal Desa Helvetia Luas 84 M ² Tanggal 21-09-2012 Atas nama PT AGUNG CEMARA REALTY ;
352.	Sebidang tanah seluas 84 M ² berikut bangunan yang ada di atasnya di Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHGB No. 647 atas nama PT. Cemara Agung Realty;
Barang Bukti nomor 351 sampai dengan nomor 352 dikembalikan kepada Canakya Suman;	
353.	1 (Satu) Set Asli Akta Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli dari Notaris dan PPAT Elviera, SH., M.Kn Nomor : 06 tanggal 05 Juni 2014 atas nama Tuan Canakya Suman qq PT. Agung Cemara Realty kepada Tuan Dayan Sutomo.
354.	1 (satu) Set Asli dokumen Analisa Pendahuluan Kredit PT. Agung Cemara Realty/ MUJIANTO;
355.	1 (satu) Set Asli dokumen Persetujuan Membuka Kredit Bank SUMUT Cabang Tembung Cabang Tembung Nomor : 008/KC024-APK/KRK/2012 Nomor Rekening/AC : 109.04.01.000197-4;
356.	1 (satu) Set Asli dokumen Analisa Pendahuluan Kredit PT. Agung Cemara Realty/ MUJIANTO (Perpanjangan) Pemberian Fasilitas Kredit Umum;
357.	1 (satu) Set Asli dokumen Persetujuan Membuka Kredit Bank SUMUT Cabang Tembung Cabang Tembung Nomor : 011/KC024-APK/KRK/2013 Nomor Rekening/AC : 109.04.01.000197-4;
358.	1 (satu) Set Asli Permohonan Roya : 33. Nomor : 055/KC024/APK/L/2013 tertanggal 28 Januari 2013 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang; 34. Nomor : 629/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang; 35. Nomor : 649/KC024/APK/L/2012 tertanggal 27 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang; 36. Nomor : 631/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang; 37. Nomor : 063/KC024/APK/L/2013 tertanggal 28 Januari 2013 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Nomor : 635/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
39. Nomor : 636/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
40. Nomor : 641/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
41. Nomor : 056/KC024/APK/L/2013 tertanggal 28 Januari 2013 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
42. Nomor : 057/KC024/APK/L/2013 tertanggal 28 Januari 2013 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
43. Nomor : 650/KC024/APK/L/2012 tertanggal 27 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
44. Nomor : 651/KC024/APK/L/2012 tertanggal 27 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
45. Nomor : 642/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
46. Nomor : 643/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
47. Nomor : 644/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
48. Nomor : 058/KC024/APK/L/2013 tertanggal 28 Januari 2013 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
49. Nomor : 062/KC024/APK/L/2013 tertanggal 28 Januari 2013 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
50. Nomor : 059/KC024/APK/L/2013 tertanggal 28 Januari 2013 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
51. Nomor : 060/KC024/APK/L/2013 tertanggal 28 Januari 2013 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
52. Nomor : 061/KC024/APK/L/2013 tertanggal 28 Januari 2013 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
53. Nomor : 632/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
54. Nomor : 633/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
55. Nomor : 630/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
56. Nomor : 637/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;
57. Nomor : 638/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank

Halaman 204 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang; 58. Nomor : 639/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang; 59. Nomor : 640/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang; 60. Nomor : 622/KC024/APK/L/2012 tertanggal 20 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang; 61. Nomor : 645/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang; 62. Nomor : 623/KC024/APK/L/2012 tertanggal 20 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang; 63. Nomor : 624/KC024/APK/L/2012 tertanggal 20 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang; 64. Nomor : 646/KC024/APK/L/2012 tertanggal 23 November 2012 dari Bank SUMUT Cabang Tembung kepada Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang;.
359.	(satu) Set Fotocopy Legalisir Rekening Koran Kredit PRK Bank SUMUT Cabang Tembung Cabang Tembung No. Rekening 109 04.01.000197-4 PT. Cemara Agung Realty Periode 02 Maret 2012 sampai dengan 31 Desember 2014;
360.	1 (satu) Set Fotocopy Legalisir Rekening Koran Giro Bank SUMUT Cabang Tembung Cabang Tembung 109 04.01.000361-0 PT. Cemara Agung Realty Periode 02 Maret 2012 sampai dengan 31 Desember 2014;
Barang Bukti nomor 353 sampai dengan nomor 360 dipergunakan untuk perkara lain;	

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari
Kamis, tanggal 08 Desember 2022, oleh kami Immanuel, S.H., M.H., sebagai
Hakim Ketua, Eliwarti, S.H., M.H., dan hakim adhoc Rurita Ningrum, S.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Jumat, 09 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kalep Rumanus
Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Medan, serta dihadiri oleh Penuntut
Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 205 dari 206 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eliwarti, S.H., M.H.,

Immanuel, S.H., M.H.

Rurita Ningrum, S.H.,

Panitera Pengganti

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)